



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: dr. ANDRI JUSTIAN.Sp.PD Bin JUMAHAR
Tempat lahir	: Penyasawan
Umur/Tgl Lahir	: 44 Tahun / 15 Agustus 1980.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun II Sungai Pinang RT.001Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Aparatur Sipil Negara (ASN) / Direktur RSUD Selaku Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA 2017 dan TA 2018.

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penyidik ditangguhkan tanggal 8 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari Rutan ke Tahanan Kota sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal

Halaman 1 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh JOKI MARDISON, S.H.M.H, RAHMAT ZAINI, S.H., MELANI DARMAN, S.H., M.H, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada KANTOR JOKI MARDISON & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 125 Lt.2) Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov.Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 5 September 2024, dengan Nomor : 81/SK/TPK/2024/PN.PBR ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr, tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr, tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta surat-surat lain yang terlampir di dalamnya ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa Bukti Surat dan Barang Bukti ;

Telah membaca Tuntutan Pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : No. Reg. Perk. PDS – 02 /KPR/08/2024 tanggal 7 Januari 2025, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR**, dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR**, sebesar **Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **6 (ENAM) BULAN**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 60/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 16 April 2024 pada point huruf a sampai dengan huruf d
 - Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 1 sampai dengan Angka 191
 - Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 1 sampai dengan Angka 41
 - Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 99/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 05 Juni 2024 pada Angka 1 sampai dengan Angka 3
 - Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 100/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 05 Juni 2024 berupa Satu buah buku bantu bendahara BLUD
*Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa **dr. WIRA DHARMA, M.K.M.***
5. Menetapkan supaya terdakwa **dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari tim Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis selengkapnya seperti tersebut dalam Pembelaan yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Premair :

1. Mengabulkan Permohonan Pleidoi/ Nota Pembelaan Terdakwa **dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR** tersebut ;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

2. Mohon membebaskan Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR dari segala tuntutan ;
3. Menyatakan Terdakwa **dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dengan Dakwaan Premair ;
4. Menyatakan Surat Dakwaan Register Nomor : Reg. Perkara: PDS-02/KPR/08/2024 atas nama Terdakwa **dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR** tidak cermat melanggar Pasal 143 (2) KUHP tentang Syarat Materil, Surat Dakwaan Batal Demi Hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (Obscur Libel) ; ..
5. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDS – 02/KPR/08/2024 atas nama Terdakwa **dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR** bertentangan antara Fakta Persidangan dengan Fakta Hukum, oleh karenanya Surat Tuntutan dimaksud haruslah dinyatakan Tidak terbukti dengan segala akibat hukumnya ;
6. Membebaskan Terdakwa dari Uang Denda sebesar sejumlah Rp. Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
7. Mengembalikan nama baik Terdakwa ;
8. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Telah pula membaca Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) sebagaimana yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 14 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 7 Januari 2025, telah pula mendengar Duplik dari Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan 15 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*Pledooi*) yang telah diajukan terdahulu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara PDS - 02 / KPR / 08 / 2024 tertanggal 28 Agustus 2024, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR** selaku Direktur RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-627/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator dan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan sekaligus pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis, dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA. 2018 dan surat Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/682 tanggal 8 Mei 2018 Tentang perubahan kesatu penunjukan/ pengangkatan pejabat pengelola BLUD (Pimpinan, pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis dan pembantu pejabat teknis BLUD) pada pola pengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA. 2018 serta selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821-672/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Penunjukan/ pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna barang di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 **bersama-sama dengan** saksi ARVINA WULANDARI, S.KM., M.Kes Binti ZAINAL ARIFIN (perkara diajukan terpisah, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap) Selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2018, pada waktu tertentu antara bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau Jalan Lingkar Luar Batu Belah Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum** berupa:

- Terdakwa selaku Pimpinan BLUD RSUD Bangkinang Tahun 2018 Tidak melaksanakan tugasnya dalam hal mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD. Sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah "Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- kegiatan BLUD; b. menyusun renstra bisnis BLUD; c. menyiapkan RBA; d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan; e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah”.
- Menandatangani cek yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI meskipun cek tersebut tidak mencantumkan nominal cek dan tanpa didukung rekapan nominal SPJ melanggar Prosedur angka 11 SOP Nomor: 445/RSUD/I-1/2016/3576 tentang tata laksana pencairan dana kegiatan melalui dana BLUD yang menyatakan “Direktur memeriksa nominal angka yang tertera pada BG dan cek dan mencocokkannya dengan rekapan nominal SPJ yang dibuat oleh bendahara dan telah mendapat persetujuan dari Kepala seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Keuangan. Jika sudah benar Direktur selaku PA membubuhkan tandatangan pada cek yang akan dicairkan dan menyerahkan kepada bendahara”.
 - Terdakwa tidak menjalankan tugasnya selaku pengguna anggaran dalam hal melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta tidak mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni saksi ARVINA WULANDARI, S.KM., M.Kes sebesar Rp. 4.967.156.332,04 (empat milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah koma nol empat sen), **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 4.967.156.332,04 (empat milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah koma nol empat sen) berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dari BPK Republik Indonesia Nomor : 26/LHP/XXI/09/2022 tanggal 27 September 2022, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang SOTK. RSUD Bangkinang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan klasifikasi kelas C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 551/MENKES/SK/VI/1996 tanggal 5 Juni 1996.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar TA. 2018 telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, sehingga RSUD Bangkinang diberikan fleksibilitas atau keleluasaan dalam pengelolaan keuangannya. RSUD Bangkinang dapat menggunakan langsung pendapatan BLUD untuk membiayai operasional dan non operasional RSUD, setelah memperoleh pengesahan atas pendapatan dan belanja BLUD dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar.
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- Bahwa RSUD Bangkinang menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) setiap tahun sebagai dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan, yang memuat program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD serta memuat juga besaran persentase ambang batas perubahan anggaran belanja operasional yang diperkenankan. Besaran persentase ambang batas ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tersebut sebagai dasar penyusunan DPA BLUD yang selanjutnya diajukan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk disahkan. DPA BLUD yang sudah disahkan menjadi dasar dalam penarikan dana BLUD pada RSUD



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Bangkinang.

- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang mengganggu kegiatan BLUD pada RBA dan DPA RSUD Bangkinang TA 2018, yaitu Kegiatan Pelayanan BLUD (kode rekening 1.02.1.02.02.33.01) dengan uraian jenis belanja sebagai berikut :

Uraian RBA	TA 2018	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
Biaya Operasional		
Biaya Pelayanan		
Biaya Pegawai	2.774.904.000,00	2.934.319.010,00
Biaya Bahan	14.032.321.000,00	17.291.718.652,00
Biaya Jasa Pelayanan	12.800.000.000,00	13.300.000.000,00
Biaya Pemeliharaan	229.630.000,00	295.680.000,00
Biaya Barang dan Jasa	339.000.000,00	294.000.000,00
Biaya Jasa Lain-lain		
Biaya Umum dan Administrasi	480.670.000,00	460.620.000,00
Biaya Pegawai	475.475.000,00	745.545.000,00
Biaya Administrasi Kantor	160.000.000,00	235.000.000,00
Biaya Pemeliharaan	550.000.000,00	730.000.000,00
Biaya Barang dan Jasa	153.000.000,00	207.000.000,00
Biaya Non Operasional		
Biaya Non Operasional	5.000.000,00	5.000.000,00
Jumlah	32.000.000.000,00	36.498.882.662,00
DPA		
Belanja Langsung		
Belanja Pegawai BLUD RSUD Bangkinang	15.247.303.000,00	12.894.928.000,00
Biaya Barang dan Jasa BLUD		
Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	16.752.697.000,00	19.105.072.000,00
Jumlah	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00

- Bahwa BLUD RSUD Bangkinang menetapkan ambang batas dalam RBA TA. 2018 sebesar 10% dari biaya operasional yang ditetapkan. Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD menyetujui RBA Perubahan tanggal 3 September 2018 yang mengganggu Biaya Operasional senilai Rp 36.498.882.662,00. Anggaran Biaya Operasional tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam RBA sebesar 10%. Adapun rincian RBA (awal dan perubahan) BLUD RSUD Bangkinang 2018 sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Kenaikan (Anggaran)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)x100%
1.	RBA TA 2018				
	Pendapatan	32.000.000.000,00	36.498.882.662,00	4.498.882.662,00	14,06
	Biaya Operasional	32.000.000.000,00	36.498.882.662,00	4.498.882.662,00	14,06

- Bahwa BLUD RSUD Bangkinang menetapkan ambang batas dalam RBA



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

TA. 2018 sebesar 10% dari biaya operasional yang ditetapkan. Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD menyetujui RBA Perubahan tanggal 3 September 2018 yang menganggarkan Biaya Operasional senilai Rp 36.498.882.662,00. Anggaran Biaya Operasional tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam RBA sebesar 10%. Adapun rincian RBA (awal dan perubahan) BLUD RSUD Bangkinang 2018 sebagai berikut :

Biaya Operasional pada RBA Perubahan TA 2018 dianggarkan sebesar Rp 36.498.882.662,00 atau meningkat sebesar 14,06% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 32.000.000.000,00 sehingga melampaui ambang batas sebesar 4,06% (14,06%-10,00%).

- Bahwa Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang 2018 seharusnya mengusulkan terlebih dahulu calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah untuk ditetapkan, namun faktanya pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis diangkat dan ditetapkan sendiri oleh Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang.
- Bahwa selain itu, Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2018 tidak menyampaikan RBA (awal dan perubahan) yang telah disusun kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga tidak melalui proses penelaahan dan pembahasan oleh TAPD sesuai dengan Pasal 77 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 dan RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sesuai dengan Pasal 78 Permendagri Nomor 61 tahun 2007. Lebih lanjut lagi, Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tidak menyesuaikan RBA (awal dan perubahan) setelah Peraturan Daerah APBD dan APBD Perubahan ditetapkan, untuk ditetapkan menjadi RBA definitif, sehingga penyusunan DPA dan DPPA BLUD RSUD Bangkinang tidak berdasarkan RBA Definitif. RBA definitif merupakan dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan APBD dan APBD Perubahan dan dipakai sebagai dasar penyusunan DPA dan DPPA BLUD untuk diajukan kepada PPKD.
- Kronologi penetapan DPA BLUD RSUD Bangkinang 2018 sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Pengesahan	
		TA 2018	
		Awal	Perubahan
1.	RBA	31 Jan 2017	3 Sept 2018
2.	Ranperda APBD	Nov 2017	Sept 2018
3.	RBA	Tidak ada	Tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

	Definitif		
4.	DPA	2 Jan 2018	30 Okt 2018

- Bahwa pendapatan RSUD Bangkinang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat (Pendapatan Jasa Layanan BLUD). RSUD Bangkinang mengajukan klaim atas jasa layanan tersebut kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selanjutnya BPJS akan mentransfer dana klaim ke rekening penerimaan BLUD RSUD Bangkinang pada Bank Tabungan Negara (BTN) Nomor Rekening 00438-01-30-000194-1. Pendapatan jasa layanan ini dapat dikelola langsung oleh BLUD RSUD Bangkinang untuk biaya operasional dan non operasional pada anggaran Kegiatan Pelayanan BLUD.
- Untuk melakukan pencairan dana kegiatan melalui dana BLUD, Bendahara Pengeluaran seharusnya membuat rekapan nominal SPJ yang akan dibayarkan dan meneruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi yang kemudian membubuhkan tanda tangan yang kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Keuangan memeriksa rekapan nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan membubuhkan tanda tangan. Kemudian rekapan nominal SPJ tersebut diserahkan kembali kepada saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat cek.
- Bahwa Bendahara Penerimaan membuat Bilyet Giro (BG) untuk memindahbukukan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran sesuai nominal angka pembayaran yang diajukan Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran membuat cek sesuai dengan nominal angka pembayaran yang akan dilakukan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditandatangani. Direktur memeriksa nominal angka yang tertera pada BG dan cek, serta mencocokkan dengan rekapitulasi nominal SPJ yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Keuangan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencairkan cek yang sudah ditandatangani Direktur tersebut ke Bank BTN Bangkinang secara tunai dan/atau membayarkan kepada pihak ketiga melalui penyetoran tunai ke rekening pihak ketiga.
- Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan TA 2018 serta BKU 2018 yang disusun oleh saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja BLUD TA 2018 sebagai berikut :



Diri
puti



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	RBA Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Pendapatan			
	Pendapatan BLUD Rumah Sakit	36.498.882.662,00	32.744.226.337,10	89,72
	Jumlah Pendapatan	36.498.882.662,00	32.744.226.337,10	89,72
2.	Belanja			
	Biaya Pelayanan	34.115.717.662,00	30.325.842.204,83	88,90
	Biaya Umum dan Administrasi	2.369.165.000,00	2.284.683.421,64	96,44
	Biaya Non Operasional	5.000.000,00	1.200.000,00	24,00
	Jumlah Belanja	36.489.882.662,00	32.611.725.626,47	89,38

- Bahwa pada pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada BLUD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar TA 2018, Terdakwa dan saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang telah melakukan proses sebagai berikut :

A. Dalam Proses Penganggaran dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan

Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan BLUD tidak mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD serta tidak menyiapkan RBA definitif yang seharusnya diajukan ke PPKD dan selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal pengawasan anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan tidak mengevaluasi kinerja Saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang yang tidak tertib menatausahakan BKU TA 2018, dengan cara saksi ARVINA WULANDARI mencatat transaksi pengeluaran pada BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak sesuai dengan tanggal pembayaran, tidak mencatat seluruh transaksi pembayaran Jasa Pelayanan ke BKU, tidak melakukan tutup buku pada BKU secara periodik, mencairkan dana BLUD/mengajukan cek tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tanpa melengkapi dengan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan serta tidak sesuai dengan pembayaran yang diajukan oleh PPTK, mempertanggungjawabkan pengeluaran meskipun kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif), lebih tinggi dari realisasi yang sebenarnya, dan membayar lebih transaksi kepada pihak ketiga dan mencatat transaksi di BKU untuk menyeimbangkan sisa saldo kas di Bendahara Pengeluaran. Terhadap perbuatan tersebut dilakukan oleh



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

saksi ARVINA WULANDARI secara berulang kali dengan mengajukan dokumen tanpa kelengkapan yang benar tersebut kepada Terdakwa yang seharusnya Terdakwa menolak seluruh permintaan pembayaran yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI dikarenakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain perbuatan tersebut diatas Terdakwa juga tidak mengawasi pertanggungjawaban transaksi BKU yang dibuat oleh saksi ARVINA WULANDARI yang mana saksi ARVINA WULANDARI membuat pertanggungjawaban BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban atas rincian BKU dan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD, serta bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang menunjukkan bahwa realisasi belanja senilai Rp 32.615.825.623,64 pada TA 2018, diantaranya senilai Rp 16.991.398.573,64 dengan rincian Belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang sebagai berikut :

Nomor rekening	Uraian Belanja	TA 2018 (Rp)
5.1	Biaya Pelayanan	
5.1.1	Biaya Pegawai	2.784.086.500,00
5.1.2	Biaya Bahan	3.477.570.116,00
5.1.3	Biaya Jasa Pelayanan	9.833.266.533,00
5.1.4	Biaya Pemeliharaan	-
5.1.5	Biaya Barang dan Jasa	-
5.1.6	Biaya Jasa Lain-lain	30.000.000,00
	Jumlah Biaya Pelayanan	16.124.923.149,00
5.2	Biaya Umum dan Administrasi	
5.2.1	Biaya Pegawai	185.220.000,00
5.2.2	Biaya Administrasi Kantor	449.369.973,64
5.2.3	Biaya Pemeliharaan	103.914.576,00
5.2.3.01	Biaya Modal	6.195.000,00
5.2.3.05	Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya	63.803.000,00
5.2.4	Biaya Barang dan Jasa	9.946.000,00
5.2.4.04	Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya	-
5.2.4.05	Biaya Pengembangan SDM	-
5.2.4.06	Biaya Jasa Kebersihan	-
5.2.4.07	Biaya Jasa Keamanan dan Ketertiban	-
5.2.4.11	Biaya Bahan Bakar Minyak	46.826.875,00
	Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	865.275.424,64
	Jumlah Biaya Operasional (Jumlah Biaya Pelayanan + Jumlah Biaya Umum dan Administrasi)	16.990.198.573,64



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Nomor rekening	Uraian Belanja	TA 2018 (Rp)
	Administrasi)	
5.3.	Biaya Non Operasional	
5.3.3	Biaya Non Operasional	1.200.000,00
	Jumlah Biaya Non Operasional	1.200.000,00
	Jumlah Biaya BLUD (Jumlah Biaya Operasional + Jumlah Biaya Non Operasional)	16.991.398.573,64

Saksi ARVINA WULANDARI tidak dapat menunjukan SPJ fisik atas transaksi pengeluaran dana BLUD tersebut, padahal pembayaran tidak boleh dilakukan bila tidak dilengkapi dengan SPJ. Atas pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2018 yang belum dilengkapi dengan SPJ menurut saksi ARVINA WULANDARI merupakan perintah dari Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang dan selaku Pimpinan BLUD TA 2018 agar dibayarkan sesuai dengan disposisi dan kuitansi sementara. Selain itu saksi ARVINA WULANDARI mencatat transaksi pengeluaran tanpa SPJ pada BKU yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan realisasi biaya.

Bahwa atas BKU, kuitansi, faktur/invoice penjualan, dan rekening bank pihak ketiga Saksi ARVINA WULANDARI bersama Saksi PARAMITHA LISTYANI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 s.d bulan Maret TA 2018 dan Saksi RIFQA SARI ADLI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang sejak Juni TA 2018 mencatat transaksi pengeluaran tanpa mencantumkan tanggal transaksi di BKU. Selanjutnya pencatatan di BKU tersebut tidak berdasarkan tanggal/bulan pembayaran kepada pihak ketiga, melainkan mengikuti bulan terbit kuitansi persetujuan pembayaran. Selain itu tidak melakukan tutup BKU secara periodik, sebagai berikut :

- (1) PPTK menyiapkan kelengkapan SPJ berupa kuitansi persetujuan pembayaran, faktur/invoice penjualan, Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB), Faktur Pajak, Lembar Verifikasi, dan Surat Perintah Membayar (SPM). Pada kuitansi persetujuan pembayaran tersebut memuat bulan sesuai periode pengajuan kuitansi/bulan penerbitan kuitansi oleh PPTK.
- (2) Seluruh dokumen kelengkapan SPJ diajukan kepada Pejabat Teknis untuk dilakukan verifikasi awal. Selanjutnya, PPTK menyerahkan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dokumen kepada Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi;

- (3) Berdasarkan dokumen SPJ yang telah diverifikasi, maka Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang mengajukan cek kepada Direktur untuk dicairkan. Setelah cek dicairkan, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kepada pihak ketiga secara setor tunai ke rekening pihak ketiga; dan
- (4) Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang dan Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang mencatat transaksi pembayaran tersebut pada BKU. Selanjutnya tutup BKU dilakukan pada akhir tahun.

Sehingga pada bulan Desember 2018 saksi ARVINA WULANDARI meminta saksi RIFQA SARI ADLI untuk menyerahkan BKU periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember TA 2018 dengan tujuan untuk dilakukan penggabungan dan penyesuaian BKU akhir tahun. Hal ini karena selalu terdapat selisih kurang uang tunai di Bendahara Pengeluaran.

Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD baru menandatangani BKU Bendahara Pengeluaran TA.2018 (Januari 2018 s/d Desember 2018) yang dibuat oleh Saksi ARVINA WULANDARI secara sekaligus (12 bundel) setelah melewati tahun anggaran yaitu pada tanggal 28 Februari 2019. Dan saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran pada TA.2018 tidak pernah melaporkan realisasi belanja dalam bentuk BKU Bendahara Pengeluaran tiap bulannya kepada Terdakwa dan tidak pernah tutup BKU tiap bulannya .

Bahwa atas BKU, kuitansi persetujuan pembayaran, bukti pertanggungjawaban, rekening koran Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang, rekening koran Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui untuk melakukan pencairan dana BLUD yang dilakukan oleh saksi Arvina Wulandari tanpa dilengkapi dengan rekapitulasi nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan nilai nominal cek yang diterbitkan tidak sesuai dengan nilai pembayaran yang akan dilakukan. Dan atas proses pencairan cek yang telah di tanda tangani oleh terdakwa selanjutnya diajukan oleh Saksi Arvina Wulandari ke Bank BTN Kantor Kas Bangkinang sehingga saksi ARVINA WULANDARI menguasai bukti setoran/kliring dan uang tunai hasil pencairan cek tersebut.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Pada TA 2018, pengajuan cek kepada Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD tanpa dilengkapi rincian rekapitulasi nominal SPJ karena saksi Arvina Wulandari tidak pernah membuat rekapitulasi nominal SPJ. Selain itu pengajuan cek kepada Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD untuk TA 2018 tanpa mencantumkan nilai nominal pada cek yang akan dicairkan. Nilai pencairan cek selalu tidak sama dengan nilai SPJ yang akan dibayarkan. Sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tidak memeriksa kesesuaian nilai cek yang akan dicairkan dengan nilai SPJ yang akan dibayarkan.

Apabila pencairan cek bertujuan untuk memperoleh uang tunai sekaligus pembayaran kepada pihak ketiga, maka cek disertai lampiran rincian pembayaran kepada pihak ketiga. Setelah cek dicairkan, saksi DAVID ANDRIAWAN selaku pegawai dan/atau pramubakti Bank BTN Kantor Kas bangkinang akan langsung menyetor uang tunai ke rekening bank pihak ketiga dan menyerahkan bukti setoran/kliring dan lembar rekapitulasi kepada saksi ARVINA WULANDARI, rekapitulasi transaksi tersebut dibuat hanya satu lembar tanpa salinan pertinggal pada Bank BTN Kantor Kas Bangkinang. Uang tunai hasil pencairan disimpan di lemari rumah saksi ARVINA WULANDARI.

Bahwa saksi ARVINA WULANDARI mengajukan pencairan cek TA 2018 kepada Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tidak melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan pada saat akan melakukan pencairan cek. Saksi ARVINA WULANDARI menguasai seluruh uang tunai hasil pencairan cek tersebut, meskipun tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tetap menandatangani cek yang diajukan saksi ARVINA WULANDARI tersebut. Sehingga proses pengajuan pencairan dana BLUD tersebut tidak sesuai dengan prosedur Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD diatas telah melanggar :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
- Pasal 36 ayat (1) “ Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah”



- Pasal 37 ayat (1)

Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban: a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD; b. menyusun renstra bisnis BLUD; c. menyiapkan RBA; d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan; e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan f. menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.

- Pasal 76 "RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), disampaikan kepada PPKD"

- Pasal 79 ayat (1) "Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif"

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 220 :

a) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Buku Kas Umum ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

3) Peraturan Bupati Kampar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang pada :

a) Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan pengelolaan kas BLUD SKPD dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat; dan

b) Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan BLUD SKPD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

4) Standar Operasional Prosedur :

a) No. Dokumen 445/RSUD/I-1/2016/3574 tentang Tatalaksana Pencatatan BKU pada prosedur:

(1) Nomor 1., yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bersama Pembantu Bendahara Pengeluaran melakukan entri



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

belanja sesuai dengan kode rekening belanja kegiatan ke dalam BKU, kemudian BKU diteruskan ke Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi untuk diperiksa;

- (2) Nomor 2., yang menyatakan bahwa Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi memeriksa dan memverifikasi BKU dan jika benar membubuhkan paraf dan meneruskan ke Kepala Bidang Keuangan;
- (3) Nomor 3., yang menyatakan bahwa Kepala Bidang Keuangan selaku PPKBLUD memeriksa BKU dan jika benar membubuhkan paraf dan meneruskannya ke Direktur selaku PA. Jika salah mengembalikan ke Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi;
- (4) Nomor 4., yang menyatakan bahwa Direktur memeriksa BKU dan jika setuju ditandatangani dan jika tidak setuju memerintahkan Kepala Bidang Keuangan untuk dilakukan koreksi; dan
- (5) Nomor 6., yang menyatakan bahwa Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi menyerahkan kembali BKU yang telah ditandatangani oleh Direktur ke Bendahara untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk menyusun SPJ sesuai dengan urutan yang ada di BKU dan menyimpan arsipnya.

B. Dalam Proses Pertanggungjawaban Dana

- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan BLUD tidak mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi dalam hal proses pertanggungjawaban dana kegiatan BLUD dan selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal pengawasan anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan tidak mengevaluasi kinerja Saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang yaitu tidak melaksanakan kegiatan (fiktif) senilai Rp 4.822.123.550,64, pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp 126.184.331,40 dan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp 18.848.450,-
- Bahwa Terdakwa juga tidak melakukan pengawasan pertanggungjawaban dana yang dilakukan oleh saksi Arvina Wulandari yang mana ditemukan pertanggungjawaban fiktif senilai Rp 4.822.123.550,64 yakni pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Bahan TA 2018 senilai Rp 3.714.080.597,- terdiri atas :



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- 1) Pertanggungjawaban fiktif Biaya Obat senilai Rp 2.227.970.445,00;
- 2) Pertanggungjawaban fiktif Biaya Bahan Habis Pakai Kesehatan senilai Rp1.362.686.277,-
- 3) Pertanggungjawaban fiktif Biaya Bahan Lainnya senilai Rp 80.843.875,00; dan
- 4) Pertanggungjawaban fiktif Biaya Bahan Makan Pasien senilai Rp 42.580.000,-

Rincian atas pertanggungjawaban fiktif Biaya Obat, Biaya Habis Pakai Kesehatan dan Biaya Bahan Lainnya sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia	Biaya Obat (Rp)	Biaya Bahan Habis Pakai (Rp)	Biaya Bahan Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
1.	PT PARIT PADANG GLOBAL	396.304.637,00	26.366.789,00	-	422.671.426,00
2.	PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	418.612.324,00	179.754.467,00	-	598.366.791,00
3.	PT ANUGRAH ARGON MEDIKA	151.219.570,00	28.323.226,00	-	179.542.796,00
4.	PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA	187.983.881,00		-	187.983.881,00
5.	PT MERAPI UTAMA PHARMA	244.629.484,00	11.434.500,00	-	256.063.984,00
6.	PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	3.850.000,00	37.456.668,00	-	41.306.668,00
7.	PTTEMPO	45.425.000,00		-	45.425.000,00
8.	PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	313.269.748,00	68.134.615,00	-	381.404.363,00
9.	PT SAPTA SARI TAMA	12.117.600,00		-	12.117.600,00
10.	PT PENTA VALENT	59.817.582,00		-	59.817.582,00
11.	PT UNITED DICO CITAS	72.696.351,00		-	72.696.351,00
12.	PT RAJAWALI NUSINDO	58.017.946,00	17.961.513,00	-	75.979.459,00
13.	PT MENSA BINA SUKSES	78.601.810,00	6.683.688,00	-	85.285.498,00
14.	PT GLOBAL MITRA PEKANBARU	88.699.138,00		-	88.699.138,00
15.	PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	14.197.718,-00	21.696.675,00	-	35.894.393,00
16.	PT BINA SAN PRIMA	53.141.426,00		-	53.141.426,00
17.	PT DOS NI ROHA	6.270.000,00		-	6.270.000,00
18.	PT TRI SAPTA JAYA	21.816.230,00		-	21.816.230,00
19.	PT BRAGA TRADING COMPANY	1.300.000,00	4.860.000,00	-	6.160.000,00



No.	Nama Penyedia	Biaya Obat (Rp)	Biaya Bahan Habis Pakai (Rp)	Biaya Bahan Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
20.	PT INDOMEDIKA MULIA JAYA	-	4.936.000,00	-	4.936.000,00
21.	PT AFINA SINAR CEMERLANG	-	24.862.500,00	-	24.862.500,00
22.	PT ALEXA MEDIKA	-	7.114.800,00	-	7.114.800,00
23.	PT AMANAH JAYA BERSAMA	-	319.163.625,00	-	319.163.625,00
24.	PT ANDESLA ANANDA THARRA	-	79.290.530,00	-	79.290.530,00
25.	PT ANTAR MITRA SEMBADA	-	21.064.840,00	-	21.064.840,00
26.	PT COBRA DENTAL INDONESIA	-	1.662.900,00	-	1.662.900,00
27.	PT DANVI MEDILAB PERKASA	-	11.180.000,00	-	11.180.000,00
28.	PTINTERGASTRA NUSANTARA	-	40.098.980,00	-	40.098.980,00
29.	PT INTI HASIL SERUMPUN	-	2.218.080,00	-	2.218.080,00
30.	PT INTI SUMBER HASIL SEMPURNA	-	7.931.384,00	-	7.931.384,00
31.	PT MEGA MEDICAL ABADI	-	314.682.500,00	-	314.682.500,00
32.	PT PILAR AGUNG SEJAHTERA	-	17.043.801,00	-	17.043.801,00
33.	PT PURNA KARYA SAINTIFIK	-	7.007.704,00	-	7.007.704,00
34.	PT SABA INDOMEDIKA	-	45.298.000,00	-	45.298.000,00
35.	PT TRIJAYA MEDIKA PERKASA	-	651.004,00	-	651.004,00
35.	PT VANIA FANTHUR PERMATA	-	55.807.488,00	-	55.807.488,00
36.	CV TAPAK LAPAN	-	-	80.843.875,00	80.843.875,00
	Jumlah	2.227.970.445,00	1.362.686.277,00	80.843.875,00	3.671.500.597,00

Rincian atas pertanggungjawaban fiktif Biaya Bahan Makan Pasien TA 2018
senilai Rp 42.580.000,- yaitu :

- Biaya Bahan Makan Pasien berupa makanan basah pada BKU bulan Juni No. 2018/VI/K/79 senilai Rp 25.054.000,- ; dan
- Biaya Bahan Makan Pasien berupa makanan kering pada BKU bulan Desember No. 2018/XII/631 senilai Rp 17.526.000,-

- 5) Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Jasa Pelayanan senilai Rp 905.388.880,- merupakan transaksi pembayaran jasa pelayanan pasien BPJS TA 2018 yang tidak pernah diajukan oleh PPTK Biaya Jasa Pelayanan bulan Agustus namun dicatat di BKU No. 2018/VIII/K/51 bulan Agustus 2018.



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 6) Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Jasa Lain-lain senilai Rp 2.100.000,- merupakan transaksi pembayaran Biaya Operasional Petugas Rujukan yang tidak pernah diajukan oleh PPTK Biaya Operasional Petugas Rujukan TA 2018. Transaksi tersebut dicatat di BKU bulan April No. 2018/VIII/K/451.
- 7) Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Pegawai senilai Rp 14.250.000,- merupakan transaksi pembayaran :
- Biaya Honorarium Dewan Pengawas yang tidak pernah diajukan oleh PPTK Biaya Honorarium Dewan Pengawas TA 2018. Transaksi tersebut dicatat di BKU No.2018/IX/K/12 senilai Rp9.250.000,-
 - Biaya Honorarium Tim Keuangan bulan April senilai Rp5.000.000,00 yang tidak pernah diajukan oleh PPTK Biaya Honorarium TA 2018. Transaksi tersebut dicatat di BKU No. 2018/IV/K/320 senilai Rp5.000.000,-
- 8) Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Administrasi Kantor senilai Rp 109.148.073,- merupakan transaksi pembayaran Belanja Cetak dan Penggandaan kepada Fotocopy Dirgantara dan CV ANUGRAH SUGARA sebanyak dua kali pada BKU dan mencatat transaksi tanpa didukung SPJ dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Uraian	No.BKU	Nilai pada BKU (Rp)
A.	FOTOCOPY DIRGANTARA	2018/VII/D/48	16.335.220,00
		2018/IX/K/119	8.167.610,00
		2018/IX/D/130	5.409.250,00
Jumlah A.			29.912.080,00
B.	CV ANUGRAH SUGARA	2018/X/D/763	79.235.993,64
Jumlah B.			79.235.993,64
Jumlah (A+B)			109.148.073,64

- 9) Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Modal senilai Rp 21.560.000,- merupakan transaksi pembayaran uang muka pekerjaan pemeriksaan dan pengujian pembangkit listrik tenaga diesel serta penerbitan SLO (Sertifikat Laik Operasi) Genset sebesar 50% dari nilai kontrak Nomor 445/RSUD/I-1/2018/010 RSUD Bangkinang, Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS kepada PT ANDALAN MUTU ENERGI yang dicatat di BKU pada bulan Januari 2018.
- 10) Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya senilai Rp 45.700.000,- merupakan transaksi pembayaran CV PUTRA KISARAN MANDIRI atas Biaya Pemeliharaan AC RSUD Bangkinang Bulan Juli yang dicatat di BKU No. 2018/VIII/K/74 senilai Rp 6.800.000,- dan pemeliharaan AC Ruang ICU dan PICU RSUD



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Bangkinang yang dicatat di BKU No. 2018/VIII/K/453 senilai Rp 38.900.000,00. Transaksi-transaksi tersebut tidak pernah dilaksanakan.

11) Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Barang dan Jasa senilai Rp 6.746.000,- merupakan pembayaran kepada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan (Labkesling) Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dicatat di BKU No. 2018/III/K/64 senilai Rp 3.932.000,-, BKU No. 2018/V/K/521 senilai Rp 848.000,00, dan BKU No. 2018/IX/K/166 senilai Rp 1.966.000,00. Transaksi-transaksi tersebut tidak pernah dilaksanakan.

12) Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Bahan Bakar Minyak senilai Rp 3.150.000,- merupakan pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak untuk Bulan April yang dicatat di BKU No. 2018/VIII/K/452 senilai Rp3.150.000,00 yang tidak pernah dilaksanakan.

- Bahwa dalam TA 2018 terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap BKU yang dibuat oleh saksi ARVINA WULANDARI sesuai dengan SOP tentang tata laksana pencatatan BKU yang telah membuat pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp 126.184.331,40 sebagai berikut :

1) Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya atas Biaya Gaji dan Tunjangan Non PNS dan Biaya Honorarium senilai Rp 3.850.000,- sebagai berikut :

- pembayaran honorarium pegawai BLUD RSUD bulan Oktober 2018 yang dicatat di BKU No. 2018/X/K/626 senilai Rp198.453.000,- namun nilai pengeluaran sebenarnya adalah senilai Rp195.803.000,- sehingga terdapat selisih senilai Rp 2.650.000,-;
- pembayaran honorarium Tim RBA untuk bulan April yang dicatat di BKU No. 2018/IV/K/227 senilai Rp 3.000.000,- namun nilai pengeluaran sebenarnya adalah senilai Rp1.800.000,- sehingga terdapat selisih senilai Rp1.200.000,-;

2) Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya atas Biaya Jasa Pelayanan senilai Rp 105.234.331,40 dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Bulan Klaim	Nilai Pertanggungjawaban (BKU) (Rp)	Nilai Pengajuan PPTK (Rp)	Selisih (Markup) (Rp)
1.	Jamkesd	Februari s.d. Desember 2017	1.264.881.286,40	1.264.881.286,00	0,40
2.	Umum	Oktober s.d. Desember 2017	501.167.808,00	400.033.477,00	101.134.331,00
3.	KIR	Juni s.d. Desember 2017	80.769.200,00	76.669.200,00	4.100.000,00
	JUMLAH		1.846.818.294,40	1.741.583.963,00	105.234.331,40



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

3) Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya atas Biaya Pemeliharaan senilai Rp 17.100.000,- merupakan pembayaran jasa sedot tinja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar pada BKU bulan September 2018 yang dilakukan sebanyak dua kali seluruhnya senilai Rp 20.940.000,00 pada BKU, yaitu pada BKU bulan April 2018 (No. 2018/IV/K/55) senilai Rp 2.040.000,- dan bulan September 2018 (No. 2018/IX/K/167) senilai Rp 18.900.000,- namun berdasarkan kuitansi/nota yang ditagihkan oleh Sdr. ZUBIR selaku Penyedia Jasa Sedot Tinja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan senilai Rp 1.800.000,- sehingga pencatatan pembayaran tersebut lebih tinggi senilai Rp 17.100.000,- (Rp18.900.000,00-Rp1.800.000,00).

Rincian terhadap kelebihan pembayaran senilai Rp 18.848.450,- sebagai berikut :

a. Kelebihan pembayaran atas Biaya Jasa Perpakiran TA 2018 senilai Rp17.836.238,- sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Pembayaran (Rp)	PPN (Rp)	PPH Pasal 22 (Rp)	Nilai Seharusnya diterima Penyedia (Rp)	Rekening Koran Penyedia (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(6)
1.	BKU bulan April: Pembayaran termin I Paket Pekerjaan Biaya Jasa Perpakiran berdasarkan Kontrak Nomor 445/RSUD/DOKLEL/ 2018/105 tanggal 19 Desember 2017	50.949.800	4.631.800	694.770	45.623.230	50.949.800	5.326.570
2.	BKU bulan Juli : Pembayaran termin II Paket Pekerjaan Biaya Jasa Perpakiran berdasarkan Kontrak Nomor 445/RSUD/DOKLEL/ 2018/105 tanggal 19 Desember 2017	50.949.800	4.631.800	694.770	45.623.230	52.936.800	7.313.570
3.	BKU bulan November : Pembayaran Biaya Termin III Paket Pekerjaan Biaya Jasa Perpakiran berdasarkan kontrak nomor. 445/RSUD/DOKLEL/	50.949.800	4.631.800	694.770	45.623.230	50.819.328	5.196.098



Dir
puti



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Nilai Pembayaran (Rp)	PPN (Rp)	PPH Pasal 22 (Rp)	Nilai Seharusnya diterima Penyedia (Rp)	Rekening Koran Penyedia (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)
	2018/105 Tanggal 19 Desember 2017						
	Jumlah	152.849.400	13.895.400	2.084.310	136.869.690	154.705.928	17.836.238

b. Kelebihan pembayaran atas Biaya Bahan Bakar Minyak TA 2018 senilai Rp 1.012.212,- yang merupakan pembayaran Biaya Bimtek/Pelatihan Tenaga BLUD TA 2018 senilai Rp 27.533.337,- atas pembayaran tersebut terdapat kelebihan membayarkan tagihan hotel a.n. Sdri. DIAN WAHYUNI ESMAN selaku Anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD Bangkinang, senilai Rp1.012.212,00.

- Sehingga terdapat nilai kerugian Negara TA 2018 senilai Rp 4.967.156.332,04.

- Bahwa adapun pertanggungjawaban yang telah dibayar sesuai dengan pengeluaran sebenarnya, fiktif, pembayaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebagai berikut :

TA 2018

Nomor rekening	Uraian Belanja	Pertanggung-jawaban sesuai (Rp)	Pertanggung-jawaban Fiktif (Rp)	Pertanggung-jawaban Lebih Tinggi (Rp)	Pertanggung-jawaban kelebihan pembayaran (Rp)	JUMLAH (Rp)
5.01	Biaya Pelayanan					
5.01.01	Biaya Pegawai	2.924.436.500,00	-	2.650.000,00	-	2.927.086.500,00
5.01.02	Biaya Bahan	12.099.528.436,00	3.714.080.597,00	-	-	15.813.609.033,00
5.01.03	Biaya Jasa Pelayanan	10.168.293.808,00	905.388.880,00	105.234.331,40	-	11.178.917.019,40
5.01.04	Biaya Pemeliharaan	185.490.250,00	-	-	-	185.490.250,00
5.01.05	Biaya Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
5.01.06	Biaya Jasa Lain-lain	211.163.162,00	2.100.000,00	-	17.836.238,00	231.099.400,00
	Jumlah Biaya Pelayanan	25.588.912.156,00	4.621.569.477,00	107.884.331,40	17.836.238,00	30.336.202.202,40
5.02	Biaya Umum dan Administrasi					
5.02.01	Biaya Pegawai	322.773.500,00	14.250.000,00	1.200.000,00	-	338.223.500,00
5.02.02	Biaya Administrasi Kantor	725.091.550,00	109.148.073,64	-	-	834.239.623,64
5.02.03	Biaya Pemeliharaan	533.325.576,00	-	17.100.000,00	-	550.425.576,00
5.2.3.01	Biaya Modal	103.808.519,00	21.560.000,00	-	-	125.368.519,00
5.2.3.05	Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya	265.018.866,00	45.700.000,00	-	-	310.718.866,00
5.02.04	Biaya Barang dan Jasa	17.078.000,00	6.746.000,00	-	-	23.824.000,00
5.2.4.04	Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-



Dir
puti



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Nomor rekening	Uraian Belanja	Pertanggung-jawaban sesuai (Rp)	Pertanggung-jawaban Fiktif (Rp)	Pertanggung-jawaban Lebih Tinggi (Rp)	Pertanggung-jawaban kelebihan pembayaran (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Lainnya					
5.2.4.05	Biaya Pengembangan SDM	46.826.875,00	-	-	-	46.826.875,00
5.2.4.06	Biaya Jasa Kebersihan	-	-	-	-	-
5.2.4.07	Biaya Jasa Keamanan dan Ketertiban	-	-	-	-	-
5.2.4.11	Biaya Bahan Bakar Minyak	50.894.250,00	3.150.000,00	-	1.012.212,00	55.056.462,00
	Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	2.064.817.136,00	200.554.073,64	18.300.000,00	1.012.212,00	2.284.683.421,64
	Jumlah Biaya Operasional (Jumlah Biaya Pelayanan + Jumlah Biaya Umum dan Administrasi)	27.653.729.292,00	4.822.123.550,64	126.184.331,40	18.848.450,00	32.620.885.624,04
5.03	Biaya Non Operasional	-	-	-	-	-
5.03.03	Biaya Non Operasional	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
	Jumlah Biaya Non Operasional	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
	Jumlah Biaya BLUD (Jumlah Biaya Operasional + Jumlah Biaya Non Operasional)	27.654.929.292,00	4.822.123.550,64	126.184.331,40	18.848.450,00	32.622.085.624,04

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ARVINA WULANDARI tersebut disebabkan terdakwa menyetujui dan menandatangani pengajuan pencairan cek tanpa nominal oleh saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang dalam mengajukan pencairan cek tanpa mencantumkan nilai nominal cek, tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ, dan melebihi nilai permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK. Selanjutnya saksi ARVINA WULANDARI mencatat pengeluaran pada BKU tidak sesuai realisasi yang sebenarnya dalam rangka menyesuaikan saldo BKU dengan saldo uang pada Bendahara Pengeluaran, dengan cara mencatat pengeluaran pada BKU lebih tinggi dari nilai realisasi sebenarnya dan yang kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif). Atas hal tersebut Saksi HENDRAWAN selaku Kepala Seksi Perbendaharaan TA 2017 dan Kepala Bidang Keuangan TA 2018 dan Saksi META ARSHANTI selaku Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi TA 2018 yang memberikan persetujuan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

pengeluaran dana meskipun tidak didukung rekapitulasi nominal SPJ.

- Sehingga akibat perbuatan Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD bersama-sama dengan saksi ARVINA WULANDARI tersebut di atas melanggar :

1) Standar Operasional Prosedur No. Dokumen 445/RSUD/I-1/2016/3576 tentang Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD pada prosedur:

- (1) Nomor 7., yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran membuat rekapan nominal SPJ yang akan dibayarkan beserta pajak yang akan dibayarkan (jika ada pajaknya) dan meneruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi, jika setuju Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi akan membubuhkan tanda tangan kemudian meneruskannya kepada Kepala Bidang Keuangan. Jika tidak setuju, Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi mengembalikan ke Bendahara untuk dilakukan koreksi;
- (2) Nomor 8., yang menyatakan bahwa Kepala Bidang Keuangan memeriksa rekapan nominal SPJ yang akan dibayarkan, jika setuju Kepala Bidang Keuangan akan membubuhkan tanda tangan, kemudian menyerahkan kembali ke Bendahara untuk membuat cek. Jika tidak setuju, Kepala Bidang Keuangan mengembalikan ke Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi untuk dilakukan koreksi oleh Bendahara;
- (3) Nomor 10., yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran membuat cek sesuai dengan nominal angka pembayaran yang akan dilakukan dan meneruskan kepada Direktur untuk ditandatangani;
- (4) Nomor 11., yang menyatakan bahwa Direktur memeriksa nominal angka yang tertera pada BG dan cek serta mencocokkannya dengan rekapan nominal SPJ yang dibuat oleh Bendahara dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Keuangan. Jika sudah benar, Direktur selaku PA membubuhkan tanda tangan pada cek yang akan dicairkan dan menyerahkan kepada Bendahara; dan
- (5) Nomor 16., yang menyatakan bahwa Bendahara mencatat dan membukukan ke dalam Buku Kas Umum (BKU) serta melakukan pengarsipan SPJ yang telah dibayar.

2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

3) Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 115 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib;

4) Perbup Kampar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang

Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan setiap transaksi keuangan BLUD SKPD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

- Dengan demikian, jumlah uang pembayaran atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), melakukan pencatatan pengeluaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dan melakukan pembayaran lebih kepada pihak ketiga pada TA 2018 sebesar Rp. 4.967.156.332,04 (empat milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah koma nol empat sen) telah digunakan untuk kepentingan saksi ARVINA WULANDARI dan keperluan RSUD Bangkinang yang tidak resmi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perintah lisan dari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang dan selaku Pengguna Anggaran telah menggunakan dana BLUD tidak sesuai peruntukkan, dimana setiap awal TA 2018 ada pengeluaran dana untuk keperluan operasional RSUD Bangkinang yang bersumber dari APBD diantaranya pembelian BBM Solar, untuk Ginset dan Inseminator sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pembayaran air PDAM dan Telepon RSUD Bangkinang sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk bulan Januari dan Februari Tahun 2018 dan pinjaman Akreditasi RSUD Bangkinang Tahun 2018 sebesar kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) di antara bulan Juni atau Juli. Pengeluaran dana tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Direktur RSUD Bangkinang yang mana uang tersebut diambil dari dana BLUD digunakan untuk operasional RSUD yang bersumber dananya dari APBD Kabupaten Kampar.

Halaman 26 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD bersama-sama dengan saksi ARVINA WULANDARI tersebut di atas telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Penggunaan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor : 26/LHP/XXI/09/2022 tanggal 27 September 2022 Tahun 2018 sebesar Rp. Rp. 4.967.156.332,04 (empat milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah koma nol empat sen) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban /BKU (Rp)	Nilai Riil/Pembayaran yang Seharusnya (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)
a	B	C	d	e=c-d
	TA 2018			
1.	Kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif)	4.822.123.550,64	-	4.822.123.550,64
2.	Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya	2.067.171.294,40	1.940.986.963,00	126.184.331,40
3.	Kelebihan Pembayaran	166.555.862,00	147.707.412,00	18.848.450,00
	Nilai Kerugian Negara TA 2018	7.055.850.707,04	2.088.694.375,00	4.967.156.332,04

-----Bahwa perbuatan Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR selaku Direktur RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-627/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan sekaligus pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis, dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

TA. 2018 dan surat Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/682 tanggal 8 Mei 2018 Tentang perubahan kesatu penunjukan/ pengangkatan pejabat pengelola BLUD (Pimpinan, pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis dan pembantu pejabat teknis BLUD) pada pola pengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA. 2018 serta selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821-672/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Penunjukan/ pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna barang di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 **bersama-sama dengan** ARVINA WULANDARI, S.KM., M.Kes Binti ZAINAL ARIFIN Selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, pada waktu tertentu antara bulan Desember 2017 s/d bulan Desember 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2017 s/d Tahun 2018, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau Jalan Lingkar Luar Batu Belah Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni ARVINA WULANDARI, S.KM., M.Kes sebesar Rp. 4.967.156.332,04 (empat milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah koma nol empat sen), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**, yaitu

- Terdakwa selaku Pimpinan BLUD RSUD Bangkinang Tahun 2018 Tidak melaksanakan tugasnya dalam hal mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD. Sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah "Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD; b. menyusun renstra bisnis BLUD; c. menyiapkan RBA; d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

kepala daerah sesuai ketentuan; e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah”.

- Menandatangani cek yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI meskipun cek tersebut tidak mencantumkan nominal cek dan tanpa didukung rekapan nominal SPJ melanggar Prosedur angka 11 SOP Nomor: 445/RSUD/I-1/2016/3576 tentang tata laksana pencairan dana kegiatan melalui dana BLUD yang menyatakan “Direktur memeriksa nominal angka yang tertera pada BG dan cek dan mencocokkannya dengan rekapan nominal SPJ yang dibuat oleh bendahara dan telah mendapat persetujuan dari Kepala seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Keuangan. Jika sudah benar Direktur selaku PA membubuhkan tandatangan pada cek yang akan dicairkan dan menyerahkan kepada bendahara”.
- Terdakwa tidak menjalankan tugasnya selaku pengguna anggaran dalam hal melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta tidak mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar sebesar Rp. 4.967.156.332,04 (empat milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah koma nol empat sen) berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dari BPK Republik Indonesia Nomor : 26/LHP/XXI/09/2022 tanggal 27 September 2022, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang SOTK. RSUD Bangkinang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan klasifikasi kelas C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 551/ MENKES/ SK/VI/1996 tanggal 5 Juni 1996.
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar TA. 2018 telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

Kampar, sehingga RSUD Bangkinang diberikan fleksibilitas atau keleluasaan dalam pengelolaan keuangannya. RSUD Bangkinang dapat menggunakan langsung pendapatan BLUD untuk membiayai operasional dan non operasional RSUD, setelah memperoleh pengesahan atas pendapatan dan belanja BLUD dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar.

- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

- Bahwa RSUD Bangkinang menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) setiap tahun sebagai dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan, yang memuat program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD serta memuat juga besaran persentase ambang batas perubahan anggaran belanja operasional yang diperkenankan. Besaran persentase ambang batas ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tersebut sebagai dasar penyusunan DPA BLUD yang selanjutnya diajukan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk disahkan. DPA BLUD yang sudah disahkan menjadi dasar dalam penarikan dana BLUD pada RSUD Bangkinang.
- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang mengganggu kegiatan BLUD pada RBA dan DPA RSUD Bangkinang TA 2018, yaitu Kegiatan Pelayanan BLUD (kode rekening 1.02.1.02.02.33.01) dengan uraian jenis belanja sebagai berikut :



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Uraian RBA	TA 2018	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
Biaya Operasional		
Biaya Pelayanan		
Biaya Pegawai	2.774.904.000,00	2.934.319.010,00
Biaya Bahan	14.032.321.000,00	17.291.718.652,00
Biaya Jasa Pelayanan	12.800.000.000,00	13.300.000.000,00
Biaya Pemeliharaan	229.630.000,00	295.680.000,00
Biaya Barang dan Jasa	339.000.000,00	294.000.000,00
Biaya Jasa Lain-lain		
Biaya Umum dan Administrasi	480.670.000,00	460.620.000,00
Biaya Pegawai	475.475.000,00	745.545.000,00
Biaya Administrasi Kantor	160.000.000,00	235.000.000,00
Biaya Pemeliharaan	550.000.000,00	730.000.000,00
Biaya Barang dan Jasa	153.000.000,00	207.000.000,00
Biaya Non Operasional		
Biaya Non Operasional	5.000.000,00	5.000.000,00
Jumlah	32.000.000.000,00	36.498.882.662,00
DPA		
Belanja Langsung		
Belanja Pegawai BLUD RSUD Bangkinang	15.247.303.000,00	12.894.928.000,00
Biaya Barang dan Jasa BLUD		
Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	16.752.697.000,00	19.105.072.000,00
Jumlah	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00

- Bahwa BLUD RSUD Bangkinang menetapkan ambang batas dalam RBA TA. 2018 sebesar 10% dari biaya operasional yang ditetapkan. Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD menyetujui RBA Perubahan tanggal 3 September 2018 yang mengakibatkan Biaya Operasional senilai Rp 36.498.882.662,00. Anggaran Biaya Operasional tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam RBA sebesar 10%. Adapun rincian RBA (awal dan perubahan) BLUD RSUD Bangkinang 2018 sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Kenaikan (Anggaran)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)x100%
1.	RBA TA 2018				
	Pendapatan	32.000.000.000,00	36.498.882.662,00	4.498.882.662,00	14,06
	Biaya Operasional	32.000.000.000,00	36.498.882.662,00	4.498.882.662,00	14,06

Biaya Operasional pada RBA Perubahan TA 2018 dianggarkan sebesar Rp 36.498.882.662,00 atau meningkat sebesar 14,06% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 32.000.000.000,00 sehingga melampaui ambang batas sebesar 4,06% (14,06%-10,00%).

- Bahwa Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Selaku Direktur RSUD Bangkinang TA. 2018 dan sekaligus pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA 2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-627/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural di lingkungan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 - e. Melaksanakan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan latihan;
 - f. Menyelenggarakan penelitian khusus di bidang medis;
 - g. Melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - h. Menyusun rencana kebijakan (strategi) RSUD Bangkinang dalam rangka penerapan kebijakan Bupati;
 - i. Merumuskan kebijakan operasional RSUD Bangkinang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum, para Kepala Bidang, Komite Satuan Pemeriksa Internal dan para bawahan lainnya;
 - k. Mengkoordinasikan tugas Bagian Administrasi Umum, bidang, komite, Satuan Pemeriksa Internal dan para bawahan lainnya;
 - l. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
 - m. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - n. Menilai prestasi kerja bawahan dengan memberikan DP3 setiap tahun sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - o. Mengevaluasi hasil kegiatan RSUD Bangkinang secara keseluruhan;
 - p. Membuat laporan hasil kegiatan RSUD Bangkinang sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - q. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penerapan kebijakan Bupati;
 - r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Pemimpin BLUD berdasarkan :
1. Pasal 37 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD adalah sebagai berikut:
 - (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- b. menyusun renstra bisnis BLUD;
- c. menyiapkan RBA;
- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.

(2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

- Bahwa tugas Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821-672/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Penunjukan/ pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna barang di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 antara lain :
 1. Menyusun RKA-SKPD
 2. Menyusun DPA-SKPD
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 6. Melaksanakan pumungutan penerimaan bukan pajak
 7. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 8. Menandatangani SPM
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
 10. Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang 2018 seharusnya mengusulkan terlebih dahulu calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah untuk ditetapkan, namun faktanya pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis diangkat dan ditetapkan sendiri oleh Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang.
 - Bahwa selain itu, Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2018 tidak menyampaikan RBA (awal dan perubahan) yang telah disusun kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga tidak melalui proses penelaahan dan pembahasan oleh TAPD sesuai dengan Pasal 77 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 dan RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sesuai dengan Pasal 78 Permendagri Nomor 61 tahun 2007. Lebih lanjut lagi, Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tidak menyesuaikan RBA (awal dan perubahan) setelah Peraturan Daerah APBD dan APBD Perubahan ditetapkan, untuk ditetapkan menjadi RBA definitif, sehingga penyusunan DPA dan DPPA BLUD RSUD Bangkinang tidak berdasarkan RBA Definitif. RBA definitif merupakan dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan APBD dan APBD Perubahan dan dipakai sebagai dasar penyusunan DPA dan DPPA BLUD untuk diajukan kepada PPKD.
 - Kronologi penetapan DPA BLUD RSUD Bangkinang 2018 sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Pengesahan	
		TA 2018	
		Awal	Perubahan
1.	RBA	31 Jan 2017	3 Sept 2018
2.	Ranperda APBD	Nov 2017	Sept 2018
3.	RBA Definitif	Tidak ada	Tidak ada
4.	DPA	3 Jan 2018	30 Okt 2018

- Bahwa pendapatan RSUD Bangkinang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat (Pendapatan Jasa Layanan BLUD). RSUD Bangkinang mengajukan klaim atas jasa layanan tersebut kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selanjutnya BPJS akan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

mentransfer dana klaim ke rekening penerimaan BLUD RSUD Bangkinang pada Bank Tabungan Negara (BTN) Nomor 00438-01-30-000194-1. Pendapatan jasa layanan ini dapat dikelola langsung oleh BLUD RSUD Bangkinang untuk biaya operasional dan non operasional pada anggaran Kegiatan Pelayanan BLUD.

- Untuk melakukan pencairan dana kegiatan melalui dana BLUD, Bendahara Pengeluaran membuat rekapan nominal SPJ yang akan dibayarkan dan meneruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi yang kemudian membubuhkan tanda tangan yang kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Keuangan memeriksa rekapan nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan membubuhkan tanda tangan. Kemudian rekapan nominal SPJ tersebut diserahkan kembali kepada saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat cek.
- Bahwa Bendahara Penerimaan membuat Bilyet Giro (BG) untuk memindahbukukan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran sesuai nominal angka pembayaran yang diajukan Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran membuat cek sesuai dengan nominal angka pembayaran yang akan dilakukan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditandatangani. Direktur memeriksa nominal angka yang tertera pada BG dan cek, serta mencocokkan dengan rekapitulasi nominal SPJ yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Keuangan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencairkan cek yang sudah ditandatangani Direktur tersebut ke Bank BTN Bangkinang secara tunai dan/atau membayarkan kepada pihak ketiga melalui penyetoran tunai ke rekening pihak ketiga.
- Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan TA

No.	Uraian	RBA Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Pendapatan			
	Pendapatan BLUD Rumah Sakit	36.498.882.662,00	32.744.226.337,10	89,72
	Jumlah Pendapatan	36.498.882.662,00	32.744.226.337,10	89,72
2.	Belanja			
	Biaya Pelayanan	34.115.717.662,00	30.325.842.204,83	88,90
	Biaya Umum dan Administrasi	2.369.165.000,00	2.284.683.421,64	96,44
	Biaya Non Operasional	5.000.000,00	1.200.000,00	24,00
	Jumlah Belanja	36.489.882.662,00	32.611.725.626,47	89,38

2018 serta BKU 2018 yang disusun oleh saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja BLUD TA 2018 sebagai berikut :



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada BLUD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar TA 2018, Terdakwa dan saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang telah melakukan proses sebagai berikut :

A. Dalam Proses Penganggaran dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan

Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan BLUD tidak mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD serta tidak menyiapkan RBA definitif yang seharusnya diajukan ke PPKD dan selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal pengawasan anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan tidak mengevaluasi kinerja Saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang yang tidak tertib menatausahakan BKU TA 2018, dengan cara saksi ARVINA WULANDARI mencatat transaksi pengeluaran pada BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak sesuai dengan tanggal pembayaran, tidak mencatat seluruh transaksi pembayaran Jasa Pelayanan ke BKU, tidak melakukan tutup buku pada BKU secara periodik, mencairkan dana BLUD/mengajukan cek tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tanpa melengkapi dengan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan serta tidak sesuai dengan pembayaran yang diajukan oleh PPTK, mempertanggungjawabkan pengeluaran meskipun kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif), lebih tinggi dari realisasi yang sebenarnya, dan membayar lebih transaksi kepada pihak ketiga dan mencatat transaksi di BKU untuk menyeimbangkan sisa saldo kas di Bendahara Pengeluaran. Terhadap perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi ARVINA WULANDARI secara berulang kali dengan mengajukan dokumen tanpa kelengkapan yang benar tersebut kepada Terdakwa yang seharusnya Terdakwa menolak seluruh permintaan pembayaran yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI dikarenakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain perbuatan tersebut diatas Terdakwa juga tidak mengawasi pertanggungjawaban transaksi BKU yang dibuat oleh saksi ARVINA WULANDARI yang mana saksi ARVINA WULANDARI membuat pertanggungjawaban BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban atas rincian BKU dan Surat Pengesahan



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD, serta bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang menunjukkan bahwa realisasi belanja senilai Rp 32.615.825.623,64 pada TA 2018, diantaranya senilai Rp 16.991.398.573,64 dengan rincian Belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang sebagai berikut :

Nomor rekening	Uraian Belanja	TA 2018 (Rp)
5.1	Biaya Pelayanan	
5.1.1	Biaya Pegawai	2.784.086.500,00
5.1.2	Biaya Bahan	3.477.570.116,00
5.1.3	Biaya Jasa Pelayanan	9.833.266.533,00
5.1.4	Biaya Pemeliharaan	-
5.1.5	Biaya Barang dan Jasa	-
5.1.6	Biaya Jasa Lain-lain	30.000.000,00
	Jumlah Biaya Pelayanan	16.124.923.149,00
5.2	Biaya Umum dan Administrasi	
5.2.1	Biaya Pegawai	185.220.000,00
5.2.2	Biaya Administrasi Kantor	449.369.973,64
5.2.3	Biaya Pemeliharaan	103.914.576,00
5.2.3.01	Biaya Modal	6.195.000,00
5.2.3.05	Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya	63.803.000,00
5.2.4	Biaya Barang dan Jasa	9.946.000,00
5.2.4.04	Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya	-
5.2.4.05	Biaya Pengembangan SDM	-
5.2.4.06	Biaya Jasa Kebersihan	-
5.2.4.07	Biaya Jasa Keamanan dan Ketertiban	-
5.2.4.11	Biaya Bahan Bakar Minyak	46.826.875,00
	Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	865.275.424,64
	Jumlah Biaya Operasional (Jumlah Biaya Pelayanan + Jumlah Biaya Umum dan Administrasi)	16.990.198.573,64
5.3.	Biaya Non Operasional	
5.3.3	Biaya Non Operasional	1.200.000,00
	Jumlah Biaya Non Operasional	1.200.000,00
	Jumlah Biaya BLUD (Jumlah Biaya Operasional + Jumlah Biaya Non Operasional)	16.991.398.573,64

Saksi ARVINA WULANDARI tidak dapat menunjukan SPJ fisik atas transaksi pengeluaran dana BLUD tersebut, padahal pembayaran tidak boleh dilakukan bila tidak dilengkapi dengan SPJ. Atas pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2018 yang belum dilengkapi dengan SPJ menurut saksi ARVINA WULANDARI merupakan perintah dari Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang dan selaku Pimpinan BLUD TA 2018 agar dibayarkan sesuai dengan



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

disposisi dan kuitansi sementara. Selain itu saksi ARVINA WULANDARI mencatat transaksi pengeluaran tanpa SPJ pada BKU yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan realisasi biaya.

Bahwa atas BKU, kuitansi, faktur/invoice penjualan, dan rekening bank pihak ketiga Saksi ARVINA WULANDARI bersama Saksi PARAMITHA LISTYANI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 s.d bulan Maret TA 2018 dan Saksi RIFQA SARI ADLI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang sejak Juni TA 2018 mencatat transaksi pengeluaran tanpa mencantumkan tanggal transaksi di BKU. Selanjutnya pencatatan di BKU tersebut tidak berdasarkan tanggal/bulan pembayaran kepada pihak ketiga, melainkan mengikuti bulan terbit kuitansi persetujuan pembayaran. Selain itu tidak melakukan tutup BKU secara periodik, sebagai berikut :

- (1) PPTK menyiapkan kelengkapan SPJ berupa kuitansi persetujuan pembayaran, faktur/invoice penjualan, Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB), Faktur Pajak, Lembar Verifikasi, dan Surat Perintah Membayar (SPM). Pada kuitansi persetujuan pembayaran tersebut memuat bulan sesuai periode pengajuan kuitansi/bulan penerbitan kuitansi oleh PPTK.
- (2) Seluruh dokumen kelengkapan SPJ diajukan kepada Pejabat Teknis untuk dilakukan verifikasi awal. Selanjutnya, PPTK menyerahkan dokumen kepada Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi;
- (3) Berdasarkan dokumen SPJ yang telah diverifikasi, maka Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang mengajukan cek kepada Direktur untuk dicairkan. Setelah cek dicairkan, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kepada pihak ketiga secara setor tunai ke rekening pihak ketiga; dan
- (4) Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang dan Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang mencatat transaksi pembayaran tersebut pada BKU. Selanjutnya tutup BKU dilakukan pada akhir tahun.

Sehingga pada bulan Desember 2018 saksi ARVINA WULANDARI meminta saksi RIFQA SARI ADLI untuk menyerahkan BKU periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember TA 2018 dengan tujuan untuk dilakukan penggabungan dan penyesuaian BKU akhir tahun. Hal



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

ini karena selalu terdapat selisih kurang uang tunai di Bendahara Pengeluaran.

Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD baru menandatangani BKU Bendahara Pengeluaran TA.2018 (Januari 2018 s/d Desember 2018) yang dibuat oleh Saksi ARVINA WULANDARI secara sekaligus (12 bundel) setelah melewati tahun anggaran yaitu pada tanggal 28 Februari 2019. Dan saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran pada TA.2018 tidak pernah melaporkan realisasi belanja dalam bentuk BKU Bendahara Pengeluaran tiap bulannya kepada Terdakwa dan tidak pernah tutup BKU tiap bulannya .

Bahwa atas BKU, kuitansi persetujuan pembayaran, bukti pertanggungjawaban, rekening koran Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang, rekening koran Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui untuk melakukan pencairan dana BLUD yang dilakukan oleh saksi Arvina Wulandari tanpa dilengkapi dengan rekapitulasi nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan nilai nominal cek yang diterbitkan tidak sesuai dengan nilai pembayaran yang akan dilakukan. Dan atas proses pencairan cek yang telah di tanda tangani oleh terdakwa selanjutnya diajukan oleh Saksi Arvina Wulandari ke Bank BTN Kantor Kas Bangkinang sehingga saksi ARVINA WULANDARI menguasai bukti setoran/kliring dan uang tunai hasil pencairan cek tersebut.

Pada TA 2018, pengajuan cek kepada Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD tanpa dilengkapi rincian rekapitulasi nominal SPJ karena saksi Arvina Wulandari tidak pernah membuat rekapitulasi nominal SPJ. Selain itu pengajuan cek kepada Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD untuk TA 2018 tanpa mencantumkan nilai nominal pada cek yang akan dicairkan. Nilai pencairan cek selalu tidak sama dengan nilai SPJ yang akan dibayarkan. Sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tidak memeriksa kesesuaian nilai cek yang akan dicairkan dengan nilai SPJ yang akan dibayarkan.

Apabila pencairan cek bertujuan untuk memperoleh uang tunai sekaligus pembayaran kepada pihak ketiga, maka cek disertai lampiran rincian pembayaran kepada pihak ketiga. Setelah cek dicairkan, saksi DAVID ANDRIAWAN selaku pegawai dan/atau pramubakti Bank BTN Kantor



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Kas bangkinang akan langsung menyetor uang tunai ke rekening bank pihak ketiga dan menyerahkan bukti setoran/kliring dan lembar rekapitulasi kepada saksi ARVINA WULANDARI, rekapitulasi transaksi tersebut dibuat hanya satu lembar tanpa salinan pertinggal pada Bank BTN Kantor Kas Bangkinang. Uang tunai hasil pencairan disimpan di lemari rumah saksi ARVINA WULANDARI.

Bahwa saksi ARVINA WULANDARI mengajukan pencairan cek TA 2018 kepada Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tidak melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan pada saat akan melakukan pencairan cek. Saksi ARVINA WULANDARI menguasai seluruh uang tunai hasil pencairan cek tersebut, meskipun tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tetap menandatangani cek yang diajukan saksi ARVINA WULANDARI tersebut. Sehingga proses pengajuan pencairan dana BLUD tersebut tidak sesuai dengan prosedur Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD diatas telah melanggar :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
 - Pasal 36 ayat (1) “ Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah”
 - Pasal 37 ayat (1)

Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban: a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD; b. menyusun renstra bisnis BLUD; c. menyiapkan RBA; d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan; e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan f. menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.
 - Pasal 76 “RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), disampaikan kepada PPKD”
 - Pasal 79 ayat (1) “Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan menjadi Peraturan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif"

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 220 :
 - a) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Buku Kas Umum ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- 3) Peraturan Bupati Kampar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang pada :
 - a) Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan pengelolaan kas BLUD SKPD dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat; dan
 - b) Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan BLUD SKPD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- 4) Standar Operasional Prosedur :
 - a) No. Dokumen 445/RSUD/I-1/2016/3574 tentang Tatalaksana Pencatatan BKU pada prosedur:
 - (1) Nomor 1., yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bersama Pembantu Bendahara Pengeluaran melakukan entri belanja sesuai dengan kode rekening belanja kegiatan ke dalam BKU, kemudian BKU diteruskan ke Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi untuk diperiksa;
 - (2) Nomor 2., yang menyatakan bahwa Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi memeriksa dan memverifikasi BKU dan jika benar membubuhkan paraf dan meneruskan ke Kepala Bidang Keuangan;
 - (3) Nomor 3., yang menyatakan bahwa Kepala Bidang Keuangan selaku PPKBLUD memeriksa BKU dan jika benar membubuhkan paraf dan meneruskannya ke Direktur selaku PA. Jika salah mengembalikan ke Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - (4) Nomor 4., yang menyatakan bahwa Direktur memeriksa BKU dan jika setuju ditandatangani dan jika tidak setuju memerintahkan Kepala Bidang Keuangan untuk dilakukan koreksi; dan
 - (5) Nomor 6., yang menyatakan bahwa Kepala Seksi Perbendaharaan

Halaman 41 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dan Verifikasi menyerahkan kembali BKU yang telah ditandatangani oleh Direktur ke Bendahara untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk menyusun SPJ sesuai dengan urutan yang ada di BKU dan menyimpan arsipnya.

B. Dalam Proses Pertanggungjawaban Dana

- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan BLUD tidak mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi dalam hal proses pertanggungjawaban dana kegiatan BLUD dan selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal pengawasan anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan tidak mengevaluasi kinerja Saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang yaitu tidak melaksanakan kegiatan (fiktif) senilai Rp 4.822.123.550,64, pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp 126.184.331,40 dan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp 18.848.450,-
- Bahwa Terdakwa juga tidak melakukan pengawasan pertanggungjawaban dana yang dilakukan oleh saksi Arvina Wulandari yang mana ditemukan pertanggungjawaban fiktif senilai Rp 4.822.123.550,64 yakni pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Bahan TA 2018 senilai Rp 3.714.080.597,- terdiri atas :
 - 1) Pertanggungjawaban fiktif Biaya Obat senilai Rp 2.227.970.445,00;
 - 2) Pertanggungjawaban fiktif Biaya Bahan Habis Pakai Kesehatan senilai Rp1.362.686.277,-
 - 3) Pertanggungjawaban fiktif Biaya Bahan Lainnya senilai Rp 80.843.875,00; dan
 - 4) Pertanggungjawaban fiktif Biaya Bahan Makan Pasien senilai Rp 42.580.000,-

Rincian atas pertanggungjawaban fiktif Biaya Obat, Biaya Habis Pakai Kesehatan dan Biaya Bahan Lainnya sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia	Biaya Obat (Rp)	Biaya Bahan Habis Pakai (Rp)	Biaya Bahan Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
1.	PT PARIT PADANG GLOBAL	396.304.637,00	26.366.789,00	-	422.671.426,00
2.	PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	418.612.324,00	179.754.467,00	-	598.366.791,00
3.	PT ANUGRAH	151.219.570,00	28.323.226,00	-	179.542.796,00



No.	Nama Penyedia	Biaya Obat (Rp)	Biaya Bahan Habis Pakai (Rp)	Biaya Bahan Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
4.	ARGON MEDIKA PT INDOFARMA	187.983.881,00		-	187.983.881,00
5.	GLOBAL MEDIKA PT MERAPI	244.629.484,00	11.434.500,00	-	256.063.984,00
6.	UTAMA PHARMA PT MILLENNIUM	3.850.000,00	37.456.668,00	-	41.306.668,00
	PHARMACON INTERNATIONAL				
7.	PT TEMPO	45.425.000,00		-	45.425.000,00
8.	PT KIMIA FARMA	313.269.748,00	68.134.615,00	-	381.404.363,00
	TRADING & DISTRIBUTION				
9.	PT SAPTA SARI	12.117.600,00		-	12.117.600,00
	TAMA				
10.	PT PENTA	59.817.582,00		-	59.817.582,00
	VALENT				
11.	PT UNITED DICO	72.696.351,00		-	72.696.351,00
	CITAS				
12.	PT RAJAWALI	58.017.946,00	17.961.513,00	-	75.979.459,00
	NUSINDO				
13.	PT MENSA BINA	78.601.810,00	6.683.688,00	-	85.285.498,00
	SUKSES				
14.	PT GLOBAL	88.699.138,00		-	88.699.138,00
	MITRA PEKANBARU				
15.	PT ENSEVAL	14.197.718,-00	21.696.675,00	-	35.894.393,00
	PUTRA MEGATRADING				
16.	PT BINA SAN	53.141.426,00		-	53.141.426,00
	PRIMA				
17.	PT DOS NI ROHA	6.270.000,00		-	6.270.000,00
18.	PT TRI SAPTA	21.816.230,00		-	21.816.230,00
	JAYA				
19.	PT BRAGA	1.300.000,00	4.860.000,00	-	6.160.000,00
	TRADING COMPANY				
20.	PT INDOMEDIKA	-	4.936.000,00	-	4.936.000,00
	MULIA JAYA				
21.	PT AFINA SINAR	-	24.862.500,00	-	24.862.500,00
	CEMERLANG				
22.	PT ALEXA MEDIKA	-	7.114.800,00	-	7.114.800,00
23.	PT AMANAH JAYA	-	319.163.625,00	-	319.163.625,00
	BERSAMA				
24.	PT ANDESLA	-	79.290.530,00	-	79.290.530,00
	ANANDA THARRA				
25.	PT ANTAR MITRA	-	21.064.840,00	-	21.064.840,00
	SEMBADA				
26.	PT COBRA	-	1.662.900,00	-	1.662.900,00
	DENTAL INDONESIA				
27.	PT DANVI	-	11.180.000,00	-	11.180.000,00
	MEDILAB PERKASA				
28.	PT INTERGASTRA	-	40.098.980,00	-	40.098.980,00
	NUSANTARA				
29.	PT INTI HASIL	-	2.218.080,00	-	2.218.080,00
	SERUMPUN				
30.	PT INTI SUMBER	-	7.931.384,00	-	7.931.384,00
	HASIL SEMPURNA				



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

No.	Nama Penyedia	Biaya Obat (Rp)	Biaya Bahan Habis Pakai (Rp)	Biaya Bahan Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
31.	PT MEGA MEDICAL ABADI	-	314.682.500,00	-	314.682.500,00
32.	PT PILAR AGUNG SEJAHTERA	-	17.043.801,00	-	17.043.801,00
33.	PT PURNA KARYA SAINTIFIK	-	7.007.704,00	-	7.007.704,00
34.	PT SABA INDOMEDIKA	-	45.298.000,00	-	45.298.000,00
35.	PT TRIJAYA MEDIKA PERKASA	-	651.004,00	-	651.004,00
35.	PT VANIA FANTHUR PERMATA	-	55.807.488,00	-	55.807.488,00
36.	CV TAPAK LAPAN	-	-	80.843.875,00	80.843.875,00
	Jumlah	2.227.970.445,00	1.362.686.277,00	80.843.875,00	3.671.500.597,00

Rincian atas pertanggungjawaban fiktif Biaya Bahan Makan Pasien TA 2018
senilai Rp 42.580.000,- yaitu :

- c. Biaya Bahan Makan Pasien berupa makanan basah pada BKU bulan Juni No. 2018/VI/K/79 senilai Rp 25.054.000,- ; dan
- d. Biaya Bahan Makan Pasien berupa makanan kering pada BKU bulan Desember No. 2018/XII/631 senilai Rp 17.526.000,-
- 5) Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Jasa Pelayanan senilai Rp 905.388.880,- merupakan transaksi pembayaran jasa pelayanan pasien BPJS TA 2018 yang tidak pernah diajukan oleh PPTK Biaya Jasa Pelayanan bulan Agustus namun dicatat di BKU No. 2018/VIII/K/51 bulan Agustus 2018.
- 6) Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Jasa Lain-lain senilai Rp 2.100.000,- merupakan transaksi pembayaran Biaya Operasional Petugas Rujukan yang tidak pernah diajukan oleh PPTK Biaya Operasional Petugas Rujukan TA 2018. Transaksi tersebut dicatat di BKU bulan April No. 2018/VIII/K/451.
- 7) Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Pegawai senilai Rp 14.250.000,- merupakan transaksi pembayaran :
 - a. Biaya Honorarium Dewan Pengawas yang tidak pernah diajukan oleh PPTK Biaya Honorarium Dewan Pengawas TA 2018. Transaksi tersebut dicatat di BKU No.2018/IX/K/12 senilai Rp9.250.000,-
 - b. Biaya Honorarium Tim Keuangan bulan April senilai Rp5.000.000,00 yang tidak pernah diajukan oleh PPTK Biaya Honorarium TA 2018. Transaksi tersebut dicatat di BKU No. 2018/IV/K/320 senilai Rp5.000.000,-
- 8) Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Administrasi Kantor senilai Rp 109.148.073,- merupakan transaksi pembayaran Belanja Cetak dan Penggandaan



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

kepada Fotocopy Dirgantara dan CV ANUGRAH SUGARA sebanyak dua kali pada BKU dan mencatat transaksi tanpa didukung SPJ dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Uraian	No.BKU	Nilai pada BKU (Rp)
A.	FOTOCOPY DIRGANTARA	2018/VII/D/48	16.335.220,00
		2018/IX/K/119	8.167.610,00
		2018/IX/D/130	5.409.250,00
		Jumlah A.	29.912.080,00
B.	CV ANUGRAH SUGARA	2018/X/D/763	79.235.993,64
		Jumlah B.	79.235.993,64
		Jumlah (A+B)	109.148.073,64

- 9) Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Modal senilai Rp 21.560.000,- merupakan transaksi pembayaran uang muka pekerjaan pemeriksaan dan pengujian pembangkit listrik tenaga diesel serta penerbitan SLO (Sertifikat Laik Operasi) Genset sebesar 50% dari nilai kontrak Nomor 445/RSUD/I-1/2018/010 RSUD Bangkinang, Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS kepada PT ANDALAN MUTU ENERGI yang dicatat di BKU pada bulan Januari 2018.
- 10) Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya senilai Rp 45.700.000,- merupakan transaksi pembayaran CV PUTRA KISARAN MANDIRI atas Biaya Pemeliharaan AC RSUD Bangkinang Bulan Juli yang dicatat di BKU No. 2018/VIII/K/74 senilai Rp 6.800.000,- dan pemeliharaan AC Ruang ICU dan PICU RSUD Bangkinang yang dicatat di BKU No. 2018/VIII/K/453 senilai Rp 38.900.000,00. Transaksi-transaksi tersebut tidak pernah dilaksanakan.
- 11) Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Barang dan Jasa senilai Rp 6.746.000,- merupakan pembayaran kepada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan (Labkesling) Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dicatat di BKU No. 2018/III/K/64 senilai Rp 3.932.000,-, BKU No. 2018/V/K/521 senilai Rp 848.000,00, dan BKU No. 2018/IX/K/166 senilai Rp 1.966.000,00. Transaksi-transaksi tersebut tidak pernah dilaksanakan.
- 12) Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Bahan Bakar Minyak senilai Rp 3.150.000,- merupakan pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak untuk Bulan April yang dicatat di BKU No. 2018/VIII/K/452 senilai Rp3.150.000,00 yang tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa dalam TA 2018 terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap BKU yang dibuat oleh saksi ARVINA WULANDARI sesuai dengan SOP tentang tata laksana pencatatan BKU yang telah membuat pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp 126.184.331,40 sebagai berikut :



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1) Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya atas Biaya Gaji dan Tunjangan Non PNS dan Biaya Honorarium senilai Rp 3.850.000,- sebagai berikut :

- pembayaran honorarium pegawai BLUD RSUD bulan Oktober 2018 yang dicatat di BKU No. 2018/X/K/626 senilai Rp198.453.000,- namun nilai pengeluaran sebenarnya adalah senilai Rp195.803.000,- sehingga terdapat selisih senilai Rp 2.650.000,-;
- pembayaran honorarium Tim RBA untuk bulan April yang dicatat di BKU No. 2018/IV/K/227 senilai Rp 3.000.000,- namun nilai pengeluaran sebenarnya adalah senilai Rp1.800.000,- sehingga terdapat selisih senilai Rp1.200.000,-;

2) Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya atas Biaya Jasa Pelayanan senilai Rp 105.234.331,40 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan Klaim	Nilai Pertanggungjawaban (BKU) (Rp)	Nilai Pengajuan PPTK (Rp)	Selisih (Markup) (Rp)
1.	Jamkesda	Februari s.d. Desember 2017	1.264.881.286,40	1.264.881.286,00	0,40
2.	Umum	Oktober s.d. Desember 2017	501.167.808,00	400.033.477,00	101.134.331,00
3.	KIR Umum	Juni s.d. Desember 2017	80.769.200,00	76.669.200,00	4.100.000,00
JUMLAH			1.846.818.294,40	1.741.583.963,00	105.234.331,40

3) Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya atas Biaya Pemeliharaan senilai Rp 17.100.000,- merupakan pembayaran jasa sedot tinja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar pada BKU bulan September 2018 yang dilakukan sebanyak dua kali seluruhnya senilai Rp 20.940.000,00 pada BKU, yaitu pada BKU bulan April 2018 (No. 2018/IV/K/55) senilai Rp 2.040.000,- dan bulan September 2018 (No. 2018/IX/K/167) senilai Rp 18.900.000,- namun berdasarkan kuitansi/nota yang ditagihkan oleh Sdr. ZUBIR selaku Penyedia Jasa Sedot Tinja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan senilai Rp 1.800.000,- sehingga pencatatan pembayaran tersebut lebih tinggi senilai Rp 17.100.000,- (Rp18.900.000,00-Rp1.800.000,00).

Rincian terhadap kelebihan pembayaran senilai Rp 18.848.450,- sebagai berikut :

- Kelebihan pembayaran atas Biaya Jasa Perpakiran TA 2018 senilai Rp17.836.238,- sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Pembayaran (Rp)	PPN (Rp)	PPH Pasal 22 (Rp)	Nilai Seharusnya diterima Penyedia (Rp)	Rekening Koran Penyedia (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(6)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Nilai Pembayaran (Rp)	PPN (Rp)	PPH Pasal 22 (Rp)	Nilai Seharusnya diterima Penyedia (Rp)	Rekening Koran Penyedia (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)
1.	BKU bulan April: Pembayaran termin I Paket Pekerjaan Biaya Jasa Perpakiran berdasarkan Kontrak Nomor 445/RSUD/DOKLEL/ 2018/105 tanggal 19 Desember 2017	50.949.800	4.631.800	694.770	45.623.230	50.949.800	5.326.570
2.	BKU bulan Juli : Pembayaran termin II Paket Pekerjaan Biaya Jasa Perpakiran berdasarkan Kontrak Nomor 445/RSUD/DOKLEL/ 2018/105 tanggal 19 Desember 2017	50.949.800	4.631.800	694.770	45.623.230	52.936.800	7.313.570
3.	BKU bulan November Pembayaran Biaya Termin III Paket Pekerjaan Biaya Jasa Perpakiran berdasarkan kontrak nomor. 445/RSUD/DOKLEL/ 2018/105 Tanggal 19 Desember 2017	50.949.800	4.631.800	694.770	45.623.230	50.819.328	5.196.098
Jumlah		152.849.400	13.895.400	2.084.310	136.869.690	154.705.928	17.836.238

d. Kelebihan pembayaran atas Biaya Bahan Bakar Minyak TA 2018 senilai Rp 1.012.212,- yang merupakan pembayaran Biaya Bimtek/Pelatihan Tenaga BLUD TA 2018 senilai Rp 27.533.337,- atas pembayaran tersebut terdapat kelebihan membayarkan tagihan hotel a.n. Sdri. DIAN WAHYUNI ESMAN selaku Anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD Bangkinang, senilai Rp1.012.212,00.

- Sehingga terdapat nilai kerugian Negara TA 2018 senilai Rp 4.967.156.332,04.
- Bahwa adapun pertanggungjawaban yang telah dibayar sesuai dengan pengeluaran sebenarnya, fiktif, pembayaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebagai berikut :

TA 2018



Nomor rekening	Uraian Belanja	Pertanggung-jawaban sesuai (Rp)	Pertanggung-jawaban Fiktif (Rp)	Pertanggung-jawaban Lebih Tinggi (Rp)	Pertanggung-jawaban kelebihan pembayaran (Rp)	JUMLAH (Rp)
5.01	Biaya Pelayanan					
5.01.01	Biaya Pegawai	2.924.436.500,00	-	2.650.000,00	-	2.927.086.500,00
5.01.02	Biaya Bahan	12.099.528.436,00	3.714.080.597,00	-	-	15.813.609.033,00
5.01.03	Biaya Jasa Pelayanan	10.168.293.808,00	905.388.880,00	105.234.331,40	-	11.178.917.019,40
5.01.04	Biaya Pemeliharaan	185.490.250,00	-	-	-	185.490.250,00
5.01.05	Biaya Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
5.01.06	Biaya Jasa Lain-lain	211.163.162,00	2.100.000,00	-	17.836.238,00	231.099.400,00
	Jumlah Biaya Pelayanan	25.588.912.156,00	4.621.569.477,00	107.884.331,40	17.836.238,00	30.336.202.202,40
5.02	Biaya Umum dan Administrasi					
5.02.01	Biaya Pegawai	322.773.500,00	14.250.000,00	1.200.000,00	-	338.223.500,00
5.02.02	Biaya Administrasi Kantor	725.091.550,00	109.148.073,64	-	-	834.239.623,64
5.02.03	Biaya Pemeliharaan	533.325.576,00	-	17.100.000,00	-	550.425.576,00
5.2.3.01	Biaya Modal	103.808.519,00	21.560.000,00	-	-	125.368.519,00
5.2.3.05	Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya	265.018.866,00	45.700.000,00	-	-	310.718.866,00
5.02.04	Biaya Barang dan Jasa	17.078.000,00	6.746.000,00	-	-	23.824.000,00
5.2.4.04	Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya	-	-	-	-	-
5.2.4.05	Biaya Pengembangan SDM	46.826.875,00	-	-	-	46.826.875,00
5.2.4.06	Biaya Jasa Kebersihan	-	-	-	-	-
5.2.4.07	Biaya Jasa Keamanan dan Ketertiban	-	-	-	-	-
5.2.4.11	Biaya Bahan Bakar Minyak	50.894.250,00	3.150.000,00	-	1.012.212,00	55.056.462,00
	Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	2.064.817.136,00	200.554.073,64	18.300.000,00	1.012.212,00	2.284.683.421,64
	Jumlah Biaya Operasional (Jumlah Biaya Pelayanan + Jumlah Biaya Umum dan Administrasi)	27.653.729.292,00	4.822.123.550,64	126.184.331,40	18.848.450,00	32.620.885.624,04
5.03	Biaya Non Operasional	-	-	-	-	-
5.03.03	Biaya Non Operasional	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
	Jumlah Biaya Non Operasional	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
	Jumlah Biaya BLUD (Jumlah Biaya Operasional + Jumlah Biaya Non Operasional)	27.654.929.292,00	4.822.123.550,64	126.184.331,40	18.848.450,00	32.622.085.624,04

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ARVINA WULANDARI tersebut disebabkan terdakwa menyetujui dan menandatangani pengajuan pencairan cek tanpa nominal oleh saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang dalam mengajukan pencairan cek tanpa mencantumkan nilai nominal cek, tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ, dan melebihi nilai permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK. Selanjutnya



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

saksi ARVINA WULANDARI mencatat pengeluaran pada BKU tidak sesuai realisasi yang sebenarnya dalam rangka menyesuaikan saldo BKU dengan saldo uang pada Bendahara Pengeluaran, dengan cara mencatat pengeluaran pada BKU lebih tinggi dari nilai realisasi sebenarnya dan yang kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif). Atas hal tersebut Saksi HENDRAWAN selaku Kepala Seksi Perbendaharaan TA 2017 dan Kepala Bidang Keuangan TA 2018 dan Saksi META ARSHANTI selaku Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi TA 2018 yang memberikan persetujuan pengeluaran dana meskipun tidak didukung rekapitulasi nominal SPJ.

- Sehingga akibat perbuatan Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD bersama-sama dengan saksi ARVINA WULANDARI tersebut di atas melanggar :

- 1) Standar Operasional Prosedur No. Dokumen 445/RSUD/I-1/2016/3576 tentang Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD pada prosedur:
 - (1) Nomor 7., yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran membuat rekapan nominal SPJ yang akan dibayarkan beserta pajak yang akan dibayarkan (jika ada pajaknya) dan meneruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi, jika setuju Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi akan membubuhkan tanda tangan kemudian meneruskannya kepada Kepala Bidang Keuangan. Jika tidak setuju, Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi mengembalikan ke Bendahara untuk dilakukan koreksi;
 - (2) Nomor 8., yang menyatakan bahwa Kepala Bidang Keuangan memeriksa rekapan nominal SPJ yang akan dibayarkan, jika setuju Kepala Bidang Keuangan akan membubuhkan tanda tangan, kemudian menyerahkan kembali ke Bendahara untuk membuat cek. Jika tidak setuju, Kepala Bidang Keuangan mengembalikan ke Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi untuk dilakukan koreksi oleh Bendahara;
 - (3) Nomor 10., yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran membuat cek sesuai dengan nominal angka pembayaran yang akan dilakukan dan meneruskan kepada Direktur untuk ditandatangani;
 - (4) Nomor 11., yang menyatakan bahwa Direktur memeriksa nominal angka yang tertera pada BG dan cek serta mencocokkannya dengan rekapan nominal SPJ yang dibuat oleh Bendahara dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Keuangan. Jika sudah benar, Direktur selaku PA membubuhkan tanda tangan pada cek yang akan dicairkan dan menyerahkan kepada



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Bendahara; dan

- (5) Nomor 16., yang menyatakan bahwa Bendahara mencatat dan membukukan ke dalam Buku Kas Umum (BKU) serta melakukan pengarsipan SPJ yang telah dibayar.
- 2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- 3) Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 115 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib;
- 4) Perbup Kampar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan setiap transaksi keuangan BLUD SKPD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- Dengan demikian, jumlah uang pembayaran atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), melakukan pencatatan pengeluaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dan melakukan pembayaran lebih kepada pihak ketiga pada TA 2018 sebesar Rp. 4.967.156.332,04 (empat milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah koma nol empat sen) telah digunakan untuk kepentingan saksi ARVINA WULANDARI dan keperluan RSUD Bangkinang yang tidak resmi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perintah lisan dari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang dan selaku Pengguna Anggaran telah menggunakan dana BLUD tidak sesuai peruntukkan, dimana setiap awal TA 2018 ada pengeluaran dana untuk keperluan operasional RSUD Bangkinang yang bersumber dari APBD diantaranya pembelian BBM Solar, untuk Ginset dan Inseminator sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pembayaran air PDAM dan Telepon RSUD Bangkinang sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk bulan Januari dan Februari Tahun 2018 dan pinjaman Akreditasi RSUD Bangkinang Tahun 2018 sebesar kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) di antara bulan Juni atau



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Juli. Pengeluaran dana tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Direktur RSUD Bangkinang yang mana uang tersebut diambil dari dana BLUD digunakan untuk operasional RSUD yang bersumber dananya dari APBD Kabupaten Kampar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD bersama-sama dengan saksi ARVINA WULANDARI tersebut di atas telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Penggunaan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor : 26/LHP/XXI/09/2022 tanggal 27 September 2022 Tahun 2018 sebesar Rp. Rp. 4.967.156.332,04 (empat milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah koma nol empat sen) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban /BKU (Rp)	Nilai Riil/Pembayaran yang Seharusnya (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)
A	B	C	d	e=c-d
	TA 2018			
1.	Kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif)	4.822.123.550,64	-	4.822.123.550,64
2.	Pertanggungjawab an lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya	2.067.171.294,40	1.940.986.963,00	126.184.331,40
3.	Kelebihan Pembayaran	166.555.862,00	147.707.412,00	18.848.450,00
	Nilai Kerugian Negara TA 2018	7.055.850.707,04	2.088.694.375,00	4.967.156.332,04

-----Bahwa perbuatan Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke–1 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP). -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) dan memohon agar pemeriksaan dilanjutkan ;



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi META AR SHANTI HALIM, SKM.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 s/d TA.2018 adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2017 saksi sebagai Kasubbag Perencanaan Anggaran RSUD Bangkinang berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: SK.821.1/BKD-PKP/303, tanggal 09 Juni 2016 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah Kab. Kampar, terkait dengan BLUD Bangkinang sebagai berikut:

- a. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 pada kegiatan Pengadaan Skerem berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/SK/I-1/2016/3279, tanggal 01 Desember 2016 tentang pengangkatan pejabat pembuat komitmen (PPK)/ Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) BLUD RSUD Bangkinang TA.2017, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Bangkinang TA.2017 Sdr. dr. WIRA DHARMA, MKM.---
- b. Selaku Anggota Tim RBA berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/008, tanggal 03 Januari 2017 tentang penetapan/pengangkatan Tim Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Tim Penyusunan RBA, Panitia Penerima Barang dan Jasa, Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan, Tim Stock Opname, Tim Rekrutmen Tenaga dan Tim Penilai angka Kredit pada RBA PPK-BLUD RSUD Bangkinang TA.2017, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Bangkinang TA.2017 Sdr. dr. WIRA DHARMA, MKM.

Pada Tahun 2018 saksi sebagai Kasi Perbendaharaan dan verifikasi RSUD Bangkinang pada BLUD, APBD dan APBN berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: SK..821.2-227/III/2018, tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, terkait dengan BLUD Bangkinang sebagai Pembantu Pejabat Teknis berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

1/SK/2018/682, tentang Perubahan Ke Satu Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 RSUD Bangkinang TA.2018, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Bangkinang TA.2018 Sdr. dr. ANDRI JUSTIAN, Sp.PD.

Bahwa tugas saksi secara struktural sebagai Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 tahun 2012 tentang Uraian tugas jabatan struktural di lingkungan kantor-kantor Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keuangan dalam penyelenggaraan urusan keuangan dalam hal pengujian dokumen dan menganalisa serta mengevaluasi kegiatan, menyiapkan pengelolaan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan yang baik dan tertib.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah:

- Menyelenggarakan pelayanan keuangan dalam hal pengujian dokumen dan menganalisa serta mengevaluasi kegiatan, pengelolaan perbendaharaan dan penatausahaan serta administrasi keuangan;
- Pengorganisasian pelaksanaan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan;
- Pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan;
- Melaksanakan dan memeriksa setiap laporan keuangan serta melakukan pengelolaan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan aturan;
- Merencanakan langkah-langkah kegiatan seksi perbendaharaan dan verifikasi agar rencana kerja dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Merencanakan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- g. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis data-data keuangan sehingga menjadi informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen;
- h. Menerima dan membukukan pendapatan fungsional dan melaksanakan penyetoran pendapatan rumah sakit berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Mengeluarkan uang yang bersumber dari anggaran rutin dan atau anggaran pembangunan sesuai dengan anggaran, pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Membayar tagihan dari rekanan, dan tagihan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Memotong dan menyetorkan pajak kepada kantor kas negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Membayar gaji, insetif dan penghasilan lainnya setiap pegawai sesuai dengan haknya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Menerima, memverifikasi terhadap tiap bagian kegiatan untuk pembayaran apakah sesuai dengan anggaran dan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi secara keseluruhan;
- p. Membuat laporan hasil kegiatan Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi, setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- q. Melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi DP3 jajarannya;
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Tugas Pokok dan Wewenang PPK/PPTK:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/ Jasa;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 2) Harga perkiraan sendiri (HPS); dan;
- 3) Rancangan Kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/ Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan barang/ Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa.

Dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) Perubahan paket Pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. Menetapkan tim pendukung;
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas UPL; dan
- d. Menetapkan besaran Uang maka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/ Jasa.

- Bahwa Tugas dan kewajiban pejabat teknis BLUD berdasarkan Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA, dan
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pada TA.2018 saksi tidak ada terlibat dalam kegiatan pejabat teknis, kegiatan yang saya laksanakan sesuai dengan jabatan saya selaku Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi yaitu melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Keuangan dalam penyelenggaraan urusan keuangan dalam hal pengujian dokumen dan menganalisa serta mengevaluasi kegiatan, menyiapkan pengelolaan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan yang baik dan tertib.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPK/PPTK BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/008, tanggal 03 Januari 2017 sebagai berikut:

1. AHDI YURNAL, S.T. (PPK Penyusunan AMDAL);
2. PUTRIAH, SKM (PPTK Gaji & Tunjangan Non PNS serta Jasa Pelayanan)
3. SYAIFUL AMBA, M.Si, Apt (PPTK Obat-obatan);
4. Drg. YENI MARLINA (PPTK BHP & Reagen);
5. DEFRI LASARDO, S.Kep (PPTK Bahan Makanan Pasien);
6. Dr. FIRDAUS P. SABRI (PPTK Pempl. Alkes, Peng. Cetak dan Penggandaan);
7. FERDIZUL AZHARI (PPTK Opr. Rujukan, Pempl. Ambulan/ Mobil Dinas BBM)
8. ABD. HARIS, SKM (PPTK Pempl. Gedung & Bangunan & Peng. ATK);
9. REVI SUSANTI, SKM (PPTK Pempl. Sarana & Prasarana, Pem. Sampel Air);
10. Ns. AMINUL, S. Kep, MM (PPTK Prog. Aplikasi Keu dan Jasa Akuntan Publik);
11. RAKIMIN, SST, FT (PPTK Bimtek).

Yang ditunjuk sebagai PPK/PPTK BLUD RSUD Bangkinang TA.2018 berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/757, tanggal 12 Maret 2018, sebagai berikut:

- 1) DEPRI LASARDO, AMK Jabatan Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Honorium (pengelola BLUD), (2) Biaya Gaji dan Tunjangan PNS dan Non PNS, (3) Biaya Tambahan Penghasilan Non PNS, (4) Biaya Honorium (Tim Keuangan BLUD), (5) Biaya Administrasi Bank);
- 2) SYAIFUL AMBA, Apt, M.Si Jabatan Kepala Instalasi Farmasi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan Biaya Obat);
- 3) dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI Jabatan Kasi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Bahan Habis Pakai, (2) Biaya Gas Medik dan Non Medik dan (3) Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran);
- 4) Ns.ERNITA FITRIANI, S.Kep Jabatan Kasi Pelayanan dan Keperawatan (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Bahan Alkes, (2) Biaya Cetak dan Pengadaan, (3) Biaya Pengadaan Elastik Obat,



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- (4) Biaya Bahan Makan Pasien, (5) Belanja Modal alat-alat kesehatan);
 - 5) FERDIZUL AZHARI, S.Kep Jabatan Staf Subbag Perencanaan dan Anggaran RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Rujukan Petugas Rujukan, (2) Biaya Pemeliharaan Ambulance/ Mobil Dinas/ Jenazal, (3) Biaya Bahan Bakar Minyak, (4) Biaya Jasa Perpakiran);
 - 6) ABDUL HARIS, SKM Jabatan Kepala Instalasi Penunjang Non Medik (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Alat Tulis Kantor, (2) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, (3) Biaya Perizinan RS dan (4) Belanja Modal Sarana Prasarana Rumah Sakit);
 - 7) REVI SUSANTI, SKM Jabatan Kepala Unit Sanitasi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Pemeriksaan Sampel Air Bersih, Limbah dan Kimia, (2) Biaya Pihak Ketiga Lainnya (Limbah B3);
 - 8) RICI RICARDO, SE Jabatan Kepala Seksi Akuntansi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Honorium Dewan Pengawas, (2) Biaya Tim TP4D, (3) Biaya Akuntansi Publik, Aplikasi Akuntansi);
 - 9) ROS YULIA SARI, SKM Jabatan Staf Kauangan (PPK/ PPTK Kegiatan: Biaya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis).
- Bahwa Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 dan TA.2018 sebagai berikut:
- A. TA. 2017
- 1). Pada TA.2017 penunjukan pengangkatan pejabat pengelola BLUD berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/007, tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan (PPK), Pejabat Teknis dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), pada PPK-BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 sebagai berikut:
 1. Pimpinan BLUD : dr. WIRA DHARMA, MKM;
 2. Pejabat Pengelola Keuangan: BAMBANG RIFA'I (Kepala Bidang Keuangan);
 3. Pejabat Teknis :
 - a. GAFAR, SKM (Kabag Administrasi Umum);
 - b. dr. NUR AISYAH, M.Kes (Kabid Pelayanan);
 - c. RAKHMAD (Kabid SDM dan Pendidikan);

Halaman 57 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

4. Pembantu Pejabat Teknis.

- a. A. SARIM ESLANDI (Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM);
- b. RAKIMIN, SST (Kasi Diklat dan Peningkatan SDM);
- c. Ns. AMINUL, S.Kep (Kasi Akuntansi);
- d. HENDRAWAN, SKM, M.Si (Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi)
- e. AHDI YUNAL, ST (Kasubbag Umum Hukum dan Informasi);
- f. META ARSHANTI HALIM, SKM (Kasubbag Perencanaan);
- g. NURHAYATI, SH (Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan);
- h. ROS YULIA SARI (Kasi Keperawatan);
- i. dr. FIRDAUS P. SABRI (Kasi Pelayanan dan Penunjang)

2). Satuan Pengawas Internal (SPI)

Ketua : YENIWATI, S.KM

Sekretaris : ZAMZAMI

Anggota : INDRAYANTO, S.E.

ASMARNI.

RICI RICARDO, S.E

3). Susunan Dewan Pengawas BLUD TA.2017 belum ada dibentuk (masih dalam proses pembentukan);

B. TA.2018

1). TA.2018 penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan BLUD berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/682, tentang Perubahan Ke Satu Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 RSUD Bangkinang TA.2018 sebagai berikut:

1. Pimpinan BLUD : dr. ANDRI JUSTIAN, Sp. PD);
2. Pejabat Pengelola Keuangan : HENDRAWAN, SKM, M.Si (Kepala Bidang Keuangan);
3. Pejabat Teknis :
 - a. Kabag Administrasi Umum (AHMAD SARIM ESLANDI);
 - b. Kabid Pelayanan (dr. NURZAMMI, M.Kes);
 - c. Kabid SDM dan Pendidikan (PUTRIAH, SKM)
4. Pembantu Pejabat Teknis.
Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM (DEPRI LASARDO, AMK);



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Kasi Diklat dan Peningkatan SDM (NELLY TAWARMA, AMD.Keb);
Kasi Akuntansi (RICI RICARDO, SE);
Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi (META ARSHANTI HALIM, SKM);
Kasubbag Umum Hukum dan Informasi (Ns. EDRIZAL, SH, Kep);
Kasubbag Perencanaan (ARIANTO, SKM, M.PH).
Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan (dr. YUDI SUSANTO);
Kasi Keperawatan (Ns. ERNITA FITRIANI, S.Kep);
Kasi Pelayanan dan Penunjang (dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI).

2). Satuan Pengawas Internal (SPI)

Ketua : drg. NAZURUDIN
Sekretaris : ZAMZAMI
Anggota : INDRAYANTO, S.E.
RAHMAD, S.KM.
MAI SISKI, S.KM.
ASMARNI.

3). Susunan Dewan Pengawas BLUD.

Dewan Pengawas BLUD yang diangkat oleh Bupati adalah:

Ketua : Satu orang Wakil Pemerintah Daerah atas usulan Pimpinan BLUD (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kampar) NURBIT, S.IP, M.H.;
Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (EDWAR, S.E., M.M.);
Anggota : Satu orang wakil yang ditunjuk atas usulan Pimpinan BLUD yang merupakan tenaga ahli perumahaan (DIAN WAHYUNI ESMAN, SKM, MM, MH,Kes)

- Bahwa yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Permendagri nomor 61 tahun 2007 adalah Satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas; Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
- Bahwa Tujuan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat.
- Bahwa Sumber pendapatan BLUD dan pembiayaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang TA.2018:
 - a. Jasa Layanan:
 - 1) pelayanan pasien;
 - 2) pelayanan Diagnostik;
 - 3) pendapatan laboratorium;
 - 4) medikal cek up;
 - 5) praktek mahasiswa;
 - 6) Kir Haji.
 - b. Hibah berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama Operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
 - 1) Sewa kantin;
 - 2) Sewa Ruang ATM;
 - 3) pemusnahan sampah medis;
 - 4) kerjasama dengan perguruan tinggi (mahasiswa magang);
 - 5) Asuransi;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
 - 1) Parkir.
 - 2) sewa Aula bila diperlukan.

Halaman 60 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan pendapatan BLUD RSUD Bangkinang TA.2018 sesuai dengan Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan sebesar Rp.32.963.007.466,42.

e. APBD TA.2018;

f. APBN TA.2018;

Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD. Seluruh pendapatan dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap bulan.

Biaya BLUD dibedakan menjadi:

1) Biaya Operasional:

(1) Biaya pelayanan.

- Biaya pegawai;
- Biaya bahan;
- Biaya jasa pelayanan;
- Biaya pemeliharaan;
- Biaya barang dan jasa;
- Biaya pelayanan lain-lain.

(2) Biaya umum dan administrasi:

- Biaya pegawai;
- Biaya administrasi kantor;
- Biaya pemeliharaan;
- Biaya barang dan jasa;
- Biaya promosi;
- Biaya umum dan administrasi lain-lain.

2) Biaya Non Operasional:

Biaya non operasional mencakup biaya yang menjadi beban BLUD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Biaya dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan. Pembiayaan program dan kegiatan dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Biaya non operasional BLUD terdiri dari:

- Biaya bunga;
- Biaya administrasi Bank;
- Biaya kerugian penjualan asset tetap;



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 4) Biaya kerugian penurunan nilai;
- 5) Biaya non operasional lain-lain;

- Bahwa Nama paket pekerjaan tahun 2017 adalah Biaya Linen, Alat Tenun, Skerem dan Taplak Meja berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 445/RSUD/SPK/2017/69, tanggal 16 Januari 2017, nilai pekerjaan sebesar Rp196.500.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. Tiara Safira (Sdr. Yulizar Ichsan (Alm) selaku Direktur CV. Tiara Safira) dan petugas dilapangan Sdr. RAHMADI, untuk pembayaran terhadap kegiatan dibayarkan langsung oleh Bendahara Pengeluaran BLUD TA.2017 Sdri. ARVINA WULANDARI, SKM.
- Bahwa Rincian biaya pengeluaran yang menggunakan dana BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang TA.2018 sebagai berikut:

Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit;

- 1) Penyediaan Belanja Pegawai RSUD Bangkinang;
- 2) Penyediaan Obat-Obatan RSUD Bangkinang;
- 3) Penyediaan Bahan Habis Pakai RSUD Bangkinang;
- 4) Penyediaan Bahan Makan dan Minum pasien RSUD Bangkinang;
- 5) Penyediaan Bahan Penunjang Lainnya RSUD Bangkinang;
- 6) Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan;
- 7) Penyediaan Jasa Pemeliharaan alat kesehatan dan kedokteran;
- 8) Penyediaan jasa lain-lain pendukung pelayanan;

Pendukung Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit:

- 1) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran;
- 2) Penyediaan Administrasi Perkantoran;
- 3) Penyediaan Belanja Modal;
- 4) Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rumah Sakit;
- 5) Penyediaan Biaya Barang dan Jasa Rumah Sakit;
- 6) Penyediaan Biaya Administrasi Bank;

BLUD RSUD Bangkinang wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua (SAP Akrua). Penggabungan laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan SKPD dilakukan dalam pelaksanaan sistem akuntansi BLUD dengan menggabungkan komponen laporan keuangan BLUD berupa LRA-BLUD, Neraca-BLUD, LO-BLUD dan LPE-BLUD ke dalam laporan keuangan SKPD. Sedangkan LAK-BLUD dan LPSAL-BLUD tidak



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

digabungkan ke dalam laporan keuangan SKPD, tetapi dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum/daerah dan entitas yang menyusun laporan keuangan konsolidasikan di tingkat laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- Bahwa seluruh pendapatan BLUD TA.2017 dan TA.2018 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan seluruh pendapatan dilaporkan kepada BPKAD setiap bulan oleh Bendahara Penerimaan, yang mengantarkan laporan adalah Saudara RUSDI;

Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 dan TA.2018 tidak pernah dilaporkan kepada BPKAD setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran Sdri. ARVINA WULANDARI, tetapi selama saya sebagai Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi tidak pernah melihat Buku Kas Umum Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA.2018 dan tidak pernah melakukan verifikasi terhadap Buku Kas Umum Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA.2018.

- Bahwa saksi selaku petugas verifikasi melakukan pengujian dokumen dan analisa dan evaluasi kegiatan dengan cara memeriksa dokumen yang dilampirkan oleh PPTK/PPK sesuai lembar verifikasi yaitu berupa:
 - a. SPK;
 - b. Faktur Pajak/ Surat Setor Pajak dibuat oleh Pembantu Bendahara;
 - c. Dokumentasi Barang dibuat oleh PPTK/PPK;
 - d. Faktur Pembelian Asli dari Pihak Ketiga melalui PPK/PPTK;
 - e. Surat Pesanan contoh obat surat pesanan dari Kepala Instalasi Farmasi;
 - f. Surat Pengantar Barang dari Jasa Pengiriman yang digunakan pihak Ketiga;
 - g. Kwitansi dibuat PPK/PPTK;
 - h. Bukti Pengeluaran Kas;
 - i. Daftar Pembayaran;
 - j. Surat Permintaan Pembayaran dibuat PPTK/PPK;
 - k. Lampiran SPM BLUD dibuat PPTK/PPK;
 - l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dibuat PPTK/PPK;
 - m. Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Serah terima dibuat Dari Pihak Ketiga;
 - n. Surat Perintah Membayar dibuat PPTK/PPK;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- o. Lampiran Surat perintah Membayar dibuat PPTK/PPK;
 - p. Berita Acara Penerimaan Barang dibuat tim Pemeriksa Barang;
- Jika ada dokumen yang belum lengkap atau belum ditanda tangani, saya selaku Petugas Verifikasi akan mengembalikan dokumen tersebut dan jika sudah lengkap, setelah itu baru saya tanda tangani lembar Verifikasi tersebut.

Setelah saksi tanda tangani lembar verifikasi kemudian dokumen di bawa PPTK/PPK ke PPK BLUD (Pejabat Pengelola Keuangan BLUD) Sdr. HENDRAWAN, S.KM, M.Si. untuk dilakukan verifikasi dokumen apabila sudah lengkap ditanda tangani oleh Sdr. HENDRAWAN, S.KM., M.Si jika tidak lengkap dikembalikan kembali kepada PPTK/PPK, setelah ditanda tangani PPK-BLUD, dokumen tersebut di ajukan kepada Pimpinan BLUD Sdr. dr. ANDRI JUSTIAN, Sp.PD untuk ditanda tangani. Adapun dokumen yang ditanda tangani oleh Pimpinan BLUD adalah Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan, Lampiran SPM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. Setelah SPJ lengkap dan ditanda tangan Pimpinan BLUD Sdr. dr. ANDRI JUSTIAN, Sp.PD kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran, kemudian Bendahara Pengeluaran Sdr. ARVINA WULANDARI atau Pembantu Bendahara Pengeluaran Sdr. RIFQA SARI ADLY mengajukan permintaan cek yang ditanda tangani Bendahara Pengeluaran Sdr. ARVINA WULANDARI dan Pimpinan BLUD Sdr. dr. ANDRI JUSTIAN, Sp.PD, yang diketahui Kabid Keuangan untuk pembayaran kepada pihak ketiga/rekanan. kemudian cek dibawa ke Bank Tabungan Negara untuk dicairkan dan setelah dicairkan maka bendahara pengeluaran mentransfer tagihan kepada ke Pihak Ketiga/ Rekanan.

Acuan saksi dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPJ adalah Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 60 Tahun 2017 tentang tata cara pencairan dana pendapatan dan belanja daerah kabupaten kampar secara elektronik (E-Payment):

- Bahwa Dokumen yang harus dilampirkan pada saat penganjuan tandatangan SPM-BLUD TA.2017 dan TA.2018 sebagai berikut:
 - 1) SPK;
 - 2) Faktur Pajak/ SSP;
 - 3) Faktur pembelian/ tagihan rekanan (asli);



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Pesanan;
 - 5) Surat pengantar barang;
 - 6) Kwitansi;
 - 7) Bukti pengeluaran kas;
 - 8) Daftar pembayaran;
 - 9) Surat Permintaan Pembayaran;
 - 10) Lampiran SPM yang menjelaskan jenis belanja barang dan besar biaya dikeluarkan;
 - 11) Surat Pertanggungjawaban Belanja;
 - 12) Berita Acara Serah Terima Barang;
 - 13) Berita Acara Penerimaan Barang;
 - 14) Dokumentasi Barang.
- Bahwa yang bertanggungjawab menyiapkan lembar SPM-BLUD, Kwitansi pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja adalah Bendahara Pengeluaran, namun faktanya terhadap anggaran BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 dan TA.2018 yang membuat dan menyiapkan lembar SPM-BLUD, Kwitansi pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) per masing-masing kegiatan.
 - Bahwa Belanja untuk kegiatan BLUD RSUD Bangkinang untuk pemberian tanggal dan nomor surat tidak ada diberi nomor atau tanggal, hal tersebut sudah saya tanyakan kepada Kabid Keuangan Sdr. HENDRAWAN, SKM pada saat itu dan mendapat jawaban untuk tanggal dan penomoran diberikan oleh Bendahara Pengeluaran BLUD pada saat dilakukan pembayaran dan dimasukkan dalam Buku Kas Umum (BKU), karena pengajuan permintaan pembayaran yang diajukan belum tentu dibayarkan walaupun SPM-BLUD sudah ditandatangani oleh pimpinan BLUD;
 - Bahwa tidak ada buku kendali untuk mengetahui berapa banyak pengajuan SPM-BLUD yang sudah ditandatangani oleh pimpinan BLUD TA.2017 dan TA.2018 dan telah disetujui untuk setiap bulannya pada masing-masing kegiatan.
 - Bahwa tidak boleh anggaran BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 dan TA.2018 boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
 - Bahwa Dokumen yang dilakukan verifikasi adalah semua dokumen SPJ kegiatan BLUD RSUD Bangkinang berupa:

Halaman 65 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

a. Biaya Operasional:

1) Biaya pelayanan.

- a. Biaya pegawai;
- b. Biaya bahan;
- c. Biaya jasa pelayanan;
- d. Biaya pemeliharaan;
- e. Biaya barang dan jasa;
- f. Biaya pelayanan lain-lain.

2) Biaya umum dan administrasi:

- a. Biaya pegawai;
- b. Biaya administrasi kantor;
- c. Biaya pemeliharaan;
- d. Biaya barang dan jasa;
- e. Biaya promosi;
- f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.

b. Biaya Non Operasional;

- c. Buku Kas Umum Penerimaan BLUD RSUD Bangkinang;
- d. Buku kas Umum Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang.

- Bahwa saksi melakukan verifikasi dengan cara melihat rincian laporan Buku Kas Umum Penerimaan yang diajukan oleh Saudara RUSDI (Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD) dan Saudara AGUSTIAR (Bendahara Penerimaan BLUD) dan melakukan pemeriksaan rekening koran penerimaan BLUD RSUD Bangkinang nomor rekening Penerimaan BLUD: 00438-01-30-000194-1 Bank Tabungan Negara Bangkinang, Sedangkan untuk Buku Kas Umum Pengeluaran BLUD RSUD Saya tidak pernah melakukan verifikasi dan saksi tidak pernah menerima laporan Buku Kas Umum Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BLUD Saudari Arvina Wulandari.
- Bahwa saksi pernah meminta Buku Kas Umum Pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran (Saudari Arvina Wulandari) namun Bendahara Pengeluaran tidak pernah memberikan nya kepada saksi. Kemudian Saya laporkan ke atasan langsung Saudara Hendrawan, S.KM., M.Si., namun setelah Saya laporkan kepada atasan, Bendahara Pengeluaran tidak ada juga memberikan Buku Kas Umum Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang.
- Bahwa yang membuat BKU Penerimaan BLUD adalah Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Bangkinang Saudara Agustiar, Jumlah Penerimaan BLUD RSUD Bangkinang TA.2018 sebesar

Halaman 66 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Rp.32.963.007.466,42, BKU penerimaan BLUD tersebut adalah benar dan sudah Saya lakukan verifikasi dibuktikan dengan dibubuhi paraf Saya (Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi) pada kolom tanda tangan Pimpinan BLUD RSUD Bangkinang/ Direktur RSUD Bangkinang Sdr. dr. ANDRI JUSTIAN, Sp.PD.

- Bahwa dari BKU Penerimaan BLUD RSUD Bangkinang pada bulan Desember 2018 diketahui Uang yang dikeluarkan Bendahara Pengeluaran dalam bentuk cek yang ditanda tangani Bendahara Penerimaan BLUD Sdr. AGUSTIAR dan Pimpinan BLUD Sdr. dr. ANDRI JUSTIAN, Sp.PD sepanjang tahun 2018 sebesar Rp.32.826.594.426,00, dan sisa uang kas pada Bendahara Penerimaan TA. 2018 sebesar Rp.136.413.040,00.
- Bahwa BKU Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA. 2018 saksi tidak pernah melihatnya dan Saya tidak pernah melakukan verifikasi BKU tersebut dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Saudari Arvina Wulandari.
- Bahwa Setiap pengeluaran dana BLUD RSUD Bangkinang harus melalui verifikasi, jika tidak ada melalui verifikasi maka dana BLUD RSUD Bangkinang tidak bisa dicairkan, tetapi ada juga pengeluaran dana BLUD tanpa proses verifikasi karena penting dan mendesak(urgen).
- Bahwa saksi tidak mengetahui besar dana yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran namun pada bulan Oktober 2018 sampai bulan Desember 2018, Pembantu Bendahara Pengeluaran Sdr. RIFQA SARI ADLI ada membuat rekapan uang yang akan dicairkan dan Saya juga melakukan paraf/ verifikasi terhadap rekapan tersebut.
- Bahwa saksi ada melakukan verifikasi/ paraf untuk rekapan uang yang dicairkan pada bulan Oktober 2018 sampai Desember 2018;
- Bahwa didepan persidangan, penuntut umum memperlihatkan barang bukti
 - **Barang Bukti Nomor 175 berupa satu eksamplar Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Tahun 2018 Periode Januari s/d Desember 2018 (vide: Penetapan Hakim Nomor: 96/ PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/Pn Pbr Tanggal 04 Juni 2024)**

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. **Saksi HENDRAWAN, SKM, M.Si,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 s/d TA.2018 adalah sebagai berikut:



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1). Pada Tahun 2017 saya menjabat sebagai Kasi Perbendaharaan RSUD Bangkinang dan hubungan dan peran saya pada BLUD RSUD Bangkinang sebagai berikut:

- a. Sebagai Tim Verifikasi BLUD dan Pembantu Pejabat Teknis;
- b. Sebagai Tim Penyusunan RBA berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/008, tanggal 03 Januari 2017 tentang penetapan/pengangkatan Tim Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Tim Penyusunan RBA, Panitia Penerima Barang dan Jasa, Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan, Tim Stock Opname, Tim Rekrutmen Tenaga dan Tim Penilai angka Kredit pada RBA PPK-BLUD RSUD Bangkinang TA.2017, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Bangkinang TA.2017 Sdr. dr. WIRA DHARMA, MKM.

2). Pada Tahun 2018 saya menjabat sebagai Kabid Keuangan RSUD Bangkinang dan hubungan dan peran saya pada BLUD RSUD Bangkinang sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan BLUD berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/682, tentang Perubahan Ke Satu Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 RSUD Bangkinang TA.2018, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Bangkinang TA.2018 Sdr. dr. ANDRI JUSTIAN, Sp.PD;
- b. Selaku Tim Penyusunan RBA berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/1272 tentang penunjukan/penetapan tim penyusunan Rencana Bisnis Anggaran RSUD Bangkinang Tahun 2018.

- Bahwa tugas saksi secara struktural sebagai Kabid Keuangan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 tahun 2012 tentang Uraian tugas jabatan struktural di lingkungan kantor-kantor Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Pada TA.2017 saksi selaku Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keuangan dalam penyelenggaraan urusan keuangan dalam hal pengujian dokumen dan menganalisa serta mengevaluasi kegiatan, menyiapkan pengelolaan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan yang baik dan tertib;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah:

- Menyelenggarakan pelayanan keuangan dalam hal pengujian dokumen dan menganalisa serta mengevaluasi kegiatan, pengelolaan perbendaharaan dan penatausahaan serta administrasi keuangan;
- Pengorganisasian pelaksanaan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan;
- Pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan;
- Melaksanakan dan memeriksa setiap laporan keuangan serta melakukan pengelolaan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan aturan;
- Merencanakan langkah-langkah kegiatan seksi perbendaharaan dan verifikasi agar rencana kerja dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Merencanakan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis data-data keuangan sehingga menjadi informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen;
- Menerima dan membukukan pendapatan fungsional dan melaksanakan penyetoran pendapatan rumah sakit berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengeluarkan uang yang bersumber dari anggaran rutin dan atau anggaran pembangunan sesuai dengan anggaran, pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Membayar tagihan dari rekanan, dan tagihan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memotong dan menyetorkan pajak kepada kantor kas negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- l. Membayar gaji, insentif dan penghasilan lainnya setiap pegawai sesuai dengan haknya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Menerima, memverifikasi terhadap tiap bagian kegiatan untuk pembayaran apakah sesuai dengan anggaran dan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi secara keseluruhan;
- p. Membuat laporan hasil kegiatan Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi, setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- q. Melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi DP3 jajarannya;
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pada TA.2018 saya selaku Kepala Bidang Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan urusan keuangan dalam hal perbendaharaan dan verifikasi serta akuntansi untuk peningkatan pelayanan kesehatan sesuai sistem akuntansi badan layanan umum daerah;

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan keuangan perbendaharaan dan verifikasi serta akuntansi sesuai sistem akuntansi badan layanan umum daerah;
- b. Merencanakan kebutuhan pelayanan perbendaharaan dan verifikasi serta akuntansi dan rencana anggaran biaya;
- c. Merencanakan dan mengkoordinasikan kebutuhan dalam pengembangan Rumah Sakit, kebutuhan keuangan dan tenaga penunjang serta kebutuhan untuk pelatihan;
- d. Pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap jajarannya;
- e. Pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap penatalaksanaan perbendaharaan dan verifikasi serta akuntansi;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS);
- g. Mengkoordinir dan memeriksa setiap laporan keuangan serta melakukan pengolahan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan aturan;
- h. Menyiapkan dan memberikan data kepada Direktur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- i. Memberikan saran baik diminta ataupun tidak kepada Direktur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- j. Menyusun rencana kegiatan Bidang Keuangan, agar rencana kerja dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku;
- k. Mendistribusikan tugas dan sumber daya kepada para Kepala Seksi;
- l. Memimpin para Kepala Seksi agar dapat menyelenggarakan tugasnya masing-masing, sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Mengkoordinir para Kepala Seksi agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- n. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Merencanakan kebutuhan sumberdaya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan yang berlaku;
- p. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data-data keuangan sehingga menjadi informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen;
- q. Mengawasi penerimaan, verifikasi dan pembukuan, pendapatan fungsional dan melaksanakan pengecekan pembuktian penyeteroran pendapatan rumah sakit berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
- r. Mengontrol pengeluaran uang yang bersumber dari anggaran rutin dan atau anggaran pembangunan sesuai dengan anggaran, otorisasi, verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban

Halaman 71 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

keuangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- s. Mengawasi pembayaran tagihan dari rekanan dan tagihan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
- t. Mengawasi pemotongan pajak dan menyetorkan pajak kepada kantor Kas Negara, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
- u. Mengawasi terhadap pembayaran gaji, insentif dan penghasilan lainnya setiap pegawai sesuai dengan haknya, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
- v. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) untuk mendukung sistem akuntansi badan layanan umum daerah;
- w. Mengevaluasi hasil kegiatan Bidang Keuangan secara keseluruhan;
- x. Membuat laporan hasil kegiatan Bidang Keuangan berupa laporan pemakaian uang setiap kegiatan beserta rinciannya, neraca rumah sakit dan laporan keuangan lainnya sesuai sistem akuntansi badan layanan umum daerah, sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- y. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Tugas dan kewajiban saksi selaku Pejabat Keuangan BLUD adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- b. Menyiapkan DPA-BLUD;
- c. Melakukan pengelolaan pendapatan biaya;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPK/PPTK BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/008, tanggal 03 Januari 2017 sebagai berikut:

1. AHDI YURNAL, S.T. (PPK Penyusunan AMDAL)
2. PUTRIAH, SKM (PPTK Gaji & Tunjangan Non PNS serta Jasa Pelayanan)
3. SYAIFUL AMBA, M.Si, Apt (PPTK Obat-obatan)
4. Drg. YENI MARLINA (PPTK BHP & Reagen)
5. DEFRI LASARDO, S.Kep (PPTK Bahan Makanan Pasien)
6. Dr. FIRDAUS P. SABRI (PPTK Pempl. Alkes, Peng. Cetak dan Penggandaan)
7. FERDIZUL AZHARI (PPTK Opr. Rujukan, Pempl. Ambulan/ Mobil Dinas BBM)
8. ABD. HARIS, SKM (PPTK Pempl. Gedung & Bangunan & Peng. ATK)
9. REVI SUSANTI, SKM (PPTK Pempl. Sarana & Prasarana, Pempl. Sampel Air);
10. Ns. AMINUL, S. Kep, MM (PPTK Prog. Aplikasi Keu dan Jasa Akuntan Publik)
11. RAKIMIN, SST, FT (PPTK Bimtek).

Yang ditunjuk sebagai PPK/PPTK BLUD RSUD Bangkinang TA.2018 berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/757, tanggal 12 Maret 2018, sebagai berikut:

1. DEPRI LASARDO, AMK Jabatan Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Honorium (pengelola BLUD), (2) Biaya Gaji dan Tunjangan PNS dan Non PNS, (3) Biaya Tambahan Penghasilan Non PNS, (4) Biaya Honorium (Tim Keuangan BLUD), (5) Biaya Administrasi Bank);
2. SYAIFUL AMBA, Apt, M.Si Jabatan Kepala Instalasi Farmasi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan Biaya Obat);
3. dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI Jabatan Kasi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Bahan Habis Pakai, (2) Biaya Gas Medik dan Non Medik dan (3) Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran);
4. Ns.ERNITA FITRIANI, S.Kep Jabatan Kasi Pelayanan dan Keperawatan (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Bahan Alkes, (2) Biaya Cetak dan Pengadaan, (3) Biaya Pengadaan Elastik Obat, (4) Biaya Bahan Makan Pasien, (5) Belanja Modal alat-alat kesehatan);



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

5. FERDIZUL AZHARI, S.Kep Jabatan Staf Subbag Perencanaan dan Anggaran RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Rujukan Petugas Rujukan, (2) Biaya Pemeliharaan Ambulance/ Mobil Dinas/ Jenazal, (3) Biaya Bahan Bakar Minyak, (4) Biaya Jasa Perpakiran);
 6. ABDUL HARIS, SKM Jabatan Kepala Instalasi Penunjang Non Medik (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Alat Tulis Kantor, (2) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, (3) Biaya Perizinan RS dan (4) Belanja Modal Sarana Prasarana Rumah Sakit);
 7. REVI SUSANTI, SKM Jabatan Kepala Unit Sanitasi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Pemeriksaan Sampel Air Bersih, Limbah dan Kimia, (2) Biaya Pihak Ketiga Lainnya (Limbah B3);
 8. RICI RICARDO, SE Jabatan Kepala Seksi Akuntansi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Honorium Dewan Pengawas, (2) Biaya Tim TP4D, (3) Biaya Akuntansi Publik, Aplikasi Akuntansi);
 9. ROS YULIA SARI, SKM Jabatan Staf Kauangan (PPK/ PPTK Kegiatan: Biaya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis).
- Bahwa susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 dan TA.2018 sebagai berikut:
- A. TA. 2017
- 1). Pada TA.2017 penunjukan pengangkatan pejabat pengelola BLUD berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/007, tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan (PPK), Pejabat Teknis dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), pada PPK-BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 sebagai berikut:
 1. Pimpinan BLUD : dr. WIRA DHARMA, MKM;
 2. Pejabat Pengelola Keuangan: BAMBANG RIFA'I (Kepala Bidang Keuangan);
 3. Pejabat Teknis :
 - a. GAFAR, SKM (Kabag Administrasi Umum);
 - b. dr. NUR AISYAH, M.Kes (Kabid Pelayanan);
 - c. RAKHMAD (Kabid SDM dan Pendidikan)
 4. Pembantu Pejabat Teknis.
 - a. A. SARIM ESLANDI (Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- b. RAKIMIN, SST (Kasi Diklat dan Peningkatan SDM);
- c. Ns. AMINUL, S.Kep (Kasi Akuntansi);
- d. HENDRAWAN, SKM, M.Si (Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi);
- e. AHDI YUNAL, ST (Kasubbag Umum Hukum dan Informasi);
- f. META ARSHANTI HALIM, SKM (Kasubbag Perencanaan);
- g. NURHAYATI, SH (Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan)
- h. ROS YULIA SARI (Kasi Keperawatan);
- i. dr. FIRDAUS P. SABRI (Kasi Pelayanan dan Penunjang)

2). Satuan Pengawas Internal (SPI)

Ketua : YENIWATI, S.KM
Sekretaris : ZAMZAMI
Anggota : INDRAYANTO, S.E.
ASMARNI.
MAISISKA, S.KM

3). Susunan Dewan Pengawas BLUD.

Ketua : Satu orang Wakil Pemerintah Daerah atas usulan
Pimpinan BLUD (Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Kampar) NURBIT, S.IP, M.H.;

Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
(EDWAR, S.E., M.M.);

Anggota : Satu orang wakil yang ditunjuk atas usulan
Pimpinan BLUD yang merupakan tenaga ahli
perumah sakitan (DIAN WAHYUNI ESMAN,
SKM, MM, MH,Kes) .

B. Tahun Anggaran 2018

- 1). TA.2018 penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan BLUD berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/682, tentang Perubahan Ke Satu Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor : 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 RSUD Bangkinang TA.2018

sebagai berikut:

1. Pimpinan BLUD : dr. ANDRI JUSTIAN, Sp. PD);
2. Pejabat Pengelola Keuangan : HENDRAWAN, SKM, M.Si (Kepala Bidang Keuangan);



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

3. Pejabat Teknis :

- Kabag Administrasi Umum (AHMAD SARIM ESLANDI);
- Kabid Pelayanan (dr. NURZAMMI, M.Kes);
- Kabid SDM dan Pendidikan (PUTRIAH, SKM)

4. Pembantu Pejabat Teknis.

- Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM (DEPRI LASARDO, AMK);
Kasi Diklat dan Peningkatan SDM (NELLY TAWARMA, AMD.Keb);
Kasi Akuntansi (RICI RICARDO, SE);
Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi (META ARSHANTI HALIM, SKM);
Kasubbag Umum Hukum dan Informasi (Ns. EDRIZAL, SH, Kep);
Kasubbag Perencanaan (ARIANTO, SKM, M.PH)
Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan (dr. YUDI SUSANTO);
Kasi Keperawatan (Ns. ERNITA FITRIANI, S.Kep);
Kasi Pelayanan dan Penunjang (dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI).

2). Satuan Pengawas Internal (SPI)

- Ketua : drg. NAZURUDIN
Sekretaris : ZAMZAMI
Anggota : INDRAYANTO, S.E.
RAHMAD, S.KM.
MAI SISKI, S.KM.
ASMARNI.

3). Susunan Dewan Pengawas BLUD.

Dewan Pengawas BLUD yang diangkat oleh Bupati adalah:

- Ketua : Satu orang Wakil Pemerintah Daerah atas usulan
Pimpinan BLUD (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kampar)
NURBIT, S.IP, M.H.;
Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
(EDWAR, S.E., M.M.);
Anggota : Satu orang wakil yang ditunjuk atas usulan Pimpinan
BLUD yang merupakan tenaga ahli perumahaakitan
(DIAN WAHYUNI ESMAN, SKM, MM, MH,Kes).

- Bahwa yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bersandarkan Permendagri nomor 61 tahun 2007 adalah Satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas; Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
- Bahwa tujuan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat.
- Bahwa sumber pendapatan BLUD dan pembiayaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang TA.2017 dan TA.2018.

a. Jasa Layanan:

- 1) pelayanan pasien;
- 2) pelayanan Diagnostik;
- 3) pendapatan laboratorium;
- 4) medikal cek up;
- 5) praktek mahasiswa;
- 6) Kir Haji.

b. Hibah berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat;

c. Hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;

- 1) Sewa kantin;
- 2) Sewa Ruang ATM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 3) pemusnahan sampah medis;
- 4) kerjasama dengan perguruan tinggi (mahasiswa magang);
- 5) Asuransi;
- d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
 - 1) Parkir.
 - 2) sewa Aula bila diperlukan.

Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD. Seluruh pendapatan dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.

Biaya BLUD dibedakan menjadi:

- 1) Biaya Operasional:
 - (1) Biaya pelayanan.
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya bahan;
 - c. Biaya jasa pelayanan;
 - d. Biaya pemeliharaan;
 - e. Biaya barang dan jasa;
 - f. Biaya pelayanan lain-lain.
 - (2) Biaya umum dan administrasi:
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya administrasi kantor;
 - c. Biaya pemeliharaan;
 - d. Biaya barang dan jasa;
 - e. Biaya promosi;
 - f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.
- 2) Biaya Non Operasional:

Biaya non operasional mencakup biaya yang menjadi beban BLUD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Biaya dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan. Pembiayaan program dan kegiatan dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Biaya non operasional BLUD terdiri dari:

- 1) Biaya bunga;
- 2) Biaya administrasi Bank;
- 3) Biaya kerugian penjualan asset tetap;



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

4) Biaya kerugian penurunan nilai;

5) Biaya non operasional lain-lain

- Bahwa Rincian biaya pengeluaran yang menggunakan dana BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang TA.2018 sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebesar Rp.32.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit Rp. 30.210.855.000,00

- 1) Penyediaan Belanja Pegawai RSUD Bangkinang Rp2.774.904.000,00
- 2) Penyediaan Obat-Obatan RSUD Bangkinang Rp.7.960.000.000,00
- 3) Penyediaan Bahan Habis Pakai RSUD Bangkinang
Rp4.924.321.000,00
- 4) Penyediaan Bahan Makan dan Minum pasien RSUD Bangkinang
Rp700.000.000,00
- 5) Penyediaan Bahan Penunjang Lainnya RSUD Bangkinang
Rp448.000.000,00
- 6) Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rp.12.800.000.000,00
- 7) Penyediaan Jasa Pemeliharaan alat kesehatan dan kedokteran
Rp264.630.000,00

8) Penyediaan jasa lain-lain pendukung pelayanan Rp339.000.000,00

Pendukung Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit: Rp1.789.145.000,00

- 1) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Rp.480.670.000,00
- 2) Penyediaan Administrasi Perkantoran Rp. 400.475.000,00
- 3) Penyediaan Belanja Modal Rp.200.000.000,00
- 4) Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rumah Sakit Rp.550.000.000,00
- 5) Penyediaan Biaya Barang dan Jasa Rumah Sakit Rp.153.000.000,00
- 6) Penyediaan Biaya Administrasi Bank Rp.5.000.000,00.

BLUD RSUD Bangkinang wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual (SAP Akrual). Penggabungan laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan SKPD dilakukan dalam pelaksanaan sistem akuntansi BLUD dengan menggabungkan komponen laporan keuangan BLUD berupa LRA-BLUD, Neraca-BLUD, LO-BLUD dan LPE-BLUD ke dalam laporan keuangan SKPD. Sedangkan LAK-BLUD dan LPSAL-BLUD tidak digabungkan ke dalam laporan keuangan SKPD, tetapi dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum/daerah dan entitas



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

yang menyusun laporan keuangan konsolidasikan di tingkat laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- Bahwa seluruh pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan seluruh pendapatan dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;

Seluruh pengeluaran biaya BLUD disampaikan kepada PPKD setiap triwulan dengan melampirkan BKU Pendapatan, BKU Pengeluaran dan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

- (1). Standar Akuntansi Keuangan berisikan: (Laporan Aktifitas, neraca, catatan akhir laporan keuangan, penjabaran pos-pos neraca, laporan realisasi fisik keuangan);
 - (2). Standar Akuntansi Pemerintahan berisikan: (Laporan realisasi anggaran dan laporan ekuitas).
- Bahwa dalam penyusunan RBA, tugas pimpinan BLUD untuk menerjemahkan dan mensosialisasikan Renstra bisnisnya kepada unit-unit kerja yang ada. Unit-unit kerja menghimpun rencana dan anggaran yang diajukan oleh masing-masing bidang/unit kerja untuk kemudian ditransformasikan dalam bentuk RBA;

Dasar-dasar yang digunakan dalam penyusunan RBA diuraikan sebagai berikut:

- 1) RBA disusun dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis BLUD dan pagu anggaran SKPD. Pagu anggaran SKPD merupakan batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Penyusunan RBA SKPD dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang disampaikan oleh kepala SKPD.
- 2) Pagu Anggaran BLUD dalam RKA-SKPD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output dan jenis belanja.
- 3) RBA disusun berdasarkan:
 - a. Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima;
 - c. Basis akrual.
- 4) Penggunaan Standar Biaya:
 - (a) Bagi BLUD yang telah menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya (dihasilkan oleh sistem



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

akuntansi biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah), RBA disusun menggunakan standar biaya tersebut. Penetapan standar biaya oleh Pimpinan BLUD dan dilampiri SPTJM;

- (b) Bagi BLUD yang belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, BLUD menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah;
- 5) Penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disusun per bidang pada Satker BLUD dan merupakan pagu belanja yang dirinci menurut program, kegiatan, output, akun belanja dan detail belanja. Kemampuan pendapatan bersumber dari:
 - (a) Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - (b) Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - (c) Hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - (d) Penerimaan lainnya yang sah;
 - (e) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD;
- 6) Struktur dokumen RBA memuat minimal:
 - (a) Seluruh program, kegiatan dan target kinerja (output);
Rumusan program, kegiatan dan target kinerja (output) harus sama dengan rumusan program, kegiatan dan target kinerja (output) harus sama dengan rumusan program, kegiatan dan target kinerja (output) yang ada dalam RKA/RBA;
 - (b) Kondisi kinerja BLUD tahun berjalan;
Merupakan uraian gambaran mengenai capaian kinerja per bidang pada Satker BLUD;
 - (c) Asumsi makro dan mikro;
Asumsi makro merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktifitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan. Asumsi mikro merupakan data dan atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas Satker BLUD. Asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam penyusunan RBA adalah asumsi yang hanya berkaitan dengan pencapaian target BLUD dan dijelaskan kaitannya dengan keberhasilan pencapaian target tersebut;



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

(d) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan disusun per bidang/unit pada Satker BLUD dalam rangka penyusunan anggaran Satker BLUD, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas, yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Satker BLUD, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Satker BLUD;

(e) Perkiraan biaya layanan per bidang/unit kerja;

Biaya layanan disusun per bidang/unit kerja pada Satker BLUD, meliputi seluruh biaya yang timbul atas kegiatan operasional maupun non operasional BLUD. Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka perhitungan perkiraan biaya layanan per bidang/unit kerja berdasarkan basis akrual, yang berarti biaya sudah diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas telah dibayarkan atau belum oleh Satker BLUD;

Penyusunan biaya layanan per bidang/unit kerja tersebut harus didasarkan pada perhitungan biaya per layanan. Oleh karena itu Satker BLUD terlebih dahulu wajib menyusun dan memiliki dokumen mengenai biaya per layanan (Unit cost per layanan);

(f) Prakiraan maju (Forward estimate).

Merupakan perkiraan kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang dicantumkan dalam RBA adalah sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan, tetapi pada BLUD RSUD Bangkinang perkiraan hanya sampai satu tahun ke depan.

- Bahwa Mekanisme penyusunan RBA BLUD sebagai berikut :

- 1) BLUD-SKPD menyusun rencana strategis bisnis BLUD berdasarkan Renstra SKPD. BLUD-unit kerja menyusun rencana strategis bisnis BLUD berdasarkan Renstra unit kerja;
- 2) BLUD menyusun RBA mengacu pada rencana strategis bisnis BLUD dan pagu anggaran SKPD atau unit kerja;
- 3) Untuk BLUD-SKPD, RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang APBD. Untuk BLUD-unit kerja, RBA disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD. RBA tersebut dipersamakan sebagai RKA-SKPD;
- 4) RBA BLUD-SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD;
- 5) RKA-SKPD beserta RBA disampaikan kepada PPKD;



- 6) RBA-SKPD atau RKA-SKPD beserta RBA, oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan. Pada kenyataannya penelaahan diserahkan dan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari: Kepala PPKD (Sdr. EDWARD, S.E., M.M.), Kadis Kesehatan (NURBIT, S.IP, M.H.) dan Ahli/Praktisi Kesehatan yang telah ditunjuk (Sdri.DIAN WAHYUNI ESMAN, S.KM, M.M., M.H.,Kes);
 - 7) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - 8) Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif;
 - 9) RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD, namun pada kenyataannya sesuai dengan permintaan PPKD bila diperlukan.
- Bahwa Pada TA.2017 dan TA.2018 pemimpin BLUD tidak ada melakukan penyesuaian terhadap RBA dan tidak ada menetapkan RBA menjadi RBA definitif.
 - Bahwa pada TA.2017 dan TA.2018 Pejabat keuangan BLUD tidak pernah menyiapkan DPA-BLUD dan tidak pernah mengajukan DPA-BLUD kepada PPKD untuk pengesahan.
 - Bahwa laporan keuangan BLUD RSUD Bangkinang disampaikan kepada PPKD setiap triwulan, semester dan tahunan.
- Penyampaian laporan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Laporan triwulan BLUD RSUD Bangkinang paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;
 - 2) Laporan semesteran BLUD RSUD Bangkinang paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir;
 - 3) Laporan tahunan BLUD RSUD Bangkinang paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.

Laporan keuangan BLUD RSUD Bangkinang terdiri atas tujuh jenis yaitu: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.

Sistem Akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan pada setiap pengeluaran kas dicatat di dalam BKU (Buku Kas Umum), sebelum di catat dalam BKU



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

untuk memudahkan Bendahara Pengeluaran BLUD di catat dalam Buku Bantu dan Buku Panjer.

- Bahwa aturan pengelolaan kas pada BLUD tertuang dalam Permendagri nomor 61 tahun 2007 disebutkan bahwa transaksi penerimaan dan pengeluaran kas BLUD yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dilaksanakan melalui rekening kas BLUD. Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD;

BLUD menyelenggarakan pengelolaan kas dalam bentuk:

1. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
2. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
3. Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
4. Pembayaran;
5. Perolehan sumber dana untuk menutup deficit jangka pendek;
6. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

- Bahwa mekanisme penyerapan anggaran / pengeluaran kas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian:

- 1) Usulan dari USER, diusulkan kepada Pejabat Teknis dan PPTK untuk diadakan / disediakan alat atau bahan tersebut;
- 2) Pejabat Teknis mengusulkan kepada pimpinan BLUD / Direktur;
- 3) Direktur mengintruksikan kepada pejabat pengadaan;
- 4) Pejabat pengadaan melakukan proses pengadaan dengan menyiapkan dokumen pengadaan;
- 5) PPTK menyiapkan administrasi berikut lampiran:
 - Berita Acara Serah Terima Barang;
 - Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang;
 - Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang;
 - Koordinasi dengan pihak rekanan untuk menyiapkan faktur pembelian dan faktur pajak;
 - Surat Perintah Membayar;
 - Lampiran SPM;
 - Surat Permintaan Pembayaran;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
- 6) Pejabat Teknis melakukan verifikasi awal sesuai dengan bidang kegiatannya terhadap dokumen kegiatan yang disiapkan oleh PPTK;



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 7) Kasi Perbendaharaan dan Kasi Akuntansi melakukan verifikasi berkas dan dokumen yang telah diverifikasi oleh Pejabat Teknis;
 - 8) Diserahkan kepada Kabid Keuangan untuk dilakukan Verifikasi final, bila tidak lengkap dikembalikan lagi kepada PPTK/PPK, bila sudah lengkap dikembalikan lagi kepada Kasi Perbendaharaan untuk dibuat rincian;
 - 9) Berdasarkan rincian tersebut, Bendahara Pengeluaran BLUD menyiapkan cek untuk diteruskan kepada Direktur RSUD, dan dicek kembali jumlah cek dengan rincian pengeluaran yang sudah diakumulasi oleh Kasi Perbendaharaan;
 - 10) Cek ditandatangani oleh Direktur dan Bendahara Pengeluaran;
 - 11) Bendahara membawa cek ke Bank untuk dicairkan dan ada juga langsung melalui transfer kepada pihak ketiga / rekanan.
- Bahwa Bila melalui mekanisme atau proses verifikasi saksi selaku Kabid keuangan mengetahuinya, namun bila tidak sesuai SOP dan tidak melalui Verifikasi saksi tidak mengetahui dan tidak ada laporan kepada saksi selaku Kabid keuangan.
 - Bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit dr. ANDRI JUSTIAN, SP.PD kepada saksi, pada waktu pemeriksaan BPK ada yang tidak melalui prosedur, dan saksi tidak mengetahui bendahara pengeluaran mencairkan cek pengeluaran biaya tanpa melalui verifikasi atau prosedur tersebut, kemudian saksi memerintahkan Kasi Perbendaharaan untuk melihat dari arus kas melalui neraca ataupun rekening koran dan dijumpai ada selisih pengeluaran, BKU, SPJ dan Rekening Koran.
 - Bahwa saksi selaku Kabid Keuangan melaporkan kepada pimpinan dan dilakukan masing-masing pejabat BLUD RSUD Bangkinang, dan diperoleh informasi dari Kasi Perbendaharaan & Verifikasi bahwa Bendahara Pengeluaran selalu menunda nunda memberikan BKU bila ditagih dengan alasan belum lengkap, dan Bendahara pengeluaran menyampaikan masih ada PPTK/PPK yang belum menyiapkan SPJ dan sesuai prosedur bila SPJ belum disiapkan maka dana tidak bisa dicairkan.
 - Bahwa saksi selaku Kabid Keuangan selalu memerintahkan seluruh pembayaran berdasarkan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA), namun pada kenyataannya tanpa sepengetahuan saksi ada dana yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan dana BLUD selain daripada yang tertuang

Halaman 85 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dalam RBA seperti pinjaman uang secara pribadi pegawai kepada bendahara.

- Bahwa secara global saksi mengetahuinya dan pada tahun 2017 sewaktu saksi menjabat sebagai Kasi Perbendaharaan saksi temukan selisih sebesar Rp23.000.000,00 dan saksi pertanyakan kepada Bendahara Pengeluaran dan sesuai dengan keterangannya ada SPJ yang belum lengkap tetapi uangnya sudah dibayarkan, kemudian saksi laporkan kepada Kabid Keuangan TA.2017-2018 Sdr. BAMBANG RIFA'I dan sudah ditindaklanjuti;

Untuk TA.2018-2019 saksi menjabat selaku Kabid Keuangan atas laporan Kasi Perbendaharaan Sdri. META ARSYANTI kepada saksi bahwa diketahui ada selisih, kemudian dilakukan pemeriksaan reguler oleh Inspektorat Kab. Kampar dan dilanjutkan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Prov. Riau, adapun temuan BPK tersebut pada saat itu saksi ikut membantu melakukan visum terhadap dokumen maupun SPJ dan adanya beberapa temuan sebagai berikut:

- 1) Daftar pencatatan ganda pada BKU 2018 untuk pembelian BHP dan Reagen;

Sumber data: No. Faktur dan SPJ beserta lampirannya 2018, data tagihan PPTK dan BKU 2018 (selisih BKU dan Faktur);

- 2) Daftar Pencatatan Ganda pada BKU 2018 untuk pembelian obat-obatan;

Sumber data: No. Faktur, SPJ beserta lampirannya dan BKU 2018 (selisih BKU dan Faktur)

- 3) Daftar realisasi belanja pada BKU yang tidak dibayarkan;

Pembelian BHP, Reagen dan obat;

- 4) Ditemukan adanya dokumen yang tidak ditandatangani dan atau terdapat indikasi tandatangan yang di scan pada BKU TA.2018 (SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran BLUD TA.2018;

- 5) Ditemukan adanya dokumen yang tidak di verifikasi oleh Tim Verifikator.

- Bahwa saksi menemukan dari bukti transfer, faktur pembelian asli (nomor register), SPJ yang diverifikasi (ditandatangani asli atau di scan), pembayaran faktur pajak; Kemudian saksi temukan berdasarkan dokumen SPJ beserta lampirannya ditemukan dokumen SPJ beserta lampirannya yang asli dan yang foto copy kemudian dijadikan bukti pembayaran pada bulan yang berbeda dengan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

besar pembayaran yang sama dan sudah di cocokan dengan bukti transfer bahwa benar hanya dilakukan satu kali pembayaran saja.

Adanya pajak yang tidak dibayarkan, tetapi item belanja dibayarkan sesuai dengan kuitansi pembayaran kepada pihak ketiga.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tidak mengetahui besaran jumlah temuan dari hasil pemeriksaan BPK TA.2018, karena pada saat itu saksi hanya membantu pemeriksaan oleh BPK dan hasilnya saksi tidak ada diberikan dan tidak boleh di copy oleh tim BPK, karena pada saat itu Bendahara masih diberikan waktu untuk melengkapi dokumen atau SPJ – SPJ yang belum lengkap dan bila bisa menunjukan bukti-bukti bisa mengurangi akumulasi jumlah temuan.
- Bahwa tugas bendahara pengeluaran menyeter, membayarkan dan menyimpan uang, sehingga menjadi tanggungjawab bendahara pengeluaran pada saat itu Sdr. Arvina Wulandari, SKM Als Nunung.
- Bahwa anggaran yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang digunakan berdasarkan RBA sedangkan anggaran yang berasal dari APBD digunakan sesuai dengan DPA SKPD RSUD Bangkinang.
- Bahwa terhadap utang tidak ada dicantumkan berapa jumlah utang BLUD RSUD Bangkinang pada RBA, karena pada saat itu pernah diminta kepada masing-masing PPK/PPTK untuk merekap utang dari program atau kegiatan mereka namun tidak ada data yang masuk atau diberikan dan utang itu diketahui ketika tahun berjalan. Terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan RSUD kita menyurati perusahaan tersebut untuk permintaan data tunggakan pembayaran (utang) TA.2018 di pertengahan bulan Desember 2018 dan ada diberikan oleh perusahaan perusahaan, namun terjadi keterlambatan, karena sudah tutup buku. Adapun utang pada BLUD RSUD Bangkinang yang ada untuk pembayaran utang dari kegiatan Obat, BHP & Reagen Laboratorium;
Jangka waktu pembayaran utang rata-rata selama 3 bulan setelah tanggal faktur atau pesanan barang diterima di RSUD Bangkinang.
- Bahwa saksi menjabat selaku Anggota Tim RBA pada tahun 2016 dan 2017 untuk penyusunan anggaran TA 2017 dan 2018.
- Bahwa karena jabatan struktural yang melekat saat itu, saksi menjabat Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi di Bidang Keuangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada RSUD ada dua sumber dana yaitu yang berasal dari APBD (termasuk DAK yang bersumber dari APBN) dan BLUD itu sendiri (berasal dari penerimaan/pendapatan RSUD);

Pada prinsipnya prosesnya hampir sama, yaitu masing-masing bidang telah menghimpun kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing unit yang direncanakan/dibutuhkan untuk setahun kedepan. Usulan tersebut tidak memilah-milah sumber dana apakah dari APBD ataupun BLUD. selanjutnya Tim RBA membahas usulan dari masing-masing bidang tersebut. Pembahasan dilakukan secara global untuk suatu kode rekening, misal BHP atau obat-obatan tanpa merinci berapa nilai alokasi per kode rekening untuk suatu bidang atau suatu unit. Hal ini tidak terlalu dipermasalahkan oleh masing-masing unit/bidang karena nantinya pada pelaksanaan realisasi bisa dilakukan pergeseran anggaran sehingga anggaran tidak mengikat, karena BLUD memiliki fleksibilitas yang membedakan dengan APBD pada SKPD. Saksi lupa aturan terkait fleksibilitas seingat saksi maksimal 15% dari penetapan RBA awal.

Bahwa setiap unit/bidang hanya menyampaikan rekapitulasi rincian kebutuhan tanpa didukung kertas kerja atau data yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti contohnya usulan obat telah merinci nama obat, volume, satuan, dan harga satuannya sehingga dapat diketahui alokasi anggaran untuk setiap jenis/nama obat. Sesuai dokumen yang telah kami serahkan kepada Penyidik dan telah diperlihatkan oleh Pemeriksa, bahwa untuk tahun 2017 ada sebanyak 237 nama obat yang diusulkan dengan nilai seluruhnya senilai Rp7.960.000.000,00. Dokumen tersebut ditandatangani Sdr. Syaiful Amba selaku Kepala Instalasi Farmasi dan Sdr. Nur Aisyah selaku Kepala Bidang Pelayanan RSUD Bangkinang. Namun demikian memang tidak ada dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja ataupun data pendukung lainnya yang menjadi dasar terkait dibutuhkannya Jenis Obat tertentu, volume, serta harga satuan untuk obat yang diusulkan kepada Tim RBA pada TA 2017 dan 2018.

- Bahwa nilai yang diinput dalam RBA merupakan nilai setelah dilakukan pembahasan, karena alokasi anggaran dari unit yang diusulkan senilai Rp.7.960.000.000,00 tidak dapat diakomodir seluruhnya. Namun demikian kami tidak mengeliminir/mengurangi/menghilangkan jenis obat yang mana sehingga hanya berdasarkan nilai global nya saja. Dokumen pendukung/kertas kerja saat pembahasan alokasi anggaran yang dibutuhkan / disampaikan oleh unit sampai dengan angka final untuk diinput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

pada RBA juga tidak dibuat, karena kami kembalikan pada masing-masing unit untuk mengeliminir jenis obat/kegiatan mana yang nantinya akan mereka kurangi agar menyesuaikan dengan pagu anggaran senilai Rp6.400.000.000,00.

Nilai Rp.6.400.000.000,00 pada RBA adalah nilai yang telah diproyeksikan oleh Tim RBA berdasarkan pendapatan tahun berjalan sehingga dapat mengestimasi pendapatan ditahun berikutnya untuk kemudian menentukan alokasi anggaran per kode rekening. Setelah Tim RBA menetapkan sebagai contoh untuk biaya obat senilai Rp6.400.000.000,00 maka kemudian unit instalasi yang mengeliminir rincian agar menyesuaikan perubahan dari nilai Rp.7.960.000.000,00 menjadi Rp.6.400.000.000,00. Tim RBA tidak pernah mendapatkan usulan skala prioritas sehingga tidak bisa mengeliminir kegiatan/jenis obat yang tidak termasuk skala prioritas.

- Bahwa prosesnya melekat dengan yang bersumber dari APBD, karena usulan alokasi anggaran dari BLUD juga masuk ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD menjadi bagian yang tidak terpisahkan. selanjutnya juga dibahas di DPRD sehingga terbit dalam KUA PPAS. Alokasi anggaran untuk BLUD menjadi satu program sendiri pada rincian Renja, karena detail dari program tersebut dibuat tersendiri di RBA. Dapat saksi jelaskan bahwa anggaran BLUD dalam DPA TA 2017 ada pada satu program tersendiri yaitu program nomor 33 (Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RS) kegiatan nomor 01 (Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah/BLUD). Namun demikian rinciannya tidak ada dalam RKA maupun DPA, karena sudah terinci pada RBA 2017.
- Bahwa untuk pendampingan penyusunan/asistensi RKA dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran APBD, namun untuk alokasi anggaran program BLUD (yang dirinci dalam RBA) tidak dibahas dengan TAPD, karena memang tidak mempengaruhi dana APBD, selama usulan anggaran yang dialokasikan tidak melebihi plafon estimasi pendapatan dari RSUD BLUD Bangkinang itu sendiri.

Selanjutnya setelah pembahasan/asistensi RKA untuk sumber dana APBD dengan TAPD selesai dilakukan, maka usulan RKA yang didalamnya terdapat satu program yang merupakan usulan alokasi anggaran BLUD ditetapkan menjadi RKA definitif yang kemudian ditetapkan dalam Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD. Hal ini berlaku untuk APBD Murni dan Perubahan TA 2017 dan 2018, meskipun perubahan anggaran RBA hanya lampiran yang dilakukan perubahan karena batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

tubuh RBA tidak membahas rincian untuk angka alokasi anggaran, melainkan secara umum.

- Bahwa tidak ada satu pun pejabat/pegawai RSUD Bangkinang yang menjabat TAPD untuk periode TA 2017 dan 2018.
- Bahwa sesuai dengan RBA yang diperlihatkan, yaitu ambang batas 10%. Proses menetapkan ambang batas 10% adalah berdasarkan perubahan rata-rata kenaikan belanja setiap tahunnya, yaitu dari bidang pelayanan (yang paling tinggi/banyak kebutuhannya dan bidang-bidang lainnya) sebesar 9,4% atau sekitar 10% sehingga ditetapkan ambang batas sebesar 10%.
- Bahwa pada saat itu Tim RBA hanya menganggarkan kenaikan belanja karena menyesuaikan kenaikan target pendapatan. Tidak ada pembahasan terkait batas ambang batas 10%,. Hal yang dibahas adalah selama perubahan anggaran tidak melebihi pendapatan, maka dapat diusulkan.
- Bahwa tanda tangan direktur dipalsukan pada dokumen SPJ (kuitansi dan pendukung). Pada saat itu saksi sudah menjabat Kabid Keuangan dan saksi membawa langsung dan menunjukkan dokumen kuitansi dan pendukungnya ke Sdr. Andri justian selaku Direktur RSUD Bangkinang. Selanjutnya atas dokumen kuitansi yang bertandatangan Direktur tersebut, benar dinyatakan oleh Sdr. Andri Justian bahwa tanda tangan tersebut memang bukan ditandatangani oleh Sdr. Andri Justian.

Selanjutnya Sdr. Mita selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran juga pernah memanipulasi rekap nominatif untuk pengajuan pencairan, karena dari rincian nominatif ada bagian yang dihilangkan, sehingga mengurangi angka pada rincian namun angka total tetap. Sebagai contoh ada 10 transaksi @ Rp50.000.000,00 namun transaksi ketiga dan ketujuh dihilangkan/diputihkan sehingga hanya terlihat delapan transaksi @Rp50.000.000,00. Atas total delapan transaksi pada dokumen hardcopy tersebut masih berjumlah Rp500.000.000,00. Hal ini dapat saksi ketahui karena saksi mendapatkan softcopy excel/ meminta langsung dari Sdr. Mita. sehingga atas pencairan Rp500.000.000,00 (10 transaksi) tersebut yang diberikan kepada penyedia hanya Rp400.000.000,00 (delapan transaksi);

Selain itu BKU tanda tangan Direktur pernah dipalsukan, karena saksi curiga tidak ada paraf saksi dan tanda tangan Direktur seperti di-scan, maka saksi menelepon Direktur dan Direktur datang cek langsung BKU dan menyatakan benar bukan tanda tangan Direktur.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dengan memanipulasi rekap nominatif harus ada salah satu transaksi dengan metode tunai, seperti contoh ada transaksi honor pejabat/pegawai Rp1.000.000,00 dan transaksi yang dihilangkan Rp800.000,00. sehingga dari nominatif tersebut ada uang tunai senilai Rp1.800.000,00 (tidak semua transfer ke pihak ketiga). Dari Rp1.800.000,00 tersebut, yang diberikan Rp1.000.000,00 untuk honor pegawai dan Rp800.000,00 digunakan kepentingan pribadi oleh Sdri. MITA.
- Bahwa saksi sudah menanyakan langsung kepada Sdri. MITA namun yang bersangkutan tidak mau mengakuinya, namun saksi mengetahui bahwa Sdri. MITA sering dibelikan barang oleh Sdri. ARVINA WULANDARI seperti tas ber merk, diantaranya tas merk channel.
- Bahwa saksi baru mulai mengetahui saat rekonsiliasi bersama BPKAD dan Tim BPK Perwakilan Riau (Bu Yana). saat itu modus SPJ ganda yang dilakukan adalah adanya dua transaksi dengan nilai sama, dan dokumen pendukung yang sama (satu dokumen asli dan satu lagi rangkap/copyan).
- Bahwa BKU tidak pernah diperiksa dan tidak pernah dilaporkan setiap bulan ke BPKAD. selain itu Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) tidak setiap triwulan disahkan oleh BPKAD.
- Bahwa secara lisan sudah beberapa kali kami mendapat teguran, namun secara resmi surat belum pernah. Selain itu, Kepala BPKAD merupakan salah satu jajaran Dewan Pengawas BLUD RSUD Bangkinang.
- Bahwa sebagai bagian dari tim keuangan RSUD Bangkinang 2017 dan 2018 (sampai Maret 2018) saksi ada menerima honor yang diterima setiap bulannya. Adapun yang saksi ketahui honor saksi selaku tim keuangan adalah

2017: honor saya Rp.800.000,00 dan saya terima bersih setelah potong pajak senilai Rp760.000,00.

2018: bulan Januari – Maret 2018 honor saya Rp.800.000,00 dan saya terima bersih setelah potong pajak senilai Rp760.000,00

Untuk honor tim keuangan saya menerima secara transfer ke rekening BTN an. Saya.

- Bahwa jumlah keseluruhan honor tim keuangan yang saudara terima pada tahun 2017 dan 2018 adalah :

Total honor yang saksi terima pada tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut:

Tahun	Volume (bulan)	Tarif	Total honor
2017	12	800.000	9.600.000
2018	3	800.000	2.400.000



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bagian dari tim RBA RSUD Bangkinang 2017 dan 2018 saksi ada menerima honor yang diterima setiap bulannya. Adapun yang saksi ketahui honor saksi selaku tim RBA adalah :

2017: honor saya Rp.300.000,00 dan saya terima bersih setelah potong pajak senilai Rp285.000,00.

2018: bulan Januari – Maret 2018 honor saya Rp.300.000,00 dan saya terima bersih setelah potong pajak senilai Rp285.000,00. Sedangkan bulan April s.d Desember 2018 honor saya Rp500.000,00 dan saya terima bersih senilai Rp475.000,00.

- Bahwa adapun saksi menerima honor secara transfer rekening BTN an.saksi.
- Bahwa total honor yang saksi terima pada tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut:

Tahun	Volume (bulan)	Tarif	Total honor
2017	12	300.000	3.600.000
2018	3	300.000	900.000
	9	500.000	4.500.000
			5.400.000

- Bahwa proses mekanisme pengajuan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas Belanja/ Penggunaan Anggaran TA 2017 dan 2018 pada RSUD Bangkinang:

TA 2017 dan TA 2018.

Dokumen pertanggungjawaban/ Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disiapkan oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dokumen tersebut terdiri dari Lembar Kuitansi, Lembar Verifikasi, Lembar Surat Perintah Membayar (SPM), dan Lampiran SPM yang dicetak menggunakan kertas No Carbon Required (NCR) lima rangkap (putih, kuning, merah muda, hijau, dan biru) oleh masing-masing PPTK. Selain itu, dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya seperti Faktur/Nota dari pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST), faktur pajak, dan dokumen pendukung kelengkapan lainnya sesuai dengan yang tertera pada check list di masing-masing lembar verifikasi.

SPJ yang disiapkan dan ditandatangani oleh masing-masing PPTK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Pihak ketiga, kemudian diajukan oleh PPTK kepada Pejabat Teknis/masing-masing Kepala Bidang untuk dilakukan verifikasi awal. Setelah Kepala Bidang selaku Pejabat Teknis yang merupakan atasan PPTK memverifikasi SPJ tersebut, Pejabat Teknis menandatangani lembar kuitansi dan mengembalikan dokumen SPJ tersebut kepada PPTK dan selanjutnya PPTK mengantar berkas SPJ



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kepala Seksi (Kasie) Perbendaharaan dan Verifikasi selaku Verifikator.

Setelah SPJ diterima oleh Verifikator, jika ada dokumen yang belum lengkap maka Verifikator menghubungi PPTK untuk mengambil lagi SPJ tersebut agar dilengkapi ulang oleh PPTK hingga kelengkapan sudah benar, dan jika kelengkapan sudah benar maka lembar verifikasi ditandatangani oleh Verifikator lalu berkas SPJ tersebut disampaikan kepada Kepala Bidang (Kabid) Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Selanjutnya PPK BLUD menandatangani berkas SPJ tersebut dan diserahkan kembali ke Verifikator lalu diambil kembali oleh PPTK untuk kemudian diajukan kepada Direktur RSUD Bangkinang untuk memperoleh tanda tangan Direktur pada lembar SPM dan Kuitansi. Setelah Direktur tanda tangan, PPTK kemudian mengambil kembali berkas SPJ tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran (berkas SPJ diletakkan pada meja Bendahara Pengeluaran) untuk proses pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa tidak ada pihak selain Bendahara Pengeluaran yang dapat menguasai uang tunai dari pencairan dana BLUD melalui cek di BTN selama Tahun 2017 dan 2018 setelah dilakukan pencairan dana BLUD melalui Cek pada BTN, penguasaan atas uang yang tidak disetor tunai ke rekening pihak ketiga, seluruhnya berada dalam penguasaan Sdr. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa pihak RSUD ada meminjam uang senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari dana BLUD pada tahun 2018 untuk akreditasi karena uang dari anggaran APBD tahun 2018 belum cair.
- Bahwa didepan persidangan, penuntut umum memperlihatkan barang bukti
 - **Barang Bukti Nomor 175 berupa satu eksamplar Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Tahun 2018 Periode Januari s/d Desember 2018 (vide: Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka)**
 - **Barang Bukti Nomor 28 s/d Nomor 36 berupa satu bundle pertinggal BG Bank BTN (vide: Penetapan Hakim Nomor: 98/PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/Pn Pbr Tanggal 04 Juni 2024)**
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu :
 - Bahwa bendahara pengeluaran sdri. Arvina Wulandari tidak bisa

Halaman 93 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

digantikan karena saat itu Bupati Kampar meninggal dunia maka tetap dilanjutkan walaupun bendahara pengeluaran sdri. Arvina Wulandari sedang cuti melahirkan.

- Bahwa uang akreditasi pinjam dari dana BLUD karena APBD belum cair dan itu hasil musyawarah bukan kebijakan Terdakwa.

3. **Saksi AGUSTIAR Bin MA'ALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 adalah sebagai Bendahara Penerimaan berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 900- 159 / I / 2017, tanggal 23 Januari 2017 tentang Pengangkatan / penunjukan Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dan TA. 2018 adalah sebagai Bendahara Penerimaan berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 900- 63 / I / 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan / penunjukan Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang (BLUD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, adapun peran saksi menerima uang setiap harinya dari Kasir, menandatangani rekap pendapatan uang yang diterima dari kasir harian dan bulanan, mengisi slip setoran uang pendapatan dan menyetorkan ke Bank yang ditunjuk, menandatangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pendapatan fungsional, menandatangani Buku Penerimaan/ Penyetoran, menandatangani Register STS/ BG, menandatangani register biaya materai bank/ pajak/ buku cek/ administrasi, menandatangani Bilyet Giro (BG) (pemindahbukuan) ;
- Bahwa aturan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang sebagai berikut:
 - 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 (Pasal 68) tentang Perbendaharaan ;
 - 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akutansi Negara;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang negara atau daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana perubahan terakhir permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011, tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;
- 19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 20) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit;
- 21) Keputusan Bupati Kampar Nomor 060/ORG/303/2011 tentang Penetapan RSUD Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kab. Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) secara penuh;
- 22) Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor-Kantor Kab. Kampar;

Halaman 95 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 23) Peraturan Bupati Kampar Nomor 64 tahun 2012 tentang Jenjang nilai pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang;
- 24) Peraturan Bupati Kampar Nomor 13 tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Fasilitas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang;
- 25) Peraturan Bupati Kampar Nomor 28 tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan RSUD Bangkinang;
- 26) Peraturan Bupati Kampar Nomor 47 tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang;
- 27) Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;
- Bahwa Bendahara Penerimaan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang (BLUD);
 - b. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Administratif kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - c. Bendahara Penerimaan bertanggungjawab atas seluruh uang yang diurusnya secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan;Bendahara penerimaan berwenang:
 - a. Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
 - b. menyimpan seluruh penerimaan;
 - c. Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah Paling lambat satu hari kerja;
 - d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Bupati Kampar;
- Bahwa pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/SK/I-I/2016/3279 tanggal 1 Desember 2016 tentang pengangkatan pejabat pembuat komitmen (PPK)/pejabat pelaksana

Halaman 96 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

teknis kegiatan (PPTK) Badan Layanan Umum (BLUD) RSUD Bangkinang TA. 2017 ada pembagian kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing PPK/PPTK yang telah ditunjuk sebagai berikut:

- 1) AHDI YUNAL, S.T. Jabatan Kasubbag umum, hukum, Informasi dan kemitraan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: Penyusunan dokumen AMDAL RSUD Bangkinang.
- 2) PUTRIAH Jabatan Staf bidang keuangan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan 1. Biaya gaji dan tunjangan PNS dan non PNS; 2. Biaya jasa pelayanan medis dan non medis; 3. Biaya administrasi bank);
- 3) SYAIFUL AMBA, Apt., M.Si Jabatan Kepala Instalasi Farmasi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: Pengadaan obat-obatan);
- 4) Drg. YENNI MARLINA Jabatan Kasi Instalasi Rawat jalan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Pengadaan bahan habis pakai; 2. Pengadaan Reagen laboratorium)
- 5) DEFRI LASARDO Jabatan Staf Bidang Pelayanan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: Pengadaan bahan makan pasien);
- 6) Dr. FIRDAUS Jabatan Kasi pelayanan medic dan penunjang medik RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Pemeliharaan alat kesehatan/kedokteran)
- 7) FERDIZUL AZHARI, SKM Jabatan Staf subbag perencanaan dan anggaran RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya operasional petugas rujukan; 2. Biaya pemeliharaan ambulance/mobil dinas/jenazah);
- Biaya bahan bakar minyak dan ambulance);
- 8) ABDUL HARIS, SKM Jabatan Staf Subbag Umum, Hukum, Informasi dan kemitraan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Pengadaan alat tulis kantor; 2. Pemeliharaan gedung dan bangunan);
- 9) REVI SUSANTI, SKM Jabatan Kepala Instalasi prasarana dan sarana RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya; 2. Biaya pemeriksaan sampel air bersih, limbah dan kimia);
- 10) Ns. AMINUL, S.Kep Jabatan Kepala Seksi Akutansi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Jasa Penggunaan program aplikasi system akutansi keuangan Biaya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis; 2. Jasa akutansu public);
- 11) RAKIMIN, SST., FT Jabatan Kasi Diklat dan peningkatan kompetensi SDM RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya bimbingan teknis dan pelatihan);

Halaman 97 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/757, tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018 ada pembagian kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing PPK/PPTK yang telah ditunjuk sebagai berikut:
- 1) DEPRI LASARDO, AMK Jabatan Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Honorium (pengelola BLUD), (2) Biaya Gaji dan Tunjangan PNS dan Non PNS, (3) Biaya Tambahan Penghasilan Non PNS, (4) Biaya Honorium (Tim Keuangan BLUD), (5) Biaya Administrasi Bank);
 - 2) SYAIFUL AMBA, Apt, M.Si Jabatan Kepala Instalasi Farmasi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan Biaya Obat);
 - 3) dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI Jabatan Kasi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Bahan Habis Pakai, (2) Biaya Gas Medik dan Non Medik dan (3) Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran);
 - 4) Ns.ERNITA FITRIANI, S.Kep Jabatan Kasi Pelayanan dan Keperawatan (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Bahan Alkes, (2) Biaya Cetak dan Pengadaan, (3) Biaya Pengadaan Elastik Obat, (4) Biaya Bahan Makan Pasien, (5) Belanja Modal alat-alat kesehatan);
 - 5) FERDIZUL AZHARI, S.Kep Jabatan Staf Subbag Perencanaan dan Anggaran RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Rujukan Petugas Rujukan, (2) Biaya Pemeliharaan Ambulance/ Mobil Dinas/ Jenazal, (3) Biaya Bahan Bakar Minyak, (4) Biaya Jasa Perpikiran);
 - 6) ABDUL HARIS, SKM Jabatan Kepala Instalasi Penunjang Non Medik (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Alat Tulis Kantor, (2) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, (3) Biaya Perizinan RS dan (4) Belanja Modal Sarana Prasarana Rumah Sakit);
 - 7) REVI SUSANTI, SKM Jabatan Kepala Unit Sanitasi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Pemeriksaan Sampel Air Bersih, Limbah dan Kimia, (2) Biaya Pihak Ketiga Lainnya (Limbah B3);
 - 8) RICCI RICARDO, SE Jabatan Kepala Seksi Akuntansi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Honorium Dewan Pengawas, (2) Biaya Tim TP4D, (3) Biaya Akuntansi Publik, Aplikasi Akuntansi);
 - 9) ROS YULIA SARI, SKM Jabatan Staf Keuangan (PPK/ PPTK Kegiatan: Biaya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis).

Halaman 98 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2017 Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 sebagai berikut:

A. Susunan Pejabat Pengelola BLUD.

- 1) Pimpinan BLUD: Direktur (dr. WIRA DHARMA, M.KM);
- 2) Pejabat Teknis : a) Kabag Administrasi Umum (GAFAR, S.KM).
b) Kabid Pelayanan (Dr. NUR AISYAH, M.Kes).
c) Kabid SDM dan Pendidikan (RAHMAT, S.KM)
- 3) Pejabat Keuangan: Kepala Bidang Keuangan (BAMBANG RIFAI);
- 4) Kasi Verifikasi dan Perbendaharaan : HENDRAWAN, S.KM;
- 5) Kasi Akuntansi (AMINUL, A.MM);
- 6) Bendahara Penerima BLUD Sdr. AGUSTIAR (saya sendiri);
- 7) Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Sdr. M. RUSDI;
- 8) Bendahara Pengeluaran BLUD Sdr. ARVINA WULANDARI, SKM;
- 9) Pembantu Bendahara Pengeluaran Sdr. PARAMITHA LISTYANI, S.E.
- 10) Kasi Pelayanan Perawatan : ROS YULIASARI, SKM;
- 11) Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik : Dr. FIRDAUS;
- 12) Kasubbag umum, hukum, informasi dan kemitraan : AHDI YUNAL, S.T;
- 13) Kasubbag Perencanaan dan anggaran : META AR SHANTI, SKM;
- 14) Kasubbag Rumah tangga : NURHAYATI, S.E;
- 15) Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM : AHMAD SARIM ESLANDI, S.
- 16) Kasi Diklat dan Peningkatan Kompetensi SDM : RAKIMIN, SST., F
- 17) Satuan Pengawas Internal (SPI) ;
Ketua : YENI WATI. ;
Sekretaris : ZAMZAMI. ;
Anggota : INDRAYANTO, S.E. ;
RICI RICARDO;
ASMARNI. ;

Pada tahun 2018 pejabat pengelola BLUD RSUD Bangkinang TA. 2018 adalah sebagai berikut:

A. Susunan Pejabat Pengelola BLUD. ;

- 1) Pimpinan BLUD : Direktur (dr. ANDRI JUSTIAN, Sp. PD);
- 2) Pejabat Teknis: a) Kabag Administrasi Umum (AHMAD SARIM ESLANDI).
b) Kabid Pelayanan (dr. NURZAMMI, M.Kes).
c) Kabid SDM dan Pendidikan (PUTRIAH, SKM)
- 3) Pejabat Keuangan : Kepala Bidang Keuangan (HENDRAWAN, SKM, M.Si);
- 4) Petugas Verifikasi : META ARSHANTI, S.KM;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 5) Kasi Akuntansi (RICI RICARDO, SE);
- 6) Bendahara Penerima BLUD Sdr. AGUSTIAR (saya sendiri);
- 7) Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Sdr. M. RUSDI;
- 8) Bendahara Pengeluaran BLUD Sdr. ARVINA WULANDARI, SKM;
- 9) Pembantu Bendahara Pengeluaran Sdr. PARAMITHA LISTYANI, S.E.
- 10) Pembantu Bendahara Pengeluaran Sdr. RIFQA SARI ADLY.
- 11) Pembantu Pejabat Teknis. Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM (DEPRI LASARDO, AMK);

Kasi Diklat dan Peningkatan SDM (NELLY TAWARMA, AMD.Keb);

Kasi Akuntansi (RICI RICARDO, SE);

Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi (META ARSHANTI HALIM, SKM);

Kasubbag Umum Hukum dan Informasi (Ns. EDRIZAL, SH, Kep);

Kasubbag Perencanaan (ARIANTO, SKM, M.PH).

Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan (dr. YUDI SUSANTO);

Kasi Keperawatan (Ns. ERNITA FITRIANI, S.Kep);

Kasi Pelayanan dan Penunjang (dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI).

12) Satuan Pengawas Internal (SPI)

Ketua : drg. NAZURUDIN

Sekretaris : ZAMZAMI

Anggota : INDRAYANTO, S.E.

RAHMAD, S.KM.

MAI SISKI, S.KM.

ASMARNI.

B. Susunan Dewan Pengawas BLUD.

Dewan Pengawas BLUD yang diangkat oleh Bupati adalah:

Ketua : Satu orang Wakil Pemerintah Daerah atas usulan Pimpinan BLUD (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kampar) NURBIT, S.IP, M.H.;

Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (EDWAR, S.E., M.M.);

Anggota : Satu orang wakil yang ditunjuk atas usulan Pimpinan BLUD yang merupakan tenaga ahli perumahsakitan (DIAN WAHYUNI ESMAN, SKM., MM, MH.Kes).

- Bahwa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;

- Bahwa Pada tahun 2017 Penerimaan/ pendapatan BLUD RSUD Bangkinang TA. 2017 berasal dari:

- Pendapatan umum (dari pasien umum) sebesar Rp4.851.210.023,00 ;
 - Pendapatan lain-lain seperti sewa ATM, sewa kantin, sewa gedung sebesar Rp772.000,00;
 - Pendapatan dari BPJS sebesar Rp.27.412.738.819,00;
 - Pendapatan Jamkesda sebesar Rp.3.705.139.954,00;
 - Pendapatan Jasa Raharja sebesar Rp.33.270.860,00
 - Pendapatan bunga sebesar Rp.32.354.834,84.
- sehingga pendapatan BLUD RSUD Bangkinang sebesar Rp.36.035.486.490,84.

- Pendapatan silpa 2016 sebesar Rp.1.978.013.918,48.
- sehingga total pendapatan BLUD RSUD Bangkinang sebesar Rp.38.013.500.409,42 (SPJ pendapatan terlampir)

Pada tahun 2018 Penerimaan/ pendapatan BLUD RSUD Bangkinang TA. 2018 berasal dari:

- Pendapatan umum (dari pasien umum) sebesar Rp.5.681.209.777,- ;
 - Pendapatan lain-lain seperti sewa ATM, sewa kantin, sewa gedung sebesar Rp.47.650.000,-;
 - Pendapatan dari BPJS sebesar Rp.22.193.132.361;
 - Pendapatan Jamkesda sebesar Rp.4.779.738.840;
 - Pendapatan Jasa Raharja sebesar Rp.19.175.150.
 - Pendapatan bunga sebesar Rp.23.320.209,10,-.
- sehingga pendapatan BLUD RSUD Bangkinang sebesar Rp.32.744.226.337,10,-.
- Pendapatan silpa 2017 sebesar Rp.218.781.129,32,
- sehingga total pendapatan BLUD RSUD Bangkinang sebesar Rp.32.963.007.466,42, (SPJ pendapatan terlampir);

- Bahwa Bilyat Giro (BG) digunakan untuk pemindahbukuan dari rekening penerimaan ke rekening bendahara pengeluaran, dan yang melakukan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pemindahbukuan adalah sdri ARVINA WULANDARI Als NUNUNG selaku Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa prosedur penerbitan Bilyat Giro (BG) saya tidak begitu mengetahuinya namun menurut pihak Bank BTN menjelaskan untuk pemindahbukuan dari rekening bendahara penerimaan ke rekening bendahara pengeluaran diwajibkan menggunakan Bilyat Giro (BG) dasar hukumnya saksi tidak tahu, adapun pelaporan atas penerbitan BG kami lakukan register STS/ BG untuk setiap pemindahbukuan.
- Bahwa pada tahun 2017 jumlah BG yang saksi keluarkan adalah sebagai berikut:

NO	NO. STS/BG	TANGGAL	JUMLAH
1	TM 414960 s/d TM 414965	10, 16, 18, 24, 26, 31 (Januari 2017)	2.337.000.000
2	TM 414966 s/d TM 414973	1,1,6,9,16,21,24,28 (Februari 2017)	2.335.000.000
3	TM 414974, TM 414975, TM 642601 s/d TM 642608	6,8,13,14,17,21,23,24,29,30 (Maret 2017)	2.200.000.000
4	TM 642609 s/d TM 642617	3,4,7,10,17,21,25,26,27 (April 2017)	2.800.183.280
5	TM 642618 s/d TM 642625 dan TM 952601 s/d TM 952603	2,9,12,15,17,19,23,23,26,30,30, (Mei 2017)	7.260.000.000
6	TM	2,6,8,12,15,16,19,20,21,22 (Juni	3.315.000.000



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

	952604 s/d TM 952613	2017)	
7	TM 952614 s/d TM 952621	4,6,10,14,19,20,24,28 (Juli 2017)	2.680.000.000
8	TM 952622 s/d TM 952625 dan TM 952826 s/d TM 952832	1,4,9,11,15,18,18,23,29,29,30 (Agustus 2017)	4.700.000.000
9	TM 952833 s/d TM 952842	4,8,8,12,13,15,18,22,27,28 (September 2017)	3.075.000.000
10	TM 952843 s/d TM 952850	3,4,5,11,19,24,27,30 (Oktober 2017)	2.542.000.000
11	TN 055051 s/d TN 055056	10,13,16,21,23,28 (Nopember 2017)	1.960.000.000
12	TN 055057 s/d TN 055063	5,5,8,18,21,27,27 (Desember 2017)	2.590.000.000
	JUMLAH		37.794.183.280

Sedangkan pada tahun 2018, saya ada menerbitkan BG dengan rincian sebagai berikut:

N O	NO. STS/BG	TANGGAL	JUMLAH
1	055064 s/d 055068	8,12,17,24,30-1-18	298.000.000
2	055069 s/d 055078	1,2,6,9,12,14,15,26,26,27- 2-18	2.085.000.000
3		2,7,9,14,19,19,22,23,27,29- 3-18	6.490.622.000
4		5,9,23,26-4-18	3.505.000.000
5		3,7,14,18,21,28-5-18	3.200.000.000
6		5,7,25,29-6-18	2.350.000.000



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

7	2,5,13,23,23,25,30-7-18	685.000.000
8	3,7,9,15,21,28-8-18	4.396.000.000
9	5,10,14,21,28-9-18	1.272.258.001
10	2,10,22,29-10-18	3.570.255.674
11	6,8,28-11-18	2.198.589.008
12	6,11,13,20,27-12-18	2.775.569.743
JUMLAH		32.826.294.426

Adapun dokumen yang diajukan sdri Arvina Wulandari Als Nunung selaku Bendahara Pengeluaran kepada saya hanya catatan kecil tertulis nominal angka yang dibutuhkan. register STS/ BG terlampir.

- Bahwa Pada tahun 2017 terhadap dana penerimaan/ pendapatan BLUD RSUD Kab. Bangkinang TA. 2017 sudah terealisasi dan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pendapatan TA. 2017 adalah sebagai berikut

Total Kas	Rp.38.013.500.409,32
(dikurang)	
BG ke rekening Bendahara Pengeluaran	Rp.37.794.183.280,-
Adm Bank	Rp.536.000,-
Silpa TA.2017	Rp.218.781.129,32,-

Pada tahun 2018 terhadap dana penerimaan/ pendapatan BLUD RSUD Kab. Bangkinang TA. 2018 sudah terealisasi dan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pendapatan TA. 2018 adalah sebagai berikut:

Total Kas	Rp.32.963.007.466,42
(dikurang)	
BG ke rekening Bendahara Pengeluaran	Rp.32.826.294.426
Adm Bank	Rp.300.000,-
Silpa TA.2018	Rp.136.413.040,42,-

- Bahwa Proses penerbitan BG/ pemindahan bukuan dari rekening bendahara penerimaan ke rekening bendahara pengeluaran adalah Saksi bendahara penerimaan hanya menerima catatan berupa kertas yang berisi permintaan pembayaran dengan jumlah rincian kegiatan yang akan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran, namun kemudian kertas tersebut tidak ada saya simpan/ arsipkan, setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Kampar sekitar bulan Oktober 2018, bahwa proses permintaan pembayaran yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat permintaan pembayaran dari Bendahara pengeluaran kemudian saya membuat BG dengan jumlah tersebut, kemudian BG tersebut Saya tanda tangani dan BG tersebut saya ajukan kepada Pimpinan BLUD/ Direktur RSUD untuk ditanda



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

tangani, setelah ditanda tangani Direktur RSUD/ Pimpinan BLU, kemudian BG tersebut Saya serahkan kepada Sdr. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bendahara Penerimaan, Saya tidak pernah mengetahui aturan/ prosedur dan Saya tidak pernah mendapat arahan dari Kasi Perbendaharaan verifikasi dan Kabid Keuangan mengenai proses permintaan pembayaran/ penerbitan BG.
- Bahwa dokumen yang saksi buat setiap bulannya adalah :
 - 1) BKU Penerimaan yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Direktur RSUD Bangkinang.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan beserta lampiran antara lain adalah Rekap penerimaan/ pendapatan dan Rekap pengeluaran (BG/Adm Bank) yang ditanda tangani oleh Bendahara Penerimaan dan Direktur RSUD Bangkinang.

Dan melaporkan penerimaan/ pendapatan BLUD RSUD Bangkinang setiap bulannya (akhir bulan) melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SIPKAD).

- Bahwa Satuan pengawas internal dan dewan pengawas dari RSUD Bangkinang tidak pernah melakukan pengawasan/ pemeriksaan terhadap proses Penerimaan/ Pendapatan maupun proses pembayaran/ penerbitan BG pada BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 dan TA. 2018 .
- Bahwa besar dana yang dikeluarkan berdasarkan BG yang diterbitkan pada TA. 2016 senilai Rp34.350.000.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Posisi kas terakhir yang ada pada rekening bendahara penerimaan BLUD RSUD Bangkinang pada tahun 2016 berdasarkan SPJ pendapatan Fungsional TA. 2016 sebesar Rp1.978.013.918,48,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga belas ribu sembilan ratus delapan belas koma empat puluh delapan rupiah) terdiri dari uang dibank sebesar Rp1.961.139.742,48,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua koma empat puluh delapan rupiah) dan uang tunai senilai Rp16.874.176,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa);
- Bahwa besar dana yang dikeluarkan berdasarkan BG yang diterbitkan pada TA. 2017 senilai Rp37.794.183.280,00 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus

Halaman 105 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa Posisi kas terakhir yang ada pada rekening bendahara penerimaan BLUD RSUD Bangkinang pada tahun 2017 berdasarkan SPJ pendapatan Fungsional TA. 2017 sebesar Rp.218.781.129,32,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan koma tiga puluh dua rupiah) terdiri dari uang dibank sebesar Rp.171.473.267,32,- (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh koma tiga puluh dua rupiah) dan uang tunai senilai Rp.47.307.862,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa).
- Bahwa besar dana yang dikeluarkan berdasarkan BG yang diterbitkan pada TA. 2018 senilai Rp.32.826.294.426,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa Posisi kas terakhir yang ada pada rekening bendahara penerimaan BLUD RSUD Bangkinang pada tahun 2018 berdasarkan SPJ pendapatan Fungsional TA. 2018 sebesar Rp136.413.040,42, (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu empat puluh koma empat puluh dua rupiah) terdiri dari uang dibank sebesar Rp135.687.040,42,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh koma empat puluh dua rupiah) dan uang tunai senilai Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa).
- Bahwa besar dana yang dikeluarkan berdasarkan BG yang diterbitkan pada TA. 2019 terhitung bulan 1 Januari s/d 15 Mei 2019 senilai Rp15.189.474.522,37 (lima belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua koma tiga puluh tujuh rupiah) kemudian terjadi perubahan aturan dimana pendapatan disetorkan langsung ke rekening bendahara pengeluaran. Adapun pendapatan yang disetorkan ke rekening bendahara pengeluaran mulai tanggal 16 Mei 2019 s/d 31 Desember 2019 senilai Rp30.933.931.135,09 (tiga puluh milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh lima koma sembilan rupiah).
- Bahwa Posisi kas terakhir yang ada pada rekening bendahara pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang pada tahun 2019 berdasarkan SPJ pendapatan

Halaman 106 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Fungsional TA. 2019 sebesar Rp38.453.559,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) uang tunai merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa).

- Bahwa dana silpa dijadikan sebagai pendapatan BLUD tahun berikutnya dan dipergunakan untuk kebutuhan BLUD RSUD Bangkinang, cara penggunaannya pada tahun 2017 s/d Mei 2019 adanya SPJ kemudian bendahara penerimaan menerbitkan BG untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening bendahara pengeluaran, sedangkan pada Mei 2019 s/d sekarang cara penggunaannya adanya SPJ yang sudah disahkan kemudian bendahara pengeluaran membuat rekapan nominal SPJ dan menerbitkan cek dan slip setoran untuk disalurkan ke rekening rekanan selanjutnya di catat dalam BKU.
- Bahwa dalam proses penerbitan BG/ pemindahan bukaan dari rekening bendahara penerimaan ke rekening bendahara pengeluaran, sdri ARVINA WULANDARI tidak ada membuat rekapan nominal SPJ, dalam hal ini sdri ARVINA WULANDARI hanya menyerahkan catatan berupa kertas yang berisi permintaan pembayaran dengan jumlah kegiatan yang akan dibayarkan, dalam hal ini kertas tersebut tidak ada saksi simpan/ arsipkan.
- Bahwa terhadap catatan dari sdri ARVINA WULANDARI berisi permintaan pembayaran dengan jumlah rincian kegiatan yang akan dibayar oleh bendahara pengeluaran saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan SPJ yang telah disetujui oleh pihak-pihak terkait.
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 saksi masuk dalam susunan Tim Keuangan RSUD Bangkinang berdasarkan SK Direktur RSUD (sudah tidak ingat nomor Sknya) selaku Bendahara Penerimaan .
- Bahwa sebagai bagian dari tim keuangan RSUD Bangkinang 2017 dan 2018 saksi ada menerima honor yang diterima setiap bulannya. Adapun yang saksi ketahui honor saksi selaku tim keuangan adalah :

2017: honor saya Rp800.000,00 dan saya terima bersih setelah potong pajak senilai Rp760.000,00

2018: bulan Januari – Maret 2018 honor saya Rp800.000,00 dan saksi terima bersih setelah potong pajak senilai Rp760.000,00. Sedangkan untuk bulan April – Desember 2018 honor saya Rp875.000,00 dan saya terima bersih setelah potong pajak senilai Rp831.250,00.

- Bahwa untuk honor tim keuangan saksi menerima secara transfer ke rekening BTN saksi.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total honor yang saksi terima pada tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut:

Tahun	Volume (bulan)	Tarif	Total honor
2017	12	800.000	9.600.000
2018	3	800.000	2.400.000
	9	875.000	7.875.000
			10.275.000

- Bahwa pada TA 2017 dan 2018 RSUD Bangkinang Kab. Kampar tidak pernah memberikan sesuatu atau bantuan dalam bentuk bingkisan, parsel, dan santunan kepada saksi;
- Bahwa saksi ada membuat daftar penerimaan keuangan;
- Bahwa saksi ada membuat daftar penerimaan keuangan dengan komputerisasi yang dibantu oleh staff.
- Bahwa saksi ada verifikasi uang masuk ke RSUD Bangkinang;
- Bahwa saksi ada menerima uang tunai atau transfer untuk RSUD Bangkinang dari pihak BPJS.
- Bahwa saksi ada melakukan rekapitulasi per hari dan per bulan dari uang penerimaan RSUD Bangkinang.
- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan uang penerimaan RSUD Bangkinang;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan cek dan uang pengeluaran RSUD Bangkinang itu direktur dan bendahara pengeluaran.
- Bahwa yang tanda tangan Bilyet Giro (BG) adalah saksi dengan direktur.
- Bahwa Guna Bilyet Giro (BG) itu untuk pemindahan pembukuan dari rekening bendahara penerimaan ke bendahara pengeluaran.
- Bahwa yang mengeluarkan Bilyet Giro (BG) itu saksi dengan menulis angka berapa yang ditulis dalam Bilyet Giro (BG) dan yang mengeluarkan angka itu bendahara pengeluaran.
- Bahwa Pengeluaran keuangan itu dilakukan saat ada permintaan.
- Bahwa saksi ada catatan bendahara penerimaan untuk pengeluaran belanja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Bendahara Penerimaan sesuai SOP.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Penerimaan RSUD Bangkinang itu atas dasar keinginan direktur RSUD dengan SK Bupati.
- Bahwa didepan persidangan, penuntut umum memperlihatkan barang bukti
- Baha didepan persidangan, penuntut umum memperlihatkan barang bukti :

- **Barang Bukti Nomor 175 berupa satu eksamplar Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Tahun 2018**

Halaman 108 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Periode Januari s/d Desember 2018 (vide: Penetapan Hakim
Nomor: 96/ PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/Pn Pbr Tanggal 04 Juni
2024)

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi ASRIL YAHYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang termasuk dalam pejabat keuangan RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 dan TA.2018 sebagai berikut:

TA.2017

Pejabat Keuangan adalah

1. Pimpinan BLUD : Direktur (dr. WIRA DHARMA, MKM);
2. Pejabat Keuangan :
 - a. Kepala Bidang Keuangan : BAMBANG RIFA'I;
 - b. Kasi Perbendaharaan & Verifikasi : HENDRAWAN, SKM, M.Si;
 - c. Kasi Akuntansi : Ns. AMINUL, S.Kep;
 - d. Bendahara Penerimaan BLUD Sdr. AGUSTIAR;
 - e. Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Sdr. M. RUSDI;
 - f. Bendahara Pengeluaran BLUD Sdr. ARVINA WULANDARI, SKM (saya sendiri);
 - g. Pembantu Bendahara Pengeluaran Sdr. PARAMITHA LISTYANI, S.E.

TA.2018

Pejabat Keuangan adalah

1. Pimpinan BLUD : Direktur (dr. ANDRI JUSTIAN, Sp. PD);
2. Pejabat Keuangan :
 - a. Kepala Bidang Keuangan (HENDRAWAN, SKM, M.Si);
 - b. Kasi Perbendaharaan & Verifikasi : META ARSHANTI, S.KM;
 - c. Kasi Akuntansi (RICI RICARDO, SE);
 - d. Bendahara Penerima BLUD Sdr. AGUSTIAR;
 - e. Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Sdr. M. RUSDI;
 - f. Bendahara Pengeluaran BLUD Sdr. ARVINA WULANDARI, SKM (saya sendiri);
 - g. Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Sdr. PARAMITHA LISTYANI, S.E (Bulan Januari 2018 s/d Bulan Maret 2018);
 - h. Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Sdr. RIFQA SARI ADLY (Bulan Maret 2018 s/d Sekarang);

Halaman 109 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran APBD mempunyai tugas:
 - a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada RSUD Bangkinang;
 - b. Membuat laporan pertanggungjawaban administratif kepada kepala OPD dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional pada BPKAD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - c. Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab atas seluruh uang yang diurusnya secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Wewenang Bendahara Pengeluaran APBD:

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan;
- c. Melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan;
- e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. Mengembalikan dokumen pendukung SPP LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD (Pasal 14 ayat (5) Penmendagri 13 tahun 2006).

- Bahwa PPTK Kegiatan mengajukan dokumen SPJ sebagai berikut:
 - a. Daftar Gaji Pegawai/Ampira/Surat Keputusan (SK).
 - b. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak.
 - c. Kwitansi Bermaterai.
 - d. Berita Acara Pembayaran.
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Kemajuan Pekerjaan.
 - f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan.
 - g. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa.
 - h. Jaminan/Uang Muka/Pelaksanaan/Pemeliharaan.
 - i. Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan.
 - j. Buku/Foto/Dokumentasi.
 - k. Khusus untuk pekerjaan Konsultan melampirkan bukti kehadiran dari tenaga.



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

l. Konsultan dan Bukti Penyewaan/Pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya.

m. E-Billing Pajak dan Fotokopi Rekening Tujuan.

n. Lampiran bukti pendukung lainnya.

Dokumen SPJ disampaikan kepada saksi untuk saksi cek kelengkapannya. Jika sudah lengkap, maka PPTK akan menyampaikan kepada Sdr. META AR SHANTI HALIM selaku Kepala Seksi Verifikasi RSUD Bangkinang. Setelah dilakukan verifikasi dan dokumen sudah lengkap, maka dokumen SPJ tersebut akan dibawa ke Sdr. HENDRAWAN selaku Kepala Bidang Keuangan dan merangkap sebagai PPK SKPD RSUD Bangkinang untuk persetujuan. Jika sudah disetujui, maka PPK SKPD akan memerintahkan saksi untuk membuat kelengkapan dokumen SPP-SPM sebagai berikut:

- a. SPP Surat Pengantar.
 - b. SPP Ringkasan.
 - c. SPP Rincian Rencana Penggunaan.
 - d. Surat Perintah Membayar (SPM).
 - e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - f. Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD).
 - g. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dari PPK-SKPD.
 - h. Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Dokumen dari PPK-SKPD.
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Pengguna Anggaran.
- Kelengkapan dokumen SPP-SPM yang saksi cetak melalui aplikasi Keuangan SIPKD. Setelah dokumen SPJ dan dokumen SPP-SPM sudah lengkap serta sudah ditandatangani dan sudah di-approve di Aplikasi Keuangan SIPKD oleh Direktur RSUD Bangkinang selaku Pengguna Anggaran. Aplikasi Keuangan SIPKD di RSUD Bangkinang ini terintegrasi dengan BPKAD Kabupaten Kampar, sehingga setelah di-approve oleh Pengguna Anggaran, maka selanjutnya untuk SPM LS, BPKAD yang akan memproses pembayarannya. Sedangkan untuk SPM GU, yang memproses pembayaran adalah saksi.

- Bahwa Cara saksi membukukan kegiatan-kegiatan di RSUD Bangkinang TA 2017 dan 2018 adalah bahwa RSUD Bangkinang sudah menggunakan Aplikasi Keuangan SIPKD yang telah terintegrasi dengan BPKAD Kabupaten Kampar. Sedangkan untuk kontrol, saksi juga menggunakan Aplikasi tanpa nama yang berfungsi sebagai pencatatan Buku Kas yang dibuat oleh Sdr. SYAHRIAL selaku Staf Keuangan yang merupakan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

implementasi dari tugas kuliah Sdr. SYAHRIAL. Aplikasi dari Sdr. SYAHRIAL ini hanya sebatas pencatatan Buku Kas di Komputer saya. Jadi saya menginput BKU di dua aplikasi. Untuk pencetakan BKU, yang digunakan adalah Aplikasi Keuangan SIPKD.

- Bahwa Sdri Arvina Wulandari selaku Bendahara Pengeluaran tidak pernah meminjam uang kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran APBD RSUD Bangkinang, namun saksi selaku Bendahara Pengeluaran APBD RSUD Bangkinang pernah meminjam uang dari Anggaran BLUD RSUD Bangkinang. Peminjaman tersebut dilakukan karena APBD belum cair. Ketika ada kegiatan yang harus dibayar, sedangkan APBD belum cair, maka saksi akan melaporkan secara berjenjang kepada Sdr. Hendrawan selaku Kepala Bidang Keuangan RSUD Bangkinang dan diteruskan ke Direktur RSUD Bangkinang. Direktur RSUD Bangkinang memerintahkan untuk meminjam uang dari Dana BLUD RSUD Bangkinang dengan membuat Bon Sementara yang saksi tandatangani, persetujuan Kepala Bidang Keuangan dan Direktur RSUD. Selanjutnya Bon Sementara tersebut saya bawa ke Sdr. Arvina Wulandari selaku Bendahara Pengeluaran BLUD. Jika uang sudah tersedia, maka saksi menghubungi Penyedia atau PPTK terkait kegiatan tersebut, misalnya untuk pembayaran Listrik saksi menghubungi Petugas Penagihan PLN, untuk pembelian solar genset saksi menghubungi PPTK terkait agar mengambil uang ke Sdri. Arvina Wulandari, sedangkan untuk pembayaran tagihan air saksi menghubungi PPTK. Dalam proses peminjaman tersebut tidak pernah saksi terima secara langsung. Jika uang APBD sudah cair, maka saksi segera mengembalikan pinjaman tersebut secara tunai kepada Sdri. Arvina wulandari.
- Bahwa di RSUD Bangkinang terdapat 3 bendahara dengan masing-masing rekening bank yang dikelolanya, yaitu:
 - a. Bendahara Penerimaan BLUD;
 - b. Bendahara Pengeluaran BLUD;
 - c. Bendahara Pengeluaran APBD;Seingat saksi, rekening Bendahara Pengeluaran APBD s.d. saat ini di Bank Riau Kepri sedangkan Bendahara Pengeluaran BLUD TA 2017 di Bank BTN dan TA 2018 di Bank Mandiri.
Dalam hal pengelolaan keuangan antara Dana BLUD dan APBD sudah ada pemisahan yang jelas dan tidak tercampur.
- Bahwa saksi mengetahui terdapat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum yang menggunakan Dana APBD dengan SPK Nomor

Halaman 112 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

445/RSUD/SPK/2018/125 tanggal 13 April 2018 dengan Penyedia PT Rajawali Nusindo. Pembayaran sudah dilakukan melalui transfer senilai Rp731.536.182 pada tanggal 14 Agustus 2018 (setelah dipotong pajak).

- Bahwa saksi ada melakukan pembayaran Pelunasan kepada PT ANDALAN MUTU ENERGI dilakukan melalui setoran tunai ke rekening PT ANDALAN MUTU ENERGI pada tanggal 7 Juni 2018 Bank Mandiri Nomor 1300012517044 senilai Rp38.416.000,- melalui Sdr. ABDUL HARIS selaku PPTK kegiatan pengujian pembangkit listrik tenaga diesel serta penerbitan SLO (Sertifikat Laik Operasi) Genset dan saksi hanya melakukan satu kali pembayaran menggunakan APBD RSUD Bangkinang.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun dari pihak RSUD Bangkinang selama tahun 2018.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Bendahara Penerimaan sesuai SOP.
- Bahwa benar saksi pernah meminjam uang kepada sdri Arvina Wulandari untuk keperluan RSUD Bangkinang karena anggaran APBD belum cair;
-

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi BAMBANG RIFAI Bin ADMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 adalah menjabat sebagai Kabid Keuangan RSUD Bangkinang dan hubungan dan peran saksi pada BLUD RSUD Bangkinang sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan BLUD berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/007, tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan (PPK), Pejabat Teknis dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD) Pada PPK-BLUD RSUD Bangkinang TA.2017;
 - b. Selaku Sekretaris Tim RBA berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/008 tentang Penetapan/Pengangkatan Tim Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan, Tim Stock Opname, Tim Rekrutmen Tenaga dan Tim Penilai Angka Kredit Pada RBA PPK-BLUD RSUD Bangkinang TA.2017.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 (Pasal 68) tentang Perbendaharaan;
- 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akutansi Negara;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang negara atau daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana perubahan terakhir permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD;

Halaman 114 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011, tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;
 - 19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 - 20) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit;
 - 21) Keputusan Bupati Kampar Nomor 060/ORG/303/2011 tentang Penetapan RSUD Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kab. Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) secara penuh;
 - 22) Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor-Kantor Kab. Kampar;
 - 23) Peraturan Bupati Kampar Nomor 64 tahun 2012 tentang Jenjang nilai pengadaan barang/ pekerjaan kontruksi/jasa lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang;
 - 24) Peraturan Bupati Kampar Nomor 13 tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Fasilitas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang;
 - 25) Peraturan Bupati Kampar Nomor 28 tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan RSUD Bangkinang;
 - 26) Peraturan Bupati Kampar Nomor 47 tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang;
 - 27) Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;
- Bahwa Tugas dan uraian tugas saksi secara struktural sebagai Kabid Keuangan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 tahun 2012 tentang Uraian tugas jabatan struktural di lingkungan kantor-kantor Kabupaten Kampar sebagai berikut:
- Pada TA.2017 saksi selaku Kepala Bidang Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan urusan keuangan dalam hal perbendaharaan dan verifikasi serta akuntansi untuk peningkatan pelayanan kesehatan sesuai sistem akuntansi badan layanan umum daerah;

Halaman 115 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan keuangan perbendaharaan dan verifikasi serta akuntansi sesuai sistem akuntansi badan layanan umum daerah;
- b. Merencanakan kebutuhan pelayanan perbendaharaan dan verifikasi serta akuntansi dan rencana anggaran biaya;
- c. Merencanakan dan mengkoordinasikan kebutuhan dalam pengembangan Rumah Sakit, kebutuhan keuangan dan tenaga penunjang serta kebutuhan untuk pelatihan;
- d. Pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap jajarannya;
- e. Pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap penatalaksanaan perbendaharaan dan verifikasi serta akuntansi;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS);
- g. Mengkoordinir dan memeriksa setiap laporan keuangan serta melakukan pengolahan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan aturan;
- h. Menyiapkan dan memberikan data kepada Direktur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- i. Memberikan saran baik diminta ataupun tidak kepada Direktur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- j. Menyusun rencana kegiatan Bidang Keuangan, agar rencana kerja dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku;
- k. Mendistribusikan tugas dan sumber daya kepada para Kepala Seksi;
- l. Memimpin para Kepala Seksi agar dapat menyelenggarakan tugasnya masing-masing, sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Mengkoordinir para Kepala Seksi agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- n. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Merencanakan kebutuhan sumberdaya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan yang berlaku;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- p. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data-data keuangan sehingga menjadi informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen;
- q. Mengawasi penerimaan, verifikasi dan pembukuan, pendapatan fungsional dan melaksanakan pengecekan pembuktian penyetoran pendapatan rumah sakit berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
- r. Mengontrol pengeluaran uang yang bersumber dari anggaran rutin dan atau anggaran pembangunan sesuai dengan anggaran, otorisasi, verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. Mengawasi pembayaran tagihan dari rekanan dan tagihan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
- t. Mengawasi pemotongan pajak dan menyetorkan pajak kepada kantor Kas Negara, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
- u. Mengawasi terhadap pembayaran gaji, insentif dan penghasilan lainnya setiap pegawai sesuai dengan haknya, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
- v. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) untuk mendukung sistem akuntansi badan layanan umum daerah;
- w. Mengevaluasi hasil kegiatan Bidang Keuangan secara keseluruhan;
- x. Membuat laporan hasil kegiatan Bidang Keuangan berupa laporan pemakaian uang setiap kegiatan beserta rinciannya, neraca rumah sakit dan laporan keuangan lainnya sesuai sistem akuntansi badan layanan umum daerah, sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- y. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Tugas dan Kewajiban saksi selaku Pejabat Keuangan BLUD adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- b. Menyiapkan DPA-BLUD;
- c. Melakukan pengelolaan pendapatan biaya;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- g. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
dan
- h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPK/PPTK BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/008, tanggal 03 Januari 2017 sebagai berikut:
 - a. AHDY YURNAL, S.T. (PPK Penyusunan AMDAL)
 - b. PUTRIAH, SKM (PPTK Gaji & Tunjangan Non PNS serta Jasa Pelayanan)
 - c. SYAIFUL AMBA, M.Si, Apt (PPTK Obat-obatan)
 - d. Drg. YENI MARLINA (PPTK BHP & Reagen)
 - e. DEFRI LASARDO, S.Kep (PPTK Bahan Makanan Pasien)
 - f. Dr. FIRDAUS P. SABRI (PPTK Pemi. Alkes, Peng. Cetak dan Penggandaan)
 - g. FERDIZUL AZHARI (PPTK Opr. Rujukan, Pemi. Ambulan/ Mobil Dinas BBM)
 - h. ABD. HARIS, SKM (PPTK Pemi. Gedung & Bangunan & Peng. ATK)
 - i. REVI SUSANTI, SKM (PPTK Pemi. Sarana & Prasarana, Pem. Sampel Air);
 - j. Ns. AMINUL, S. Kep, MM (PPTK Prog. Aplikasi Keu dan Jasa Akuntan Publik);
 - k. RAKIMIN, SST, FT (PPTK Bimtek).
- Bahwa Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 sebagai berikut:

Pada TA.2017 penunjukan pengangkatan pejabat pengelola BLUD berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/007, tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan (PPK), Pejabat Teknis dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), pada PPK-BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 sebagai berikut:

 - 1. Pimpinan BLUD : dr. WIRA DHARMA, MKM;
 - 2. Pejabat Pengelola Keuangan: BAMBANG RIFAI (Kepala Bidang Keuangan);
 - 3. Pejabat Teknis :
 - a. GAFAR, SKM (Kabag Administrasi Umum);
 - b. dr. NUR AISYAH, M.Kes (Kabid Pelayanan);

Halaman 118 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- c. RAKHMAD (Kabid SDM dan Pendidikan)
4. Pembantu Pejabat Teknis.
 - a. A. SARIM ESLANDI (Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM);
 - b. RAKIMIN, SST (Kasi Diklat dan Peningkatan SDM);
 - c. Ns. AMINUL, S.Kep (Kasi Akuntansi);
 - d. HENDRAWAN, SKM, M.Si (Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi);
 - e. AHDY YUNAL, ST (Kasubbag Umum Hukum dan Informasi);
 - f. META ARSHANTI HALIM, SKM (Kasubbag Perencanaan);
 - g. NURHAYATI, SH (Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan);
 - h. ROS YULIA SARI (Kasi Keperawatan);
 - i. dr. FIRDAUS P. SABRI (Kasi Pelayanan dan Penunjang).

Satuan Pengawas Internal (SPI)

Ketua : YENIWATI, S.KM

Sekretaris : ZAMZAMI

Anggota : INDRAYANTO, S.E.

ASMARNI.

MAISISKA, S.KM

Susunan Dewan Pengawas BLUD.(belum ada dewan pengawas)

- Bahwa yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Permendagri nomor 61 tahun 2007 adalah Satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas; Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan rumah



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;

- Bahwa sumber pendapatan BLUD dan pembiayaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang TA.2017, adalah :

a. Jasa Layanan:

- 1) pelayanan pasien;
- 2) pelayanan Diagnostik;
- 3) pendapatan laboratorium;
- 4) medikal cek up;
- 5) praktek mahasiswa;
- 6) Kir Haji.

b. Hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;

- 1) Sewa kantin ;
- 2) Sewa Ruang ATM;
- 3) pemusnahan sampah medis;
- 4) kerjasama dengan perguruan tinggi (mahasiswa magang);

c. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah;

- 1) Parkir.

Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD. Seluruh pendapatan dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.

Biaya BLUD dibedakan menjadi:

1. Biaya Operasional;
2. Biaya Non Operasional;

- Bahwa rincian biaya pengeluaran yang menggunakan dana BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang TA.2017 sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) perubahan sebesar Rp32.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit Rp.28.348.830.500

1. Penyediaan Belanja Pegawai RSUD Bangkinang Rp.2.392.318.000
2. Penyediaan Obat-Obatan RSUD Bangkinang Rp.8.295.129.500,



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

3. Penyediaan Bahan Habis Pakai RSUD Bangkinang
Rp.4.473.000.000,00
4. Penyediaan Bahan Makan dan Minum pasien RSUD Bangkinang
Rp.1.000.000.000
5. Penyediaan Bahan Penunjang Lainnya RSUD Bangkinang
Rp.1.777.500.000
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rp.10.255.775.000,00
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan alat kesehatan dan kedokteran
Rp.133.500.000
8. Penyediaan jasa lain-lain pendukung pelayanan Rp.21.608.000,
Pendukung Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit: Rp.3.613.842.000,
1. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Rp.
203.115.000
2. Penyediaan Administrasi Perkantoran Rp. 898.886.000
3. Penyediaan Belanja Modal Rp.290.600.000,00
4. Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rumah Sakit Rp.1.163.480.000
5. Penyediaan Biaya Barang dan Jasa Rumah Sakit Rp.1.056.761.000
6. Penyediaan Biaya Administrasi Bank Rp.1.000.000,00.

BLUD RSUD Bangkinang wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua (SAP Akrua). Penggabungan laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan SKPD dilakukan dalam pelaksanaan sistem akuntansi BLUD dengan menggabungkan komponen laporan keuangan BLUD berupa LRA-BLUD, Neraca-BLUD, LO-BLUD dan LPE-BLUD ke dalam laporan keuangan SKPD. Sedangkan LAK-BLUD dan LPSAL-BLUD tidak digabungkan ke dalam laporan keuangan SKPD, tetapi dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum/daerah dan entitas yang menyusun laporan keuangan konsolidasikan di tingkat laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- Bahwa Seluruh pengeluaran biaya BLUD disampaikan kepada PPKD setiap triwulan dengan melampirkan BKU Pendapatan, BKU Pengeluaran dan Laporan Keuangan yang terdiri dari:
 - (1). Standar Akuntansi Keuangan berisikan: (Laporan Aktifitas, neraca, catatan akhir laporan keuangan, penjabaran pos-pos neraca, laporan realisasi fisik keuangan);
 - (2). Standar Akuntansi Pemerintahan berisikan: (Laporan realisasi anggaran dan laporan ekuitas);

Halaman 121 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

yang melaporkan laporan tersebut diatas kepada PPKAD setiap triwulan adalah Kasi Perbendaharaan yaitu sdr HENDRAWAN.

- Bahwa Dasar-dasar yang digunakan dalam penyusunan RBA diuraikan sebagai berikut:

- 1) RBA disusun berdasarkan:
 - a. Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima;
 - c. Basis akrual.
- 2) Penggunaan Standar Biaya:
 - (a) Bagi BLUD yang telah menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya (dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah), RBA disusun menggunakan standar biaya tersebut. Penetapan standar biaya oleh Pemimpin BLUD dan dilampiri SPTJM;
 - (b) Bagi BLUD yang belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, BLUD menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah;
- 3) Penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disusun per bidang pada Satker BLUD dan merupakan pagu belanja yang dirinci menurut program, kegiatan, output, akun belanja dan detail belanja. Kemampuan pendapatan bersumber dari:
 - (a) Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - (b) Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - (c) Hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - (d) Penerimaan lainnya yang sah;
 - (e) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD;
- 4) Struktur dokumen RBA memuat minimal:
 - (a) Seluruh program, kegiatan dan target kinerja (output);
Rumusan program, kegiatan dan target kinerja (output) harus sama dengan rumusan program, kegiatan dan target kinerja (output) harus sama dengan rumusan program, kegiatan dan target kinerja (output) yang ada dalam RKA/RBA;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- (b) Kondisi kinerja BLUD tahun berjalan;
Merupakan uraian gambaran mengenai capaian kinerja per bidang pada Satker BLUD;
- (c) Asumsi makro dan mikro;
Asumsi makro merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktifitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan. Asumsi mikro merupakan data dan atau informasi atas indicator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas Satker BLUD. Asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam penyusunan RBA adalah asumsi yang hanya berkaitan dengan pencapaian target BLUD dan dijelaskan kaitannya dengan keberhasilan pencapaian target tersebut;
- (d)Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan disusun per bidang/unit pada Satker BLUD dalam rangka penyusunan anggaran Satker BLUD, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas, yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Satker BLUD, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Satker BLUD;
- (e)Perkiraan biaya layanan per bidang/unit kerja;
Perkiraan biaya layanan disusun per bidang/unit kerja pada Satker BLUD, meliputi seluruh biaya yang timbul atas kegiatan operasional maupun non operasional BLUD. Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka perhitungan perkiraan biaya layanan per bidang/unit kerja berdasarkan basis akrual, yang berarti biaya sudah diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas telah dibayarkan atau belum oleh Satker BLUD;
Penyusunan biaya layanan per bidang/unit kerja tersebut harus didasarkan pada perhitungan biaya per layanan. Oleh karena itu Satker BLUD terlebih dahulu wajib menyusun dan memiliki dokumen mengenai biaya per layanan (Unit cost per layanan);
- (f) Prakiraan maju (*Forward estimate*).
Merupakan perkiraan kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang dicantumkan dalam RBA adalah sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan, tetapi pada BLUD RSUD Bangkinang perkiraan hanya sampai satu tahun ke depan.
- Bahwa Mekanisme penyusunan RBA BLUD sebagai berikut :

Halaman 123 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 1) BLUD-SKPD menyusun rencana strategis bisnis BLUD berdasarkan Renstra SKPD. BLUD-unit kerja menyusun rencana strategis bisnis BLUD berdasarkan Renstra unit kerja;
- 2) BLUD menyusun RBA mengacu pada rencana strategis bisnis BLUD dan pagu anggaran SKPD atau unit kerja;
- 3) Untuk BLUD-SKPD, RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang APBD. Untuk BLUD-unit kerja, RBA disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD. RBA tersebut dipersamakan sebagai RKA-SKPD;
- 4) RBA BLUD-SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD;
- 5) RKA-SKPD beserta RBA disampaikan kepada PPKD;
- 6) RBA-SKPD atau RKA-SKPD beserta RBA, oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan;
- 7) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- 8) Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif;
- 9) RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD, namun pada kenyataannya sesuai dengan permintaan PPKD bila diperlukan.

Dan untuk RBA-SKPD atau RKA-SKPD beserta RBA BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar saya hanya mengetahui sampai di PPKAD, selanjutnya saya tidak tahu apakah TAPD melakukan penelaahan dan di bahas di RAPBD Kab. Kampar.

- Bahwa Pada TA.2017 pemimpin BLUD tidak ada melakukan penyesuaian terhadap RBA dan tidak ada menetapkan RBA menjadi RBA definitive.
- Bahwa pada TA.2017 Pejabat keuangan BLUD tidak pernah menyiapkan DPA-BLUD dan tidak pernah mengajukan DPA-BLUD kepada PPKD untuk pengesahan.
- Bahwa Laporan keuangan BLUD RSUD Bangkinang disampaikan kepada PPKD setiap triwulan, semester dan tahunan.

Penyampaian laporan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1. Laporan triwulan BLUD RSUD Bangkinang paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;
2. Laporan semesteran BLUD RSUD Bangkinang paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir;
3. Laporan tahunan BLUD RSUD Bangkinang paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.

Laporan keuangan BLUD RSUD Bangkinang terdiri atas tujuh jenis yaitu: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.

Sistem Akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan pada setiap pengeluaran kas dicatat di dalam BKU (Buku Kas Umum), sebelum di catat dalam BKU untuk memudahkan Bendahara Pengeluaran BLUD di catat dalam Buku Bantu dan Buku Panjer.

- Bahwa Aturan pengelolaan kas pada BLUD tertuang dalam Permendagri nomor 61 tahun 2007 disebutkan bahwa transaksi penerimaan dan pengeluaran kas BLUD yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dilaksanakan melalui rekening kas BLUD. Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD;

BLUD menyelenggarakan pengelolaan kas dalam bentuk:

1. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 2. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
 3. Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 4. Pembayaran;
 5. Perolehan sumber dana untuk menutup deficit jangka pendek;
 6. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan;
- Bahwa BLUD menyelenggarakan pengelolaan kas dalam bentuk:
 1. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 2. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
 3. Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 4. Pembayaran;
 5. Perolehan sumber dana untuk menutup deficit jangka pendek;
 - Bahwa saksi selaku Kabid Keuangan RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 tidak mengetahui besar dana yang dicairkan oleh Bendahara



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Pengeluaran yang ditulis sesuai cek yang dibawa ke Bank dan tidak ada dilaporkan kepada saya selaku Kabid Keuangan ;

- Bahwa saksi selaku Kabid Keuangan melaporkan kepada pimpinan dan dilakukan masing-masing pejabat BLUD RSUD Bangkinang, dan diperoleh informasi dari Kasi Perbendaharaan & Verifikasi yaitu sdr HENDRAWAN bahwa Bendahara Pengeluaran selalu menunda nunda memberikan BKU bila ditagih dengan alasan belum lengkap, dan Bendahara pengeluaran menyampaikan masih ada PPTK/PPK yang belum menyiapkan SPJ dan sesuai prosedur bila SPJ belum disiapkan maka dana tidak bisa dicairkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk dana yang digunakan selain daripada yang tertuang dari RBA tidak ada, saksi selaku Kabid Keuangan selalu memerintahkan seluruh pembayaran berdasarkan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- Bahwa saksi tidak mengetahui besar selisih pengeluaran setelah dilakukan pengecekan terhadap BKU, SPJ dan Rekening Koran TA.2017 dikarenakan saksi sudah pindah dan tidak menjabat sebagai Kabid Keuangan di RSUD Kab. Kampar ;
- Bahwa saksi tidak ada mengecek BKU TA.2017, saksi hanya mengecek nilai akhir BKU setiap triwulan yang dibuat oleh bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran TA.2017 adalah sdri Arvina Wulandary.
- Bahwa Anggaran yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang digunakan berdasarkan RBA sedangkan anggaran yang berasal dari APBD digunakan sesuai dengan DPA SKPD RSUD Bangkinang.
- Bahwa RBA BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 murni sebesar Rp29.890.000.000,00 dan RBA perubahan Rp32.000.000.000,-
- Bahwa terhadap utang tidak ada dicantumkan berapa jumlah utang BLUD RSUD Bangkinang pada RBA, karena pada saat itu pernah diminta oleh Kasi Perbendaharaan sdr HENDRAWAN kepada masing-masing PPK/PPTK untuk merekap utang dari program atau kegiatan mereka namun tidak ada data yang masuk atau diberikan, Terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan RSUD kita didatangi dan ada juga yang menelpon dari pihak perusahaan tersebut untuk menagih utang TA.2017, jawaban dari pihak RSUD Bangkinang kepada perusahaan ketika dana belum ada kita meminta tempo perpanjangan pembayaran;
- Bahwa Jangka waktu pembayaran utang rata-rata selama 3 bulan setelah tanggal faktur atau pesanan barang diterima di RSUD Bangkinang.

Halaman 126 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai sekretaris tim RBA 2017 bertugas untuk menyusun anggaran RBA 2018, dimana dalam penyusunan untuk anggaran RBA 2018 berpedoman berdasarkan usulan dari masing-masing bidang yaitu sebagai berikut:
- Untuk biaya gaji dan tunjangan pegawai BLUD sebesar Rp.2.774.904.000,- dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Kampar tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemda dan dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan jumlah pegawai yang ada di RSUD di usulkan dari Bidang SDM Sdr. AHMAD SARIM ESLANDI Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM.
 - Untuk biaya obat ada usulan dari Kepala Instalasi Farmasi Sdr. SYAIFUL AMBA sebesar Rp7.960.000.000,00
 - c. Untuk biaya Bahan habis pakai/Reagen/ Oksigen ada usulan dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik Sdr. Dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI sebesar Rp6.986.283.085,00
 - d. Untuk biaya bahan makan dan minum pasien ada usulan dari Kepala Instasli Gizi Sdr. YENNI HERLINA sebesar Rp999.928.500,00
 - e. Untuk biaya Gas elpiji diusulkan dari Kasubbag Rumah tangga Sdri. NURHAYATI, S.H berdasarkan anggaran tahun sebelumnya yaitu Rp40.000.000;
 - f. Untuk biaya APAR (alat pemadam api ringan) diusulkan dari Kasubbag Rumah tangga Sdri. NURHAYATI, S.H berdasarkan anggaran yang tahun sebelumnya yaitu Rp.8.000.000,00.
 - g. Untuk biaya jasa pelayanan seluruh pegawai RSUD sebesar Rp12.800.000.000, dihitung berdasarkan 40% dari penghasilan RSUD Bangkinang tahun 2017, nilai jasa pelayanan biasanya dihitung pada akhir tahun merupakan implementasi Permenkes 12 tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Kementerian Kesehatan.
 - h. Untuk biaya pemeliharaan alat kedokteran dan alat kesehatan sebesar Rp.229.830.000,00 diusulkan dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik Sdr. Dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI berdasarkan anggaran tahun sebelumnya;
 - i. Untuk biaya operasional petugas rujukan sebesar Rp75.000.000,00 diusulkan dari Kasubbag Rumah tangga sdri. NURHAYATI, S.H. berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- j. Untuk biaya jasa konsultansi/akuntan publik sebesar Rp.60.000.000,00 diusulkan dari Kasi Akuntansi Sdr. AMINUL, S.Kep., M.M. berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.
- k. Untuk biaya jasa parkir sebesar Rp204.000.000,00 diusulkan Bagian Umum Hukum Informasi dan Kemitraan sdr. AHDY YUNAL, S.T. berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.
- l. Untuk biaya honorarium PNS yang diajukan dalam anggaran BLUD sebesar Rp480.670.000,00 dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Kampar tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemda dan dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan jumlah pegawai yang ada di RSUD usulan dari Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM Sdr. AHMAD SARIM ESLANDI.
- m. Untuk biaya Honor Dewan Pengawas sebesar Rp.150.000.000,00 diusulkan berdasarkan SK Bupati Kampar. (draft SK dari RSUD) usulan dari Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM Sdr. AHMAD SARIM ESLANDI.
- n. Untuk biaya TP4D sebesar Rp80.000.000,00 diusulkan dari Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM Sdr. AHMAD SARIM ESLANDI dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Kampar tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemda .
- o. Untuk biaya administrasi kantor (cetak dan penggandaan) sebesar Rp.475.475.000,00 diusulkan dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik Sdr. Dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- p. Untuk biaya modal sebesar Rp160.000.000,00 diusulkan dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik Sdr. Dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- q. Untuk biaya pemeliharaan (gedung dan bangunan, mobil dinas/ambulan, pemeliharaan komputer/AC) sebesar Rp550.000.000,00 diusulkan dari Kasubbag Rumah tangga Sdri. NURHAYATI, S.H berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- r. Untuk biaya barang dan jasa (biaya pemeriksaan sampel air hemodialis, air limbah, biaya BBM) sebesar Rp.135.000.000,- diusulkan dari Kasubbag Rumah tangga Sdri. NURHAYATI, S.H berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

s. Untuk biaya Bimtek/pelatihan tenaga BLUD sebesar Rp.18.000.000,- diusulkan dari Kasi Diklat dan Peningkatan Kompetensi SDM Sdr. RAKIMIN, SST., FT.

t. Untuk biaya non operasional (biaya bank, materai dan biaya transfer/RTGS) sebesar Rp.5.000.000,00 diusulkan dari Bidang Keuangan berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.

Total usulan anggaran RBA 2018 adalah sebesar Rp34.361.890.585,00

- Bahwa Tim RBA 2017 menyusun RBA 2018 melalui rapat Tim RBA bersama Manajemen RSUD yang dipimpin oleh Direktur RSUD, dimana pada rapat tersebut dihadiri oleh Kasi yang berkaitan dengan kegiatan rapat dilaksanakan pada akhir tahun 2017, pada rapat tersebut dibahas mengenai usulan dari masing-masing bidang dan bagian disesuaikan dengan perkiraan pendapatan RSUD tahun 2017, kemudian atas usulan tersebut setelah dibahas maka dihasilkan produk berupa RBA 2018, adapun anggaran RBA 2018 yang disetujui adalah sebesar Rp32.000.000.000,00.
- Bahwa Pada rapat penyusunan RBA 2018 ada dibuat notulen hasil rapat dan daftar hadir, namun pada pemeriksaan ini tidak dapat saksi perlihatkan. Notulen rapat dan daftar hadir tersebut digunakan untuk melengkapi SPJ makan minum rapat.
- Bahwa Tim RBA 2016 ada melakukan rapat penyusunan RBA 2017 berdasarkan usulan berdasarkan usulan dari masing-masing bidang/bagian yaitu sebagai berikut:
 - a. Untuk biaya gaji dan tunjangan pegawai BLUD sebesar Rp.2.423.018.000,00 dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Kampar tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemda dan dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan jumlah pegawai yang ada di RSUD di usulkan dari Bidang SDM Sdr. AHMAD SARIM ESLANDI Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM.
 - b. Untuk biaya obat ada usulan dari Kepala Instalasi Farmasi Sdr. SYAIFUL AMBA sebesar Rp.7.960.000.000,00
 - c. Untuk biaya Bahan habis pakai/ ada usulan dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik Sdr. dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI sebesar Rp.7.134.901.522,00.
 - d. Untuk biaya bahan makan dan minum pasien ada usulan dari Kepala Instasli Gizi Sdr. MAISURI sebesar Rp.880.241.000,00.
 - e. Untuk biaya jasa pelayanan seluruh pegawai RSUD sebesar Rp.9.699.130.000, dihitung berdasarkan 40% dari penghasilan RSUD

Halaman 129 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Bangkinang tahun 2016, nilai jasa pelayanan biasanya dihitung pada akhir tahun merupakan implementasi Permenkes 12 tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Kementerian Kesehatan.

- f. Untuk biaya pemeliharaan alat kedokteran dan alat kesehatan sebesar Rp.200.000.000,- diusulkan dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik Sdr. dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI berdasarkan anggaran tahun sebelumnya .
- g. Untuk biaya operasional petugas rujukan sebesar Rp.65.700.000,- diusulkan dari Kasubbag Rumah tangga Sdri. NURHAYATI, S.H. berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- h. Untuk biaya jasa (pengujian sampel sanitasi dan limbah) sebesar Rp.19.660.000,00 diusulkan dari Kasubbag Rumah tangga sdri. NURHAYATI, S.H. berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- i. Untuk biaya aplikasi keuangan dan akuntan publik sebesar Rp.102.000.000,- diusulkan bidang keuangan Sdr. AMINUL berdasarkan kontrak dari pihak ketiga;
- j. Biaya amdal sebesar Rp.300.000.000,00 diusulkan oleh Bagian Umum Hukum Informasi dan Kemitraan sdr. AHDI YUNAL, S.T. berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.
- k. Biaya visitasi rekomendasi unit hemodialisis sebesar Rp.12.000.000,00 usulan dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik Sdr. dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI.
- l. Biaya konsultan pemadam kebakaran sebesar Rp29.000.000,00 dari Kasubbag Rumah tangga Sdri. NURHAYATI, S.H. berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- m. Biaya pengembangan SDM sebesar Rp72.000.000,00 diusulkan dari Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM Sdr. AHMAD SARIM ESLANDI.
- n. Biaya jasa kebersihan sebesar Rp.259.000.000,00 diusulkan Bagian Umum Hukum Informasi dan Kemitraan sdr. AHDI YUNAL, S.T. berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.
- o. Biaya jasa security sebesar Rp209.000.000,00 diusulkan Bagian Umum Hukum Informasi dan Kemitraan sdr. AHDI YUNAL, S.T. berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.
- p. Untuk Biaya BBM ambulance sebesar Rp.95.000.000,00 , dari Kasubbag Rumah tangga Sdri. NURHAYATI, S.H. berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.

Halaman 130 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- q. Untuk biaya jasa parkir sebesar Rp208.000.000,00 diusulkan Bagian Umum Hukum Informasi dan Kemitraan sdr. AHDI YUNAL, S.T. berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.
- r. Untuk biaya honorium PNS yang diajukan dalam anggaran BLUD sebesar Rp.277.155.000,00 dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Kampar tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemda dan dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan jumlah pegawai yang ada di RSUD usulan dari Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM Sdr. AHMAD SARIM ESLANDI.
- s. Untuk biaya (cetak dan penggandaan, plastik) sebesar Rp650.000.000,00 diusulkan dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik Sdr. FIRDAUS PRATAMA SABRI berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- t. Untuk biaya pemeliharaan (gedung dan bangunan, mobil dinas/ambulan, pemeliharaan komputer/AC) sebesar Rp.1.181.712.000,00 diusulkan dari Kasubbag Rumah tangga Sdr. NURHAYATI, S.H. berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- u. Untuk biaya barang dan jasa (biaya linen/ skream) sebesar Rp.197.000.000,- diusulkan dari Kasubbag Rumah tangga Sdr. NURHAYATI, S.H. berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- v. Untuk biaya reagen ada usulan dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik Sdr. FIRDAUS PRATAMA SABRI sebesar Rp1.912.625.000,00
- w. Untuk biaya non operasional (biaya bank, materai dan biaya transfer/RTGS) sebesar Rp5.000.000,00 diusulkan dari Bendahara pengeluaran berdasarkan anggaran tahun sebelumnya. Total usulan anggaran RBA 2017 adalah sebesar Rp34.269. 297.522,00

Setelah dilakukan rapat penyusunan RBA 2017 pada akhir tahun 2016 maka didapatkan hasil produk berupa RBA 2017 yang disetujui sebesar Rp.29.890.000.000,00;

- Bahwa tidak ada satu pun pejabat/pegawai RSUD Bangkinang yang menjabat TAPD untuk periode TA 2017 dan 2018.
- Bahwa biasanya jika ada pergantian Kepala Daerah (pertengahan 2017), maka jajaran Jabatan banyak dilakukan pergantian, seperti Direktur yang telah lebih dulu di non-jobkan pada Desember 2017 dan pada bulan Maret 2018 jajaran Kepala Bidang dan Kepala Seksi juga banyak yang di non-jobkan. Selain itu, banyak kami Kepala Bidang yang sudah golongan IV, sedangkan Direktur yang baru (Sdr. ANDRI JUSTIAN) masih golongan IIId,



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

sehingga tidak mungkin memiliki bawahan yang golongannya lebih tinggi dari atasannya (Direktur RSUD Bangkinang).

- Bahwa saksi selaku sekretaris Tim RBA tidak pernah menyerahkan RBA kepada TAPD atau BPKAD untuk ditelaah dan kemudian ditetapkan menjadi RBA definitive;
- Bahwa proses yang saksi lakukan terkait pengajuan pencairan dana BLUD selaku Kabid Keuangan periode Tahun 2017, dimulai dari adanya SPJ yang diajukan oleh PPTK masing-masing kegiatan. SPJ tersebut ditaruh di meja verifikator (Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi) untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen-dokumen berupa lembar kuitansi, lembar verifikasi, surat perintah membayar (SPM), surat permintaan pembayaran (SPP), faktur, surat pesanan, foto dokumentasi pekerjaan/barang saat diterima, BAST, dst. Rincian dokumen apa saja yang harus dilengkapi untuk lolos verifikasi ada pada lembar verifikasi (mencoret ada/tidak ada), Jika SPJ yang diajukan tersebut sudah lengkap, maka ditandatangani lalu diteruskan ke Direktur RSUD untuk kemudian ditandatangani oleh Direktur RSUD. Berkas SPJ yang telah lengkap dan ditandatangani seluruh pihak pada lembar kuitansi (termasuk Direktur RSUD), lalu diambil kembali oleh PPTK dan diserahkan kepada Sdr. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran, Namun jika Kabid Keuangan verifikasi ulang dan ditemukan adanya dokumen yang belum lengkap, atau menurut hasil verifikasi dari Kasie Perbendaharaan dan Verifikasi belum lengkap, maka SPJ dikembalikan ke PPTK dan pengajuan ulang hingga seluruhnya lengkap dan ditandatangani Direktur RSUD baru diajukan ke Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa Pengajuan pencairan dana ke Bank Tabungan Negara (BTN) tidak dilakukan setiap ada SPJ atau tidak setiap hari. Sdr. ARVINA WULANDARI akan mengajukan pencairan jika dana memang telah cukup tersedia di rekening Bendahara Penerimaan. Informasi ini bisa diperoleh Sdr. ARVINA WULANDARI dengan menanyakan langsung ke Sdr. AGUSTIAR selaku Bendahara Penerimaan. Sdr. AGUSTIAR dan/atau Sdr. RUSDI selaku pembantu bendahara penerimaan bisa mendapatkan informasi dari teller BTN dengan menanyakan apakah ada dana besar yang masuk (transfer) pada saat melakukan pendapatan tunai yang dilakukan tiap hari atau H+1 dari penerimaan hari sebelumnya. Jika dana di rekening penerimaan telah tersedia, maka Sdr. ARVINA WULANDARI akan mengajukan pencairan dana dengan pengajuan Bilyet Giro (BG) untuk memindahbukukan dana

Halaman 132 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dari rekening penerimaan ke rekening pengeluaran serta Cek untuk pencairan tunai dari rekening pengeluaran.

- Bahwa seharusnya ada rekap/ rincian nominatif dari nilai-nilai SPJ yang akan dicairkan, **namun kenyataannya pengajuan hanya Cek dan BG tanpa ada lampiran dokumen apapun.** Saksi sering menanyakan kepada Sdr. ARVINA WULANDARI, kenapa tidak dibuat lampirannya (nominatif) sehingga nominal yang tertera pada cek memang menunjukkan nilai total dari rincian. Namun Sdr. ARVINA WULANDARI selalu mengatakan **"memang biasanya seperti ini"**. Tapi tidak seluruh pengajuan pencairan cek saya ketahui, karena Bendahara Pengeluaran langsung meminta tanda tangan Direktur RSUD Bangkinang.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, awalnya bermula dari adanya laporan dari Sdr. FAJRI staf di akuntansi bidang Keuangan yang lapor ke Sdr. HENDRAWAN selaku Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi (bawahan saya). Sdr. FAJRI melaporkan bahwa mendapatkan honor/jasa Pelayanan lebih sedikit dibandingkan dengan Sdr. MITA, meskipun berdasarkan kriteria seharusnya Sdr. FAJRI dan Sdr. MITA mendapatkan besaran uang honor/jasa pelayanan yang sama. Berdasarkan hal tersebut kemudian Sdr. HENDRAWAN melakukan penelusuran dan mendapatkan bukti bahwa Sdr. MITA menambahkan nilai uang yang seharusnya diterima pada softcopy rekap/ penerima honor/jasa pelayanan pada nama Sdr. MITA, namun memblok putih pada hardcopy sehingga tidak terlihat angka yang ditambahkan melainkan nilai total yang diterima oleh Sdr. MITA telah bertambah dari jumlah yang seharusnya diterima. Berdasarkan hal tersebut Sdr. HENDRAWAN lapor kepada saksi selaku Kabid Keuangan dan Direktur. Atas hal ini, Sdr. MITA dipindahtugaskan ke bagian SDM hingga akhirnya kontrak berakhir dan tidak diperpanjang untuk tahun berikutnya.
- Bahwa setahu saksi perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. MITA ini sudah beberapa kali dilakukan.
- Bahwa seharusnya sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan BLUD, Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dari RSUD Bangkinang disampaikan kepada BPKAD per tri wulan, namun **pada tahun 2017 kami tidak menyampaikan SP3B per triwulan karena memang data pendukungnya tidak dibuat oleh Sdr. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran secara tepat waktu**, yaitu berupa Buku Kas Umum (BKU). Selama Tahun 2017, yang tutup buku per bulannya tidak dilakukan rutin tiap bulan (biasanya dua-tiga bulan sekali).

Halaman 133 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Mobil Ambulance diterima oleh RSUD BLUD Bangkinang dari BTN Cabang Pekanbaru, RSUD BLUD Bangkinang sanggup memenuhi kewajiban saldo rata-rata harian tiap bulannya senilai Rp2.700.000.000,00 tersebut sesuai perjanjian diatas , bahkan karena selalu melebihi dari saldo minimal rata-rata harian yang ditetapkan dalam perjanjian senilai Rp2.700.000.000,00, dari jangka waktu awal direncanakan selama lima tahun, pihak RSUD BLUD bangkinang dapat menyelesaikan perjanjian tersebut cukup dengan jangka waktu tiga tahun. Hal ini dapat dilakukan karena pada tahun tersebut program BPJS baru mulai berjalan sehingga dana BPJS masuk banyak namun cara pembayarannya masih belum jelas. Berdasarkan hal itu maka sering dana mengendap lama di rekening penerimaan dan nilainya cukup besar (melebihi dari Rp2.700.000.000,00);
- Bahwa **Kami tidak menerima piranti lunak komputer Payroll System tersebut sesuai perjanjian, karena pada saat dilaksanakan sosialisasi oleh pihak BTN, kami pihak bagian keuangan RSUD BLUD Bangkinang merasa sulit mengoperasikan system tersebut (ketidaksiapan SDM) sehingga lingkup pekerjaan pada perjanjian kerjasama tersebut memang tidak berjalan.** Seharusnya memang jika menggunakan aplikasi sesuai perjanjian, Bendahara Pengeluaran, saksi selaku Kabid Keuangan, dan Direktur RSUD BLUD Bangkinang memiliki user id dan password masing-masing untuk melaksanakan system layanan perbankan diantaranya batara payroll tersebut. Dengan demikian pelaksanaan **system payroll yang seharusnya berjalan sesuai perjanjian kerjasama menjadi dilakukan secara tarik tunai melalui cek dan kemudian disetorkan secara tunai melalui teller BTN Kantor Kas Bangkinang.**
- Bahwa ada dana taktis ini memotong sebesar 25% dari Jasa Medis yang akan diterima oleh Direktur (per bulannya). Namun demikian, saat menyusun anggaran untuk Jasa Medis Direktur memang sudah dilebihkan sekitar 25% dari hak yang seharusnya diterima oleh Direktur, karena memang bertujuan nantinya akan dipotong untuk digunakan sebagai dana taktis RSUD Bangkinang.
- Bahwa biaya yang ditetapkan tidak melebihi standar untuk Peraturan Bupati terkait dengan menambahkan 25% dari Jasa Medis yang seharusnya diterima oleh Direktur RSUD Bangkinang, karena memang sejak awal diusulkan untuk kemudian ditetapkan dalam Perbup yang mengatur Jasa Medis ini sudah ditambahkan dengan 25% pada komponen Jasa Medis Direktur RSUD BLUD Bangkinang. Kami seluruh pegawai memang telah

Halaman 134 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

sepakat karena dana taktis memang sangat dibutuhkan untuk pelayanan RSUD namun tidak ada pos anggarannya, maka dimasukkan dalam Jasa Medis Direktur.

- Bahwa saksi mengetahui ada pemberian dari rekanan dan/atau PPTK namun langsung diberikan kepada Sdr. ARVINA WULANDARI, sehingga besarnya atau persentasenya dari pencairan berapa saksi tidak mengetahuinya. Laporan pembukuan terkait hal tersebut juga hanya dilaporkan oleh Sdr. ARVINA WULANDARI kepada Direktur RSUD Bangkinang tanpa melalui saksi selaku Kabid Keuangan.
- Bahwa menurut saksi Tim RBA di RSUD Bangkinang yaitu Kabid, Kasi, dan beberapa staf yang ditunjuk oleh direktur.
- Bahwa Pimpinan BLUD RSUD Bangkinang langsung direktur secara otomatis.
- Bahwa menurut saksi Direktur yang tangani keuangan pelayanan RSUD Bangkinang apabila tidak bisa di akomodir dengan uang pelayanan (taktis).

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. **Saksi ARVINA WULANDARI S.KM., M.Kes,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada mencatat pengeluaran uang BLUD RSUD Bangkinang TA.2018 kedalam Buku Kas Umum (BKU) setelah saksi menstransfer uang atau membayarkan secara tunai, yang dicatat kedalam BKU sesuai dengan bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang diajukan oleh PPTK kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa saksi dalam pemeriksaan sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dilakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan saat sekarang ini.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pencatatan rincian pembayaran dalam BKU, yang melakukan pencatatan rincian pembayaran dalam BKU dari Tahun 2017 hingga bulan Januari s/d Maret 2018 adalah Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Sdri. PARAMITA LISTRIANI PUTRI (Peg. Honor;
- Bahwa BLUD), untuk Bulan April s/d September 2018 dilakukan oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Sdri. RIFKA SAFITRI ADLI (Peg. Honor BLUD) kemudian Bulan Oktober s/d Desember 2018 saksi cuti melahirkan kemudian untuk pencatatan, pelaporan dan pencairan dilakukan oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Sdri. RIFKA SAFITRI ADLI (Peg. Honor BLUD) bersama dengan Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Sdri. META ARSYANTI HALIM, S.KM, namun untuk pencairan Cek tetap saksi yang menandatangani, pada saat itu Pembantu Bendahara Pengeluaran mendatangi saksi kerumah dan ada juga tersangka datang ke Bank BTN menandatangani cek tersebut.

- Bahwa saksi ada dilibatkan dalam pemeriksaan terkait laporan keuangan BLUD RSUD Bangkinang TA.2018 oleh BPK RI Perwakilan Riau, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut ada temuan sebesar \pm Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dari belanja obat dan BHP, dan atas temuan tersebut Inspektorat Kab. Kampar meminta kepada pihak-pihak terkait diantaranya saksi selaku bendahara pengeluaran 2018, sdri META ARSANTI selaku Kasi Verifikasi, sdr HENDRAWAN selaku Kabid Keuangan, sdr ANDRI JUSTIAN selaku Direktur RSUD Bangkinang TA. 2018 untuk menyelesaikan temuan dari BPK RI Perwakilan Riau tersebut sebelum terbitnya LHP.
- Bahwa atas temuan dari BPK Perwakilan Riau tersebut awalnya sekira bulan Mei 2019, Sekda Kab. Kampar memanggil kami (saksi bersama sdr ANDRI JUSTIAN (Direktur RSUD TA.2018), sdr WIRA DHARMA (Direktur TA.2017), sdr HENDRAWAN (Kasi Verifikasi 2017 dan Kabid Keuangan 2018), sdri META ARSHANTI (Kasi Verifikasi 2018), perwakilan dari BPKAD Kampar, perwakilan Inspektorat Kampar sedangkan sdr BAMBANG (Kabid Keuangan 2017) masih dalam perjalanan dari Pekanbaru ke Bangkinang) untuk tindak lanjut temuan tersebut, dimana kami diminta untuk segera menyelesaikan agar Kampar harus mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena sudah beberapa tahun sebelumnya Kampar selalu menyandang WTP kemudian atas arah dari pak Sekda tersebut dr. ANDRI JUSTIAN "Siap Pak", saat itu dr. ANDRI JUSTIAN, dr. WIRA, sdr HENDRAWAN, sdri META ditanya oleh pak Sekda "kamu ada ngambil duit nggak", mereka menjawab tidak ada mengambil duit. Saat itu Kepala BPKAD menyarankan untuk segera diganti dan dibagi saja separuh merupakan tanggungjawab Saksi (ARVINA WULANDARI) dan separuhnya kepada berlima yang lain (dr. ANDRI JUSTIAN, sdr dr. WIRA, sdr HENDRAWAN, sdr BAMBANG dan sdri META) dan Inspektur memberitahukan kepada kami jika nanti yang menyetorkan adalah Saksi (ARVINA WULANDARI) sebagai yang mempertanggungjawabkan atas temuan tersebut, atas saran tersebut kami terima, kemudian pertemuan selesai. Sekitar seminggu kemudian Inspektur dan stafnya datang ke rumah sakit mengumpulkan kami berenam (dr. ANDRI JUSTIAN, sdr dr. WIRA, sdr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

HENDRAWAN, sdr BAMBANG, sdri META dan sdri ARVINA) dengan tujuan memfollow up tindak lanjut kesepakatan untuk penyelesaian temuan dari BPK, kemudian inspektur bertanya kepada dr. ANDRI JUSTIAN dan dr. WIRA “apakah direktur ada dan siap?” mereka menjawab “siap ada”, sdr dr. WIRA juga menjawab siap ada, terhadap yang lain (sdr HENDRAWAN, sdr BAMBANG, sdri META) juga menjawab siap namun uangnya tidak bisa dalam waktu cepat, sedangkan saksi sendiri (ARVINA) menjawab sanggup menyiapkan uang 1 Milyar sedangkan sisa nya dengan menggunakan jaminan sertifikat. Inspektur memberi waktu tiga hari untuk mengumpulkan uang pengganti.

- Bahwa yang dijadikan jaminan berupa surat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ibu saksi bernama HUSNI ANUM. Dapat saksi jelaskan proses Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ibu saksi bernama HUSNI ANUM dijadikan sebagai jaminan untuk penyelesaian temuan BPK RI Perwakilan Riau, pada awalnya inspektorat mengatakan menurut peraturan jika ada temuan bendahara harus bertanggungjawab, saksi katakan jika dalam waktu seminggu untuk mengumpulkan uang sebesar + Rp.3,1 M kami tidak mampu, kemudian pihak inspektorat memberikan solusi harus ada yang dijadikan jaminan maka bisa menjadi solusi, kemudian kami (saksi, sdri Meta, sdr Hendrawan, Terdakwa) masing-masing punya surat tanah, namun oleh karena nilai dari surat tanah milik orang tua saksi lebih besar dan sesuai dengan nilai kerugian dibandingkan milik yang lain, kemudian saksi katakan jika itu bisa menyelesaikan temuan dari BPK RI Perwakilan Riau tersebut dan akan adanya sidang TPTGR untuk menentukan besar tanggungjawab pengembalian masing-masing pihak terkait sehingga Pemkab Kampar bisa meraih opini dari BPK RI atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka saksi bersedia menjaminan SHM milik ibu saksi tersebut. saksi katakan terhadap jaminan SHM milik ibu saksi tersebut berada di Bank BRI Cab. Bangkinang karena kami ada pinjaman disana dengan sisa pinjaman senilai ±Rp320.000.000,00 jika mau dipakai SHM tersebut maka itu harus diselesaikan terlebih dahulu agar SHM tersebut bisa diambil di Bank BRI Cab. Bangkinang. Kemudian pihak Inspektorat memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 dan sdr dr. Wira Dharma sebesar Rp150.000.000,00 (dilibatkan karena yang bersangkutan masih menerima jasa dari RSUD Bangkinang di TA. 2018) serta tersangka sendiri ± Rp20.000.000,00 dalam waktu tiga hari baru dana tersebut terkumpul, kemudian saksi setorkan ke

Halaman 137 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Bank BRI Cab. Bangkinang sebagai tebusan untuk mengambil SHM an. Ibu saksi Husni Anum. Setelah SHM tersebut saksi terima kemudian saksi serahkan ke pihak Inspektorat sekitar bulan April atau Mei 2019 dan dibulan Juni 2019 Pemkab. Kampar meraih opini dari BPK RI atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hingga sampai saat belum ada dilakukan sidang TPTGR dari pihak inspektorat Kab. Kampar.

- Bahwa Pembayaran tidak boleh dilakukan bila tidak dilengkapi dengan SPJ, dan pengeluaran anggaran BLUD RSUD Bangkinang TA.2018 ada pembayaran yang belum dilengkapi dengan SPJ merupakan kebijakan dari pimpinan BLUD TA.2018 yaitu Terdakwa untuk dibayarkan sesuai dengan Disposisi dan Kuitansi sementara.
- Bahwa penyebab sehingga saksi tidak melakukan pencatatan pada BKU TA. 2017 dikarenakan dana tersebut dibagikan terlebih dahulu kepada para pegawai pembagian jaspel tersebut diberikan dengan di rapel setelah dana klaim sudah masuk ke rekening bendahara, sehingga amprah atas penerimaan berserakan menyebabkan saksi tidak melakukan pencatatan pada BKU.
- Bahwa ada mencairkan dana BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 dan TA.2018 tanpa melalui verifikasi atau prosedur dan atau belum dilengkapi dengan SPJ, pencairan dana BLUD RSUD Bangkinang secara langsung melalui CEK dan BG dari Bendahara Penerimaan yang ditandatangani langsung oleh Direktur/pimpinan BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 dan TA.2018 tanpa melalui verifikasi atau prosedur untuk pembayaran yang mendesak/urgen, untuk rinciannya ada dalam catatan pengeluaran pribadi saksi namun untuk saat ini sudah tidak ada lagi catatan tersebut.
- Bahwa terhadap rekapan nominal SPJ tersangka buat langsung tersangka ajukan ke bendahara penerima untuk menerbitkan Bilyet Giro (BG), tidak ada dilakukan verifikasi, karena tersangka tidak tahu jika ada protap yang mengatur rekapan nominal SPJ harus diajukan ke kasi verifikasi terlebih dahulu untuk diverifikasi. Jika dilihat berdasarkan protap yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/2016/3576 tanggal 31 Desember 2016 tentang Tata Laksana pencairan dana kegiatan melalui dana BLUD pada poin:
 - 1) Bendahara pengeluaran membuat rekapan nominal SPJ yang akan dibayarkan beserta pajak jika ada pajak dan meneruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi, jika setuju Kepala Seksi akan membubuhkan tandatangan kemudian meneruskannya



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

kepada kepala bidang keuangan. Jika tidak setuju dikembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk dikoreksi;

- 2) Kepala Bidang Keuangan memeriksa rekapan nominal SPJ yang akan dibayarkan jika setuju Kabid Keuangan akan membubuhkan tanda tangan, kemudian menyerahkan kembali ke bendahara untuk membuat cek, jika tidak setuju dikembalikan ke Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi untuk dilakukan koreksi oleh bendahara.

Oleh karena tersangka tidak mengetahui adanya protap tersebut sehingga setelah rekapan nominal SPJ tersebut langsung tersangka sodorkan kepada bendahara penerimaan untuk menerbitkan Bilyat Giro (BG).

- Bahwa RSUD Bangkinang tidak pernah melakukan tutup buku dan cash opname, karena pencatatan transaksi pada BKU tidak dibuat segera setelah transaksi dilakukan.
- Bahwa selama tahun 2017 dan 2018, setiap transaksi pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga (rekanan) terdapat penerimaan uang kembali sebesar 5% dari nilai transaksi yang dananya saksi terima dari PPTK. Untuk tahun 2017, saksi sendiri yang mengelola dana tersebut dan saksi memiliki buku catatan atas penerimaan uang kembali tersebut dari masing-masing rekanan. Kami di RSUD Bangkinang menyebutnya sebagai uang/dana taktis, yang biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam RBA maupun DPA APBD. saksi akan menyerahkan buku catatan (buku dana taktis) tersebut kepada Pemeriksa untuk menjelaskan berapa jumlah yang diterima dan penggunaannya untuk apa saja. Namun demikian seluruh pengeluaran harus dengan persetujuan Sdr. Wira Dharma selaku Direktur RSUD Bangkinang periode Tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2018, buku catatan dana taktis tersebut dikuasai dan dikelola sendiri langsung oleh Terdakwa selaku Direktur RSUD periode Tahun 2018. Penerimaan uang dari rekanan/pihak ketiga juga langsung kepada Terdakwa tersebut sehingga saksi tidak mengetahui jumlah yang diterima dan digunakan untuk periode tahun 2018. Pihak ketiga (rekanan) disini adalah rekanan untuk kegiatan pemeliharaan (perbaikan dan service ac, lift), diluar distributor baik obat, BHP maupun alkes.
- Bahwa TA 2017. Untuk SPJ yang sudah lolos verifikasi dan berada di Meja saksi, maka terdakwa meminta bantuan kepada Sdri. MITA selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk membuat rekapan dari SPJ yang

Halaman 139 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

akan diajukan untuk pencairan, namun rekapan tersebut hanya saksi dan Sdri. Mita yang mengetahui karena tidak pernah dilaporkan kepada Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi, Kabid Keuangan, maupun Direktur RSUD. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Sdr. Agustiar selaku Bendahara Penerimaan berapa saldo yang tersedia pada rekening Bendahara Penerimaan RSUD Bangkinang. Jika uang di Bendahara Penerimaan yang tersedia lebih sedikit dari jumlah tagihan SPJ yang akan dibayarkan, maka ditentukan SPJ mana yang lebih prioritas untuk terlebih dahulu dicairkan. Kesepakatan terkait SPJ mana yang lebih prioritas untuk lebih dahulu dicairkan telah berdasarkan pembahasan antara Kabid Keuangan dan Direktur RSUD. Namun jika uang di rekening Bendahara Penerimaan masih mencukupi dari jumlah tagihan SPJ, maka tidak diperlukan pembahasan dengan Kabid Keuangan dan Direktur. Selanjutnya saksi mengajukan Cek dan BG yang telah saksi tanda tangani dan Sdr. Agustiar, untuk meminta tanda tangan Direktur namun tidak disertai rekapan/rincian rencana penggunaan dananya, karena rincian yang dibuat oleh Sdri. Mita hanya disampaikan kepada saksi saja, sedangkan pengajuan tanda tangan pada lembar Cek ke Direktur, tanpa didukung rincian penggunaan dana tersebut (dengan nilai global), sehingga Direktur RSUD tidak mengetahui apakah nominal uang pada Cek yang akan dicairkan memang telah sesuai atau sama dengan nilai tagihan dari rincian SPJ yang akan dicairkan.

Setiap uang tunai yang dicairkan atas suatu cek atau sisa atas suatu cek yang dicairkan namun tidak seluruh uang disetorkan ke pihak ketiga, uang tunai tersebut tidak pernah saksi simpan pada brangkas RSUD melainkan saksi simpan di lemari rumah saksi.

- Bahwa setiap uang tunai yang dicairkan atas suatu cek atau sisa atas suatu cek yang dicairkan namun tidak seluruh uang disetorkan ke pihak ketiga, uang tunai tersebut tidak pernah saksi simpan pada brangkas RSUD melainkan saksi simpan di lemari rumah saksi.
- Bahwa saksi bersama Sdri. MITA selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran tidak melakukan entri belanja sesuai dengan kode rekening belanja kegiatan ke dalam BKU dan BKU tidak pernah diteruskan ke Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi untuk diperiksa, sehingga saksi tidak melaksanakan prosedur sesuai tata laksana pencatatan BKU tersebut. Hal ini merupakan kelalaian saksi selaku Bendahara Pengeluaran yang tidak tertib dalam hal pencatatan BKU.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi memerintahkan Sdri. Paramitha Listyani maupun Sdri. RIFQA SARI ADLY untuk menginput transaksi kedalam BKU, saksi tidak menunjukkan atau menyerahkan bukti setor kepada mereka. Dapat saksi sampaikan bahwa pencatatan BKU dilakukan setelah transaksi selesai dibayarkan kepada yang berkak, akan tetapi masuk bulan mana BKU tersebut dicatat disesuaikan dengan bulan yang tercantum dalam lembar kuitansi. Selanjutnya dapat saksi sampaikan bahwa saksi tidak pernah tutup buku BKU setiap bulannya. Selain itu saksi pun tidak pernah memperlihatkan BKU setiap bulannya ataupun melaporkan secara lisan saldo kas (tunai dan rekening) setiap bulannya kepada Direktur RSUD Bangkinang.
- Bahwa saat menjabat sebagai bendahara pengeluaran direktur RSUD tahun 2017 dr. Wira dan tahun 2018 dr. Andri.
- Bahwa Teknis sistem pembayaran oleh PPTK di RSUD Bangkinang yaitu dibuat SPJ, faktur pajak, faktur terima barang.
- Bahwa menurut saksi ada tanda tangan direktur pada kwitansi dari PPTK setelah diperiksa semua dokumen.
- Bahwa saksi ada tanda tangan pada kwitansi sesudah di verifikasi oleh atasan pimpinan saya kemudian di tanda tangan oleh direktur.
- Bahwa setelah SPJ lengkap lalu di verifikasi oleh Kabid Keuangan dan kemudian diteruskan ke bagian keuangan.
- Bahwa untuk verifikasi berkas pembelian dan faktur-faktur lainnya kemudian langsung diteruskan kepada Kabid Keuangan.
- Bahwa Pada SPJ itu yang tanda tangan Kabid Keuangan dan Kasi Perbendaharaan.
- Bahwa saksi meminta pembayaran kepada perusahaan untuk keperluan belanja itu secara global sebelum jatuh tempo;
- Bahwa saksi meminta cek kepada direktur RSUD secara global.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 sekitar 70% jumlah pembayaran kegiatan RSUD.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 sekitar 70% jumlah pembayaran kegiatan RSUD.
- Bahwa setahu saksi audit investigasi BPK RI Pusat di RSUD pada tahun 2017 tidak ada temuan dan pada tahun 2018 ada temuan kerugian negara sebesar Rp 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dalam temuan itu dijelaskan bahwa temuan SPJ tidak lengkap berupa uang yang keluar tidak ada SPJ.

Halaman 141 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekira ± Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Bahwa audit investigasi itu tidak ada diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa tidak ada pengganti saksi sebagai bendahara pengeluaran dan selama saya cuti tetap pegang jabatan bendahara pengeluaran.
- Bahwa ada ditemukan belanja obat-obatan fiktif hasil temuan audit;
- Bahwa untuk pemotongan itu perintah PPTK dan direktur RSUD dan dituis pada buku saksi sendiri .
- Bahwa saksi Bambang Rifai sebagai Kabid tidak ada melakukan pengecekan pada buku BKU saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mengecek kelengkapan berkas-berkas SPJ itu sudah di tanda tangani atau belum oleh direktur RSUD;
- Bahwa Kasi Perbendaharaan tidak ada melakukan pengawasan kepada saksi terkait pekerjaan;
- Bahwa Pada tahun 2017 SPI (sistem pengawasan internal) ada melakukan pengawasan dan tidak ditemukan permasalahan.
- Bahwa setahu saksi temuan audit BPK RI Provinsi Riau terhadap temuan di tahun 2017 tidak ada masalah dan temuan tersebut disuruh untuk menyelesaikannya.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan, yaitu :

- Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen itu harus berjenjang dari bawahan dahulu dan akhirnya sampai ke saya untuk di tanda tangani apabila telah lengkap.

7. **Saksi INDRAYANTO (Bendahara Pengeluaran BLUD TA 2019)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 adalah saksi menjadi pengganti bendahara pengeluaran TA. 2018 yaitu sdr. ARVINA WULANDARY, saksi menjadi bendahara pengeluaran RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 2019 sampai dengan November 2021.
- Bahwa tugas tambahan saksi juga menjadi anggota Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) TA 2018 berdasarkan Surat keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/III-1/2018/2612 tentang Perubahan SK Nomor 445/RSUD/III-1/2016/2612 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSUD Bangkinang.
- Bahwa saksi menjabat di Bagian Kepegawaian BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar.



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan dr. ANDRI JUSTIAN sejak beliau menjadi Direktur BLUD RSUD Bangkinang tahun 2018 di Kab. Kampar.
 - Bahwa BLUD RSUD Bangkinang ada dilakukan audit oleh BPK-RI Perwakilan Riau untuk TA.2018 yang dilakukan audit pada tahun 2019, untuk hasil dan tindak lanjutnya audit tersebut yang saksi ketahui bendahara disuruh mengembalikan hasil temuan oleh BPK-RI Perwakilan Riau.
 - Bahwa saksi ada menerima uang tersebut sebesar Rp300.000.000,00 dari dr ANDRI JUSTIAN tetapi tidak ada dibuat tanda terima.
 - Bahwa yang saksi ketahui informasi dari ARVINA pada saat saksi di Bank BRI Cabang Bangkinang ARVINA menyampaikan kepada saksi bahwa uang Rp.300.000.000,- dipergunakan untuk menebus 3 buah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HUSNI ANOM (Ibu kandung sdri ARVINA WULANDARI) di Bank BRI Cabang Bangkinang sebagai jaminan ke Inspektorat.
 - Bahwa kronologis sebelum, sesaat dan sesudah menerima uang dari dr. WIRA DHARMA untuk menebus surat SHM sebanyak 3 SHM atas nama HUSNI ANOM (Ibu kandung sdri ARVINA WULANDARI) dimana pada bulan April tahun 2019 sewaktu pagi hari saksi ditelpon oleh dr. ANDRI JUSTIAN mengatakan kepada saksi "ambil uang ini saya di parkir basement antar ke Arvina (Nunung) dia nunggu di BRI" lalu saya jawab "iya" setelah itu saya pergi ke basement parkir dan ketemu Terdakwa mengatakan kepada saya "ambil uang ini 300 juta antar ke Nunung ada di BRI" dan setelah itu saya serahkan uang tersebut kepada sdri ARVINA di depan teller Bank BRI Cabang Bangkinang dan saya bertanya kepada ARVINA untuk apa uang ini NUNUNG lalu dijawab ARVINA (NUNUNG) "ini untuk menebus SHM saya untuk jaminan temuan BPK" dan setelah itu saya kembali ke RSUD Bangkinang. Pada siang harinya saya ditelpon oleh dr. WIRA DHARMA mengatakan kepada saya "bang INDRA saya di depan BANK BRI jeput uangnya kesini ambil dan kasih sama (NUNUNG)" lalu saya jawab "iya" setelah itu saya pergi depan Bank BRI bertemu dr. Wira Dharma mengatakan kepada saya "serahkan ke NUNUNG 300 juta" setelah itu saya antar uang tersebut kepada sdri ARVINA (NUNUNG) di depan teller Bank BRI Cabang Bangkinang dan setelah itu kembali ke RSUD Bangkinang.
- Pada saat saksi menerima uang sebesar Rp.300.000.000,- dari dr. ANDRI dan Rp.300.000.000,00 dari dr. Wira Dharma di Bang BRI Cabang Bangkinang saksi tidak ada menghitung uang tersebut dan saksi tidak ada bertanya kepada dr. Wira Dharma dan dr. ANDRI untuk apa uang tersebut

Halaman 143 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

digunakan dan dari mana sumber uang tersebut serta keberadaan SHM 3 SHM atas nama HUSNI ANOM (Ibu kandung sdri Arvina Wulandari) saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya sampai saat ini.

- Bahwa yang memerintahkan saksi menerima uang Rp300.000.000,00 dari dr. ANDRI JUSTIAN adalah dr. ANDRI JUSTIAN sendiri.
- Bahwa saksi tidak ada menghitung jumlah uang yang saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 pada saat menerima uang tersebut di Bank BRI Cabang Bangkinang.
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada dr. ANDRI JUSTIAN tentang uang tersebut, saksi hanya menerima dari dr. ANDRI JUSTIAN dan menyerahkan kepada ARVINA.
- Bahwa saksi tidak ada tidak ada menerima 3 SHM tersebut dan saksi tidak mengetahui keberadaan SHM tersebut, yang mengetahui tentang 3 SHM tersebut adalah sdr ARVINA, tugas saksi hanya menerima uang dari dr. ANDRI JUSTIAN dan menyerahkannya kepada sdr ARVINA;
- Bahwa tidak ada pemukafakatan saksi dengan Terdakwa dan Arvina untuk menebus surat Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 3 SHM atas nama Husni Anom (Ibu kandung sdri Arvina Wulandari) sehubungan hasil audit laporan keuangan dari BPK-RI Perwakilan Riau tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber uang Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 yang diserahkan kepada sdr dan sdr serahkan kepada sdr ARVINA ;
- Bahwa saksi mengetahui dan benar ada Satuan Pemeriksa Internal (SPI) di RSUD Bangkinang;
- Bahwa saksi menggantikan sdri ARVINA WULANDARI sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD Bangkinang sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi temuan audit Inspektorat Bangkinang pada RSUD Bangkinang yaitu ada catatan BKU double pada tahun 2018 dan itu sudah dibayar dan temuan audit keuangan senilai \pm Rp 3.100.000.000,00 (tiga milyar serratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui audit BPK Riau pada RSUD Bangkinang;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengawasan keuangan di RSUD karena tidak ada perintah direktur;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan, yaitu :

- Bahwa pelaksanaan pengawasan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) di RSUD Bangkinang bukan perintah Terdakwa;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menegur bendahara pengeluaran sdr ARVINA WULANDARI untuk membuat berita acara pernyataan terkait kesalahan pekerjaannya namun tidak dilakukan;
- 8. **Saksi RIFQA SARI ADLI, S.E**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar pada TA.2017 ditunjuk sebagai staf keuangan BLUD selaku tenaga Akuntansi berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 445/RSUD/III-1/2017/046 dan saya juga termasuk dalam Tim Keuangan BLUD sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/008, tanggal 03 Januari 2017 tentang penetapan/pengangkatan Tim Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Tim Penyusunan RBA, Panitia Penerima Barang dan Jasa, Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan, Tim Stock Opname, Tim Rekrutmen Tenaga dan Tim Penilai angka Kredit pada RBA PPK-BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Bangkinang, namun dalam pelaksanaannya saya bekerja pada bagian Akutansi dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dilaksanakan oleh Sdri. PARAMITA LISTIYANI, S.E.
Pada bulan Juni tahun 2018 saksi ditunjuk untuk menggantikan Sdri. PARAMITA LISTIYANI, S.E. sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang.
 - Bahwa Nama-nama pejabat pada RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 sebagai berikut:
 - A. Susunan Pejabat Pengelola BLUD.
 - 1. Direktur : Sdr. dr. ANDRI JUSTIAN, Sp. PD;
 - 2. Pejabat Keuangan :
 - a. Kepala Bidang Keuangan (HENDRAWAN, SKM, M.Si);
 - b. Kasi Perbendaharaan & Verifikasi Meta Arshanti, S.KM;
 - c. Kasi Akuntansi (RICI RICARDO, SE);
 - d. Bendahara Penerima BLUD Sdr. AGUSTIAR;
 - e. Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Sdr. M. RUSDI;
 - f. Bendahara Pengeluaran BLUD Sdr. ARVINA WULANDARI, SKM;
 - g. Pembantu Bendahara Pengeluaran Sdr. PARAMITHA LISTYANI;

Halaman 145 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

h. Pembantu Bendahara Pengeluaran Sdr. RIFQA SARI
ADLY.

3. Pejabat Teknis :

- a. Kabag Administrasi Umum (AHMAD SARIM ESLANDI);
- b. Kabid Pelayanan (dr. NURZAMMI, M.Kes);
- c. Kabid SDM dan Pendidikan (PUTRIAH, SKM)

4. Pembantu Pejabat Teknis.

Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM (DEPRI LASARDO, AMK);

Kasi Diklat dan Peningkatan SDM (NELLY TAWARMA, AMD.Keb);

Kasi Akuntansi (RICI RICARDO, SE);

Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi (META ARSHANTI HALIM,
SKM);

Kasubbag Umum Hukum dan Informasi (Ns. EDRIZAL, SH, Kep);

Kasubbag Perencanaan (ARIANTO, SKM, M.PH).

Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan (dr. YUDI
SUSANTO);

Kasi Keperawatan (Ns. ERNITA FITRIANI, S.Kep);

Kasi Pelayanan dan Penunjang (dr. FIRDAUS PRATAMASABRI).

5. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Ketua : drg. NAZURUDIN

Sekretaris : ZAMZAMI

Anggota : INDRAYANTO, S.E.

RAHMAD, S.KM.

MAI SISKI, S.KM.

ASMARNI.

B. Susunan Dewan Pengawas BLUD.

Dewan Pengawas BLUD yang diangkat oleh Bupati adalah:

Ketua : Satu orang Wakil Pemerintah Daerah atas
usulan Pimpinan BLUD (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kampar)

NURBIT, S.IP, M.H.;

Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
(EDWAR, S.E., M.M.);

Anggota : Satu orang wakil yang ditunjuk atas usulan
Pimpinan BLUD yang merupakan tenaga ahli
perumahsakitkan (DIAN WAHYUNI ESMAN, SKM, MM,
MH,Kes).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi yang saksi laksanakan pada bagian Akuntansi adalah mengerjakan laporan akuntansi yang terdiri dari:

1. Neraca;
2. Laporan Operasional;
3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas laporan keuangan;
6. Aset dan Stock Opname;

Atas pelaksanaan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kasi Akuntansi pada tahun 2017 di jabat oleh Sdri. Ns. AMINUL;

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah membantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang sebagai berikut:

- a. Membuat Buku Kas Umum berdasarkan SPJ yang sudah dibayarkan;
- b. Merekap pembayaran yang diajukan oleh PPTK;
- c. Membuat rekapan SPJ fungsional;
- d. Membuat rekapan pajak;

Atas pelaksanaan tugas saksi bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran pada tahun 2018 di jabat oleh Sdri. ARVINA WULANDARI, S.KM;

- Bahwa pada tahun 2017 saksi ditugaskan oleh Kabid Keuangan RSUD Bangkinang pada saat itu Sdr. BAMBANG karena melihat beban tugas yang harus dikerjakan Bendahara Pengeluaran BLUD Sdri. ARVINA WULANDARI banyak, maka saksi bersama dengan Sdri. PARAMITA LISTIYANI, S.E. menjalankan tugas sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran, namun pada saat itu Sdri. PARAMITA LISTIYANI, S.E. menyanggupi untuk mengerjakan semuanya maka saksi hanya fokus dengan pekerjaan pada bagian Akuntansi, adapun yang menjadi atasan saksi pada saat itu Bagian Akuntansi Sdr. Ns. AMINUL.

Pada bulan Juni tahun 2018 saksi ditugaskan oleh Kabid Keuangan RSUD Bangkinang Sdr. HENDRAWAN untuk menggantikan Sdri. PARAMITA LISTIYANI, S.E. menjalankan tugas sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang, sejak bulan April tahun 2018 Sdri. PARAMITA LISTIYANI, S.E. sudah dipindahkan pada bagian SDM, sehingga terjadi kekosongan Pembantu Bendahara Pengeluaran sejak bulan April s/d Juni 2018.

- Bahwa pada tahun 2018 saksi mulai aktif menjalankan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD RSUD Bangkinang pada awal



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2018 yang sebelumnya dilaksanakan oleh Sdri. PARAMITA LISTIYANI PUTRI, SE. pada awal saksi menjalankan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu saya membuat Buku Kas Umum sesuai dengan arahan Bendahara Pengeluaran Sdri. ARVINA WULANDARI, S.KM dan mengikuti pekerjaan sebelumnya dengan cara menginput SPJ yang sudah dibayarkan berdasarkan tanggal SPJ, bukan berdasarkan tanggal pembayaran;

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2018 saksi mendapat arahan dari Kabid Keuangan dan Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi untuk menginput BKU sesuai dengan tanggal / bulan pembayaran yang sudah di rekap / diterima dari PPTK (setelah semua dokumen dan administrasi lengkap/ diterima dan di verifikasi oleh Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi dan disetujui oleh Kabid Keuangan dan Direktur RSUD Bangkinang.
- Bahwa pada tahun 2018 yang menandatangani Buku Kas Umum BLUD RSUD Bangkinang TA.2018 adalah Bendahara Pengeluaran Sdri. ARVINA WULANDARI, S.KM dan Direktur RSUD Bangkinang dr. ANDRI JUSTIN, SpPD yang sebelumnya telah di paraf oleh Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi dan disetujui oleh Kabid Keuangan.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya menginput kedalam komputer pengeluaran dana BLUD RSUD Bangkinang TA.2018 sesuai dengan perintah Bendahara Pengeluaran, dan untuk pembuatan BKU dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Sdri. ARVINA WULANDARI, SKM dari bulan Januari s/d Desember tahun 2018 pada saat adanya pemeriksaan oleh BPK pada bulan Februari 2019 karena pada saat itu terjadi selisih angka antara SPJ dengan Rekening Koran, pada saat itu Direktur RSUD selaku pimpinan BLUD mau menandatangani BKU tersebut dengan syarat Bendahara Pengeluaran membuat pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa yang bertanggungjawab atas isi dari BKU tersebut adalah Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa pada bulan Oktober s/d Desember tahun 2018 Sdri. ARVINA WULANDARI, SKM selaku Bendahara Pengeluaran sedang cuti melahirkan, saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pengajuan pencairan dana ketika ada kas di rekening BLUD RSUD Bangkinang, saksi menerima arahan untuk melakukan pembayaran dari Kasi Perbendaharaan dan Kabid Keuangan untuk kemudian menghubungi PPTK (contohnya PPTK kegiatan BHP dan OBAT) agar memberikan rekapan pengajuan pembayaran yang akan dibayarkan, yang saksi rekap

Halaman 148 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

lagi dengan dengan menginput no. rekening masing-masing perusahaan. Kemudian saksi membuat rekapan rincian jumlah pencairan cek dan BG sesuai dengan apa yang akan dibayarkan, di setuju dan di verifikasi oleh Kasi Perbendaharaan dan Kabid Keuangan, yang nantinya rekapan rincian tersebut diketahui oleh Direktur RSUD selaku pimpinan BLUD untuk mendantangani cek (nilai sesuai dengan rekapan rincian pencairan tersebut), kemudian berkas pembayaran tersebut (rekapan pembayaran dan cek) saksi antarkan ke Bank untuk di lakukan transaksi, kemudian Bendahara Pengeluaran mendatangi Bank untuk tandatangan cek yang saat itu sedang cuti, namun pernah juga di awal bulan Oktober tahun 2020 saksi datang kerumah Sdri. ARVINA WULANDARI, SKM untuk meminta tandatangan cek.

- Bahwa sebagai bagian dari tim keuangan RSUD Bangkinang 2017 dan 2018 saksi ada menerima honor yang diterima setiap bulannya. Adapun yang saksi ketahui honor saksi selaku tim keuangan adalah:

2017: honor saya Rp600.000,00 dan saya terima bersih setelah potong pajak senilai Rp570.000,00

2018: bulan Januari – Maret 2018 honor saya Rp.600.000,00 dan saya terima bersih setelah potong pajak senilai Rp570.000,00. Sedangkan untuk bulan April – Desember 2018 honor saya Rp.625.000,00 dan saya terima bersih setelah potong pajak senilai Rp593.750,00.

- Bahwa Total honor yang saya terima pada tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut:

Tahun	Volume (bulan)	Tarif	Total honor
2017	12	600.000	7.200.000
2018	3	600.000	1.800.000
	9	625.000	5.625.000
			7.425.000

- Bahwa saat di Akuntansi, saksi membuat laporan keuangan terkait pengeluaran, dan saksi juga masuk dalam SK perhitungan Tim JKN, Saat di Pembantu Bendahara Pengeluaran pada bulan Juli 2018 sampai dengan September 2018 saksi hanya melakukan penatausahaan seperti membuat BKU, Mengarsipkan SPJ ke odner, Membuat Rincian yang akan dibayarkan, dari Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 saksi Menerima dan membayarkan Pajak, membayarkan, menatausahakan, karena saat itu Bendahara sedang cuti.
- Bahwa Pengajuan SPJ :



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 1) SPJ dibuat oleh PPTK, selanjutnya diberikan ke keuangan untuk diverifikasi, mungkin ada yang langsung ke direktur untuk yang mendesak,
- 2) Dicek kelengkapan oleh verifikator (kasi Perbendaharaan), yang sudah lengkap dari penyedia, dari situ ke kbid keuangan untuk penandatanganan,
- 3) Setelah ditandatangani kbid menyimpan di meja Bendahara atau Pembantu Bendahara untuk diantarkan ke Pak Dirut.
- 4) Sebagian besar SPJ tersebut diambil Kembali oleh PPTK, untuk disampaikan ke Pak Dirut, saat itu seingat saya PPTK Pada Tahun 2018, PPTK obat adalah Pak Syaiful amba (alm)), BHP Reagen (dr. Firudaus Pratama S), Makan Minum (Ernita), Pemeliharaan (Fedrizul, Abdul Haris), Jaspel (Rosyuliasari)
- 5) PPTK membawa keruangan direktur untuk ditandatangani, jika sudah lengkap tandatangani kecuali tinggal Bendahara, PPTK langsung ke bendahara Pengeluaran;
- 6) Bendahara Pengeluaran menanyakan ketersediaan anggaran, jika tidak ada anggarannnya pembayaran ditunda, seingat saya Sebagian besar SPJ dititip di Bendahara, beberapa ada yang dibawa di PPTK;
- 7) Jika Anggaran ada tetapi kurang, Bendahara Pengeluran akan menyampaikan Kembali ke PPTK terkait anggaran tersebut, dan menanyakan mana yang akan diprioritaskan untuk dibayar;
- 8) Untuk Pembayaran yang dicicil lebih ke pemeliharaan, makan minum pasien, setahu saya untuk obat dan BHP tidak pernah dicicil;
- 9) SPJ yang belum terbayar karena Anggaran tidak ada, akan disimpan dimeja Bendahara, atau di PPTK;
- 10) Saat akan dilakukan pambayaran saya melakukan perekapan atau rician dari PPTK, yang isinya, faktur, nilai SPJ, Jumlah Pajak, Jumlah Diterima, saya lebih banyak merekap obat dan BHP;
- 11) Rekapan Pemeliharaan, beberapa saya merekap, untuk makan minum dicicil;

Halaman 150 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 12) Pada bulan Juli-September 2018, Nilai cek pada rekening koran lebih besar dari Rekap, saya tidak tahu kenapa nilai tersebut dinaikan atau dibulatkan, bisa jadi untuk pembayaran yang lain yang saya tidak tahu.
- 13) Jika Rekap saya, dengan dasarnya SPJ dan Rekap Pengajuan yang akan dibayar dari PPTK (Seperti Obat dan BHP) saya mengisi di excel Nama Perusahaan, Nomor Faktur/Invoice, Jumlahnya, Pajak, Jumlah Trf (Transfer), No Rekening dan Nama Bank .
 - a. Pembuatan Cek hingga Penyetoran.
 - 1) Untuk Juli – September 2018 Rekap tersebut disampaikan ke Bendahara Pengeluaran (Bu Arvina), Rekap atau Rincian tersebut yang memegang Bu. Arvina, sedangkan Oktober s.d Desember 2018 dibuat rekap untuk rincian cek yang keluar, yang selanjutnya disampaikan dan ditandatangani Kasi dan Kabid, setelah itu disampaikan ke Direktur;
 - 2) Untuk Juli – September 2018 BG dan Cek dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, untuk Oktober s.d Desember 2018 saya yang membuat Cek sesuai Rekap, yang BG akan menyesuaikan dari Cek tersebut, selanjutnya ditandatangani oleh Direktur (Saat ini Belum ada Tanda tangan Bendahara)
 - 3) Untuk Juli – September 2018 rincian yang akan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran di bawa ke Bank untuk pencairan Cek dan Setor Tunai ke Rekanan, sisanya dipegang bendahara,
 - 4) Untuk Oktober s.d Desember 2018, saya bawa cek, rincian, Slip Setoran yang sudah diisi, dan jika untuk Pay Roll Rincian dari Tim JM.
 - a) Atas arahan Bendahara Pengeluaran Cek yang belum ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan rinciannya tersebut dititipkan di Bank BTN (Teller) yang nantinya Bendahara Pengeluaran akan menandatangani Cek tersebut baru Bank BTN melakukan proses transaksi,
 - b) Setelah selesai transaksi Bank menghubungi Pihak RSUD, agar pihak RSUD mengambil Bukti Setor, dan sisa uang tunai.

Halaman 151 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- c) Uang Tunai tersebut dibayarkan untuk Pajak, Pembayaran lainnya yang menggunakan uang tunai, seperti Makan Minum Pasien dan untuk Belanja Pemeliharaan.
- b. Pembukuan.
 - 1) Juli s.d September 2018 .
 - a) Setelah itu membuat BKU dengan dasar SPJ yang sudah dibayar untuk obat dan BHP sesuai dengan Rincian yang dibuat saat pengajuan cek, ditambah pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b) Karena sebelum Oktober pencatatan di BKU (atas arahan Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Sebelumnya) sesuai dengan tanggal di kwitansi, maka jika ada pembayaran dibulan Juli untuk Kwitansi April, saya input BKU di bulan April.
 - 2) Oktober s.d Desember 2018.
 - a) Pembukuan di BKU dilakukan setelah pembayaran dan pencatatan BKU sesuai dengan tanggal Bayar;
 - b) Perubahan system ini atas arahan inspektorat, agar pembukuan lebih sesuai;
 - c) Pada Bulan September 2018 terdapat selisih lebih besar di debet (Uang tunai di Bendahara) kira sebesar satu milyar lebih, uang di Bendahara Pengeluaran, karena Bendahara Pengeluaran akan menyelesaikan selisih tersebut, sehingga pada saldo awal BKU bulan Oktober 2018 saya nihilkan.
 - d) BKU bulan Oktober s.d Desember 2018 dan ditambah tunai selalu bisa dipertanggungjawabkan;
 - e) Pada bulan Okteber saya menyetorkan pajak senilai Rp132.024.708,83 untuk beberapa faktur, yang sebenarnya pajak tersebut sudah dipungut di pembayaran sebelumnya (Sebelum Bendahara Pengeluaran Cuti), kami dari keuangan mengetahui hal tersebut karena ada surat konfirmasi dan menghubungi dari rekanan terkait pembayaran Pajak yang belum dibayarkan;
 - f) Hasil cek atas BKU seharusnya pajak tersebut sudah disetorkan, atas permasalahan tersebut Kabid dan Kasi

Halaman 152 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

meminta arahan dari Direktur atas permasalahan tersebut, karena jika pajak tersebut tidak dibayar, RSUD tidak bisa membeli barang (BHP, Obat dan Reagen);

- g) Kabid melakukan konfirmasi kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran mengakui sudah dipungut dan belum dibayar, yang nantinya akan dialihkan untuk membayar pertanggungjawaban yang lain, tapi saya tidak mengetahui kelanjutannya;
- h) Agar Operasional Rumah Sakit tetap berjalan, sehingga pajak tersebut dibayar Kembali dengan menggunakan anggaran BLUD;
- i) BKU dibuat tiap bulan tetapi tidak bisa ditutup, karena terkait system pencatatan yang lama, dan saya tidak tahu saldo awal dibulan Oktober;
- j) Pada Akhir Bulan Desember BKU sudah mulai diminta oleh Bendahara Pengeluaran untuk digabung dengan BKU sebelum bulan Oktober dan Bendahara mengatakan akan bertanggung jawab untuk TA 2018(Januari-Desember) , jadi TA 2018 belum melakukan penutupan atas BKU (Belum Fix), saya langsung memberikan BKU tersebut dan seluruh berkas yang saya pegang (Transaksi Oktober-Desember,Pajak, Slip Setoran dan Lainnya) ke Bendahara Pengeluaran dengan bukti Berita Acara Serah Terima (Bendahara Pengeluaran akan melakukan Penutupan BKU 2018 dan akan tanggung jawab dengan isi BKU tersebut).

- Bahwa BKU Bulanan dibuat tiap bulan tapi tidak bisa ditutup pada bulan yang sama, karena penulisan di BKU sesuai dengan bulan kwitansi, contoh ada kwitansi bulan januari, bulan maret belum dibayar, sehingga belum bisa ditutup menunggu kwitansi bulan januari tersebut terbayarkan.

Saldo tiap bulan selalu tidak bisa dikunci, karena selalu ada yang melebihi bulan kwitansi, contoh BKU dikunci akhir bulan Januari, berjalan waktu misal dibulan Maret ada Kwitansi bulan Januari baru dibayarkan, sehingga BKU bulan Januari berubah Kembali di bulan Maret, BKU di selesaikan diakhir Tahun 2018 oleh Bendahara,Pengeluaran.

Halaman 153 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar mengajukan pencairan cek dan BG pada bulan Oktober s/d Desember tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut;

NO	TANGGAL	PENGELUARAN CEK DAN BG	KETERANGAN
1	02-OKT-2018	Rp. 584.453.705	
2	08-OKT-2018	Rp.1.109.413.729	
3	22-OKT-2018	Rp. 191.768.440	
4	29-OKT-2018	Rp.1.684.619.800	
			TOTAL BLN OKT Rp.3.570.355.674,00
5	06-NOV-2018	Rp. 475.551.131	
6	08-NOV-2018	Rp.1.304.546.920	
7	28-NOV-2018	Rp. 418.490.957	
			TOTAL BLN NOV Rp.2.198.589.008,00
8	06-DES-2018	Rp. 147.994.734	
9	11-DES-2018	Rp. 316.023.278	
10	13-DES-2018	Rp. 146.667.075	
11	20-DES-2018	Rp.1.177.837.074	
12	27-DES-2018	Rp. 987.047.582	
			TOTAL BLN DES Rp.2.775.569.743,00
TOTAL KESELURUHAN			Rp.8.544.514.425,00

- Bahwa bentuk pertanggungjawaban terhadap uang yang dicairkan dari cek dan BG tersebut adalah sesuai dengan Slip setoran dari Bank, Bukti Setoran Pajak dan Buku Kas Umum, SPJ Fungsional dan SPJ beserta lampiran;
- Bahwa pembayaran biaya oksigen senilai Rp43.906.375,- (sebelum potong pajak) kepada CV. W2 TAPAK LAPAN merupakan pembayaran untuk faktur/ Nomor 035/TL.VIII-INV/X/18 tanggal 2 Oktober 2018 senilai Rp.44.962.500,-, sehingga pihak RSUD Bangkinang masih ada kekurangan bayar sebesar Rp.945.712,- kepada CV. W2 TAPAK LAPAN.
- Bahwa kekurangan bayar sebesar Rp945.712,00 pihak RSUD Bangkinang sudah melakukan kepada Sdr. WENDI SOFYAN selaku Direktur CV. W2 TAPAK LAPAN pembayaran sebesar Rp.950.000,- secara tunai pada tanggal 9 Desember 2022.
- Bahwa yang membuat BKU itu sdri Arvina Wulandari sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu SOP hubungan kerja saksi dengan bendahara pengeluaran;
- Bahwa yang membuat SK saya sebagai pembantu bendahara pengeluaran adalah direktur RSUD.
- Bahwa saksi sebagai pembantu bendahara pengeluaran tidak ada membuat catatan double pada BKU dimana ditemukan double catatan BKU



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

setelah ada pemeriksaan oleh penyidik Polda Riau lalu diselesaikan oleh sdr Arvina Wulandari sendiri.

- Bahwa setahu saksi temuan audit itu pada pencatatan Agustus 2018 seperti jasa pelayanan.
- Bahwa saksi tidak ada melihat SPJ double dari bendahara pengeluaran sdr Arvina Wulandari;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI Bin JON SABRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 2018 adalah sebagai Kasi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik berperan mengkoordinir perencanaan kebutuhan obat, Bahan Habis Pakai dan Reagen, gas medik dan non medic;
- Bahwa saksi sebagai PPK/PPTK berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/757, tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018 berperan membuat surat permintaan ke Pejabat Pengadaan untuk pengadaan yang dilakukan melalui E-Purchasing, PPK/ PPTK menyetujui atau tidak pengadaan obat yang sudah disepakati oleh pejabat pengadaan dengan penyedia, bila disetujui paket yang diminta masuk ke distributor, selanjutnya distributor mengirimkan barang yang dipesan berikut copy fakturnya ke bagian gudang farmasi, kemudian menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang. Sedangkan pengadaan yang tidak melalui E-Purchasing peran PPK/ PPTK menghubungi beberapa distributor melakukan negosiasi harga barang berupa Bahan Habis Pakai (BHP) dan reagen, setelah menemukan distributor dengan harga yang terendah selanjutnya PPK/ PPTK berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan menyepakati untuk membuat Surat Pesanan (SP) yang ditanda tangani oleh Direktur RSUD Bangkinang ditujukan kepada Distributor, PPK/ PPTK menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang. Selain itu peran selaku PPK/ PPTK adalah membuat dan menyiapkan Kwitansi pembayaran, lembar verifikasi, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. Dan Sebagai Pembantu Pejabat Teknis berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/682, tanggal 08 Mei 2018 tentang Perubahan Ke



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Satu Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 RSUD Bangkinang TA.2018.

- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/757, tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018 ada pembagian kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing PPK/PPTK yang telah ditunjuk saksi sendiri dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI Jabatan Kasi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Bahan Medis Habis Pakai, (2) Biaya Gas Medik dan Non Medik dan (3) Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran).
- Bahwa terhadap pengadaan barang BHP dan Reagen yang telah dilaksanakan oleh BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 2018, telah dilakukan pembayaran atas 232 pengadaan barang sebesar Rp3.130.698.915,00 sedangkan 141 pengadaan belum dibayarkan senilai Rp2.513.380.352,00 (dalam hal ini BLUD RSUD Bangkinang memiliki hutang kepada distributor atas pengambilan barang), dan terhadap 141 pengadaan yang belum dibayar senilai Rp2.513.380.352,00 tersebut sudah dibayarkan pada tahun anggaran 2019.
- Bahwa besar anggaran untuk kegiatan cetak dan penggandaan sesuai dengan RBA BLUD RSUD Bangkinang TA. 2017 sebesar Rp.290.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp439.786.000,00
Besar anggaran untuk kegiatan pengadaan alkes sesuai dengan RBA BLUD RSUD Bangkinang TA. 2017 sebesar Rp100.000.000,00 setelah perubahan menjadi Rp94.100.000,00.

Halaman 156 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Besar anggaran untuk kegiatan pemeliharaan alkes sesuai dengan RBA BLUD RSUD Bangkinang TA. 2017 sebesar Rp200.000.000,00 setelah perubahan menjadi Rp133.500.000,00.

Besar anggaran untuk kegiatan pengadaan plastik farmasi sesuai dengan RBA BLUD RSUD Bangkinang TA. 2017 sebesar Rp160.000.000,00 setelah perubahan menjadi Rp159.600.000,00 .

- Bahwa anggaran yang terserap atas kegiatan yang saksi laksanakan selaku PPTK di TA. 2017 adalah:
 - a. Kegiatan cetak dan penggandaan sebesar Rp439.786.000,00;
 - b. Kegiatan pengadaan alkes sebesar Rp94.100.000,00;
 - c. Kegiatan pemeliharaan alkes sebesar Rp133.500.000,00;
 - d. Kegiatan pengadaan plastik farmasi sebesar Rp159.600.000,00;
- Bahwa Anggaran yang terserap atas kegiatan yang saksi laksanakan selaku PPTK di TA. 2017 adalah:
 - a. Kegiatan cetak dan penggandaan sebesar Rp.439.786.000,00

No	Tgl SPJ	Perusahaan	jumlah
1	06/02/2017	CV. ARKAM MANDIRI	59.500.000
2	14/02/2017	CV. ARKAM MANDIRI	66.400.000
3	25/04/2017	CV. ARKAM MANDIRI	97.800.000
4	26/04/2017	Foto copi	5.330.000
5	20/06/2017	DIRANTARA	50.800.000
6	18/07/2017	CV. ARKAM MANDIRI	51.480.000
7	19/07/2017	CV. ARKAM MANDIRI	1.365.000
8	26/08/2017	Foto copi	98.956.000
9	29/11/2017	DIRANTARA	3.055.000
10	14/12/2017	CV. ARKAM MANDIRI	5.100.000
		Foto copi	
		DIRANTARA	
		Foto copi	
		DIRANTARA	
		total	439.786.000

- b. Kegiatan pengadaan Plastik Farmasi sebesar Rp.159.600.000,00;

No	Tgl SPJ	Perusahaan	jumlah
1	16/02/2017	CV. VIZI CEMERLANG	159.600.000
		total	159.600.000

- c. Kegiatan Pengadaan Alkes sebesar Rp133.500.000,00;

No	Tgl SPJ	Perusahaan	jumlah
----	---------	------------	--------



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1	16/02/2017	PT. ERIS MADIKA	38.254.650
2	19/07/2017	UTAMA PT. VANIA FANTHUR PERMATA	55.807.488
		total	94.062.138

d. Kegiatan Pemeliharaan Alkes sebesar Rp.133.366.650,00

No	Tgl SPJ	Perusahaan	jumlah
1	16/02/2017	PT. BERCA NIAGA	1.309.000
2	24/05/2017	MEDIKA	60.017.650
3	27/05/2017	PT. BERCA NIAGA	3.080.000
4		MEDIKA	1.210.000
5	01/11/2017	CV. MELAYU JAYA	66.050.000
6	30/12/2017	CV. MELAYU JAYA PT. TAWADDA HEALTHCARE FOREN SERVICE	1.700.000
		Total	133.366.650

- Bahwa anggaran yang tersedia sesuai dengan RBA BLUD RSUD Bangkinang TA. 2018 murni sebesar Rp.32.000.000.000,- dan besar anggaran untuk kegiatan:

a. Biaya Bahan Habis Pakai dan Reagen sebesar Rp.4.924.321.000,00

b. Biaya Gas Medik dan Non Medik sebesar Rp.448.000.000,00

c. Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran sebesar Rp.229.630.000,00

setelah perubahan sesuai dengan RBA-P BLUD RSUD Bangkinang TA. 2018 tersedia sebesar Rp36.498.882.662,00 dengan rincian kegiatan:

a. Biaya Bahan Habis Pakai dan Reagen sebesar Rp.5.785.633.310,- terdiri dari:

- Biaya BHP dan Reagen sebesar Rp.4.924.321.000,-;
- Biaya pembayaran BHP dan Reagen tahun 2017 (hutang) sebesar Rp.861.312.310,00

b. Biaya Gas Medik dan Non Medik sebesar Rp.548.000.000,- terdiri dari:

- Biaya pengisian oksigen/ gas medik sebesar Rp.500.000.000,00
- Biaya pengisian bahan gas LPG sebesar Rp.40.000.000,00;
- Biaya pengisian bahan apar sebesar Rp.8.000.000,-.

c. Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran sebesar Rp.295.680.000,- terdiri dari:

- Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Kesehatan sebesar Rp229.630.000,00;
- Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Kesehatan tahun 2017 (hutang) sebesar Rp66.050.000;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar anggaran atas pengadaan barang berupa BHP dan Reagen oleh BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 2018 dari mulai bulan Januari s/d Desember 2018 sebanyak 373 faktur atas pengadaan barang dengan anggarannya sebesar Rp.5.644.079.267,- Kepada 52 distributor, sebagaimana tertuang dalam rekapitulasi pengadaan bahan habis pakai dan reagen RSUD Bangkinang Tahun 2018 terlampir.
- Bahwa terhadap pengadaan barang BHP dan Reagen yang telah dilaksanakan oleh BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 2018, telah dilakukan pembayaran atas 231 faktur atas pengadaan barang sebesar Rp3.129.036.015,00 sedangkan 142 faktur atas pengadaan belum dibayarkan senilai Rp2.515.043.252,00 (dalam hal ini BLUD RSUD Bangkinang memiliki hutang kepada distributor atas pengambilan barang), dan menurut saksi terhadap 142 pengadaan yang belum dibayar senilai Rp2.515.043.252,00 tersebut sudah dibayarkan pada tahun anggaran 2019, karena bila belum dibayar distributor pasti akan menagih terus atas hutang tersebut, dan sampai akhir tahun 2019 saksi tidak ada ditagih oleh distributor.
- Bahwa mekanisme pengajuan permintaan kebutuhan BHP, gudang farmasi memberikan informasi stok BHP, Obat, dan Gas Medik sudah mau habis berserta kuantitasnya begitu juga pengajuan permintaan kebutuhan gas medik dan non medik, unit gizi, UP3MRS memberikan informasi stok gas medik dan non medik beserta kuantitasnya sudah mau habis kepada PPK/ PPTK, selanjutnya PPK/ PPTK melakukan analisa dan mengajukan permintaan barang kepada pejabat pengadaan untuk dilakukan pengadaan.
- Bahwa yang melakukan kegiatan mencari dan membeli (1) Bahan Habis Pakai adalah PPK/ PPTK, untuk (2) Gas Medik dan Non Medik melanjutkan sesuai dengan kontrak sebelum-belumnya, sedangkan (3) Pemeliharaan Alat Kedokteran tergantung vendor sesuai dengan merk alkesnya.
- Bahwa maksud dan tujuan membuat rekapitulasi atas pengadaan barang dan jasa pada BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar tahun 2018 untuk menyusun perencanaan anggaran tahun berikutnya juga untuk mengontrol kegiatan belanja tahun berjalan.
- Bahwa terkait pembayaran hutang piutang bukan wewenang dan tanggung jawab saksi, kegiatan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab bendahara pengeluaran.
- Bahwa yang membuat Surat Pertanggung jawaban adalah PPK/ PPTK dengan melengkapi lampiran SPJ berupa BASTB, BAPP, Surat Permintaan

Halaman 159 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Pembayaran (SPP), Berita Acara Pembayaran, Kwitansi dan turut menandatangani, lembar Verifikasi, Surat Perintah Membayar (SPM) berikut lampirannya, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. Sedangkan rekapitulasi pengadaan BHP dan reagen, Gas medik dan non medik serta pemeliharaan alat kedokteran yang membuat adalah saksi berdasarkan pengadaan yang saksi lakukan.

- Bahwa saksi menerima bukti setoran atas kegiatan pengadaan Bahan Habis Pakai, Gas Medik dan Non Medik dan Pemeliharaan Alat Kedokteran jika saksi meminta bila distributor menanyakan kapan pembayaran atas pengadaan tersebut. Jika saksi tidak meminta, sdr NUNUNG tidak pernah memberikannya.
- Bahwa yang termasuk dalam pejabat pengelola BLUD RSUD Bangkinang dan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 yaitu Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan dasar hukumnya Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD.
- Bahwa Proses atau alur permintaan sampai pembayaran untuk BHP, reagen, gas medik dan medis TA. 2018 antara lain:
 - a. Untuk BHP dan Reagen serta Oksigen dari gudang Farmasi, sedangkan Gas Non Medis dari Unit Gizi.
 - b. Untuk BHP dan Reagen, dari gudang Farmasi menyampaikan Usulan Pemesanan BHP dan Reagen dalam bentuk Rekap Permintaan, sedang untuk Gas Non Medis dan Medis dilakukan isi ulang agar stok tetap tersedia, sesuai pelaporan Penanggung Jawab Oksigen (Gas Non Medis) dan Gizi (Elpiji).
 - c. Untuk BHP dan Reagen dari Rekap Permintaan tersebut saya berkomunikasi dengan Pejabat Pengadaan untuk disortir setiap barang untuk dilakukan pengadaan dengan e-purchasing, jika barang tidak ditemukan di e-purchasing atau membutuhkan waktu yang cepat dilakukan dengan cara menunjuk penyedia yang sanggup menyediakan barang yang dibutuhkan.
 - d. Selanjutnya saya membuat surat pesanan ke penyedia yang ditandatangani oleh Direktur sesuai hasil pemilahan (sortir) tadi yang selanjutnya disampaikan kepada Penyedia.
 - e. Dari surat pesanan tersebut dilakukan diskusi dengan Pejabat Pengadaan dan Penyedia terkait kesanggupan penyedia untuk

Halaman 160 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

menyedia jumlah barang yang terdapat dipesanan, sehingga surat pesanan tersebut tidak bisa menjadi dasar dalam SPJ.

- f. Barang Pesanan paling lama sekitar 1 bulan sudah diterima logistik/ gudang Farmasi (Panitia Penerima Barang).
- g. Setelah menerima berkas dari farmasi dan penyedia memberikan invoice, BAST, Surat Jalan, PPTK akan membuat SPJ berupa kwitansi, SPM, lampiran SPM, Surat permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja dan lembar verifikasi, pada tahap ini ini belum dilakukan pembayaran dengan status hutang.
- h. Kwitansi pada SPJ ditandatangani terlebih dahulu oleh Pejabat Teknis BLUD, saya sendiri selaku (PPTK) dan pimpinan distributor, setelah itu diserahkan ke kasi verifikasi untuk di verifikasi, setelah verifikasi menandatangani yang selanjutnya diserahkan ke Bendahara Pengeluaran.
- i. SPJ di Bendahara Pengeluaran biasanya tidak langsung dibayar, alasan Bendahara karena Anggaran belum tersedia, sehingga sering ada keterlambatan pembayaran.
- j. Dari Barang datang saat jatuh tempo pembayaran, distributor melakukan penagihan, kadang kepala cabang datang, melalui sales, atau menelepon.
- k. Pembayaran hampir selalu melebihi jatuh tempo, alasan Bendahara selalu uang belum ada, karena saat itu BPJS juga sering terlambat melakukan pembayaran.

Untuk mengetahui barang yang sudah dibayar, saya menanyakan ke Bendahara terkait pembayaran tersebut, kalau bendahara menyatakan sudah dibayar, saya menghubungi rekanan untuk melakukan konfirmasi.

- Bahwa Pembayaran dilakukan setelah barang diterima dan kemudian SPJ lengkap, pembayaran tergantung dari ketersediaan Anggaran di Keuangan, paling lama bisa mencapai 1 Tahun belum dibayar.
- Bahwa Rekanan hanya menerima bersih (netto) sudah dipotong PPn dan PPh, yang menyetorkan PPn dan PPh menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran .
- Bahwa cara saksi memonitoring pembayaran kepada rekanan melalui Konfirmasi dengan Rekanan, pada TA 2018 terdapat 373 SPJ yang disampaikan ke Bendahara Pengeluaran dengan total nilai sebesar Rp5.644.079.267,00, yang sudah dibayarkan pada TA 2018 sebanyak



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

231 SPJ sebesar Rp3.129.036.015, yang belum di bayar pada TA 2018 sebanyak 142 SPJ sebesar Rp2.515.043.252.

- Bahwa pada TA 2018 pernah terjadi kelebihan bayar kepada rekanan, kalau tidak salah Kimia Farma, yang selanjutnya dikompensasikan untuk pembayaran selanjutnya.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas BKU adalah Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan dan harus dilengkapi dan bila lengkap maka dilakukan konfirmasi;
- Bahwa setahu saksi bendahara pengeluaran itu ada melaporkan dan juga ada tidak melaporkan;
- Bahwa setahu saksi bendahara pengeluaran itu buat laporan pertanggung jawabannya per bulan;
- Bahwa menurut saksi direktur tidak ada menerima fee dari rekanan;
- Bahwa PPATK bertanggung jawab kepada direktur RSUD dan direktur juga yang berwenang untuk memeriksa;
- Bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum Memperlihatkan Barang Bukti :

- **Barang Bukti Nomor 155 berupa 12 (Dua Belas) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang (vide: Penetapan Hakim Nomor: 96/ PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/Pn Pbr Tanggal 04 Juni 2024)**

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

10. **Saksi DEFRI LASARDO (PPK/PPTK TA. 2018)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 2018 adalah saya sebagai Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM ditunjuk sebagai PPK/PPTK berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/755, tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018 dan sebagai Pembantu Pejabat Teknis berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/682, tanggal 08 Mei 2018 tentang Perubahan Ke Satu Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Halaman 162 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
puti




Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 RSUD Bangkinang TA.2018 kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- 1) Biaya honorium (pengelola BLUD.
 - 2) Biaya gaji dan tunjangan PNS dan non PNS.
 - 3) Biaya tambahan penghasilan non PNS.
 - 4) Biaya honorium (tim keungan BLUD) dan biaya administrasi bank.
- Bahwa besar anggaran untuk TA. 2018 yang ada di RBA:
 - 1) Biaya Honorium (pengelola BLUD) sebesar Rp. 378.000.000.
 - 2) Biaya honor dan tunjangan non PNS BLUD sebesar Rp1.911.204.000,00
 - 3) Biaya Biaya honor tambahan penghasilan non PNS BLUD sebesar Rp427.200.000,00
 - 4) Biaya Honorium PNS BLUD sebesar Rp. 242.770.000,00
 - Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2015, tanggal 25 Maret 2015, Struktur Organisasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang.



- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
- Nama-nama pejabat sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 s/d TA.2018,

Tahun 2017 yaitu:

- a) Direktur : Dr. WIRA DHARMA, MKM.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- b) Kabag adum : GAFAR, S.KM.
 - c) Kasubbag umum, hukum, informasi dan kemitraan : AHDI YUNAL, S.T
 - d) Kasubbag Perencanaan dan anggaran : METAAR SHANTI, SKM.
 - e) Kasubbag Rumah tangga : NURHAYATI, S.E.
 - f) Kabid Pelayanan : Dr. NUR AISYAH, M.kes.
 - g) Kasi Pelayanan Perawatan : ROS YULIASARI, SKM.
 - h) Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik : Dr. FIRDAUS.
 - i) Kabid Keuangan : BAMBANG RIFAI
 - j) Kasi Perbendaharaan : HENDRAWAN, SKM
 - k) Kasi Akutansi : AMINUL, AMM
 - l) Kabid SDM : RAHMAT, S.KM
 - m) Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM : AHMAD SARIM ESLANDI, S.E
 - n) Kasi Diklat dan Peningkatan Kompetensi SDM : RAKIMIN, SST., FT.
- Tahun 2018 yaitu:
- a) Direktur : Dr. ANDRI JUSTIAN, Sp. PD
 - b) Kabag adum : AHMAD SARIM ESLANDI, S.E.
 - c) Kasubbag umum, hukum, informasi dan kemitraan : EDRIZAL, S.E
 - d) Kasubbag Perencanaan dan anggaran : ARIANTO, SKM
 - e) Kasubbag Rumah Tangga : Dr. YUDI SUSANTO
 - f) Kabid Pelayanan : Dr. NURZAMMI
 - g) Kasi Pelayanan Perawatan : Ns. ERNITA FITRIANI, S.kep
 - h) Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik : Dr. FIRDAUS
 - i) Kabid Keuangan : HENDRAWAN, SKM
 - j) Kasi Perbendaharaan : METAAR SHANTI, SKM
 - k) Kasi Akutansi : RICI RICARDO, S.E
 - l) Kabid SDM : PUTRIAH, S.KM
 - m) Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM : DEFRI LASARDO, AMK
 - n) Kasi Diklat dan Peningkatan Kompetensi SDM : NELLY TAWARMA
- Bahwa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

daerah Kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.

- Bahwa pada tahun 2017, berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/SK/I-I/2016/3279 tanggal 1 Desember 2016 tentang pengangkatan pejabat pembuat komitmen (PPK)/pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Badan Layanan Umum (BLUD) RSUD Bangkinang TA. 2017 ada pembagian kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing PPK/PPTK yang telah ditunjuk sebagai berikut:

- 1) AHDI YUNAL, S.T. Jabatan Kasubbag umum, hukum, Informasi dan kemitraan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: Penyusunan dokumen AMDAL RSUD Bangkinang.
- 2) PUTRIAH Jabatan Staf bidang keuangan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan 1. Biaya gaji dan tunjangan PNS dan non PNS; 2. Biaya jasa pelayanan medis dan non medis; 3. Biaya administrasi bank);
- 3) SYAIFUL AMBA, Apt., M.Si Jabatan Kepala Instalasi Farmasi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: Pengadaan obat- obatan);
- 4) Drg. YENNI MARLINA Jabatan Kasi Instalasi Rawat jalan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Pengadaan bahan habis pakai; 2. Pengadaan Reagen laboratorium);
- 5) DEFRI LASARDO Jabatan Staf Bidang Pelayanan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: Pengadaan bahan makan pasien);
- 6) Dr. FIRDAUS Jabatan Kasi pelayanan medic dan penunjang medik RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Pemeliharaan alat kesehatan/kedokteran);
- 7) FERDIZUL AZHARI, SKM Jabatan Staf subbag perencanaan dan anggaran RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya operasional petugas rujukan; 2. Biaya pemeliharaan ambulance/mobil dinas/jenazah); 3. Biaya bahan bakar minyak dan ambulance);
- 8) ABDUL HARIS, SKM Jabatan Staf Subbag Umum, Hukum, Informasi dan kemitraan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Pengadaan alat tulis kantor; 2. Pemeliharaan gedung dan bangunan);
- 9) REVI SUSANTI, SKM Jabatan Kepala Instalasi prasarana dan sarana RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Pemeliharaan

Halaman 165 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

sarana dan prasarana lainnya; 2. Biaya pemeriksaan sampel air bersih, limbah dan kimia);

10) Ns. AMINUL, S.Kep Jabatan Kepala Seksi Akutansi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Jasa Penggunaan program aplikasi system akutansi keuangan Biaya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis; 2. Jasa akutansu public)

11) RAKIMIN, SST., FT Jabatan Kasi Diklat dan peningkatan kompetensi SDM RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya bimbingan teknis dan pelatihan)

Pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/SK/I-1/2018/757, tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018 ada pembagian kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing PPK/PPTK yang telah ditunjuk sebagai berikut:

1) DEPRI LASARDO, AMK Jabatan Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya Honorium (pengelola BLUD); 2. Biaya Gaji dan Tunjangan PNS dan Non PNS; 3. Biaya Tambahan Penghasilan Non PNS; 4. Biaya Honorium (Tim Keuangan BLUD); 5. Biaya Administrasi Bank);

2) SYAIFUL AMBA, Apt, M.Si Jabatan Kepala Instalasi Farmasi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan Biaya Obat);

3) dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI Jabatan Kasi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya Bahan Habis Pakai dan Reagen; 2. Biaya Gas Medik dan Non Medik; dan 3. Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran);

4) Ns.ERNITA FITRIANI, S.Kep Jabatan Kasi Pelayanan dan Keperawatan (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya Bahan Alkes; 2. Biaya Cetak dan Pengadaan; 3. Biaya Pengadaan plastik Obat; 4. Biaya Bahan Makan Pasien; 5. Belanja Modal alat-alat kesehatan);

5) FERDIZUL AZHARI, S.Kep Jabatan Staf Subbag Perencanaan dan Anggaran RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya Operasional Petugas Rujukan; 2. Biaya Pemeliharaan Ambulance/ Mobil Dinas/ Jenazah; 3. Biaya Bahan Bakar Minyak; 4. Biaya Jasa Perpakiran);

Halaman 166 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 6) ABDUL HARIS, SKM Jabatan Kepala Instalasi Penunjang Non Medik (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya Alat Tulis Kantor; 2. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; 3. Biaya Perizinan RS; dan 4. Belanja Modal Sarana Prasarana Rumah Sakit);
- 7) REVI SUSANTI, SKM Jabatan Kepala Unit Sanitasi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya Pemeriksaan Sampel Air Bersih, Limbah dan Kimia; 2. Biaya Pihak Ketiga Lainnya (Limbah B3);
- 8) RICI RICARDO, SE Jabatan Kepala Seksi Akuntansi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya Honorium Dewan Pengawas; 2. Biaya Tim TP4D; 3. Biaya Akuntansi Publik, Aplikasi Akuntansi);
- 9) ROS YULIA SARI, SKM Jabatan Staf Kauangan (PPK/ PPTK Kegiatan: Biaya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis).
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pengadaan bahan makan pasien adalah CV. CIKAL CIPTA CAHAYA berdasarkan kontrak pihak RSUD Bangkinang dengan CV. CIKAL CIPTA CAHAYA, dan akan saksi berikan fotocopy kontrak kepada penyidik pada pemeriksaan berikutnya.
 - Bahwa semua tagihan kepada pihak ketiga/ rekanan pada pengadaan bahan makan pasien TA.2017 sudah dibayarkan kepada pihak ketiga/rekanan dan tidak ada hutang.
 - Bahwa terhadap semua biaya kegiatan pengadaan bahan makan pasien BLUD RSUD Bangkinang TA. 2017 ada saksi buat surat pertanggung Jawabannya.
 - Bahwa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari kegiatan yang saksi buat sudah benar.
 - Bahwa besar anggaran untuk TA. 2018 yang ada di RBA:
 - a. Biaya Honorium (pengelola BLUD) sebesar Rp. 378.000.000, terdiri dari :
 - 1) Pimpinan BLUD dengan total Rp. 48.000.000,00
 - 2) Pejabat pengelola keuangan total Rp. 42.000.000,00
 - 3) Pejabat teknis BLUD total Rp. 126.000.000,00
 - 4) Pembantu pejabat teknis total Rp. 162.000.000,00
 - b. Biaya honor dan tunjangan non PNS BLUD sebesar Rp. 1.911.204.000,-terdiri dari :
 - 1) S1 dan IT Akutansi dengan total Rp127.000.000,00
 - 2) S1 Kesehatan masyarakat dengan total Rp31.800.000,00

Halaman 167 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 3) S1 Keperawatan dengan total Rp381.600.000,00
- 4) D3 Penata anestesi Rp59.472.000.000,00
- 5) D3 Akutansi ekonomi dengan total Rp118.944.000,00
- 6) D3 Penunjang dengan total Rp148.680.000,00
- 7) D3 Perawat dengan total Rp148.680.000,00
- 8) D3 Elektronika dengan total Rp29.736.000,00
- 9) D3 Bidan dengan total Rp59.472.000,00
- 10) SMU/SMA Sederajat dengan total Rp805.620.000,00
- c. Biaya honor tambahan penghasilan non PNS BLUD sebesar Rp427.200.000,00 terdiri dari :
 - 1) Tenaga BLUD dengan total Rp403.200.000,00
 - 2) Tenaga Penata anestesi dengan total Rp24.000.000,00
 - 3) THR tenaga BLUD dengan total Rp58.500.000,00
- d. Biaya Honorium PNS BLUD sebesar Rp242.770.000,00
 - 1) Tim keuangan dengan total Rp. 65.100.000,- terdiri dari
 - 2) Pejabat pelaksana teknis kegiatan dengan total Rp58.320.000,00
 - 3) Pejabat pengelola barang dan jasa dengan total Rp6.480.000,00
 - 4) Tim RBA dengan total Rp21.600.000,00
 - 5) Tim penerima barang dan jasa total Rp21.600.000;
 - 6) Kepala instalasi dan kepala ruangan dengan total Rp60.720.000,00
 - 7) Tim penerima pegawai magang BLUD dengan total Rp8.950.000,00
- e. Biaya administrasi Bank tidak pernah saya membuat usulan pembayaran tersebut.
- Bahwa ada daftar tarif besaran honor pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 tertuang di Rencana Anggaran Bisnis (RBA).
- Bahwa yang menentukan tarif besaran honorium yang dibayarkan kepada penerima honor pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 adalah Direktur RSUD Bangkinang Kab. Kampar berdasarkan rapat manajemen yang tidak melebihi standar barang yang ditetapkan oleh Pemda yang kemudian dituangkan ke dalam RBA.
- Bahwa cara untuk menentukan besaran uang honorium kepada yang berhak menerima honor pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Halaman 168 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 melalui rapat manajemen yang dihadiri oleh pejabat eselon tingkat III DAN IV RSUD dan ditetapkan oleh keputusan Direktur RSUD.

- Bahwa Prosedur pengeluaran kas untuk pembayaran uang honorium kepada yang berhak yang menerima honor pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 saksi tidak melakukan pembayaran dikarenakan bukan tugas saksi, prosedur pengeluaran kas untuk pembayaran uang honor itu ada di bidang keuangan.
- Bahwa mekanisme pemberian uang honorium kepada yang berhak yang menerima honor pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 dan yang menjadi administrasi yang disiapkan yaitu :
 - a. PPTK menyiapkan SPJ yang terdiri dari :
 - 1) Kwitansi.
 - 2) Surat Perintah Pembayaran.
 - 3) Lampiran SPM.
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran.
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
 - 6) Daftar nama penerima honor.
 - b. Setelah dokumen SPJ saya siapkan penerima honor menandatangani honor yang mereka terima pada daftar nama penerima honor.
 - c. Setelah semua daftar penerima honor menandatangani PPTK dan pejabat teknis menandatangani kwitansi pembayaran.
 - d. PPTK menyerahkan berkas yang disiapkan ke bagian verifikasi.
 - e. Proses selanjutnya dibagian keuangan sampai pembayaran kepada yang berhak menerima honor.
- Bahwa yang berhak menerima uang honorium pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 yaitu :
 - a. Pimpinan BLUD;
 - b. Pengelola keuangan BLUD;
 - c. Pejabat teknis;
 - d. Pembantu pejabat teknis;
 - e. Pegawai PNS non PNS.
- Bahwa yang termasuk dalam pejabat pengelola BLUD RSUD Bangkinang dan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 yaitu



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan dasar hukumnya Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD.

- Bahwa Pembayaran honorium dilakukan per bulan yang menerima honorium yaitu pemimpin BLUD, pejabat keuangan, pejabat teknis, pegawai PNS dan Non PNS, yang membayarkan honorium adalah bagian keuangan.
- Bahwa saksi ada merekap selama menjadi PPTK pada BLUD RSUD Kab. Kampar TA.2018 yaitu:

- a. Biaya Honorium (pengelola BLUD)
- b. Biaya honorium (tim keuangan BLUD).
- c. Biaya gaji dan tunjangan PNS dan non PNS, dalam hal ini untuk :
 - 1) Gaji PNS sudah langsung ke rekening masing-masing
 - 2) Tunjangan PNS ada di honorarium :
 - a) Pengelola BLUD yang terdiri dari : pimpinan BLUD/Direktur, pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis, pembantu pejabat teknis.
 - b) Tim keuangan BLUD terdiri dari :
 - (1) Akutansi dan pelaporan
 - (2) Verifikasi BLUD.
 - (3) Bendahara pengeluaran BLUD
 - (4) Bendahara penerima BLUD
 - (5) Pembantu bendahara pengeluaran BLUD
 - (6) Pembantu bendahara penerima BLUD
 - (7) Pejabat pelaksana teknis kegiatan
 - (8) Pejabat pengelola barang dan jasa
 - (9) Tim RBA terdiri dari
 - (a) Ketua
 - (b) Sekretaris
 - (c) Anggota.
 - (10) Tim penerima barang dan jasa BLUD terdiri dari :
 - (a) Ketua.
 - (b) Sekretaris.
 - (c) Anggota.
 - (11) Kepala instalasi dan kepala ruangan
 - 3) Biaya gaji dan tunjangan non PNS
 - d. Biaya penghasilan (tambahan) non PNS
 - e. Honor pejabat pelaksana teknis kegiatan BLUD
 - f. Honor pejabat pengadaan barang dan jasa BLUD



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- g. Honor tim RBA BLUD
- h. Honor tim penerima barang dan jasa BLUD
- i. Honor kepala instalasi dan kepala ruangan
- j. Honor tim penerima pegawai magang BLUD.
- Bahwa saksi tidak ada membuat dan merekap atas pembayaran tim stok opname PPK BLUD RSUD, Dewan pengawas dan tim TP4D pada BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018.
- Bahwa uang honorium tidak dapat diberikan kepada orang yang tidak termasuk kedalam daftar penerima honor pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 yang telah ditetapkan oleh Direktur.
- Bahwa honor yang saksi terima selama TA. 2017 dan 2018 di BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar yaitu:
 - a. Tahun 2017 yang saya terima yaitu :
 - 1) Honor PPTK sebesar Rp. 540.000,- x 12 bulan dengan total Rp6.480.000,00
 - 2) Jasa pelayanan seingat saya selama tahun 2017 menerima lebih kurang sebesar Rp.3.600.000.
 - b. Tahun 2018.
 - 1) Honor PPTK sebesar Rp. 540.000,- x 12 bulan dengan total Rp6.480.000,00
 - 2) Honor pembantu pejabat teknis sebesar Rp. 1.500.000,- x 12 bulan total Rp. 18.000.000,00
 - 3) Honor tim penerima pegawai magang sebesar Rp1.250.000,00
 - 4) Jasa pelayanan seingat saya selama tahun 2018 menerima lebih kurang sebesar Rp.24.000.000,00
- Bahwa yang membayarkan honorium tersebut diatas adalah bagian keuangan pada BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 2018, saksi hanya membuat dan menyerahkan daftar nama-nama penerima honorium tersebut, bagian keuangan membayarkan uang honorium tersebut dengan cara mentransfer ke rekening masing-masing penerima honorium.
- Bahwa yang menyiapkan administrasi untuk pembayaran uang honorium pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 dan TA.2018 adalah PPK/PPTK, namun untuk pembayaran kepada masing-masing penerima adalah bagian keuangan.
- Bahwa menurut saksi pernah dilakukan audit, yang melakukan audit Satuan Pengawas Internal (SPI), kegiatan ini hanya nama saja tidak dilakukan atau

Halaman 171 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

tidak aktif, untuk audit pertahun dilakukan oleh Inspektorat Kab. Kampar, dengan hasil ada temuan yaitu kerugian negara, apa dan berapa kerugian negara saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi tidak tahu tentang hal tersebut diatas yang mengetahuinya bagian keuangan BLUD, karna bukan bidang saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hal tersebut diatas yang mengetahuinya bagian keuangan BLUD.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas temuan hasil Audit terhadap dalam penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 adalah Direktur selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa Satuan Pengawas Internal (SPI) tidak ada melakukan pengawasan ke bagian keuangan;
- Bahwa menurut saksi tidak ada diperlihatkan kepada saksi dan PPTK terhadap BKU;
- Bahwa tidak ada dan Kabid Bambang Rifai ada singgung saksi kenapa tidak ada diberi fee;
- Bahwa saksi tidak ada mengambil potongan-potongan keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di BKU itu ada perubahan double pembayaran dan ada di naikkan juga nilai nya;
- Bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum Memperlihatkan Barang Bukti
 - **Barang Bukti Nomor 145 berupa 1 (satu) lembar rekapan realisasi honor tim RBA BLUD RSUD Bangkinang Tahun 2018 (vide: Penetapan Hakim Nomor: 96/ PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/Pn Pbr Tanggal 04 Juni 2024)**

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

11. **Saksi AZMI WIRZA (PT. Andesla Ananda Tharra, CV. Aztira Karya Lab),** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 2017 dan 2018 yang mana PT. ANDESLA ANANDA THARRA menjadi rekanan penyuplai Bahan Habis pakai (BHP) untuk RSUD Bangkinang Kab. Kampar, dan saksi sebagai CV. AZTIRA KARYALAB di Pekanbaru;
- Bahwa RSUD Bangkinang ada melakukan pemesanan dan CV. AZTIRA KARYALAB mengeluarkan faktur pada tahun 2017 berupa Bahan Habis Pakai (BHP) sebanyak 2 faktur dengan rincian sebagai berikut:



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

- a. Sebelum dipotong pajak dengan nilai sebesar Rp14.315.400,00 pada tanggal 13 Januari 2017.
setelah dipotong PPn dan PPh adalah Rp12.818.790,00
- b. Sebelum dipotong pajak dengan nilai sebesar Rp34.337.050,00 pada tanggal 19 Januari 2017.
setelah dipotong PPn dan PPh adalah Rp.30.747.267.
saksi jelaskan terhadap 2 faktur tersebut diatas ditranfer sebanyak 1 kali dengan nilai Rp43.556.058,00 (setelah dipotong PPn dan PPh;
 - Bahwa CV. AZTIRA KARYALAB ada menerima pembayaran dari RSUD Bangkinang sesuai data/ dokumen yang ada RSUD Bangkinang ada melakukan pembayaran 1(satu) kali untuk tagihan sebesar Rp34.337.050,00 dibayar tanggal 30 Januari 2017 secara transfer oleh sdr DAVID, yang saksi ketahui dari PPTK sdri YENI MARLNA sdr DAVID adalah pegawai bank BTN, sedangkan CV. AZTIRA KARYALAB tidak pernah menerima pembayaran sebanyak 2 kali dengan nilai Rp34.337.050;
 - Bahwa Nomor rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran dari RSUD Bangkinang Kab. Kampar tahun 2017 adalah rekening Bank BRI Kantor Cabang Pariaman dengan nomor rekening 032101000466565 atas nama AZMI WIRZA;
 - Bahwa selama tahun 2017 Bendahara Pengeluaran Sdr. ARVINA WULANDARI tidak pernah menyerahkan Surat Setoran Pajak kepada CV. AZTIRA KARYALAB;
 - Bahwa RSUD Bangkinang ada melakukan pemesanan dan PT. ANDESLA ANANDA THARRA mengeluarkan faktur dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2017
BHP sebanyak 16 faktur dengan nilai sebesar Rp1.275.698.138,00
 - b. Tahun 2018
BHP sebanyak 1 faktur dengan nilai sebesar Rp.26.315.300.
 - Bahwa Nomor rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran dari RSUD Bangkinang Kab. Kampar selama tahun 2017 dan tahun 2018 adalah rekening Bank BRI Kantor Cabang Pariaman dengan nomor rekening 032101001223562 atas nama INDRA PERMANA;
 - Bahwa selama tahun 2017 dan tahun 2018 Bendahara Pengeluaran Sdr. ARVINA WULANDARI tidak pernah menyerahkan Surat Setoran Pajak kepada PT. ANDESLA ANANDA THARRA;
 - Bahwa CV. AZTIRA KARYALAB ada menerima pembayaran dari RSUD Bangkinang sesuai data/ dokumen yang ada RSUD Bangkinang ada

Halaman 173 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran 1(satu) kali untuk tagihan sebesar Rp34.337.050,00 dibayar tanggal 30 Januari 2017 secara transfer oleh sdr DAVID, yang saksi ketahui dari PPTK sdr YENI MARLNA sdr DAVID adalah pegawai bank BTN, sedangkan CV. AZTIRA KARYALAB tidak pernah menerima pembayaran sebanyak 2 kali dengan nilai Rp34.337.050.

- Bahwa Nomor rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran dari RSUD Bangkinang Kab. Kampar tahun 2017 adalah rekening Bank BRI Kantor Cabang Pariaman dengan nomor rekening 032101000466565 atas nama AZMI WIRZA.
- Bahwa menurut saksi ada double pembayaran dengan nilai jumlah yang sama dengan tanggal berbeda pada bulan yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di BKU ada tercatat 2 (dua) kali pembayaran;
- Bahwa saksi memberikan Bahan Habis pakai (BHP) untuk RSUD Bangkinang Kab. Kampar untuk RSUD Bangkinang Kab. Kampar atas permintaan PPATK;
- Bahwa menurut saksi tidak ada untuk pembayaran langsung dari bendahara pengeluaran;
- Bahwa saksi kerjasama dengan pihak RSUD sudah 2 (dua) tahun dengan pihak RSUD sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa pihak RSUD tidak ada meminta fee kepada perusahaan saksi;
- Bahwa direktur RSUD tidak ada meminta titipan sesuatu kepada perusahaan saksi;
- Bahwa PPATK dan bendahara pengeluaran tidak meminta sesuatu kepada perusahaan saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi ada 2 (dua) bukti faktur pembayaran yang sama tetapi hanya 1 (satu) yang dibayarkan faktur nya;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

12. **Saksi MUKHRIZAL (BPKAD Kab. Kampar 2018)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi dalam hal ini RSUD Bangkinang tidak ada menyampaikan kepada PPKD Laporan triwulan dan laporan semester berupa Laporan Fungsional Realisasi Anggaran, kami selaku PPKD pernah menyurati BLUD RSUD Bangkinang meminta laporan fungsional pendapatan dan belanja per 30 Juni 2018 berdasarkan Surat kepala BPKAD Nomor: 940/BPKAD-Akt/2018/267 tanggal 29 Juni 2018 akan tetapi RSUD Bangkinang belum ada mengirimkan laporan yang kami minta), sedangkan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

untuk Laporan Akhir tahun RSUD Bangkinang ada menyampaikan Laporan Fungsional Realisasi Anggaran RSUD Bangkinang termasuk didalam kegiatan BLUD, Neraca dan catatan atas laporan keuangan.

- Bahwa untuk laporan triwulan BLUD RSUD Bangkinang tidak pernah mengirimkan kepada PPKD.
- Bahwa untuk TA 2018 pihak RSUD pernah menyampaikan tiga kali Laporan Keuangan dan dokumen pendukungnya berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, dan SPJ sisa. Untuk penyampaian yang pertama dan kedua, kami tidak terima atau kami kembalikan karena nilai yang tercantum pada Laporan Keuangan (Belanja) tidak sama atau tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran berdasarkan BKU. Penyampaian yang ketiga kalinya disampaikan oleh pihak RSUD Bangkinang saat pemeriksaan interim oleh BPK perwakilan Riau dan kemudian menjadi dasar untuk dilakukan audit Laporan Keuangan. Laporan Keuangan RSUD Bangkinang tersebut kemudian kami konsolidasikan untuk seluruh SKPD se-kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. LK TA 2017 RSUD Bangkinang disampaikan kepada BPKAD bulan Januari 2018 dan LK TA 2018 disampaikan kepada BPKAD pada bulan Januari 2019.
- Bahwa yang saksi tahu saat itu Sdr. ARVINA WULANDARI mengatakan bahwa sisa kas akhir tahun 2018 memang hanya tinggal sejumlah itu uangnya, (sekitar Rp600jutaan). Berdasarkan hal tersebut maka Bendahara Pengeluaran melakukan revisi/perbaikan BKU nya sesuai dengan sisa Kas tersedia yang disajikan pada Laporan Keuangan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan sisa kas yang ada.
- Bahwa seingat saksi, nilai yang menjadi temuan Inspektorat tersebut menjadi bagian dari saldo kas di Bendahara BLUD 31 Desember 2018, karena atas temuan tersebut Sdr. ARVINA WULANDARI juga menyetorkan ke Kas BLUD. Namun demikian, saldo kas 31 Desember 2018 sudah termasuk nilai penyetoran meskipun penyetoran uang atas temuan inspektorat tersebut baru dilakukan pada Januari s.d. April 2019. Atas hal ini saksi tidak bisa membuktikan dengan data, karena sepenuhnya tanggung jawab Bendahara Pengeluaran RSUD Bangkinang.

Halaman 175 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BPK R.I ada melakukan audit investigasi pada RSUD Bangkinang pada tahun 2019 untuk pemeriksaan keuangan TA. 2018.
- Bahwa yang tanda tangan laporan keuangan direktur RSUD.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi temuan oleh BPK R.I itu laporan temuan inspektorat yang saksi sampaikan jadi pemeriksaan oleh pihak BPK R.I dan pemeriksaan tersebut di diperiksa lebih rinci lalu ditemukan tekor keuangan sekitar \pm Rp.3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) kemudian dilakukan TGR (Temuan Ganti Rugi).
- Bahwa setahu saksi kerugian negara yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK R.I semuanya berjumlah \pm Rp.6.900.000.000.00 (enam milyar sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi Pihak RSUD ada sampaikan laporan keuangan akhir tahun tetapi terlambat.
- Bahwa saksi tidak ada mengecek secara detail kebenaran dokumen keuangan.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas temuan audit BPK R.I sesuai dengan SK TGR;
- Bahwa setahu saksi tidak ada aturan penyelesaian temuan audit BPK R.I.
- Bahwa saksi mengetahui Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara terkait kerugian negara menjadi tanggungjawab untuk mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan penjelasan tentang kerugian negara kepada pihak BLUD RSUD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri serta bagaimana penyelesaiannya;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

13. **Saksi H. NURBIT, S. IP, M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dalam kegiatan BLUD pada TA.2018 pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kampar ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 445-261/III/2018, tanggal 23 Maret 2018 tentang penunjukan dan pengangkatan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang periode tahun 2018-2023.
- Bahwa peran saksi sebagai ketua dewan pengawas adalah bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ketua Dewan Pengawas sesuai dengan keputusan Bupati Kampar antara lain:



- a. Menentukan arah kebijakan rumah sakit;
 - b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;
 - g. Mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
 - h. Dalam melaksanakan tugasnya dewan pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- Bahwa saksi bekerja efektif selaku Dewas RSUD Bangkinang pada bulan April 2018, karena SK Bupati pengangkatan saksi terbit pada bulan Maret 2018
 - Bahwa saksi sampaikan bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat selaku Ketua Dewas RSUD Bangkinang, atas jabatan tersebut tarif honor saksi adalah senilai Rp3.250.000,00 per bulan. Akan tetapi yang saksi terima tidak sebesar tarif tersebut karena telah dikurangi pajak (15%) sehingga yang saksi terima Rp2.762.500,00.
 - Bahwa saksi menerima honor dewas tahun 2018 secara tunai, biasanya ada pegawai RSUD Bangkinang (sudah tidak ingat namanya) yang menyerahkan honor dewas tersebut secara tunai kepada saksi dan saat pegawai RSUD menyampaikan honor kepada saksi tersebut, yang bersangkutan ada menyampaikan dokumen kelengkapan pertanggung jawaban honor dewas untuk saksi tanda tangan
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

14. Saksi **KHAIRUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di Inspektorat Kampar kaitannya dengan RSUD Bangkinang sebagai Ketua tim pemeriksa (auditor)
- Bahwa Laporan tersebut dihasilkan atas pemeriksaan reguler inspektorat atas RSUD Bangkinang dengan lingkup waktu pemeriksaan pengelolaan keuangan RSUD Bangkinang untuk bulan Oktober .
- Bahwa saksi mengetahui laporan tersebut, karena saksi merupakan ketua tim pemeriksaan yang ikut menyusun laporan tersebut.
- Bahwa saksi sebagai tim Inspektorat melakukan pemeriksaan berdasarkan surat perintah Inspektur Kabupaten Kampar Nomor 700/INSP/REN LAP/181 tanggal 17 September 2018. Keesokan harinya setelah surat perintah



ditandatangani, saksi entry ke RSUD Bangkinang. Saat entry, saksi. ARVINA WULANDARI selaku bendahara akan cuti hamil, sehingga kami menitip pesan kepada yang bersangkutan agar sebelum cuti melahirkan seluruh dokumen terkait pengelolaan keuangan BLUD yang menjadi tanggungjawabnya dikumpulkan terlebih dahulu dan dititipkan kepada pembantu bendaharanya yaitu saksi. RIFQA SARI ADLY. Dalam pelaksanaannya kami dibantu oleh saksi. RIFQA SARI ADLY selaku pembantu bendahara.

- Bahwa pada saat pemeriksaan, kami memperoleh bukti SPJ secara bertahap dari saksi. RIFQA SARI ADLY, kami pun meminta BKU yang telah disusun. BKU yang kami peroleh berbentuk softcopy maupun hardcopy.
- Bahwa untuk aspek keuangan yang kami periksa adalah laporan keuangan, BKU sampai dengan bukti-bukti SPJ.
- Bahwa pada saat pemeriksaan, selain memeriksa pembukuan seperti BKU, kami memeriksa sampai kepada bukti-bukti SPJnya. Akan tetapi tidak semua SPJ dilakukan pemeriksaan secara mendalam karena keterbatasan waktu. (12 hari pemeriksaan) pemeriksaan SPJ ini lebih kepada menghitung jumlah pengeluaran

Bahwa atas keterangan saksi,, terdakwa tidak keberatan;

15. **Saksi AZIZ MAULANA HIDAYAT Bin ICHWANUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 s/d TA.2018 adalah saksi sebagai menyuplai obat kepada RSUD Bangkinang.
- Bahwa RSUD Bangkinang ada melakukan pemesanan dan PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION mengeluarkan faktur dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2017.
Obat sebanyak 37 faktur dengan nilai sebesar Rp565.816.071,00.
 - b. Tahun 2018.
Obat sebanyak 54 faktur dengan nilai sebesar Rp.1.233.419.232,00.
- Bahwa Pelunasan atas faktur Nomor 2800230239 tanggal 4 Maret 2017 dilakukan secara tunai senilai Rp5.136.273,00 pada tanggal 4 Maret



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

2017. PT Kimia Farma Trading & Distribution menerima pelunasan tunai dengan RSUD Bangkinang hanya untuk pembelian obat berjenis narkotika;
- Bahwa menurut saksi RSUD Bangkinang telah melakukan pelunasan atas ketiga faktur tersebut pada tanggal 11 Juli 2017 senilai Rp38.106.996,00, namun, masih terdapat selisih kurang senilai Rp50.181,00. Hal tersebut dikarenakan adanya transaksi penjualan yang dikecualikan dari pemotongan pajak atas faktur Nomor 2800178746.
 - Bahwa RSUD Bangkinang telah melunasi pembelian untuk faktur 2800108922 senilai Rp1.613.700,00 dengan nilai pelunasan Rp1.444.995,00 pada tanggal 2 Maret 2017.
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi :
 - a. BKU Nomor 254/XI/K/2017 atas pelunasan faktur Nomor 2800688472;
 - b. BKU Nomor 2018/III/K/633 atas pelunasan faktur Nomor 2800688472;Menurut saksi, RSUD Bangkinang telah melunasi faktur Nomor 2800688472 senilai Rp49.949.995,00 secara transfer pada tanggal 25 Juni 2018 senilai Rp135.761.986,00 untuk lima faktur.
 - Bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution pernah menjual Obat senilai Rp6.900.300,00 dengan Nomor Faktur 2800694843 yang terbit tanggal 30 Oktober 2017, Penjualan PT Kimia Farma Trading & Distribution senilai Rp6.900.300,00 hanya dilakukan sebanyak satu kali untuk periode 2016 s.d. 2019, yaitu untuk Faktur Nomor 2800694843.
 - Bahwa menurut saksi PT Kimia Farma Trading & Distribution telah menerima pelunasan atas Faktur Nomor 2800694843 pada tanggal 25 Juni 2018 senilai Rp6.178.905,00 yang diterima di account statement BRI Nomor 0170-01-001423-30-3 a.n. Kimia Farma Trading senilai Rp135.761.986 untuk lima fatur penjualan. PT Kimia Farma Trading & Distribution tidak pernah menerima pelunasan senilai Rp6.900.300,00 selain ditanggal 25 Juni 2018.
 - Bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution menerima pelunasan untuk faktur 2800926173 senilai Rp5.839.952,00 pada tanggal 20 Februari 2018 secara tunai.
 - Bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution pernah menjual Obat senilai Rp59.499.979,00 dengan Faktur Nomor 2800629402 yang terbit tanggal 30 September 2017, Penjualan PT Kimia Farma Trading & Distribution senilai

Halaman 179 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Rp59.499.979,00 hanya dilakukan sebanyak satu kali untuk periode 2016 s.d. 2019, yaitu untuk Faktur Nomor 2800629402.

- Bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution telah menerima pelunasan atas Faktur Nomor 2800629402 pada tanggal 25 Juni 2018 senilai Rp53.279.527,00 yang diterima di account statement BRI Nomor 0170-01-001423-30-3 a.n. Kimia Farma Trading senilai Rp135.761.986,00 untuk lima fatur penjualan. PT Kimia Farma Trading & Distribution tidak pernah menerima pelunasan senilai Rp59.499.979,00 selain ditanggal 25 Juni 2018.
- Bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution pernah menjual Obat senilai Rp24.762.045,00 dengan Faktur Nomor 2800689691 yang terbit tanggal 30 Oktober 2017.

Penjualan PT Kimia Farma Trading & Distribution senilai Rp24.762.045,00 hanya dilakukan sebanyak satu kali untuk periode 2016 s.d. 2019, yaitu untuk Faktur Nomor 2800689691.

- Bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution telah menerima pelunasan atas Faktur Nomor 2800689691 pada tanggal 25 Juni 2018 senilai Rp22.173.386,00 yang diterima di account statement BRI Nomor 0170-01-001423-30-3 a.n. Kimia Farma Trading senilai Rp135.761.986,00 untuk lima fatur penjualan. PT Kimia Farma Trading & Distribution tidak pernah menerima pelunasan senilai Rp24.762.045,00 selain ditanggal 25 Juni 2018.
- Bahwa menurut saksi PT Kimia Farma Trading & Distribution pernah menjual Obat senilai Rp10.500.050,00 dengan faktur Nomor 2800484442, Nomor 2800629371, dan Nomor 2800629371.

Penjualan PT Kimia Farma Trading & Distribution senilai Rp10.500.050,00 dilakukan sebanyak tiga kali untuk periode 2016 s.d. 2019, yaitu dengan faktur Nomor 2800484442, Nomor 2800629371, dan Nomor 2800698571.

- Bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution telah menerima pelunasan dengan rincian sebagai berikut.:
 - 1) Faktur Nomor 2800484442 diterima pada tanggal 21 Desember 2017 senilai Rp9.402.317,50, yang diterima di account statement BRI Nomor 0170-01-001423-30-3 a.n. Kimia Farma Trading senilai Rp16.664.476,00 (bersama-sama dengan dua faktur lainnya);
 - 2) Faktur Nomor 2800629371 diterima pada tanggal 25 Juni 2018 senilai Rp9.402.318,00 yang diterima di account statement BRI Nomor 0170-



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

01-001423-30-3 a.n. Kimia Farma Trading senilai Rp135.761.986
(bersama-sama dengan lima faktur lainnya; dan

- 3) Faktur Nomor 2800698571 diterima pada tanggal 27 Maret 2018
senilai Rp9.402.318 yang diterima di account statement BRI Nomor
0170-01-001423-30-3 a.n. Kimia Farma Trading senilai Rp63.141.806
(bersama-sama dengan tiga faktur lainnya).

PT Kimia Farma Trading & Distribution tidak pernah menjual obat dan BHP
selain untuk ketiga faktur tersebut. Selain itu, PT Kimia Farma Trading &
Distribution tidak pernah menerima pelunasan selain di tanggal 21
Desember 2017, 21 Desember 2017, dan 27 Maret 2018.

- Bahwa pelunasan pembelian senilai Rp3.194.371,00 merupakan pelunasan
atas faktur Nomor 2801114546 yang terbit tanggal 5 Mei 2018. Atas faktur
Nomor 2801114546 telah dilunasi oleh RSUD Bangkinang 14 September
2018 senilai Rp2.860.414 dengan nilai yang diterima di account statement
BRI Nomor 0170-01-001423-30-3 a.n. Kimia Farma Trading senilai
Rp3.194.371,00., Transaksi penjualan senilai Rp3.194.371,00 dilakukan
sebanyak satu kali untuk periode Tahun 2016 s.d. 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana untuk pelunasan pembelian
RSUD Bangkinang kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Pembelian obat

No.	No. BKU	Uraian	Nilai (Rp)
1.	2018/VIII/K/409	Dibayarkan kepada PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Pembayaran Pembelian Obat-obatan Instalasi Farmasi. program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD RS kegiatan pelayanan BLUD TA 2018	10.500.050,00
2.	2018/VIII/K/404	Dibayarkan kepada PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Pembayaran Pembelian Obat-obatan Instalasi Farmasi. program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD RS kegiatan pelayanan BLUD TA 2018	10.500.050,00
3.	2018/VIII/K/399	Dibayarkan kepada PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Pembayaran Pembelian Obat-obatan Instalasi Farmasi. program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD RS kegiatan pelayanan BLUD TA 2018	6.900.300,00
4.	2018/VI/K/25	Dibayarkan kepada PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Pembayaran Pembelian Obat-obatan Instalasi Farmasi. program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD RS kegiatan pelayanan BLUD TA 2018	24.762.045,00



No.	No. BKU	Uraian	Nilai (Rp)
5.	2018/VI/K/20	Dibayarkan kepada PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Pembayaran Pembelian Obat-obatan Instalasi Farmasi. program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD RS kegiatan pelayanan BLUD TA 2018	49.494.995,00
6.	2018/VI/K/15	Dibayarkan kepada PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Pembayaran Pembelian Obat-obatan Instalasi Farmasi. program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD RS kegiatan pelayanan BLUD TA 2018	59.499.979,00
7.	2018/III/K/654	Dibayarkan kepada PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Pembayaran Pembelian obat-obatan Instalasi Farmasi .Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS TA 2018	10.500.050,00
8.	2018/III/K/643	Dibayarkan kepada PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Pembayaran Pembelian obat-obatan Instalasi Farmasi .Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS TA 2018	6.900.300,00
9.	2018/III/K/638	Dibayarkan kepada PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Pembayaran Pembelian obat-obatan Instalasi Farmasi .Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS TA 2018	24.762.045,00
10.	2018/III/K/633	Dibayarkan kepada PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Pembayaran Pembelian obat-obatan Instalasi Farmasi .Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS TA 2018	49.949.955,00
11.	2018/III/K/628	Dibayarkan kepada PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Pembayaran Pembelian obat-obatan Instalasi Farmasi .Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS TA 2018	59.499.979,00
Jumlah TA 2018			313.269.748,00

Pembelian BHP

No.	No. BKU	Uraian	Nilai (Rp)
1.	2018/IX/K/137	Dibayarkan kepada PT KIMIA FARMATRADING & DISTRIBUTION Pembayaran Reagen. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS. Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagen RS BLUD TA 2018	10.163.922,00
2.	2018/IX/D/148	Pembayaran PT KIMIA FARMATRADING & DISTRIBUTION Bahan Habis Pakai Kesehatan dan Reagen Program Peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Bangkinang. Kegiatan Pelayanan Badan	3.194.371,00



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No.	No. BKU	Uraian	Nilai (Rp)
		Layanan Umum Daerah TA 2018	
3.	2018/IX/K/79	Dibayarkan kepada PT. KIMIA FARMATRADING & DISTRIBUTION Pembayaran Pembelian Bahan Habis Pakai Instalasi Farmasi. program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD RS kegiatan pelayanan BLUD TA 2018	18.513.766,00
4.	2018/IX/K/64	Dibayarkan kepada PT KIMIA FARMATRADING & DISTRIBUTION Pembayaran Pembelian Bahan Habis Pakai Instalasi Farmasi. program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD RS kegiatan pelayanan BLUD TA 2018	15.175.762,00
5.	2018/IX/K/59	Dibayarkan kepada PT. KIMIA FARMATRADING & DISTRIBUTION Pembayaran Pembelian Bahan Habis Pakai Instalasi Farmasi. program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD RS kegiatan pelayanan BLUD TA 2018	12.704.902,00
6.	2018/VIII/K/515	Dibayarkan kepada PT KIMIA FARMATRADING & DISTRIBUTION Pembayaran Reagen. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS. Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagen RS BLUD TA 2018	8.381.892,00
Jumlah TA 2018			68.134.615,00
Jumlah TA 2017 dan 2018			68.134.615,00

Bahwa menurut saksi PT Kimia Farma Trading & Distribution tidak pernah menerima pembelian obat maupun BHP sebagaimana tercatat dalam BKU tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur RSUD Bangkinang TA. 2017 sdr dr. WIRA DHARMA, M.KM, Direktur RSUD Bangkinang TA. 2018 sdr dr. ANDRI JUSTIAN, Sp.PD dan bendahara pengeluaran BLUD sdri ARVINA WULANDARI AIS NUNUNG.
- Bahwa RSUD Bangkinang melakukan pembayaran kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution via transfer rekening.
- Bahwa menurut saksi PT. Kimia Farma Trading & Distribution tidak ada memberikan fee / jasa atas pembelian obat maupun BHP kepada pihak RSUD Bangkinang TA. 2017 dan 2018.
- Bahwa setahu saksi saat dilakukan pemeriksaan ada ditemukan double faktur pembayaran pada PT. Kimia Farma Trading & Distribution di tahun



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

2017 sebanyak 30 (tiga puluh) faktur dan tahun 2018 sebanyak 50 (lima puluh) faktur.

- Bahwa setahu saksi temuan itu ada perbedaan pembayaran faktur dengan BKU.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan direktur dan terkait pembayaran langsung dilakukan oleh bendahara pengeluaran sdri Arvina Wulandari.
- Bahwa ada diperlihatkan kepada saksi faktur yang double pembayaran pada bulan Agustus untuk 1 (satu) faktur 2 (dua) pembayaran dan dibayarkan ke saksi hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Barang Bukti :
 - **Barang Bukti Nomor 155 – BKU BLUD RSUD Tahun 2018 Periode Bulan Agustus 2018 (vide: Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 04 Juni 2024)**
 - No. 2018/VIII/K/399 pembayaran pembelian obat-obatan instalasi farmasi senilai Rp. 6.900.000,-
 - No. 2018/VIII/K/404 pembayaran pembelian obat-obatan instalasi farmasi senilai Rp. 10.500.050,-
 - No. 2018/VIII/K/409 pembayaran pembelian obat-obatan instalasi farmasi senilai Rp. 10.500.050,-
 - **Barang Bukti Nomor 155 – BKU BLUD RSUD Tahun 2018 Periode Bulan September 2018 (vide: Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 04 Juni 2024)**
 - No. 2018/IX/K/59 pembayaran pembelian Bahan Habis Pakai instalasi farmasi senilai Rp. 12.704.902,-
 - No. 2018/IX/K/64 pembayaran pembelian Bahan Habis Pakai instalasi farmasi senilai Rp. 15.175.762,-
 - No. 2018/IX/K/79 pembayaran pembelian Bahan Habis Pakai instalasi farmasi senilai Rp. 18.513.766,-

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

16. **Saksi HJ. HUSNI ANUM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dr. WIRA DHARMA, M.KM dan tidak ada hubungan dengan dr. WIRA DHARMA, M.KM.
- Bahwa pada tahun 2014 saksi ada meminjam uang ke Bank BRI Cab. Bangkinang sebesar Rp.300.000.000,- untuk membangun ruko di jalan Sisingamangaraja dengan Angsuran per bulan lebih kurang sebesar

Halaman 184 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

Rp.6.900.000,- dan sudah lunas di Tahun 2016 selanjutnya di tahun 2016 saksi meminjam kembali ke Bank BRI Cab. Bangkinang sebesar Rp.500.000.000,- selama 5 tahun sampai tahun 2021 dengan angsuran per bulan lebih kurang sebesar Rp.9.800.000,- untuk keperluan untuk pembangunan rumah kos di Jalan Kasturi Bangkinang dan membangun ruko di jalan Sisingamangaraja Bangkinang adapun yang berurusan dengan pihak Bank BRI Cab. Bangkinang adalah Sdri. ARVINA WULANDARI dan yang membayar angsuran adalah saksi sendiri dengan menyuruh Sdri. ARVINA WULANDARI ke Bank BRI Cab. Bangkinang, sedangkan yang menjadi agunan pinjaman bank adalah surat tanah milik saksi antara lain yaitu :

- 1) Sertifikat Hak Milik Tanah Ruko Nomor SHM: 03176 di jalan Sisingamangaraja Bangkinang.
- 2) Sertifikat Hak Milik tanah Rumah Makan Tapak Lapan Nomor SHM: 2533 di Jalan Ali Rasyid Bangkinang.
- 3) Sertifikat Hak Milik tanah rumah Kos Nomor SHM: 1667 di Jalan Kasturi Bangkinang.

Kemudian pada tahun 2019 saksi mendapatkan informasi bahwa Sdri. ARVINA WULANDARI Binti ZAINAL ARIFIN bahwa Sdri ARVINA WULANDARI ada temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau kemudian pihak Pemda Kab. Kampar meminta Sdri. ARVINA WULANDARI Binti ZAINAL ARIFIN untuk menyelesaikan dengan cara memberikan jaminan berupa surat tanah kepada Pemda Kab. Kampar. Kemudian saksi menjawab "bagaimana cara nya mengambil surat tanah yang sekarang masih dalam jaminan bank BRI Cab. Bangkinang", dan Sdri. ARVINA WULANDARI menjelaskan bahwa surat tanah tersebut sudah ditebus/dilunaskan dengan membayar sisa pinjaman sebesar Rp.320.000.000,- di Bank BRI Cab. Bangkinang oleh Sdr. WIRA DHARMA dan Sdr. ANDRI JUSTIAN dimana Sdr. WIRA DHARMA memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- dan Sdr. ANDRI JUSTIAN memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- kemudian kekurangannya sebesar Rp.20.000.000,- dibayarkan oleh Sdri. ARVINA WULANDARI.

Adapun yang mengambil surat tanah saksi tersebut dari Bank BRI Cab. Bangkinang adalah dari Pihak Pemda Kab. Kampar Kemudian pada hari berikutnya saksi bersama dengan Sdri. ARVINA WULANDARI diminta untuk datang ke Kantor Bupati untuk menandatangani Surat yang berisi bahwa



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Surat Tanah saksi tersebut akan menjadi jaminan atas temuan BPK RI Perwakilan dan menjadi penguasaan pihak Pemda Kab. Kampar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. WIRA DHARMA dan Sdr. ANDRI JUSTIAN membantu menebus jaminan surat tanah sdr yang menjadi agunan di Bank BRI Cab. Bangkinang;
- Bahwa surat asli sertifikat Hak Milik Tanah Ruko Nomor SHM: 03176; dan Sertifikat Hak Milik tanah Rumah Makan Tapak Lapan Nomor SHM: 2533 di Jalan Ali Rasyid Bangkinang serta Sertifikat Hak Milik tanah rumah Kos Nomor SHM: 1667 di Jalan Kasturi Bangkinang berada di Inspektorat Kab. Kampar;
- Bahwa menurut saksi 2 (dua) surat sertifikat tersebut sudah kembali.
- Bahwa saksi menunggu 2 (dua) SHM yang menjadi jaminan itu kembali 5 (lima) tahun baru 2 (dua) SHM yang menjadi jaminan itu kembali dan setiap tahun saksi meminta;
- Bahwa menurut saksi 2 (dua) SHM itu kembali ke saksi dengan cara proses gugatan ke persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu :

- Bahwa bantuan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu bukan Terdakwa sendiri tetapi masing-masing Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) saya dan dr Andri;

17. **Saksi YUSRI**, keterangan nya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 2017 dan TA. 2018, peran saksi secara langsung tidak ada namun terkait dalam penganggaran sebagai Ketua Tim Anggaran Pemenintah Daerah (TAPD).
- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh,
- Bahwa Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk koordinasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pengawasan langsung, diantaranya inspektorat untuk lakukan pengawasan dan audit,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

BPKAD berkaitan tentang pertanggungjawaban keuangan, Bappeda berkaitan dengan perencanaan. Jika ada ketidakwajaran maka pihak-pihak terkait dipanggil dan lakukan rapat, salah satu yang terjadi adanya temuan BPK di BLUD RSUD Bangkinang TA. 2018 adanya pelaporan ganda, ketika saksi tanyakan kepada BPKAD atas temuan tersebut ternyata RSUD Bangkinang menyampaikan laporan yang tidak benar melalui sistem sehingga tidak terkawal/ terkontrol.

- Bahwa tindakan yang dilakukan atas temuan dari BPK RI Perwakilan Riau tersebut, saksi memanggil Kepala BPKAD (EDWARD), Inspektur Daerah Kab. Kampar (MUHAMMAD), sdr ARVINA WULANDARI (Bendahara Pengeluaran), sdr WIRA DHARMA (Direktur RSUD Bangkinang 2017), sdr. ANDRI JUSTIAN (Direktur RSUD Bangkinang TA.2018), di ruangan Sekda Kab. Kampar kemudian saksi menyampaikan dalam rapat tersebut yaitu "TEMUAN BPK RI PERWAKILAN INI MESTI DITINDAKLANJUTI, DENGAN MENGEMBALIKAN TEMUAN Rp.3.102.677.619,64 DAN MEMERIKSA SPJ DIMANA KEKELIRUAN", kemudian secara teknis saksi menyerahkan tindak lanjutnya kepada MUHAMMAD selaku Inspektur Daerah Kab. Kampar, selanjutnya upaya yang telah dilakukan oleh MUHAMMAD yaitu dengan meminta jaminan dan ARVINA WULANDARI menyerahkan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah kepada inspektorat Kab. Kampar selanjutnya diterbitkan SKTJM (Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak) oleh Inspektorat Daerah Kab. Kampar dan dikirimkan kepada BPK RI Perwakilan Riau sebagai upaya tindak lanjut atas temuan tersebut untuk tahapan proses selanjutnya di BPK RI;

Bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli ALDY FAIZAL FIRMANSYAH S.H., M.H., CLA, CFRA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa, namun hanya saat pemeriksaan wawancara klarifikasi saja ahli tahu.
 - Bahwa ahli sebagai Auditor Ahli di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan BLUD RSUD Bangkinang T.A 2017 & 2018 pada tahun 2021 akhir.
 - Bahwa ahli melakukan pemeriksaan atas perintah pimpinan ahli di BPK-RI.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada surat permintaan dari Polda Riau diminta untuk melakukan perhitungan PKN, kemudian kami ekspose dengan penyidik, kemudian penyidik menyiapkan bahan pemeriksaan awal lalu setelah oke kami melakukan pemeriksaan lapangan.
- Bahwa hasil atau output dari pemeriksaan lapangan ahli tuangkan dalam Laporan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 27 September 2022.
- Bahwa penyimpangan yang ahli temukan adalah yang pertama adanya penyimpangan terhadap proses penatausahaan keuangan, dimana bendahara BLUD RSUD Bangkinang tidak tertib menatausahakan Buku Kas Umum (BKU) hal ini disebutkan oleh Saksi Arvina Wulandari selaku Bendahara T.A. 2017 & 2018 transaksi di BKU tanpa bukti pertanggungjawaban serta tidak berdasarkan tanggal pembayaran. Selain itu tidak mencatat transaksi pembayaran jasa pelayanan senilai Rp2.500.000.000,- pada BKU 2017 dan tidak melakukan tutup buku secara periodik. Kemudian yang kedua ditemukan ada penyimpangan pencairan dana BLUD tidak didukung dengan dokumen rekapitulasi nominal surat pertanggungjawaban SPJ yang telah disetujui oleh pejabat berwenang. Yang ketiga yaitu penyimpangan pada saat proses pertanggungjawaban dana, kami menemukan bukti pemeriksaan bahwa Saksi Arvina Wulandari selaku bendahara mempertanggungjawabkan pengeluaran tahun 2017 & 2018 tidak sesuai realisasi yang sebenarnya senilai Rp6.992.246.181,04,- yaitu mempertanggungjawabkan pengeluaran kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif) senilai Rp5.470.171.146,64,- kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp1.503.226.584,40,- dan terakhir membayar lebih transaksi kepada pihak ketiga senilai Rp18.848.460,-
- Bahwa dalam Laporan Investigatif PKN sudah dituangkan pihak-pihak terkait termasuk Saksi Arvina Wulandari selaku bendahara dan kedua terdakwa sebagai Direktur RSUD Bangkinang.
- Bahwa Terdakwa dr. Andri Justian SpPD selaku Direktur RSUD Bangkinang T.A. 2018 yang menandatangani cek yang diajukan oleh Saksi Arvina Wulandari tanpa nominal dan tanpa didukung nominal SPJ.
- Bahwa Saksi Hendrawan dan Meta Arshanty mereka tidak melakukan pemeriksaan dan tidak memverifikasi BKU dan menyetujui pencairan Dana BLUD tanpa didukung rekap nominal SPJ.

Halaman 188 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Paramita selaku pembantu bendahara pengeluaran yang mencatat pengeluaran pada BKU tidak berdasarkan tanggal dan bulan pembayaran pada pihak ketiga.
- Bahwa saksi Rifqa Sari Adli selaku pembantu bendahara pengeluaran yang mencatat transaksi pengeluaran pada BKU tidak berdasarkan tanggal dan bulan pembayaran pada pihak ketiga selama bulan Juli 2018 s.d. September 2018 dan mempertanggungjawabkan transaksi pembelian oksigen pada BKU meskipun kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp43.906.375,-.
- Bahwa metode penghitungannya ahli menggunakan *Real Count* dimana membandingkan apa yang dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan kondisi yang sebenarnya dikeluarkan.
- Bahwa, kerugian negara sebesar Rp6.992.246.181,04,-
- Bahwa Saksi Arvina Wulandari pada tahun 2017 sudah membuat pertanggungjawaban di bulan Januari dan Februari, kemudian pada bulan Mei & Oktober dokumen tersebut digunakan lagi sebagai pertanggungjawaban maka jadinya SPJ itu ganda yang sebenarnya hanya ada 1 SPJ yang benar dan 1 lagi merupakan fiktif. Itu termasuk juga pada tahun 2018 dimana SPJnya masih menggunakan dokumen pertanggungjawaban tahun 2017.
- Bahwa BKU itu mencatat transaksi berbasis kas, dimana setiap transaksi harus dicatat di BKU yang meliputi pola-pola transaksi baik itu uang diterima dan uang dikeluarkan.
- Bahwa BKU seharusnya ditutup buku setiap akhir bulan.
- Bahwa menurut ahli di semua Buku Kas Umum yang berjumlah 24 buku ini semuanya sudah dicairkan.
- Bahwa mekanisme pengajuan pencairannya meliputi yang pertama adalah PPTK mengajukan tagihan ke bendahara terkait kegiatan yang akan dilaksanakan maupun yang sudah terlaksanakan, kemudian setelah diajukan itu lanjut ke verifikasi meliputi pengecekan dokumen setelah itu masuk ke Kabid Keuangan setelah Kabid sudah oke maka langsung ke bendahara untuk dibuatkan rekapan. Setelah ada rekapan nanti bendahara membuat Giro untuk pengambilan dari rekening penerimaan dan satu lagi membuat cek yang ditandatangani direktur untuk mencairkan di bank. Setelah itu dilakukan maka bendahara memindahkan uang dari rekening penerimaan ke rekening pengeluaran, kalau sudah nanti bendahara akan membawanya ke Bank BTN untuk dilakukan pencairan.

Halaman 189 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila direktur tidak menandatangani cek maka pencairan di bank akan ditolak karena *speciment* cek nya terdiri dari 2 tanda tangan yakni Direktur dan Bendahara.
- Bahwa yang tercatat di BKU adalah pencairan yang sudah dicairkan oleh direktur yang menandatangani cek.
- Bahwa prosedur ahli yakni mengumpulkan BKU kemudian menganalisisnya lalu meminta penyidik untuk konfirmasi yakni memanggil pihak ketiga termasuk PPTK pada saat itu apakah benar melakukan pengeluaran ini atau tidak kemudian untuk memperkuat keyakinan ahli, ahli mengundang pihak ketiga yaitu penyedia termasuk PT. Andesla dan PT. Kimia Farma juga ahli melakukan konfirmasi dari BKU ini mana saja yang sudah terealisasi kepada pihak penyedia.
- Bahwa BKU itu adalah domainnya bendahara, sedangkan Direktur selaku Pengguna Anggaran yang menyetujuinya setiap bulan karena harus tutup buku setiap bulannya. Pada saat pemeriksaan, BKU selalu berubah-ubah bahkan sampai menjadi 3 versi, akhirnya ahli pada saat pemeriksaan menanyakan ke bendahara terkait BKU yang akhir dan mana yang BKU yang diajukan sebenarnya. Setiap transaksi yang ada di BKU ahli selalu klarifikasi dengan bendahara dan PPTK apakah ini betul atau tidak, itu kami lakukan ke semua BKU 24 bulan.
- Bahwa BLUD menggunakan Rencana Biaya Anggaran (RBA) itu sebagai acuan dasar untuk melakukan kegiatan operasional setiap satu tahun anggaran.
- Bahwa penggunaan dana BLUD diluar RBA seperti pemeliharaan rumah sakit seharusnya tidak bisa dan tidak diperbolehkan.
- Bahwa menurut ahli temuan sekitar 3.1m itu sudah masuk kedalam temuan BPK-RI yang menjadi bagian dari kerugian negara sebesar Rp6.992.246.181,04,- selama 2 tahun anggaran.
- Bahwa BLUD ini termasuk dalam keuangan negara atau keuangan daerah yaitu masuk kedalam SKPD atau OPD sehingga pengelolaannya harus sebagai keuangan negara atau daerah termasuk sistem organisasinya sebagai perangkat daerah. Walaupun BLUD dikasih fleksibilitas karena menyangkut pelayanan yang cepat dimana pendapatan bisa langsung dipergunakan untuk kegiatan yang ada di RBA. Kemudian peraturan itu dipertegas dengan adanya Permen 79 tahun 2018 di Pasal 2 bahwa BLUD dikelola dengan menggunakan pola keuangannya pengelolaan keuangan daerah.

Halaman 190 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. **RADEN WISNU SAPUTRO, S.E.**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja khusus di Subdit BLUD.
- Bahwa ahli sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di persidangan pada beberapa perkara yang menyangkut tentang BLUD.
- Bahwa menurut ahli BLUD adalah sistem atau pola pengelolaan keuangan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah agar pelayanan di dalam rumah sakit itu berjalan secara efektif dan efisien serta produktif. Dalam menerapkan BLUD ada prinsip yaitu fleksibilitas.
- Bahwa BLUD di perencanaan anggaran ada dokumen RBA yang mengenai sumber pendapatan dari BLUD termasuk alokasi dari APBD dan estimasi SILPA. RBA bagian yang tidak terpisahkan dari RAPBD. RBA mengikuti sistem penyusunan RAPBD yang sudah diatur dalam peraturan keuangan daerah, pada Kabupaten ini menggunakan Kepja di tahun 2017 s.d. 2018 berarti mengacu kepada PP No. 58 Tahun 2005 serta Peraturan Teknis Permendagri No. 13 tahun 2006. Mekanisme penyusunan RBA secara normatif yaitu dibatas di PTKD nanti PTKD menyampaikan ke PAPD secara normatif nanti PAPD memberikan arahan terkait APBD secara umum dan RBA lampiran yang tidak terpisahkan dari RAPBD tersebut, nanti dikembalikan lagi setelah diberikan arahan dari PAPD kepada PTKD setelah itu PTKD menetapkan untuk menjadi APBD dan selanjutnya BLUD menyesuaikan dokumen RBA yang mungkin masih ada koreksi dari PAPD dengan melakukan penyesuaian menjadi RBA Definitif.
- Bahwa menurut ahli sebagaimana ketentuan yang diatur di permendagri 61 tahun 2007 ini kan masih menggunakan 61 tahun 2007 terkait dengan BLUD, disana ada mekanisme dalam pengelolaan perencanaan anggaran di BLUD dan juga diatur dalam PP 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 tahun 2006 bahwa mekanisme penyusunan RBA mengacu pada mekanisme penyusunan APBD;
- Bahwa apabila mekanisme itu dilanggar nanti tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan pengelolaan keuangan daerah secara umum dan peraturan pengelolaan BLUD secara khusus.
- Bahwa menurut ahli RBA menjadi dasar penggunaan pengelolaan BLUD.
- Bahwa setelah nanti BLUD masuk kedalam tahapan anggaran nanti BLUD akan masuk kedalam tahapan pelaksanaan dan penatausahaan. Jadi dibagi

Halaman 191 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

tugas antara pemimpin BLUD dengan pejabat keuangan dan pejabat teknis. Jadi itu sudah diatur kedalam Permendagri No 61 Tahun 2007.

- Bahwa menurut Permendagri No 61 Tahun 2007 yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD oleh Kepala Daerah.
- Bahwa menurut ahli sebutan untuk pejabat pengelola itu adalah peraturan manajemen yang ada didalam BLUD nya itu melekat secara nomenklatur pada strukturalnya. Sebagai contoh Direktur Rumah Sakit sebagai pemimpin BLUD dan yang mengelola keuangan dibawah direktur tergantung kelas rumah sakit contohnya tipe B itu ada Wakil Direktur Pelayanan Umum dan Keuangan dan itu sebagai Pejabat Keuangan dan Wakil Direktur yang setara dengan Pejabat Keuangan itu disebut dengan Pejabat Teknis dan secara nomenklatur melekat pada struktur BLUD nya.
- Bahwa Pejabat Pengelola di BLUD ini hanya per manajemennya. Dibawah pemimpin BLUD secara organisasi yang menangani keuangan sudah ditunjuk siapa orangnya, sebagai contoh Kabid atau Kabag yang menangani keuangan ditunjuk sebagai Pejabat Keuangan.
- Bahwa Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.
- Bahwa secara birokrasi usulan secara persuratan nota dinas dari Direktur kepada Sekda.
- Bahwa peraturan ambang batas di BLUD sudah diatur di dalam Pasal 68 Ayat 1 dan 2 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007. Menyatakan bahwa ambang batas RBA ditetapkan dalam bentuk persentase. Persentase tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan kegiatan operasional BLUD. Penggunaan ambang batas digunakan pada saat apabila pendapatan BLUD terlampaui secara definitif di dalam APBD. Contoh misalkan BLUD merencanakan pendapatan di dalam RBA berdasarkan estimasi dimana di penyusunan APBD direncanakan misalnya 1000 ternyata itu ditetapkan menjadi APBD. Berarti, pendapatan 1000 detailnya dalam bentuk belanja. Seiring berjalannya tahun anggaran ternyata terlampaui menjadi 1500. Pada saat terlampaui 500 tersebut digunakan ambang batas yang sebelumnya memformulasikan ambang batas tersebut dan diatur dalam peraturan kepala daerah, penetapan formulasi ambang batas dan dimasukkan kedalam RBA.
- Bahwa menurut ahli ambang batas tidak ditetapkan dalam persentase hanya ditetapkan apabila ada formulasi sesuai Permendagri No 79 dengan

Halaman 192 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

melihat besaran pendapatan dibandingkan dengan realisasi pendapatan dua tahun terakhir dan di tahun berjalan pada tahun 2024 ini misalkan untuk mendapatkan ambang batas di tahun 2025 berarti harus lihat dulu target pendapatan dan realisasi yang optimis di tahun 2022 dan 2023, setelah itu muncul persentase yang dibutuhkan.

- Bahwa mekanisme penggunaan dana BLUD itu tertuang di dalam dokumen RBA yang tidak menjadi terpisahkan dalam RAPBD yang nanti menjadi penetapan APBD.
- Bahwa pelaporan keuangan BLUD sudah diatur dalam Permendagri No. 61 tahun 2007 yang intinya pengelolaan keuangan BLUD bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pengelolaan keuangan daerah karena BLUD bersifat fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya dimana uang tersebut diterima dan dipakai langsung tidak terautkan di laporan. Aturannya di eksklusifkan uang tersebut diperlakukan seperti itu. Akan tetapi balik lagi, uang tersebut merupakan uang Pemda. Dalam hal ini BLUD harus tertib dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Pemda. Urutannya BLUD menyusun laporan pendapatan belanja dan pembiayaan yang memuat SPTJ (Surat Pernyataan Tanggung Jawab) yang ditandatangani direktur, artinya segala pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab Direktur karena direktur merupakan pemimpin BLUD karena memiliki fungsi penanggungjawab operasional dan keuangan. Dokumen laporan dan SPTJ itu menjadi dokumen SP3BP dan itu ditandatangani oleh direktur. Jadi, ketiganya (laporan, SPTJ, dan SP3BP) disampaikan ke PTKD, nanti PPKD mengakui pendapatan dan belanja serta belanja dari pembiayaan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemda.
- Bahwa BKU merupakan catatan kas administrasi di internal dalam rangka tata tertib administrasi pengelolaan keuangan sama dengan pengelolaan keuangan daerah yang mana akan jadi lampiran yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.
- Bahwa jangka waktu pelaporan secara triwulan atau secara berkala.
- Bahwa mekanisme pengelolaan keuangan di daerah secara normatif dilaporkan secara berkala dimana kebiasaan pemda melaporkan terkait dengan keuangan pemda yang direkonsiliasi secara berkala, tidak langsung masuk kedalam laporan satu tahunan.
- Bahwa secara prinsip pengelolaan keuangan BLUD harus ada dasar penganggaran yang harus dipatuhi. Jadi selama itu tidak teranggarkan di dalam RBA berarti BLUD pun bisa melakukan perubahan yang intinya

Halaman 193 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dokumen terkait kegiatan harus ada bukti pendukung penggunaan anggarannya.

- Bahwa pejabat keuangan pada saat cuti harus ada penggantinya, apabila tidak ada penggantinya maka segala urusan pencairan tidak bisa dilakukan.
- Bahwa apabila tidak ada penetapan yang menggantikan pejabat keuangan saat cuti maka tugas dan tanggung jawab tersebut dapat diambil alih oleh atasan langsung.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa dr. Andri Justian, SpPD keberatan :

1. Bahwa menurut fleksibilitas BLUD, peminjaman dana BLUD untuk pembayaran listrik itu diperbolehkan, kecuali apabila dimasukkan kedalam RBA maka akan jadi pengeluaran dan harus dibelanjakan.
2. Bahwa terdakwa selalu meminjam uang dari BLUD untuk membayar listrik setiap tahun dan pada saat pemeriksaan inspektorat dan BPK tidak pernah menjadi temuan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN.

Sp.PD Bin JUMAHAR telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai menjabat sebagai direktur RSUD pada tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan akhir Desember 2018 sekaligus sebagai pengguna anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar adalah penggunaan anggaran dan sebagai Direktur RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 Direktur RSUD Bangkinang berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-627/XII/2017;
- Bahwa pada umum nya tugas terdakwa sebagai pimpinan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar yaitu membantu kepala daerah (Bupati) dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan mulai dari perencanaan sampai dengan penggunaan dan pelaporan anggaran RSUD Bangkinang kemudian lebih rinci lagi sebagai berikut :
 - a. Membentuk dan menerbitkan Surat Keputusan pejabat lainnya diantaranya tim keuangan, tim penyusunan RBA, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa, panitia penerima barang dan jasa, kepala instalasi dan kepala ruangan, tim stock opname, tim rekrutmen tenaga dan tim penilai angka kredit terkait BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 2017;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- b. Menandatangani dan mengajukan usulan perencanaan dalam bentuk RBA dan RKA / DPA kepada Bupati;
 - c. Dalam pelaksanaan pengadaan menandatangani kwitansi pembayaran, setelah diketahui kabid keuangan dan disahkan oleh pejabat teknis terkait, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan, menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja;
 - d. Dalam pelaporan akhir menandatangani laporan keuangan (standar akuntansi pemerintah), dalam hal ini laporan keuangan ditandatangani oleh dr. ANDRI JUSTIAN, Sp.PD diawal bulan Desember 2017 sebagai pengganti saksi selaku Direktur RSUD Bangkinang TA. 2017.
- Bahwa terdakwa pernah mengusulkan untuk pejabat RSUD kepada Kepala Daerah dan untuk pejabat pengelola keuangan RSUD tidak pernah Terdakwa usulkan karena sudah ada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 bahwa pejabat-pejabat yang sudah diangkat oleh direktur otomatis sudah menjadi pejabat pengelola keuangan dan itu sudah jelas pendelegasiannya dan hanya menetapkan kembali;
 - Bahwa Mekanisme pencairan dana kegiatan dana BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 2018 pengadaan awalnya dimulai adanya permintaan dari pengguna/user (dokter spesialis atau pihak RSUD) diajukan kepada bidang pelayanan dengan melakukan pemesanan setelah barang datang lalu PPTK membuat kelengkapan untuk diajukan pencairan dengan semua kelengkapan dengan verifikasi oleh kasi perbendaharaan dan kabid keuangan dengan mengecek serta memparaf dan menandatangani apabila disetujui dibuat SPJ kemudian diserahkan ke direktur dan selanjutnya diserahkan ke bendahara pengeluaran untuk dilakukan pembayaran.
 - Bahwa Terdakwa melakukan proses pengecekan di akhir apabila barang sudah diterima lalu ada tanda tangan PHO (penerima barang) sehingga nantinya di SPJ itu lengkap (sudah dilampirkan semua bukti-bukti);
 - Bahwa untuk mekanisme proses pengeluaran dana BLUD RSUD Tahun 2017 sesuai dengan SOP dan user mengusulkan ke PPTK lalu membuat pertanggungjawaban kemudian dimasukkan ke perbendaharaan keuangan (kasi perbendaharaan sebagai verifikator, bendahara, dan kabid keuangan) selanjutnya sampai ke direktur;

Halaman 195 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah melakukan tanda tangan cek pencairan yang nilai nominal nya tidak ada ditulis dan itu ditanda tangan dalam keadaan yang mendesak seperti di hari minggu terdakwa ada kuliah diluar kota dan sementara harus ada segera yang dibayar namun rekapan nominalnya belum selesai di buat oleh bendahara sehingga terdakwa di akhir minggu harus terdakwa tanda tangani karena apabila terdakwa tidak menandatangani nantinya akan terjadi penundaan dan mempengaruhi jasa pelayanan di rumah sakit;
- Bahwa seingat terdakwa ada 60 (enam puluh) tetapi tidak semua perkiraan setengah cek yang tidak di tanda tangan terdakwa dan itu bukan tanda tangan cek saja tetapi juga tidak ada rekapan nya;
- Bahwa yang menjabat Kabid Keuangan saat terdakwa menjabat direktur RSUD itu sdr Bambang Rifai untuk 3 (tiga) bulan pertama kemudian dilanjutkan oleh sdr Hendrawan;
- Bahwa terdakwa memiliki kewenangan untuk menolak menandatangani cek yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran tetapi untuk kepentingan keadaan mendesak terkait nyawa seseorang karena apabila tidak dilakukan pembayaran maka pihak vendor tidak mau memberikan barang dan terdakwa juga memberikan peringatan keras terhadap bendahara pengeluaran melalui Kabid Keuangan karena tidak membuat rekapan nominal;
- Bahwa untuk realisasi tersebut terdakwa tidak cek satu per satu apakah telah sesuai apa yang ditulis oleh bendahara pengeluaran dan BKU itu tidak pernah diperlihatkan oleh bendahara pengeluaran kepada saya karena tidak ada ditutup setiap bulan nya dan sudah beri peringatan namun di awal tahun 2019 baru diperlihatkan kepada semua nya oleh bendahara pengeluaran dan terdakwa tanda tangani setelah verifikasi oleh kasi verifikasi dan kabid keuangan;
- Bahwa terdakwa ada tanda tangan BKU yang dibuat oleh bendahara pengeluaran di ruangan terdakwa;
- Bahwa Bendahara pengeluaran tidak pernah melaporkan realisasi anggaran kepada Terdakwa sebagai pimpinan BLUD RSUD Bangkinang bukan ke terdakwa melaporkan belanja dan setelah belanja bendahara pengeluaran membayar lalu mencatat ke dalam BKU dan melaporkan belanja tersebut kepada atasannya kepada kasi lalu kabid untuk di verifikasi;

Halaman 196 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk laporan realisasi triwulan, semester dan tahun pada tahun 2018 tidak bisa dilaporkan karena belum dibuat BKU oleh bendahara pengeluaran dan setelah dibuat BKU oleh bendahara pengeluaran rekapan nya per tahun baru bisa dibuatkan laporan realisasi nya;
- Bahwa laporan yang dilaporkan ke BPKAD itu laporan keuangan BKU dan SP3D yang dibuat dan laporan tersebut disampaikan tidak tepat waktu karena BKU tidak terselesaikan oleh bendahara pengeluaran tetapi untuk laporan keuangan tidak terlambat karena disampaikan di akhir bulan februari 2019;
- Bahwa Penggunaan anggaran uang yang berasal dari BLUD bukan atas perintah terdakwa itu berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen karena ada kebutuhan operasional rumah sakit yang harus diselesaikan karena keadaan mendesak supaya pelayanan tidak terganggu seperti listrik dan air serta juga perencanaan akreditasi rumah sakit yang sangat penting dikerjakan di bulan Juni. Anggaran semua itu berasal dari APBD dan anggaran APBD belum bisa cair maka nya kami meminjam uang terlebih dahulu dari dana BLUD dan apabila APBD telah di sahkan dan di cairkan maka uang dana BLUD dikembalikan yang bersifat pinjaman;
- Bahwa untuk cek yang Terdakwa tanda tangani sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan nilai sebesar Rp.25.994.622.000,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), detail nya terdakwa tidak ingat tetapi kegunaannya untuk pembelian obat habis pakai, pembayaran jasa pelayanan, gaji pegawai BLUD dan honor;
- Bahwa penandatanganan 60 (enam puluh) lembar cek senilai sebesar Rp.25.994.622.000,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) itu telah sesuai SOP yang dibuat oleh sdri Arvina Wulandari sebagai bendahara pengeluaran menurut terdakwa sebagian atau setengah cek yang saya tanda tangani tidak sesuai SOP karena nilai nominal belum diisi dan rekapan belum dibuat oleh sdri Arvina Wulandari;
- Bahwa Terdakwa sebagai pimpinan BLUD tidak ada memerintahkan kepada Kasi atau Kabid atau bendahara pengeluaran untuk melebihi anggaran atau kepada pihak ke tiga (vendor) untuk menaikkan harga penawaran yang lebih tinggi sedikit;
- Bahwa yang terdakwa alami bahwa Kabid Keuangan ada konfirmasi ke terdakwa berkaitan dengan berapa nilai nominal cek yang akan dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran sebelum ditanda tangan;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengevaluasi kembali ke bendahara pengeluaran terkait tanda tangan cek yang belum ditulis oleh bendahara pengeluaran dan telah dilakukan pencairan tetapi bendahara pengeluaran tidak ada menyampaikan ke terdakwa dan terdakwa selalu meminta ke bendahara pengeluaran namun belum selesai dibuat;
- Bahwa terdakwa ada melakukan mengevaluasi kinerja sdri Arvina Wulandari sebagai bendahara pengeluaran dengan membuat teguran lisan dan tidak tertulis;
- Bahwa BKU itu dibuat oleh bendahara pengeluaran sdri Arvina Wulandari dan BKU itu dilaporkan ke atasannya untuk di verifikasi;
- Bahwa SK yang diterbitkan oleh Bupati berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola BLUD RSUD Bangkinang sudah ada pengelola BLUD dan kami selaku direktur tidak lagi menunjuk atau pengangkatan tetapi hanya SK untuk honor pengelola saja karena pengelola BLUD itu kasi dan kabit sudah diangkat oleh Bupati;
- Bahwa menurut terdakwa ada penyelesaian berupa surat SKTJM yang merupakan penyelesaian administratif dari BPK R.I cabang Riau dan dengan ada surat SKTJM itu dianggap telah selesai. Kemudian dengan ada surat SKTJM RSUD Bangkinang dapat meraih WTP;
- Bahwa ada pertemuan kami diruang Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar kemudian dengan adanya temuan BPK R.I Riau audit pada bulan Februari sampai berakhir pada bulan April 2019 untuk opini tahun 2018 dengan mengambil sampel di tahun 2017 sehingga ditemukan temuan dengan nilai \pm Rp.3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) lalu BPK menyampaikan harus diselesaikan agar mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) maka kami diwajibkan untuk menyelesaikan agar tetap mendapatkan WTP dengan cara mengembalikan kerugian negara dengan cara kami disuruh membantu bendahara pengeluaran sdri Arvina Wulandari untuk mengembalikan uang temuan itu sebesar \pm Rp.3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) lalu kami hanya membantu setengah saja masing-masing sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan setengah lagi diselesaikan oleh bendahara pengeluaran sdri Arvina Wulandari lalu uang yang terkumpul hanya terdakwa dan dr Wira Dharma yang dapat mengumpulkan dan setengah lagi sdri Arvina Wulandari. Kemudian dibelakang kami sdri Arvina Wulandari berdiskusi dengan pihak inspektorat dengan menawarkan 3 (tiga) sertifikat SHM tanah sehingga uang yang kami kumpulkan seharusnya untuk menggantikan kerugian negara malah

Halaman 198 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menebus surat SHM sdri Arvina Wulandari yang merupakan jaminan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), sebagai berikut :

1. **Saksi Nur Aisyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi yang membedakan BLUD dengan SKPD lainnya di Pemerintahan Kabupaten Kampar adalah dimana Badan Layanan Umum Daerah yang memberikan pelayanan masyarakat yang sifatnya tidak ditunda pada RSUD dan adanya BLUD ini kendala-kendala APBD dapat teratasi;
- Bahwa setelah adanya BLUD ini memang berbeda pelaksanaannya dengan APBD yang dahulu nya karena penggunaan APBD itu harus sesuai dengan apa yang direncanakan sedangkan BLUD penggunaan anggaran bersifat fleksibilitas yang dapat mengatasi masalah-masalah RSUD yang tidak muncul dalam perencanaan;
- Bahwa saksi ikut merancang Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD;
- Bahwa setahu saksi Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD sebelum ditetapkan dan di usulkan oleh pimpinan BLUD ke SKPD untuk di analisa apakah bisa disetujui atau tidak kemudian apabila disetujui ditetapkan menjadi DPA dan di dalam RBA tidak disebutkan rinciannya maka dalam RBA ini diberikan kewenangan untuk menggunakan sesuai kebutuhannya karena DPA hanya berbentuk plafon;
- Bahwa Rencana Bisnis Anggaran (RBA) boleh dirubah setiap bulan tetapi hanya rincian dan untuk plafon itu tetap. Untuk ambang batas penggunaan RBA itu boleh sebesar pendapat BLUD tersebut karena telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015;
- Bahwa Rencana Bisnis Anggaran (RBA) boleh dirubah setiap bulan tetapi hanya rincian dan untuk plafon itu tetap. Untuk ambang batas penggunaan RBA itu boleh sebesar pendapat BLUD tersebut karena telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015;
- Bahwa saat mengajukan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) ke Pemerintah Daerah itu tidak ada penolakan atau diberikan kesempatan untuk revisi RBA;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri Arvina Wulandari sebagai bendahara pengeluaran dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi karena

Halaman 199 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

pimpinan nya langsung adalah kasi perbendaharaan;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar direktur menyuruh atau memerintahkan sdri Arvina Wulandari untuk memberikan lebih pembayaran ke vendor atau membuat pembayaran ganda;
- Bahwa ada membahas terkait kendala manajemen dalam RSUD Bangkinang dengan mengadakan rapat manajemen untuk memutuskan suatu hal yang sangat penting seperti meminjam uang dana BLUD untuk kepentingan RSUD dan kemudian dikembalikan lagi seperti pembayaran air dan listrik;
- Bahwa menurut saksi Direktur RSUD itu hanya menetapkan SK honor pengelola BLUD RSUD dan bukan menetapkan pejabat;
- Bahwa menurut saksi RSUD pernah meminjam dana BLUD untuk sementara karena ada situasi apabila meminjam ke bank pasti berhutang termasuk bunga bank sedangkan di anggaran tidak ada pembayaran bunga bank. Meminjam dana BLUD itu untuk mengatasi masalah-masalah di rumah sakit seperti pembayaran listrik, air dan telepon;
- Bahwa menurut saksi sebelum ada dana BLUD pernah rumah sakit ada masalah listrik rumah sakit padam sehingga rumah sakit menumpang ke rumah tetangga untuk memindahkan bayi di rumah sakit tersebut;
- Bahwa menurut saksi setiap tindakan yang dilakukan direktur itu berdasarkan hasil rapat manajemen;
- Bahwa menurut saksi dalam bidang keuangan itu ada Akuntansi, Keuangan, dan Verifikasi;
- Bahwa setahu saksi kondisi RSUD saat saksi menjabat Kasi dan direktur dr. Andri mendapatkan prestasi akreditasi WTP (Wajar Tanda Pengecualian);
- Bahwa yang memberikan saksi SK Pejabat BLUD adalah Bupati sebagai Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Kepala Seksi menjadi pejabat teknis BLUD baik dari Eselon III sampai V sesuai Perbup Nomor 10 tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi SK dari rumah sakit untuk SK menetapkan honorarium;
- Bahwa menurut saksi Peraturan Daerah lebih tinggi dari Peraturan Bupati dan kami menggunakan ambang batas pada Peraturan Bupati;

2. Saksi Ahmad Sarim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Sumber Daya Manusia RSUD Bangkinang;
- Bahwa yang membedakan Badan Layanan Umum Daerah dengan SKPD

Halaman 200 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu BLUD memiliki karakteristik dan fleksibilitas bidang keuangan;

- Bahwa setelah adanya BLUD ini bahwa apabila tuntutan yang mendesak seperti adanya penilaian akreditasi untuk RSUD yang belum ada anggarannya maka bisa menggunakan dana BLUD terlebih dahulu atau pembangunan tempat RSUD bisa menggunakan dana BLUD dengan itu pelayanan RSUD tidak terganggu;
- Bahwa saksi ikut merancang Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD;
- Bahwa setahu saksi Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD sebelum ditetapkan dan di usulkan oleh pimpinan BLUD ke SKPD untuk di analisa apakah bisa disetujui atau tidak kemudian apabila disetujui ditetapkan menjadi DPA dan di dalam RBA tidak disebutkan rinciannya maka dalam RBA ini diberikan kewenangan untuk menggunakan sesuai kebutuhannya karena DPA hanya berbentuk plafon;
- Bahwa Rencana Bisnis Anggaran (RBA) boleh dirubah setiap bulan tetapi hanya rincian dan untuk plafon itu tetap. Untuk ambang batas penggunaan RBA itu boleh sebesar pendapat BLUD tersebut karena telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015;
- Bahwa tidak ada penolakan dan langsung disetujui;
- Bahwa Direktur RSUD itu hanya menetapkan SK honor pengelola BLUD RSUD dan bukan menetapkan pejabat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar direktur RSUD itu menyuruh bendahara pengeluaran untuk menggandakan SPJ untuk pembayaran ke vendor;
- Bahwa menurut saksi terkait dengan kegiatan yang tidak tercover APBD tetapi harus terpenuhi terkait pelayanan rumah sakit contohnya pengadaan ruang menyusui dimana pada rumah sakit bangkinang belum ada ruangnya. Maka dalam rapat manajemen itu muncul harus segera diadakan maka dari itu pengadaannya digunakan dengan meminjam dana BLUD;
- Bahwa setiap tindakan yang dilakukan direktur itu berdasarkan hasil rapat manajemen;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menghadirkan ahli yang meringankan (a de charge), yaitu :

1. **Ahli Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.



Diri
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa yaitu dr. dr. Andri Justian, Sp., PD.
- Bahwa ahli adalah i ahli pidana.
- Bahwa menurut ahli unsur – unsur tindak pidana korupsi di dalam surat dakwaan terhadap pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu adanya 2 unsur pokok yakni unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum sedangkan unsur pokok komplementer yakni unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi. Sedangkan pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, unsur – unsur tindak pidana korupsi harus ada kerugian keuangan negara yang disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang sehingga menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi jika berdasarkan pokok deliknya. Kedudukan kerugian keuangan negara terdapat di dalam rumusan delik sebelum putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan delik formil. Frasa kata “dapat” dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan kerugian keuangan negara memberikan makna melanggar inkonstitusional yaitu melanggar asas kepastian hukum yang adil karena menimbulkan pertanyaan kedudukan kerugian negara apakah harus ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Sehingga setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi rumusan delik berubah menjadi delik formil dan materiil. Delik materiil harus adanya kerugian keuangan negara disebabkan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana (pasal 2 ayat 1). Berdasarkan, Pasal 3 harus ada penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Ahli berpendapat atas dasar itu unsur melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara berdasar pasal 2 ayat 1 maka hal pertama yang terjadi adanya kerugian keuangan negara hasil produk audit investigasi *pro-justitia* yang dilakukan oleh BPK RI berdasar standar audit yang sah BPK RI. Berdasarkan, Pasal 3 adanya kerugian keuangan negara hasil audit investigasi *pro-justitia* yang dilakukan oleh BPK RI berasal dari penyalahgunaan wewenang dapat dikatakan bahwa adanya suatu perbuatan tindak pidana korupsi.
- Bahwa menurut ahli Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu adanya perbuatan melawan hukum artinya melakukan perbuatan secara kesengajaan karena selalu dikabuli dengan adanya *mens rea* dalam perbuatan tindak pidana korupsi yang harus adanya kesengajaan. Berdasarkan Pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara selalu dikabuli dengan adanya *mens rea* artinya dilakukan dengan

Halaman 202 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

perbuatan kesengajaan. Sehingga, pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan tidak mungkin jika tidak adanya kesengajaan.

- Bahwa ahli menyatakan perbuatan bersama - sama dalam pokok tindak pidana korupsi berdasar putusan Mahkamah Agung, Yurisprudensi dibuktikan dengan 2 syarat yaitu syarat subjektif, masing – masing harus punya niat atau *mens rea* untuk melakukan tindak pidana korupsi dan sepakat untuk melakukannya secara bersama – sama dengan cara menyuruh, melakukan, dan/atau turut serta melakukan (Pasal 55 ayat 1). Kemudian syarat objektif adanya hubungan kelakuan pelaku satu dengan pelaku lain yang sedemikian rupa sehingga semua kelakuan pelaku yang sama ditujukan kepada pemenuhan unsur delik yang dituju.
- Bahwa ahli menyatakan tindak pidana bersama – sama terhadap perbuatan direktur dalam penandatanganan cek yang tidak ada nominal kemudian di konfirmasi pihak bank terkait nilai pencairan dapat dilihat dari sifat cek yang dicairkan berdasarkan maksud dan tujuan dana, dalam sistem manajemen korporasi apabila diperuntukkan untuk korporasi maka tidak ada permasalahan. Hubungan antara direktur selaku penandatanganan dan bendahara terdapat kesepakatan atau *deal*.
- Bahwa ahli menyatakan keterhubungan direktur selaku penandatanganan cek dengan bendahara apabila kesepakatan atau *deal* yang dibuat untuk dana korporasi tetapi disalahgunakan oleh pihak yang menerima pencairan maka pihak yang menandatangani tidak bersalah atau tidak keterhubungan.
- Bahwa ahli menyatakan tidak sahnya proses alat bukti dalam perkara pidana apabila tidak sesuai prosedural. Berdasar keterangan pengacara terdakwa pada saat Audit BPK RI memberi keterangan, terhadap buku kas umum (BKU) tidak adanya tanda tangan direktur, paraf oleh Kasi dan Kabid hanya memeriksa paraf bendahara. Dengan kata lain proses organisasi membutuhkan persetujuan dari pimpinan hingga struktural dibawahnya untuk diterima jika mengikuti prosedural administrasi yang benar. Audit BPK RI harus memeriksa kelengkapan mulai dari administrasi keuangan hingga SOP Audit dan jika benar pernyataan pengacara maka ahli berpendapat Tindakan BPK RI salah. Ahli pidana selalu mengatakan kalau unprosedural maka produknya tidak sah. Jika proses tidak sah dan hasil tidak sah maka tidak dapat menjadi suatu alat bukti dalam suatu perkara pidana.
- Bahwa ahli menyatakan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan berkaitan dengan

Halaman 203 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

pernyataan Penasehat Hukum yang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendalilkan kesalahan direktur yang tidak mengajukan nama pejabat Badan Layanan Umum Daerah ke Pemerintah Daerah dan tidak membuat Rancangan Bisnis Anggaran yang dilaksanakan tiap tahun di Rumah Sakit Umum Daerah yang diajukan ke Pemerintah Daerah yang jika dirujuk kepada Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang membawahi peraturan Rumah Sakit Umum Daerah lalu merujuk Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Bahwa ahli berdasar Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan terkait ketentuan pidana hanya dapat dijalkan dalam sumber peraturan Perundang – Undangan dan Peraturan Daerah, yang berkaitan dengan pernyataan penasehat hukum terdakwa bahwa rujukkan kepada Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bukan ranah hukum pidana tetapi non hukum pidana yang diselesaikan dalam ranah hukum administrasi keuangan negara. Dari segi Manajemen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan merupakan produk hasil audit keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sehingga tidak termasuk kedalam ranah tindak pidana korupsi dan dikenakan sanksi pidana karena dalam penyelesaian mekanisme dilakukan dengan cara pemulihan keuangan negara atau pengembalian keuangan negara dan tidak dapat masuk ke dalam ranah hukum pidana.

- Bahwa ahli menyatakan penafsiran terkait Pasal 14 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan/atau Undang – Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara tidak disebutkan bahwa kerugian negara yang disebabkan oleh pelaku merupakan tindak pidana korupsi tidak termasuk kedalam ranah tindak pidana korupsi dengan kata lain adanya klausula maksud dan tujuan penegak hukum dan hakim yang dikemudian hari membenarkan hal terkait keuangan negara harus mempertimbangkan bahwa tidak semua permasalahan keuangan harus di penjarakan dan sekalipun harus dilaksanakan maka atas dasar peraturan

Halaman 204 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

perundang – undangan yaitu Pasal 14 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa ahli menyatakan pada prinsipnya direksi mempunyai wewenang sesuai hukum administrasi dan melekat terhadap jabatan. Terkait pencairan dana yang melalui tanda tangan direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan wewengangnya sebagai direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Apabila dalam pelaksanaan nya terjadi penyelewengan terhadap bendahara maka berlaku asas dalam hukum pidana “siapa yang berbuat maka dialah yang bertanggungjawab” artinya pihak yang melakukan penyelewengan dana pencairan anggaran maka dia yang bertanggungjawab atas perlakuan hukum.
- Bahwa ahli menyatakan terkait pernyataan Jaksa Penuntut Umum terhadap penyertaan bersama sama turut serta atas rangkaian yang menyebabkan kerugian negara dan penyertaan lebih dari satu orang terhadap pertanggungjawaban peran masing – masing pelaku atau semua pelaku harus melaksanakan tindak pidana yang sama, maka ahli mengatakan suatu perbuatan harus bisa dibuktikan apakah dia mempunyai niat berbuat jahat berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kalimat sepakat bersama – sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kemufakatan jahat antar pihak dengan maksud pencarian turut serta dalam rangka mewujudkan niat atau *mens rea* pelaku yang terlibat.
- Bahwa ahli menyatakan mengetahuinya penggunaan dana antara direktur dan bendahara untuk akreditasi Rumah Sakit walaupun tidak masuk ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) bukanlah suatu permasalahan karena ahli berpendapatan penggunaan dana tersebut merupakan bentuk fleksibilitas dana untuk mendukung Rumah Sakit.
- Bahwa ahli menyatakan jika tidak ada tanda tangan direksi maka auditor BPK RI salah karena tidak adanya kekuatan hukum melekat terhadap barang bukti BKU jika merujuk Pasal 184 KUHAP terkait alat bukti sah yang salah satunya dilakukan oleh Lembaga audit yang sah. Penilaian terhadap barang bukti BKU merupakan bentuk administrasi yang tidak sah karena tidak adanya tanda tangan oleh pimpinan direksi Rumah Sakit sehingga ahli mengatakan auditor BPK tidak sesuai SOP dalam memperhitungkan BKU yang tidak ada tanda dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam suatu perkara pidana.

Halaman 205 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan terkait audit investigative berdasar permintaan APH temuan perkara 3.1 melebihi waktu dan tindak lanjut yang tidak sampai selesai, dalam keterkaitan proses sebelumnya atas audit investigative permintaan APH, ahli mengatakan perlu dilihat produk dari audit tersebut, kepentingan hukum yang seperti apa dengan maksud, tujuan dan peruntukannya untuk siapa juga harus jelas.
- Bahwa ahli menyatakan terkait pertanyaan Jaksa Penuntut Umum terkait terdakwa lebih dari satu yaitu 3 orang dan 1 orang terdakwa sudah di sidang dan inkracht kedudukan yurisprudensi perkara tersebut dapat menjadi acuan hukum untuk pembuktian pelaku lain. Ahli mengatakan apabila 3 orang tersebut di katakan dalam dakwaannya melakukan perbuatan secara bersama – sama maka dapat mengacu pada yurisprudensi, namun apabila di splitsing dan 2 orang lainnya tidak disebutkan melakukan perbuatan secara bersama – sama dan tidak pernah diperiksa menjadi tersangka maka putusan hanya berlaku untuk 1 orang pelaku apabila terlaksana maka melanggar prinsip asas peradilan yang adil.
- Bahwa ahli menyatakan bahwa memang harus ada niat atau mens rea untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut atas dasar perbuatan ikut serta, umpunya apabila ada 3 pihak ingin memalsukan suatu dokumen, pihak 1 menggunakan suatu zat akan tetapi gagal, pihak 2 juga menggunakan zat yang berbeda dengan tujuan yang sama akan tetapi gagal juga, pihak ke 3 menggunakan zat nya dan berhasil namun jika diuji zat dari pihak ke 3 tersebut maka tidak cocoknya komponen tersebut, jika dikombinasi dengan komponen pihak 1 dan 2 maka berhasil untuk memalsukan dokumen artinya meskipun adanya komponen dari pihak 1 dan 2 di dalam tujuan pemalsuan tersebut bukan berarti ikut serta dalam pemalsuan dokumen tersebut karena tidak adanya niat dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama karena harus ada subjek dan objek di dalamnya.
- Bahwa ahli menyatakan cek yang telah di paraf oleh pimpinan tapi nominalnya kosong maka secara hukum tidak dibenarkan akan tetapi tergantung kebijakan mekanisme internal dari suatu organisasi.
- Bahwa ahli menyatakan cek kosong yang di paraf oleh direktur tapi terkait cek tersebut yang tidak boleh melebihi maksimal digit giro dan pernyataan terdakwa melakukan tanda tangan pada cek kosong karena angka di belakang dana pencairan masih belum pasti dan dalam keadaan mendesak. Selain itu, menghindari kondisi direktur yang tidak ada apabila dibutuhkan

Halaman 206 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

karena keadaan, ahli berpendapat hal tersebut sesuai dengan SOP karena status cek tersebut walaupun dalam keadaan kosong tetapi tidak bebas mengisi nominal ceknya dan adanya syarat yang tidak boleh melebihi digit maksimal giro dalam pencairan dana yang telah disepekati.

- Bahwa ahli menyatakan dibenarkannya kebijakan apabila dalam suatu kondisi darurat yang berdasarkan pernyataan terdakwa terhadap penggunaan anggaran yang tidak terdapat di dalam RBA yang dinilai oleh BPK RI dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena anggaran tersebut salah satu penggunaannya untuk pembayaran Listrik Rumah Sakit yang berasal dari APBD tapi di kembalikan lagi pada saat penerimaan pencairan APBD.
- Bahwa ahli menyatakan bahwa ditunjuknya auditor sebagai second opinion untuk menyelesaikan perbedaan apabila antara BPK Perwakilan yang menyatakan tidak adanya kerugian negara dan BPK Pusat yang menyatakan adanya kerugian negara.

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti surat berupa :

- Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 60/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 16 April 2024 pada point huruf a sampai dengan huruf d
- Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 1 sampai dengan Angka 191
- Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 1 sampai dengan Angka 41
- Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 99/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 05 Juni 2024 pada Angka 1 sampai dengan Angka 3
- Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 100/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 05 Juni 2024 berupa Satu buah buku bantu bendahara BLUD

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim juga telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para saksi yang bersangkutan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita Acara Sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHP,



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh **fakta-fakta** Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa **dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR** selaku Direktur RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-627/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan sekaligus pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis, dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA. 2018 dan surat Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/682 tanggal 8 Mei 2018 Tentang perubahan kesatu penunjukan/ pengangkatan pejabat pengelola BLUD (Pimpinan, pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis dan pembantu pejabat teknis BLUD) pada pola pengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA. 2018 serta selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821-672/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Penunjukan/ pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna barang di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018;
2. Bahwa benar saksi ARVINA WULANDARI, S.KM., M.Kes Binti ZAINAL ARIFIN (perkara diajukan terpisah, dan telah memilki kekuatan hukum tetap) selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2018, pada waktu tertentu antara bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018,
3. Bahwa benar Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang SOTK. RSUD

Halaman 208 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

Bangkinang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan klasifikasi kelas C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 551/MENKES/SK/VI/1996 tanggal 5 Juni 1996.

4. Bahwa benar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar TA. 2018 telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, sehingga RSUD Bangkinang diberikan fleksibilitas atau keleluasaan dalam pengelolaan keuangannya. RSUD Bangkinang dapat menggunakan langsung pendapatan BLUD untuk membiayai operasional dan non operasional RSUD, setelah memperoleh pengesahan atas pendapatan dan belanja BLUD dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar.
5. Bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Bahwa benar Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Bahwa benar RSUD Bangkinang menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) setiap tahun sebagai dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan, yang memuat program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD serta memuat juga besaran persentase ambang batas perubahan anggaran belanja operasional yang diperkenankan. Besaran persentase ambang batas ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tersebut sebagai dasar penyusunan DPA

Halaman 209 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

BLUD yang selanjutnya diajukan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk disahkan. DPA BLUD yang sudah disahkan menjadi dasar dalam penarikan dana BLUD pada RSUD Bangkinang.

8. Bahwa benar Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang mengganggu kegiatan BLUD pada RBA dan DPA RSUD Bangkinang TA 2018, yaitu Kegiatan Pelayanan BLUD (kode rekening 1.02.1.02.02.33.01) dengan uraian jenis belanja sebagai berikut :

Uraian	TA 2018	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
RBA		
Biaya Operasional		
Biaya Pelayanan		
Biaya Pegawai	2.774.904.000,00	2.934.319.010,00
Biaya Bahan	14.032.321.000,00	17.291.718.652,00
Biaya Jasa Pelayanan	12.800.000.000,00	13.300.000.000,00
Biaya Pemeliharaan	229.630.000,00	295.680.000,00
Biaya Barang dan Jasa	339.000.000,00	294.000.000,00
Biaya Jasa Lain-lain		
Biaya Umum dan Administrasi	480.670.000,00	460.620.000,00
Biaya Pegawai	475.475.000,00	745.545.000,00
Biaya Administrasi Kantor	160.000.000,00	235.000.000,00
Biaya Pemeliharaan	550.000.000,00	730.000.000,00
Biaya Barang dan Jasa	153.000.000,00	207.000.000,00
Biaya Non Operasional		
Biaya Non Operasional	5.000.000,00	5.000.000,00
Jumlah	32.000.000.000,00	36.498.882.662,00
DPA		
Belanja Langsung		
Belanja Pegawai BLUD RSUD Bangkinang	15.247.303.000,00	12.894.928.000,00
Biaya Barang dan Jasa BLUD		
Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	16.752.697.000,00	19.105.072.000,00
Jumlah	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00

7. Bahwa benar BLUD RSUD Bangkinang menetapkan ambang batas dalam RBA TA. 2018 sebesar 10% dari biaya operasional yang ditetapkan. Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD menyetujui RBA Perubahan tanggal 3 September 2018 yang mengganggu Biaya Operasional senilai Rp 36.498.882.662,00. Anggaran Biaya Operasional tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam RBA sebesar 10%. Adapun rincian RBA (awal dan perubahan) BLUD RSUD Bangkinang 2018 sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Kenaikan (Anggaran)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)x100%



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1.	RBA TA 2018				
	Pendapatan	32.000.000.000,00	36.498.882.662,00	4.498.882.662,00	14,06
	Biaya Operasional	32.000.000.000,00	36.498.882.662,00	4.498.882.662,00	14,06

Biaya Operasional pada RBA Perubahan TA 2018 dianggarkan sebesar Rp 36.498.882.662,00 atau meningkat sebesar 14,06% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 32.000.000.000,00 sehingga melampaui ambang batas sebesar 4,06% (14,06%-10,00%).

8. Bahwa benar Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Selaku Direktur RSUD Bangkinang TA. 2018 dan sekaligus pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA 2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-627/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pelayanan medis;
- Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- Melaksanakan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan latihan;
- Menyelenggarakan penelitian khusus di bidang medis;
- Melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- Menyusun rencana kebijakan (strategi) RSUD Bangkinang dalam rangka penerapan kebijakan Bupati;
- Merumuskan kebijakan operasional RSUD Bangkinang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum, para Kepala Bidang, Komite Satuan Pemeriksa Internal dan para bawahan lainnya;
- Mengkoordinasikan tugas Bagian Administrasi Umum, bidang, komite, Satuan Pemeriksa Internal dan para bawahan lainnya;
- Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- Menilai prestasi kerja bawahan dengan memberikan DP3 setiap tahun sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- Mengevaluasi hasil kegiatan RSUD Bangkinang secara keseluruhan;
- Membuat laporan hasil kegiatan RSUD Bangkinang sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- q. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penerapan kebijakan Bupati;
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Pemimpin BLUD berdasarkan :
 1. Pasal 37 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD adalah sebagai berikut:
 - (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.
 - (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
10. Bahwa benar Tugas Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821-672/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Penunjukan/ pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna barang di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 antara lain :
 1. Menyusun RKA-SKPD
 2. Menyusun DPA-SKPD
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 6. Melaksanakan pumungutan penerimaan bukan pajak
 7. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan

Halaman 212 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

8. Menandatangani SPM
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
 10. Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.
11. Bahwa benar Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang 2018 seharusnya mengusulkan terlebih dahulu calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah untuk ditetapkan, namun faktanya pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis diangkat dan ditetapkan sendiri oleh Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang.
12. Bahwa benar Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2018 tidak menyampaikan RBA (awal dan perubahan) yang telah disusun kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga tiak melalui proses penelaahan dan pembahasan oleh TAPD sesuai dengan Pasal 77 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 dan RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sesuai dengan Pasal 78 Permendagri Nomor 61 tahun 2007. Lebih lanjut lagi, Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tidak menyesuaikan RBA (awal dan perubahan) setelah Peraturan Daerah APBD dan APBD Perubahan ditetapkan, untuk ditetapkan menjadi RBA definitif, sehingga penyusunan DPA dan DPPA BLUD RSUD Bangkinang tidak berdasarkan RBA Definitif. RBA definitif merupakan dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan APBD dan APBD Perubahan dan dipakai sebagai dasar penyusunan DPA dan DPPA BLUD untuk diajukan kepada PPKD.
13. Bahwa Kronologi penetapan DPA BLUD RSUD Bangkinang 2018 sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Pengesahan	
		TA 2018	
		Awal	Perubahan
1.	RBA	31 Jan 2017	3 Sept 2018

Halaman 213 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

2.	Ranperda APBD	Nov 2017	Sept 2018
3.	RBA Definitif	Tidak ada	Tidak ada
4.	DPA	4 Jan 2018	30 kt 201 8

14. Bahwa pendapatan RSUD Bangkinang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat (Pendapatan Jasa Layanan BLUD). RSUD Bangkinang mengajukan klaim atas jasa layanan tersebut kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selanjutnya BPJS akan mentransfer dana klaim ke rekening penerimaan BLUD RSUD Bangkinang pada Bank Tabungan Negara (BTN) Nomor 00438-01-30-000194-1. Pendapatan jasa layanan ini dapat dikelola langsung oleh BLUD RSUD Bangkinang untuk biaya operasional dan non operasional pada anggaran Kegiatan Pelayanan BLUD.
15. Bahwa untuk melakukan pencairan dana kegiatan melalui dana BLUD, Bendahara Pengeluaran membuat rekapan nominal SPJ yang akan dibayarkan dan meneruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi yang kemudian membubuhkan tanda tangan yang kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Keuangan memeriksa rekapan nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan membubuhkan tanda tangan. Kemudian rekapan nominal SPJ tersebut diserahkan kembali kepada saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat cek.
16. Bahwa Bendahara Penerimaan membuat Bilyet Giro (BG) untuk memindahbukukan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran sesuai nominal angka pembayaran yang diajukan Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran membuat cek sesuai dengan nominal angka pembayaran yang akan dilakukan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditandatangani. Direktur memeriksa nominal angka yang tertera pada BG dan cek, serta mencocokkan dengan rekapitulasi nominal SPJ yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Keuangan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencairkan cek yang sudah ditandatangani Direktur tersebut ke Bank BTN Bangkinang secara tunai dan/atau membayarkan kepada pihak ketiga melalui penyetoran tunai ke rekening pihak ketiga.
17. Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan TA 2018 serta BKU 2018 yang disusun oleh saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja BLUD TA 2018 sebagai berikut :



Dir
puti



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Uraian	RBA Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Pendapatan			
Pendapatan BLUD Rumah Sakit	36.498.882.662,00	32.744.226.337,10	89,72
Jumlah Pendapatan	36.498.882.662,00	32.744.226.337,10	89,72
Belanja			
Biaya Pelayanan	34.115.717.662,00	30.325.842.204,83	88,90
Biaya Umum dan Administrasi	2.369.165.000,00	2.284.683.421,64	96,44
Biaya Non Operasional	5.000.000,00	1.200.000,00	24,00
Jumlah Belanja	36.489.882.662,00	32.611.725.626,47	89,38

18. Bahwa pada pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban

penggunaan anggaran pada BLUD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar TA 2018, Terdakwa dan saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang telah melakukan proses **Penganggaran dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan** Terdakwa selaku Pimpinan BLUD tidak mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD serta tidak menyiapkan RBA definitif yang seharusnya diajukan ke PPKD dan selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal pengawasan anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan tidak mengevaluasi kinerja Saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang yang tidak tertib menatausahakan BKU TA 2018, dengan cara saksi ARVINA WULANDARI mencatat transaksi pengeluaran pada BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak sesuai dengan tanggal pembayaran, tidak mencatat seluruh transaksi pembayaran Jasa Pelayanan ke BKU, tidak melakukan tutup buku pada BKU secara periodik, mencairkan dana BLUD/mengajukan cek tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tanpa melengkapi dengan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan serta tidak sesuai dengan pembayaran yang diajukan oleh PPTK, mempertanggungjawabkan pengeluaran meskipun kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif), lebih tinggi dari realisasi yang sebenarnya, dan membayar lebih transaksi kepada pihak ketiga dan mencatat transaksi di BKU untuk menyeimbangkan sisa saldo kas di Bendahara Pengeluaran. Terhadap perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi ARVINA WULANDARI secara berulang kali dengan mengajukan dokumen tanpa kelengkapan yang benar tersebut kepada Terdakwa yang seharusnya Terdakwa menolak seluruh permintaan pembayaran yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI dikarenakan tidak

Halaman 215 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

sesuai dengan aturan yang berlaku.

19. Bahwa Terdakwa juga tidak mengawasi pertanggungjawaban transaksi BKU yang dibuat oleh saksi ARVINA WULANDARI yang mana saksi ARVINA WULANDARI membuat pertanggungjawaban BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban atas rincian BKU dan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD, serta bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang menunjukkan bahwa realisasi belanja senilai Rp 32.615.825.623,64 pada TA 2018, diantaranya senilai Rp 16.991.398.573,64 dengan rincian Belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang sebagai berikut :

Nomor rekening	Uraian Belanja	TA 2018 (Rp)
5.1	Biaya Pelayanan	
5.1.1	Biaya Pegawai	2.784.086.500,00
5.1.2	Biaya Bahan	3.477.570.116,00
5.1.3	Biaya Jasa Pelayanan	9.833.266.533,00
5.1.4	Biaya Pemeliharaan	-
5.1.5	Biaya Barang dan Jasa	-
5.1.6	Biaya Jasa Lain-lain	30.000.000,00
	Jumlah Biaya Pelayanan	16.124.923.149,00
5.2	Biaya Umum dan Administrasi	
5.2.1	Biaya Pegawai	185.220.000,00
5.2.2	Biaya Administrasi Kantor	449.369.973,64
5.2.3	Biaya Pemeliharaan	103.914.576,00
5.2.3.01	Biaya Modal	6.195.000,00
5.2.3.05	Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya	63.803.000,00
5.2.4	Biaya Barang dan Jasa	9.946.000,00
5.2.4.04	Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya	-
5.2.4.05	Biaya Pengembangan SDM	-
5.2.4.06	Biaya Jasa Kebersihan	-
5.2.4.07	Biaya Jasa Keamanan dan Ketertiban	-
5.2.4.11	Biaya Bahan Bakar Minyak	46.826.875,00
	Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	865.275.424,64
	Jumlah Biaya Operasional (Jumlah Biaya Pelayanan + Jumlah Biaya Umum dan Administrasi)	16.990.198.573,64
5.3.	Biaya Non Operasional	
5.3.3	Biaya Non Operasional	1.200.000,00
	Jumlah Biaya Non Operasional	1.200.000,00
	Jumlah Biaya BLUD (Jumlah Biaya Operasional + Jumlah Biaya Non Operasional)	16.991.398.573,64

20. Bahwa Saksi ARVINA WULANDARI tidak dapat menunjukan SPJ fisik atas transaksi pengeluaran dana BLUD tersebut, padahal pembayaran tidak boleh



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

dilakukan bila tidak dilengkapi dengan SPJ. Atas pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2018 yang belum dilengkapi dengan SPJ menurut saksi ARVINA WULANDARI merupakan perintah dari Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang dan selaku Pimpinan BLUD TA 2018 agar dibayarkan sesuai dengan disposisi dan kuitansi sementara. Selain itu saksi ARVINA WULANDARI mencatat transaksi pengeluaran tanpa SPJ pada BKU yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan realisasi biaya.

Bahwa atas BKU, kuitansi, faktur/invoice penjualan, dan rekening bank pihak ketiga Saksi ARVINA WULANDARI bersama Saksi RIFQA SARI ADLI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang sejak Juni TA 2018 mencatat transaksi pengeluaran tanpa mencantumkan tanggal transaksi di BKU. Selanjutnya pencatatan di BKU tersebut tidak berdasarkan tanggal/bulan pembayaran kepada pihak ketiga, melainkan mengikuti bulan terbit kuitansi persetujuan pembayaran. Selain itu tidak melakukan tutup BKU secara periodik, sebagai berikut :

1. PPTK menyiapkan kelengkapan SPJ berupa kuitansi persetujuan pembayaran, faktur/invoice penjualan, Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB), Faktur Pajak, Lembar Verifikasi, dan Surat Perintah Membayar (SPM). Pada kuitansi persetujuan pembayaran tersebut memuat bulan sesuai periode pengajuan kuitansi/bulan penerbitan kuitansi oleh PPTK.
2. Seluruh dokumen kelengkapan SPJ diajukan kepada Pejabat Teknis untuk dilakukan verifikasi awal. Selanjutnya, PPTK menyerahkan dokumen kepada Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi;
3. Berdasarkan dokumen SPJ yang telah diverifikasi, maka Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang mengajukan cek kepada Direktur untuk dicairkan. Setelah cek dicairkan, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kepada pihak ketiga secara setor tunai ke rekening pihak ketiga; dan
4. Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang dan Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang mencatat transaksi pembayaran tersebut pada BKU. Selanjutnya tutup BKU dilakukan pada akhir tahun.

Sehingga pada bulan Desember 2018 saksi ARVINA WULANDARI meminta saksi RIFQA SARI ADLI untuk menyerahkan BKU periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember TA 2018 dengan tujuan



untuk dilakukan penggabungan dan penyesuaian BKU akhir tahun. Hal ini karena selalu terdapat selisih kurang uang tunai di Bendahara Pengeluaran.

21. Bahwa benar Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD baru menandatangani BKU Bendahara Pengeluaran TA.2018 (Januari 2018 s/d Desember 2018) yang dibuat oleh Saksi ARVINA WULANDARI secara sekaligus (12 bundel) setelah melewati tahun anggaran yaitu pada tanggal 28 Februari 2019. Dan saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran pada TA.2018 tidak pernah melaporkan realisasi belanja dalam bentuk BKU Bendahara Pengeluaran tiap bulannya kepada Terdakwa dan tidak pernah tutup BKU tiap bulannya .

Bahwa atas BKU, kuitansi persetujuan pembayaran, bukti pertanggungjawaban, rekening koran Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang, rekening koran Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui untuk melakukan pencairan dana BLUD yang dilakukan oleh saksi Arvina Wulandari tanpa dilengkapi dengan rekapitulasi nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan nilai nominal cek yang diterbitkan tidak sesuai dengan nilai pembayaran yang akan dilakukan. Dan atas proses pencairan cek yang telah di tanda tangani oleh terdakwa selanjutnya diajukan oleh Saksi Arvina Wulandari ke Bank BTN Kantor Kas Bangkinang sehingga saksi ARVINA WULANDARI menguasai bukti setoran/kliring dan uang tunai hasil pencairan cek tersebut.

22. Bahwa pada TA 2018, pengajuan cek dilakukan saksi Arvina Wulandari kepada Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD tanpa dilengkapi rincian rekapitulasi nominal SPJ karena saksi Arvina Wulandari tidak pernah membuat rekapitulasi nominal SPJ. Selain itu pengajuan cek kepada Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD untuk TA 2018 tanpa mencantumkan nilai nominal pada cek yang akan dicairkan. Nilai pencairan cek selalu tidak sama dengan nilai SPJ yang akan dibayarkan. Sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tidak memeriksa kesesuaian nilai cek yang akan dicairkan dengan nilai SPJ yang akan dibayarkan.

Apabila pencairan cek bertujuan untuk memperoleh uang tunai sekaligus pembayaran kepada pihak ketiga, maka cek disertai lampiran rincian pembayaran kepada pihak ketiga. Setelah cek dicairkan, saksi DAVID ANDRIAWAN selaku pegawai dan/atau pramubakti Bank BTN Kantor Kas bangkinang akan langsung menyetor uang tunai ke rekening bank pihak ketiga



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan bukti setoran/kliring dan lembar rekapitulasi kepada saksi ARVINA WULANDARI, rekapitulasi transaksi tersebut dibuat hanya satu lembar tanpa salinan pertinggal pada Bank BTN Kantor Kas Bangkinang. Uang tunai hasil pencairan disimpan di lemari rumah saksi ARVINA WULANDARI.

23. Bahwa benar saksi ARVINA WULANDARI mengajukan pencairan cek TA 2018 kepada Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tidak melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan pada saat akan melakukan pencairan cek. Saksi ARVINA WULANDARI menguasai seluruh uang tunai hasil pencairan cek tersebut, meskipun tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tetap menandatangani cek yang diajukan saksi ARVINA WULANDARI tersebut. Sehingga proses pengajuan pencairan dana BLUD tersebut tidak sesuai dengan prosedur Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD.
24. Bahwa dalam keterangannya saksi Hendrawan selaku di persidangan menerangkan bahwa ada juga kejadian tanda tangan direktur dipalsukan pada dokumen SPJ (kuitansi dan pendukung). Pada saat itu saksi sudah menjabat Kabid Keuangan dan saksi membawa langsung dan menunjukkan dokumen kuitansi dan pendukungnya ke Sdr. Andri justian selaku Direktur RSUD Bangkinang. Selanjutnya atas dokumen kuitansi yang bertandatangan Direktur tersebut, benar dinyatakan oleh Sdr. Andri Justian bahwa tanda tangan tersebut memang bukan ditandatangani oleh Sdr. Andri Justian;
25. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun saksi yang menyatakan ataupun mengetahui adanya perintah secara lisan maupun secara tulisan kepada saksi Arvina Wulandari untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara;
26. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Hendrawan selaku Kasi Perbendaharaan RSUD Bangkinang menerangkan di persidangan dimana Sdr. Mita selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran memanipulasi rekap nominatif untuk pengajuan pencairan, karena dari rincian nominatif ada bagian yang dihilangkan, sehingga mengurangi angka pada rincian namun angka total tetap. Sebagai contoh ada 10 transaksi @ Rp50.000.000,00 namun transaksi ketiga dan ketujuh dihilangkan/diputihkan sehingga hanya terlihat delapan transaksi @Rp50.000.000,00. Atas total delapan transaksi pada dokumen hardcopy tersebut masih berjumlah Rp500.000.000,00. Hal ini dapat saksi ketahui karena



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

saksi mendapatkan softcopy excel/ meminta langsung dari Sdri. Mita. sehingga atas pencairan Rp500.000.000,00 (10 transaksi) tersebut yang diberikan kepada penyedia hanya Rp400.000.000,00 (delapan transaksi), kemudian selain itu BKU tanda tangan Direktur pernah dipalsukan, karena saksi curiga tidak ada paraf saksi dan tanda tangan Direktur seperti di-scan, maka saksi menelepon Direktur dan Direktur datang cek langsung BKU dan menyatakan benar bukan tanda tangan Direktur.

27. Bahwa saksi Hendrawan selaku Kasi Perbendaharaan TA 2017 dan Kabid Keuangan TA 2018 dan saksi BAMBANG RIFA'I selaku Kabid Keuangan TA 2017 s/d bulan Maret 2018 sekaligus selaku Sekretaris Tim RBA TA 2017 dipersidangan menrangkan bahwa tidak dapat memeriksa dan memverifikasi BKU karena BKU tidak pernah disampaikan Saksi ARVINA WULANDARI dan saksi HENDRAWAN pernah memberikan teguran secara lisan dan tertulis namun tidak ditindaklanjuti oleh Saksi ARVINA WULANDARI karena tidak menyampaikan BKU untuk diperiksa dan diverifikasi;
28. Bahwa dalam Proses Pertanggungjawaban Dana, Terdakwa selaku Pimpinan BLUD tidak mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi dalam hal proses pertanggungjawaban dana kegiatan BLUD dan selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal pengawasan anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan tidak mengevaluasi kinerja Saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang yaitu tidak melaksanakan kegiatan (fiktif) senilai Rp 4.822.123.550,64, pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp 126.184.331,40 dan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp 18.848.450,-
29. Bahwa Terdakwa dr. Andri Justin juga tidak melakukan pengawasan pertanggungjawaban dana yang dilakukan oleh saksi Arvina Wulandari yang mana ditemukan pertanggungjawaban fiktif senilai Rp 4.822.123.550,64 yakni pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Bahan TA 2018 senilai Rp 3.714.080.597,- terdiri atas :
 - a. Pertanggungjawaban fiktif Biaya Obat senilai Rp 2.227.970.445,00;
 - b. Pertanggungjawaban fiktif Biaya Bahan Habis Pakai Kesehatan senilai Rp1.362.686.277,-
 - c. Pertanggungjawaban fiktif Biaya Bahan Lainnya senilai Rp 80.843.875,00; dan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

d. Pertanggungjawaban fiktif Biaya Bahan Makan Pasien senilai Rp 42.580.000,-

Rincian atas pertanggungjawaban fiktif Biaya Obat, Biaya Habis Pakai Kesehatan dan Biaya Bahan Lainnya sebagai berikut :

Nama Penyedia	Biaya Obat (Rp)	Biaya Bahan Habis Pakai (Rp)	Biaya Bahan Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
PT PARIT PADANG GLOBAL	396.304.637,00	26.366.789,00	-	422.671.426,00
PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	418.612.324,00	179.754.467,00	-	598.366.791,00
PT ANUGRAH ARGON MEDIKA	151.219.570,00	28.323.226,00	-	179.542.796,00
PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA	187.983.881,00	-	-	187.983.881,00
PT MERAPI UTAMA PHARMA	244.629.484,00	11.434.500,00	-	256.063.984,00
PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	3.850.000,00	37.456.668,00	-	41.306.668,00
PT TEMPO	45.425.000,00	-	-	45.425.000,00
PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	313.269.748,00	68.134.615,00	-	381.404.363,00
PT SAPTA SARI TAMA	12.117.600,00	-	-	12.117.600,00
PT PENTA VALENT	59.817.582,00	-	-	59.817.582,00
PT UNITED DICO CITAS	72.696.351,00	-	-	72.696.351,00
PT RAJAWALI NUSINDO	58.017.946,00	17.961.513,00	-	75.979.459,00
PT MENSA BINA SUKSES	78.601.810,00	6.683.688,00	-	85.285.498,00
PT GLOBAL MITRA PEKANBARU	88.699.138,00	-	-	88.699.138,00
PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	14.197.718,-00	21.696.675,00	-	35.894.393,00
PT BINA SAN PRIMA	53.141.426,00	-	-	53.141.426,00
PT DOS NI ROHA	6.270.000,00	-	-	6.270.000,00
PT TRI SAPTA JAYA	21.816.230,00	-	-	21.816.230,00
PT BRAGA TRADING COMPANY	1.300.000,00	4.860.000,00	-	6.160.000,00
PT INDOMEDIKA MULIA JAYA	-	4.936.000,00	-	4.936.000,00
PT AFINA SINAR CEMERLANG	-	24.862.500,00	-	24.862.500,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Nama Penyedia	Biaya Obat (Rp)	Biaya Bahan Habis Pakai (Rp)	Biaya Bahan Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
PT ALEXA MEDIKA	-	7.114.800,00	-	7.114.800,00
PT AMANAH JAYA BERSAMA	-	319.163.625,00	-	319.163.625,00
PT ANDESLA ANANDA THARRA	-	79.290.530,00	-	79.290.530,00
PT ANTAR MITRA SEMBADA	-	21.064.840,00	-	21.064.840,00
PT COBRA DENTAL INDONESIA	-	1.662.900,00	-	1.662.900,00
PT DANVI MEDILAB PERKASA	-	11.180.000,00	-	11.180.000,00
PT INTERGASTR A NUSANTARA	-	40.098.980,00	-	40.098.980,00
PT INTI HASIL SERUMPUN	-	2.218.080,00	-	2.218.080,00
PT INTI SUMBER HASIL SEMPURNA	-	7.931.384,00	-	7.931.384,00
PT MEGA MEDICAL ABADI	-	314.682.500,00	-	314.682.500,00
PT PILAR AGUNG SEJAHTERA	-	17.043.801,00	-	17.043.801,00
PT PURNA KARYA SAINTIFIK	-	7.007.704,00	-	7.007.704,00
PT SABA INDOMEDIKA	-	45.298.000,00	-	45.298.000,00
PT TRIJAYA MEDIKA PERKASA	-	651.004,00	-	651.004,00
PT VANIA FANTHUR PERMATA	-	55.807.488,00	-	55.807.488,00
CV TAPAK LAPAN	-	-	80.843.875,00	80.843.875,00
Jumlah	2.227.970.445,00	1.362.686.277,00	80.843.875,00	3.671.500.597,00

Rincian atas pertanggungjawaban fiktif Biaya Bahan Makan Pasien TA 2018 senilai Rp 42.580.000,- yaitu :

- Biaya Bahan Makan Pasien berupa makanan basah pada BKU bulan Juni No. 2018/VI/K/79 senilai Rp 25.054.000,- ; dan
- Biaya Bahan Makan Pasien berupa makanan kering pada BKU bulan Desember No. 2018/XII/631 senilai Rp 17.526.000,-
- Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Jasa Pelayanan senilai Rp 905.388.880,- merupakan transaksi pembayaran jasa pelayanan pasien BPJS TA 2018 yang tidak pernah diajukan oleh PPTK Biaya Jasa Pelayanan bulan Agustus namun dicatat di BKU No. 2018/VIII/K/51 bulan Agustus 2018.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- f. Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Jasa Lain-lain senilai Rp 2.100.000,- merupakan transaksipembayaran Biaya Operasional Petugas Rujukan yang tidak pernah diajukan oleh PPTK Biaya Operasional Petugas Rujukan TA 2018. Transaksi tersebut dicatat di BKU bulan April No. 2018/VIII/K/451.
- g. Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Pegawai senilai Rp 14.250.000,- merupakan transaksi pembayaran :
- a. Biaya Honorarium Dewan Pengawas yang tidak pernah diajukan oleh PPTK Biaya Honorarium Dewan Pengawas TA 2018. Transaksi tersebut dicatat di BKU No.2018/IX/K/12 senilai Rp9.250.000,-
- b. Biaya Honorarium Tim Keuangan bulan April senilai Rp5.000.000,00 yang tidak pernah diajukan oleh PPTK Biaya Honorarium TA 2018. Transaksi tersebut dicatat di BKU No. 2018/IV/K/320 senilai Rp5.000.000,-
- h. Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Administrasi Kantor senilai Rp 109.148.073,- merupakan transaksi pembayaran Belanja Cetak dan Penggandaan kepada Fotocopy Dirgantara dan CV ANUGRAH SUGARA sebanyak dua kali pada BKU dan mencatat transaksi tanpa didukung SPJ dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Uraian	No.BKU	Nilai pada BKU (Rp)
A.	FOTOCOPY DIRGANTARA	2018/VII/D/48	16.335.220,00
		2018/IX/K/119	8.167.610,00
		2018/IX/D/130	5.409.250,00
	Jumlah A.		29.912.080,00
B.	CV ANUGRAH SUGARA	2018/X/D/763	79.235.993,64
	Jumlah B.		79.235.993,64
	Jumlah (A+B)		109.148.073,64

- i. Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Modal senilai Rp 21.560.000,- merupakan transaksipembayaran uang muka pekerjaan pemeriksaan dan pengujian pembangkit listrik tenaga diesel serta penerbitan SLO (Sertifikat Laik Operasi) Genset sebesar 50% dari nilai kontrak Nomor 445/RSUD/I-1/2018/010 RSUD Bangkinang, Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS kepada PT ANDALAN MUTU ENERGI yang dicatat di BKU pada bulan Januari 2018.
- j. Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya senilai Rp 45.700.000,- merupakan transaksi pembayaran CV PUTRA KISARAN MANDIRI atas Biaya Pemeliharaan AC RSUD



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Bangkinang Bulan Juli yang dicatat di BKU No. 2018/VIII/K/74 senilai Rp 6.800.000,- dan pemeliharaan AC Ruang ICU dan PICU RSUD Bangkinang yang dicatat di BKU No. 2018/VIII/K/453 senilai Rp 38.900.000,00. Transaksi-transaksi tersebut tidak pernah dilaksanakan.

- k. Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Barang dan Jasa senilai Rp 6.746.000,- merupakan pembayaran kepada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan (Labkesling) Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dicatat di BKU No. 2018/III/K/64 senilai Rp 3.932.000,-, BKU No. 2018/V/K/521 senilai Rp 848.000,00, dan BKU No. 2018/IX/K/166 senilai Rp 1.966.000,00. Transaksi-transaksi tersebut tidak pernah dilaksanakan.
- l. Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Bahan Bakar Minyak senilai Rp 3.150.000,- merupakan pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak untuk Bulan April yang dicatat di BKU No. 2018/VIII/K/452 senilai Rp3.150.000,00 yang tidak pernah dilaksanakan.

30. Bahwa dalam TA 2018 terdakwa dr. Andri Justin tidak melakukan pemeriksaan terhadap BKU yang dibuat oleh saksi ARVINA WULANDARI sesuai dengan SOP tentang tata laksana pencatatan BKU yang telah membuat pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp 126.184.331,40 sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya atas Biaya Gaji dan Tunjangan Non PNS dan Biaya Honorarium senilai Rp 3.850.000,- sebagai berikut :
- i. pembayaran honorarium pegawai BLUD RSUD bulan Oktober 2018 yang dicatat di BKU No. 2018/X/K/626 senilai Rp198.453.000,- namun nilai pengeluaran sebenarnya adalah senilai Rp195.803.000,- sehingga terdapat selisih senilai Rp 2.650.000,-;
- ii. pembayaran honorarium Tim RBA untuk bulan April yang dicatat di BKU No. 2018/IV/K/227 senilai Rp 3.000.000,- namun nilai pengeluaran sebenarnya adalah senilai Rp1.800.000,- sehingga terdapat selisih senilai Rp1.200.000,-;
2. Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya atas Biaya Jasa Pelayanan senilai Rp 105.234.331,40 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan Klaim	Nilai Pertanggung-jawaban (BKU) (Rp)	Nilai Pengajuan PPTK (Rp)	Selisih (Markup) (Rp)
1.	Jamkesda	Februari s.d. Desember 2017	1.264.881.286,40	1.264.881.286,00	0,40
2.	Umum	Oktober s.d. Desember 2017	501.167.808,00	400.033.477,00	101.134.331,00
3.	KIR Umum	Juni s.d.	80.769.200,00	76.669.200,00	4.100.000,00

Halaman 224 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Diri
puti



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Bulan Klaim	Nilai Pertanggung- jawaban (BKU) (Rp)	Nilai Pengajuan PPTK (Rp)	Selisih (Markup) (Rp)
		Desember 2017			
	JUMLAH		1.846.818.294,40	1.741.583.963,00	105.234.331,40

3. Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya atas Biaya Pemeliharaan senilai Rp 17.100.000,- merupakan pembayaran jasa sedot tinja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar pada BKU bulan September 2018 yang dilakukan sebanyak dua kali seluruhnya senilai Rp 20.940.000,00 pada BKU, yaitu pada BKU bulan April 2018 (No. 2018/IV/K/55) senilai Rp 2.040.000,- dan bulan September 2018 (No. 2018/IX/K/167) senilai Rp 18.900.000,- namun berdasarkan kuitansi/nota yang ditagihkan oleh Sdr. ZUBIR selaku Penyedia Jasa Sedot Tinja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan senilai Rp 1.800.000,- sehingga pencatatan pembayaran tersebut lebih tinggi senilai Rp 17.100.000,- (Rp18.900.000,00-Rp1.800.000,00).

Rincian terhadap kelebihan pembayaran senilai Rp 18.848.450,- sebagai berikut:

c. Kelebihan pembayaran atas Biaya Jasa Perpakiran TA 2018 senilai Rp17.836.238,- sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Pembayar an (Rp)	PPN (Rp)	PPh Pasal 22 (Rp)	Nilai Seharusny a diterima Penyedia (Rp)	Rekening Koran Penyedia (Rp)	Kelebihan Pembayar an (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)- (5)	(7)	(8)=(7)- (6)
1.	BKU bulan April: Pembayaran termin I Paket Pekerjaan Biaya Jasa Perpakiran berdasarkan Kontrak Nomor 445/RSUD/DOKL EL/2018/105 tanggal 19 Desember 2017	50.949.800	4.631.800	694.770	45.623.230	50.949.800	5.326.570
2.	BKU bulan Juli : Pembayaran termin II Paket Pekerjaan Biaya Jasa Perpakiran berdasarkan Kontrak Nomor 445/RSUD/DOKL EL/2018/105 tanggal 19 Desember 2017	50.949.800	4.631.800	694.770	45.623.230	52.936.800	7.313.570
3.	BKU bulan November : Pembayaran Biaya Termin III Paket Pekerjaan	50.949.800	4.631.800	694.770	45.623.230	50.819.328	5.196.098



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Nilai Pembayaran (Rp)	PPN (Rp)	PPh Pasal 22 (Rp)	Nilai Seharusnya diterima Penyedia (Rp)	Rekening Koran Penyedia (Rp)	Kelebihan Pembayar an (Rp)
	Biaya Jasa Perpakiran berdasarkan kontrak nomor. 445/RSUD/DOKL EL/2018/105 Tanggal 19 Desember 2017						
	Jumlah	152.849.400	13.895.400	2.084.310	136.869.690	154.705.928	17.836.238

- d. Kelebihan pembayaran atas Biaya Bahan Bakar Minyak TA 2018 senilai Rp 1.012.212,- yang merupakan pembayaran Biaya Bimtek/Pelatihan Tenaga BLUD TA 2018 senilai Rp 27.533.337,- atas pembayaran tersebut terdapat kelebihan membayarkan tagihan hotel a.n. Sdri. DIAN WAHYUNI ESMAN selaku Anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD Bangkinang, senilai Rp1.012.212,00.
- Sehingga terdapat nilai kerugian Negara TA 2018 senilai Rp 4.967.156.332,04.

31. Bahwa adapun pertanggungjawaban yang telah dibayar sesuai dengan pengeluaran sebenarnya, fiktif, pembayaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebagai berikut :

TA 2018

Nomor rekening	Uraian Belanja	Pertanggung-jawaban sesuai (Rp)	Pertanggung-jawaban Fiktif (Rp)	Pertanggung-jawaban Lebih Tinggi (Rp)	Pertanggung-jawaban kelebihan pembayaran (Rp)	JUMLAH (Rp)
5.01	Biaya Pelayanan					
5.01.01	Biaya Pegawai	2.924.436.500,00	-	2.650.000,00	-	2.927.086.500,00
5.01.02	Biaya Bahan	12.099.528.436,00	3.714.080.597,00	-	-	15.813.609.033,00
5.01.03	Biaya Jasa Pelayanan	10.168.293.808,00	905.388.880,00	105.234.331,40	-	11.178.917.019,40
5.01.04	Biaya Pemeliharaan	185.490.250,00	-	-	-	185.490.250,00
5.01.05	Biaya Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
5.01.06	Biaya Jasa Lain-lain	211.163.162,00	2.100.000,00	-	17.836.238,00	231.099.400,00
	Jumlah Biaya Pelayanan	25.588.912.156,00	4.621.569.477,00	107.884.331,40	17.836.238,00	30.336.202.202,40
5.02	Biaya Umum dan Administrasi					
5.02.01	Biaya Pegawai	322.773.500,00	14.250.000,00	1.200.000,00	-	338.223.500,00
5.02.02	Biaya Administrasi Kantor	725.091.550,00	109.148.073,64	-	-	834.239.623,64
5.02.03	Biaya Pemeliharaan	533.325.576,00	-	17.100.000,00	-	550.425.576,00
5.2.3.01	Biaya Modal	103.808.519,00	21.560.000,00	-	-	125.368.519,00
5.2.3.05	Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya	265.018.866,00	45.700.000,00	-	-	310.718.866,00
5.02.04	Biaya Barang dan Jasa	17.078.000,00	6.746.000,00	-	-	23.824.000,00
5.2.4.04	Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya	-	-	-	-	-
5.2.4.05	Biaya Pengembangan SDM	46.826.875,00	-	-	-	46.826.875,00
5.2.4.06	Biaya Jasa Kebersihan	-	-	-	-	-
5.2.4.07	Biaya Jasa Keamanan dan Ketertiban	-	-	-	-	-
5.2.4.11	Biaya Bahan Bakar	50.894.250,00	3.150.000,00	-	1.012.212,00	55.056.462,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Nomor rekening	Uraian Belanja	Pertanggung-jawaban sesuai (Rp)	Pertanggung-jawaban Fiktif (Rp)	Pertanggung-jawaban Lebih Tinggi (Rp)	Pertanggung-jawaban kelebihan pembayaran (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Minyak					
	Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	2.064.817.136,00	200.554.073,64	18.300.000,00	1.012.212,00	2.284.683.421,64
	Jumlah Biaya Operasional (Jumlah Biaya Pelayanan + Jumlah Biaya Umum dan Administrasi)	27.653.729.292,00	4.822.123.550,64	126.184.331,40	18.848.450,00	32.620.885.624,04
5.03	Biaya Operasional Non	-	-	-	-	-
5.03.03	Biaya Operasional Non	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
	Jumlah Biaya Operasional Non	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
	Jumlah Biaya BLUD (Jumlah Biaya Operasional + Jumlah Biaya Non Operasional)	27.654.929.292,00	4.822.123.550,64	126.184.331,40	18.848.450,00	32.622.085.624,04

32. Bahwa jumlah uang pembayaran atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), melakukan pencatatan pengeluaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dan melakukan pembayaran lebih kepada pihak ketiga pada TA 2018 sebesar Rp. 4.967.156.332,04 (empat milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah koma nol empat sen) telah digunakan untuk kepentingan saksi ARVINA WULANDARI dan keperluan RSUD Bangkinang yang tidak resmi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

33. Bahwa Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang dan selaku Pengguna Anggaran telah menggunakan dana BLUD tidak sesuai peruntukkan, dimana setiap awal TA 2018 ada pengeluaran dana untuk keperluan operasional RSUD Bangkinang yang bersumber dari APBD diantaranya pembelian BBM Solar, untuk Ginset dan Inseminator sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pembayaran air PDAM dan Telepon RSUD Bangkinang sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk bulan Januari dan Februari Tahun 2018 dan pinjaman Akreditasi RSUD Bangkinang Tahun 2018 sebesar kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) di antara bulan Juni atau Juli. Pengeluaran dana tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Direktur RSUD Bangkinang yang mana uang tersebut diambil dari dana BLUD digunakan untuk operasional RSUD yang bersumber dananya dari APBD Kabupaten Kampar.

34. Bahwa adapun pertanggungjawaban yang telah dibayar sesuai dengan pengeluaran sebenarnya, fiktif, pembayaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebagai berikut :



Dir
puti



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Nomor rekening	Uraian Belanja	Pertanggung-jawaban sesuai (Rp)	Pertanggung-jawaban Fiktif (Rp)	Pertanggung-jawaban Lebih Tinggi (Rp)	Pertanggung-jawaban kelebihan pembayaran (Rp)	JUMLAH (Rp)
5.01	Biaya Pelayanan					
5.01.01	Biaya Pegawai	2.924.436.500,00	-	2.650.000,00	-	2.927.086.500,00
5.01.02	Biaya Bahan	12.099.528.436,00	3.714.080.597,00	-	-	15.813.609.033,00
5.01.03	Biaya Jasa Pelayanan	10.168.293.808,00	905.388.880,00	105.234.331,40	-	11.178.917.019,40
5.01.04	Biaya Pemeliharaan	185.490.250,00	-	-	-	185.490.250,00
5.01.05	Biaya Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
5.01.06	Biaya Jasa Lain-lain	211.163.162,00	2.100.000,00	-	17.836.238,00	231.099.400,00
	Jumlah Biaya Pelayanan	25.588.912.156,00	4.621.569.477,00	107.884.331,40	17.836.238,00	30.336.202.202,40
5.02	Biaya Umum dan Administrasi					
5.02.01	Biaya Pegawai	322.773.500,00	14.250.000,00	1.200.000,00	-	338.223.500,00
5.02.02	Biaya Administrasi Kantor	725.091.550,00	109.148.073,64	-	-	834.239.623,64
5.02.03	Biaya Pemeliharaan	533.325.576,00		17.100.000,00	-	550.425.576,00
5.2.3.01	Biaya Modal	103.808.519,00	21.560.000,00	-	-	125.368.519,00
5.2.3.05	Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya	265.018.866,00	45.700.000,00	-	-	310.718.866,00
5.02.04	Biaya Barang dan Jasa	17.078.000,00	6.746.000,00	-	-	23.824.000,00
5.2.4.04	Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya	-	-	-	-	-
5.2.4.05	Biaya Pengembangan SDM	46.826.875,00	-	-	-	46.826.875,00
5.2.4.06	Biaya Jasa Kebersihan	-	-	-	-	-
5.2.4.07	Biaya Jasa Keamanan dan Ketertiban	-	-	-	-	-
5.2.4.11	Biaya Bahan Bakar Minyak	50.894.250,00	3.150.000,00	-	1.012.212,00	55.056.462,00
	Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	2.064.817.136,00	200.554.073,64	18.300.000,00	1.012.212,00	2.284.683.421,64
	Jumlah Biaya Operasional (Jumlah Biaya Pelayanan + Jumlah Biaya Umum dan Administrasi)	27.653.729.292,00	4.822.123.550,64	126.184.331,40	18.848.450,00	32.620.885.624,04
5.03	Biaya Operasional Non	-	-	-	-	-
5.03.03	Biaya Operasional Non	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
	Jumlah Biaya Non Operasional	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
	Jumlah Biaya BLUD (Jumlah Biaya Operasional + Jumlah Biaya Non Operasional)	27.654.929.292,00	4.822.123.550,64	126.184.331,40	18.848.450,00	32.622.085.624,04

35. Bahwa sebagaimana keterangan Hendrawan dipersidangan adanya pencairan BG dan cek tanpa lampiran dokumen baik angka atau nominal maupun rekapan dari nilai SPJ nya dan hal itu sudah saksi tanyakan kepada Saksi Arvina Wulandari lalu saksi tersebut menjawab “memang biasanya seperti ini” lalu saksi sampaikan ke saksi Hendrawan dan saksi tersebut menyampaikan ke Direktur yaitu terdakwa dr. Andri Justian, SpPD.
36. Bahwa fakta persidangan dari keterangan saksi antara lain BAMBANG RIFA'I, HENDRAWAN, AGUSTIAR, dan ASRI YAHYA, **TERDAKWA Tidak Pernah Menyuruh, Meminta, Membujuk, Memerintahkan Kepada Para**



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

saksi untuk melakukan kegiatan fiktif, mencatat pengeluaran keuangan BLUD lebih tinggi dari yang sebenarnya, dan membayar lebih kepada pihak ketiga sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) . Terkait dengan itu sebagaimana Dalam keterangan saksi ARVHINA WULANDARI dimana **TERDAKWA tidak pernah menyuruh, meminta, membujuk, memerintahkan kepada saksi** untuk melakukan kegiatan fiktif, mencatat pengeluaran keuangan BLUD lebih tinggi dari yang sebenarnya, dan membayar lebih kepada pihak ketiga sebagaimana yang didakwakan oleh JPU

37. Bahwa ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu ahli Dr. Mudzakkir, SH.MH yang merupakan ahli hukum Pidana menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan bersama-sama perbuatan bersama - sama dalam pokok tindak pidana korupsi berdasar putusan Mahkamah Agung, Yurisprudensi dibuktikan dengan 2 syarat yaitu syarat subjektif, masing – masing harus punya niat atau *mens rea* untuk melakukan tindak pidana korupsi dan sepakat untuk melakukannya secara bersama – sama dengan cara menyuruh, melakukan, dan/atau turut serta melakukan (Pasal 55 ayat 1). Kemudian syarat objektif adanya hubungan kelakuan pelaku satu dengan pelaku lain yang sedemikian rupa sehingga semua kelakuan pelaku yang sama ditujukan kepada pemenuhan unsur delik yang dituju.
2. Bahwa Tindak pidana bersama – sama terhadap perbuatan direktur dalam penandatanganan cek yang tidak ada nominal kemudian di konfirmasi pihak bank terkait nilai pencairan dapat dilihat dari sifat cek yang dicairkan berdasarkan maksud dan tujuan dana, dalam sistem manajemen korporasi apabila diperuntukkan untuk korporasi maka tidak ada permasalahan.
3. Bahwa keterhubungan direktur selaku penandatanganan cek dengan bendahara apabila kesepakatan atau *deal* yang dibuat untuk dana korporasi tetapi disalahgunakan oleh pihak yang menerima pencairan maka pihak yang menandatangani tidak bersalah atau tidak keterhubungan.
4. Bahwa pada prinsipnya direksi mempunyai wewenang sesuai hukum administrasi dan melekat terhadap jabatan. Terkait pencairan dana yang melalui tanda tangan direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan wewenangnya sebagai direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Apabila dalam pelaksanaan nya terjadi penyelewengan terhadap bendahara maka berlaku asas dalam hukum pidana “siapa yang berbuat maka dialah yang bertanggungjawab” artinya pihak yang melakukan penyelewengan dana

Halaman 229 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



pencairan anggaran maka dia yang bertanggungjawab atas perlakuan hukum.

5. Bahwa penggunaan dana antara direktur dan bendahara untuk akreditasi Rumah Sakit walaupun tidak masuk ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) bukanlah suatu permasalahan karena ahli berpendapat penggunaan dana tersebut merupakan bentuk fleksibilitas dana untuk mendukung Rumah Sakit.
6. Bahwa cek kosong yang di paraf oleh direktur tapi terkait cek tersebut yang tidak boleh melebihi maksimal digit giro dan pernyataan terdakwa melakukan tanda tangan pada cek kosong karena angka di belakang dana pencairan masih belum pasti dan dalam keadaan mendesak. Selain itu, menghindari kondisi direktur yang tidak ada apabila dibutuhkan karena keadaan, ahli berpendapat hal tersebut sesuai dengan SOP karena status cek tersebut walaupun dalam keadaan kosong tetapi tidak bebas mengisi nominal ceknya dan adanya syarat yang tidak boleh melebihi digit maksimal giro dalam pencairan dana yang telah disepekati.
7. Bahwa dibenarkannya kebijakan apabila dalam suatu kondisi darurat yang berdasarkan pernyataan terdakwa terhadap penggunaan anggaran yang tidak terdapat di dalam RBA yang dinilai oleh BPK RI dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena anggaran tersebut salah satu penggunaannya untuk pembayaran Listrik Rumah Sakit yang berasal dari APBD tapi di kembalikan lagi pada saat penerimaan pencairan APBD.
38. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Yusri (yang dibacakan dipersidangan) menerangkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
39. Bahwa selanjutnya saksi Yusri juga mengemukakan bahwa Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk koordinasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pengawasan langsung, diantaranya inspektorat untuk lakukan pengawasan dan audit, BPKAD berkaitan tentang pertanggungjawaban keuangan, Bappeda berkaitan dengan perencanaan. Jika ada ketidakwajaran maka pihak-pihak terkait dipanggil dan lakukan rapat,



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

salah satu yang terjadi adanya temuan BPK di BLUD RSUD Bangkinang TA. 2018 adanya pelaporan ganda, ketika saksi tanyakan kepada BPKAD atas temuan tersebut ternyata RSUD Bangkinang menyampaikan laporan yang tidak benar melalui sistem sehingga tidak terkawal/ terkontrol.

40. Bahwa Tindakan yang dilakukan atas temuan dari BPK RI Perwakilan Riau tersebut, saksi memanggil Kepala BPKAD (EDWARD), Inspektur Daerah Kab. Kampar (MUHAMMAD), sdr ARVINA WULANDARI (Bendahara Pengeluaran), sdr WIRA DHARMA (Direktur RSUD Bangkinang 2017), sdr. ANDRI JUSTIAN (Direktur RSUD Bangkinang TA.2018), di ruangan Sekda Kab. Kampar kemudian Saksi menyampaikan dalam rapat tersebut yaitu "TEMUAN BPK RI PERWAKILAN INI MESTI DITINDAKLANJUTI, DENGAN MENGEMBALIKAN TEMUAN Rp.3.102.677.619,64 DAN MEMERIKSA SPJ DIMANA KEKELIRUAN", kemudian secara teknis saksi menyerahkan tindak lanjutnya kepada MUHAMMAD selaku Inspektur Daerah Kab. Kampar, selanjutnya upaya yang telah dilakukan oleh MUHAMMAD yaitu dengan meminta jaminan dan ARVINA WULANDARI menyerahkan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah kepada inspektorat Kab. Kampar selanjutnya diterbitkan SKTJM (Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak) oleh Inspektorat Daerah Kab. Kampar dan dikirimkan kepada BPK RI Perwakilan Riau sebagai upaya tindak lanjut atas temuan tersebut untuk tahapan proses selanjutnya di BPK RI,
41. Bahwa saksi Arvina Wulandari selaku bendahara Pengeluaran th. 2017 dan th 2018 (Terdakwa dalam perkara sebelumnya) juga menerangkan terhadap temuan BPK RI perwakilan Riau Tahun 2018, hasil pemeriksaan ada temuan sejumlah Rp. 3.1 Miliar dari belanja obat dan BHP, kemudian temuan tersebut diselesaikan supaya Kampar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan atas arahan dari saksi Yusri selaku Sekda Kampar Terdakwa Dr. Wira Dharma diminta menyelesaikan temuan tersebut atas saran dari Kepala BPKAD Kampar untuk segera uang tersebut diganti dan dibagi saja setengahnya adalah tanggung jawab Saksi Arvina Wulandari dan setengah lagi dibagi 5 antara lain , Dr. Wira Dharma, Dr. Andri Justian, saksi Bambang Rifai , saksi Hendrawan dan saksi Meta ;
- Bahwa kemudian setelah Saksi Arvina menyanggupi untuk membayar 1 milyar dan sisanya akan menjaminkan 3 buah sertifikat tanah atas nama Hj. Husni Anum (ibu saksi Arvina Wulandari), namun karena masih ada pinjaman di Bank saksi Wulandari harus melunasi terlebih dahulu sisa pinjaman sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 231 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Sebagaimana keterangan Terdakwa dr. Wira Dharma telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) dan dr. Andri Justin sejumlah Rp. 300.000- (tiga ratus juta rupiah) untuk menebus 3 buah SHM tersebut sebagaimana keterangan saksi Indra Yanto selaku Kasi Akuntansi RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar pernah menerima uang dari Terdakwa dr. Wira Dharma dan Terdakwa dr. Andri Justin untuk diserahkan kepada saksi Arvina Wulandari yang telah menunggu untuk mengambil uang tersebut di Bank BRI Cabang Bangkinang;

Selanjutnya menurut Saksi Arvina sebelum memutuskan untuk menjaminkan SHM Milik Ibu saksi Arvina akan ada sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) untuk menentukan besar tanggung jawab pengembalian masing-masing pihak terkait dan setelah dibayar sisa pelunasan pinjaman tersebut , SHM atas nama Ibu saksi Arvina Wulandari tersebut an. Hj. Husni Anum tersebut, saksi Arvina menyerahkan kepada Inspektorat sekitar bulan April atau Mei 2019 dan di bulan Juni 2019 Pemkab Kampar meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun sampai saat sekarang belum ada dilakukan sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) tersebut dari pihak Inspektorat Kabupaten Kampar;

42. Bahwa ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni Ahli Aldy Faizal firmansyah, SH.MH.CLA,CFRA dipersidangan menerangkan bahwa penyimpangan yang ahli temukan adalah Penyimpangan terhadap proses penatausahaan keuangan, dimana bendahara BLUD RSUD Bangkinang tidak tertib menatausahakan Buku Kas Umum (BKU) hal ini disebutkan oleh Saksi Arvina Wulandari selaku Bendahara T.A. 2017 & 2018 transaksi di BKU tanpa bukti pertanggungjawaban serta tidak berdasarkan tanggal pembayaran. Selain itu tidak mencatat transaksi pembayaran jasa pelayanan senilai Rp2.500.000.000,- pada BKU 2017 dan tidak melakukan tutup buku secara periodik. Kemudian yang kedua ditemukan ada penyimpangan pencairan dana BLUD tidak didukung dengan dokumen rekapitulasi nominal surat pertanggungjawaban SPJ yang telah disetujui oleh pejabat berwenang. Yang ketiga yaitu penyimpangan pada saat proses pertanggungjawaban dana, kami menemukan bukti pemeriksaan bahwa Saksi Arvina Wulandari selaku bendahara mempertanggungjawabkan pengeluaran tahun 2017 & 2018 tidak sesuai realisasi yang sebenarnya senilai Rp6.992.246.181,04,- yaitu mempertanggungjawabkan pengeluaran kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif) senilai Rp5.470.171.146,64,- kemudian mempertanggungjawabkan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

pengeluaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp1.503.226.584,40,- dan terakhir membayar lebih transaksi kepada pihak ketiga senilai Rp18.848.460,-

43. Bahwa dalam Penyelenggaraan Keuangan BLUD RSUD Bangkinang telah dilakukan Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kampar pada bulan November 2017 dan telah pula diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Riau pada bulan Maret 2018, Sehingga Terhadap 2 (dua) kali pemeriksaan tersebut, tidak terdapat temuan dan catatan apapun terkait penyelenggaraan BLUD RSUD Bangkinang untuk laporan keuangan periode 2017, bahkan pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mendapatkan OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAAN (WTP) dari BPK Perwakilan RIAU. Opini tersebut membuktikan bahwa tidak ada temuan apapun dalam setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Kampar pada tahun 2017 dan 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidaritas, yaitu :

Primair :

Melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidaire :

Melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN Sp. PD Bin JUMAHAR telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Maupun Orang Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.**

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Majelis Hakim setelah mencermati unsur-unsur tersebut ternyata salah satu unsur yang essensial adalah Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 ketentuan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan ” setiap orang” tersebut tidak diisyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlij bectanddeel) dari seorang pelaku , sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam pasal 1 butir 3 undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tersebut, majelis hakim berpendapat ialah siapa saja, berarti setiap orang yang karena kedudukannya atau jabatan dan perbuatan yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi baik ia pegawai negeri, atau bukan pegawai negeri dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud diatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001, majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang termaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 unsurnya sama sebagaimana yang termakstub dalam Pasal 2 ayat (1) Undan-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pembeda adalah unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa pengertian unsut setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku utk semua orang , kecuali orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, oleh karena Terdakwa **dr. ANDRI JUSTIAN.Sp.PD Bin JUMAHAR** selaku Direktur RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-627/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan sekaligus pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis, dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA. 2018 dan surat Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/682 tanggal 8 Mei 2018 Tentang perubahan kesatu penunjukan/ pengangkatan pejabat pengelola BLUD (Pimpinan, pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis dan pembantu pejabat teknis BLUD) pada pola pengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA. 2018 serta selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821-672/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Penunjukan/ pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna barang di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018,



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 tersebut memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001, dengan demikian sesuai dengan asas spesialis, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa terdapat sifat /karakteristik khusus sebagai orang perserorangan sebagaimana termaktub dalam pengertian unsur setiap orang menurut pasal 3 yang tidak terdapat dalam pasal 2 (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, tidak meliputi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak meliputi atas diri terdakwa maka terhadap dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Subsidair adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan :

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan Perbuatan Pidana berupa Tindak Pidana Korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang diajukan ke muka persidangan adalah **dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR** selaku Direktur RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-627/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan sekaligus pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis, dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA. 2018 dan surat Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/682 tanggal 8 Mei 2018 Tentang perubahan kesatu penunjukan/ pengangkatan pejabat pengelola BLUD (Pimpinan, pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis dan pembantu pejabat teknis BLUD) pada pola pengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA. 2018 serta selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821-672/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Penunjukan/ pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna barang di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 selaku Direktur RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-627/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan sekaligus pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis, dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA. 2018 dan surat Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/682 tanggal 8 Mei 2018 Tentang perubahan kesatu penunjukan/ pengangkatan pejabat pengelola BLUD (Pimpinan, pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis dan pembantu pejabat teknis BLUD) pada pola pengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA. 2018;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (satu) "Setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bermakna adanya kesengajaan sebagai maksud/tujuan, di dalam doktrin hukum pidana dapat dikategorisasikan sebagai Opzet als Oogmerk, sehingga unsur ini bermakna harus adanya unsur kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan tujuan suatu perbuatan itu dilakukan terlebih dahulu akan dipertimbangkan perbuatan tersebut yang diuraikan dalam unsur-unsur berikutnya, dan unsur ini akan dipertimbangkan kemudian pada saat unsur perbuatannya telah terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan .



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Wiyono,SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika halaman 46 menyatakan yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada Jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dirumuskan secara alternatif dengan digunakannya kata “atau”, sehingga terpenuhinya salah satu nya cukup memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “kewenangan” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga Penerbit Balai Pustaka halaman 1272 adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu dengan demikian yang dimaksud adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam pasal 3, menarik untuk dikemukakan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K /Pid/2003⁸ yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: “Bahwa manakalah suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri terdakwa , maka menurut hemat Mahkamah Agung, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana.” Dari adanya pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat diketahui bahwa menurut Mahkamah Agung, harus dibedakan dan dipisahkan antara lain:

- Pertanggung jawaban jabatan (liability jabatan);
- Pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi);

Sehingga dalam penyelesaiannya perkara tindak pidana korupsi yang dalam surat dakwaannya dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, menurut Mahkamah Agung yang diberlakukan adalah pertanggung jawaban jabatan (liability jabatan/



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban jawab yang dibebankan kepada pemangku jabatan), bukan pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan “kesempatan” yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang SOTK. RSUD Bangkinang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan klasifikasi kelas C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 551/MENKES/SK/VI/1996 tanggal 5 Juni 1996.

Menimbang, bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar TA. 2018 telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, sehingga RSUD Bangkinang diberikan fleksibilitas atau keleluasaan dalam pengelolaan keuangannya. RSUD Bangkinang dapat menggunakan langsung pendapatan BLUD untuk membiayai operasional dan non operasional RSUD, setelah memperoleh pengesahan atas pendapatan dan belanja BLUD dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar.

Menimbang, bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang

Halaman 240 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Menimbang, bahwa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Menimbang, bahwa RSUD Bangkinang menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) setiap tahun sebagai dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan, yang memuat program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD serta memuat juga besaran persentase ambang batas perubahan anggaran belanja operasional yang diperkenankan. Besaran persentase ambang batas ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tersebut sebagai dasar penyusunan DPA BLUD yang selanjutnya diajukan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk disahkan. DPA BLUD yang sudah disahkan menjadi dasar dalam penarikan dana BLUD pada RSUD Bangkinang.

Menimbang, bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang mengganggu kegiatan BLUD pada RBA dan DPA RSUD Bangkinang TA 2018, yaitu Kegiatan Pelayanan BLUD (kode rekening 1.02.1.02.02.33.01) dengan uraian jenis belanja sebagai berikut :

Uraian RBA	TA 2018	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
Biaya Operasional		
Biaya Pelayanan		
Biaya Pegawai	2.774.904.000,00	2.934.319.010,00
Biaya Bahan	14.032.321.000,00	17.291.718.652,00
Biaya Jasa Pelayanan	12.800.000.000,00	13.300.000.000,00
Biaya Pemeliharaan	229.630.000,00	295.680.000,00
Biaya Barang dan Jasa	339.000.000,00	294.000.000,00
Biaya Jasa Lain-lain		
Biaya Umum dan Administrasi	480.670.000,00	460.620.000,00
Biaya Pegawai	475.475.000,00	745.545.000,00
Biaya Administrasi Kantor	160.000.000,00	235.000.000,00



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

Uraian	TA 2018	
Biaya Pemeliharaan	550.000.000,00	730.000.000,00
Biaya Barang dan Jasa	153.000.000,00	207.000.000,00
Biaya Non Operasional		
Biaya Non Operasional	5.000.000,00	5.000.000,00
Jumlah	32.000.000.000,00	36.498.882.662,00
DPA		
Belanja Langsung		
Belanja Pegawai BLUD RSUD Bangkinang	15.247.303.000,00	12.894.928.000,00
Biaya Barang dan Jasa BLUD		
Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	16.752.697.000,00	19.105.072.000,00
Jumlah	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00

Menimbang, bahwa BLUD RSUD Bangkinang menetapkan ambang batas dalam RBA TA. 2018 sebesar 10% dari biaya operasional yang ditetapkan. Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD menyetujui RBA Perubahan tanggal 3 September 2018 yang menganggarkan Biaya Operasional senilai Rp 36.498.882.662,00. Anggaran Biaya Operasional tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam RBA sebesar 10%. Adapun rincian RBA (awal dan perubahan) BLUD RSUD Bangkinang 2018 sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Kenaikan (Anggaran)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)- (3)	(6)=(5)/(3)x100%
1.	RBA TA 2018				
	Pendapatan	32.000.000.000,00	36.498.882.662,00	4.498.882.662,00	14,06
	Biaya	32.000.000.000,00	36.498.882.662,00	4.498.882.662,00	14,06
	Operasional				

Biaya Operasional pada RBA Perubahan TA 2018 dianggarkan sebesar Rp 36.498.882.662,00 atau meningkat sebesar 14,06% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 32.000.000.000,00 sehingga melampaui ambang batas sebesar 4,06% (14,06%-10,00%).

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Selaku Direktur RSUD Bangkinang TA. 2018 dan sekaligus pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA 2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-627/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pelayanan medis;
- Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. Melaksanakan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan latihan;
- f. Menyelenggarakan penelitian khusus di bidang medis;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- h. Menyusun rencana kebijakan (strategi) RSUD Bangkinang dalam rangka penerapan kebijakan Bupati;
- i. Merumuskan kebijakan operasional RSUD Bangkinang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum, para Kepala Bidang, Komite Satuan Pemeriksa Internal dan para bawahan lainnya;
- k. Mengkoordinasikan tugas Bagian Administrasi Umum, bidang, komite, Satuan Pemeriksa Internal dan para bawahan lainnya;
- l. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
- m. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dengan memberikan DP3 setiap tahun sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- o. Mengevaluasi hasil kegiatan RSUD Bangkinang secara keseluruhan;
- p. Membuat laporan hasil kegiatan RSUD Bangkinang sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- q. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penerapan kebijakan Bupati;
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Menimbang, bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN.

Sp.PD selaku Pemimpin BLUD berdasarkan :

1. Pasal 37 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD adalah sebagai berikut:
 - (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.

(2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Menimbang, bahwa Tugas Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821-672/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Penunjukan/ pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna barang di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 antara lain :

1. Menyusun RKA-SKPD
2. Menyusun DPA-SKPD
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
6. Melaksanakan pumungutan penerimaan bukan pajak
7. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
8. Menandatangani SPM
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
10. Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang 2018 seharusnya mengusulkan terlebih dahulu calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah untuk ditetapkan,



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

namun faktanya pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis diangkat dan ditetapkan sendiri oleh Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang.

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2018 tidak menyampaikan RBA (awal dan perubahan) yang telah disusun kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga tidak melalui proses penelaahan dan pembahasan oleh TAPD sesuai dengan Pasal 77 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 dan RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sesuai dengan Pasal 78 Permendagri Nomor 61 tahun 2007. Lebih lanjut lagi, Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tidak menyesuaikan RBA (awal dan perubahan) setelah Peraturan Daerah APBD dan APBD Perubahan ditetapkan, untuk ditetapkan menjadi RBA definitif, sehingga penyusunan DPA dan DPPA BLUD RSUD Bangkinang tidak berdasarkan RBA Definitif. RBA definitif merupakan dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan APBD dan APBD Perubahan dan dipakai sebagai dasar penyusunan DPA dan DPPA BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

Menimbang, bahwa Kronologi penetapan DPA BLUD RSUD Bangkinang 2018 sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Pengesahan	
		TA 2018	
		Awal	Perubahan
1.	RBA	31 Jan 2017	3 Sept 2018
2.	Ranperda APBD	Nov 2017	Sept 2018
3.	RBA Definitif	Tidak ada	Tidak ada
4.	DPA	5 Jan 2018	30 kt 201 8

Menimbang, bahwa pendapatan RSUD Bangkinang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat (Pendapatan Jasa Layanan BLUD). RSUD Bangkinang mengajukan klaim atas jasa layanan tersebut kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selanjutnya BPJS akan mentransfer dana klaim ke rekening penerimaan BLUD RSUD Bangkinang pada Bank Tabungan Negara (BTN) Nomor 00438-01-30-000194-1. Pendapatan jasa layanan ini dapat dikelola langsung oleh BLUD RSUD Bangkinang untuk biaya operasional dan non operasional pada anggaran Kegiatan Pelayanan BLUD.

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencairan dana kegiatan melalui dana BLUD, Bendahara Pengeluaran membuat rekapan nominal SPJ yang akan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dibayarkan dan meneruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi yang kemudian membubuhkan tanda tangan yang kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Keuangan memeriksa rekapan nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan membubuhkan tanda tangan. Kemudian rekapan nominal SPJ tersebut diserahkan kembali kepada saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat cek.

Menimbang, bahwa Bendahara Penerimaan membuat Bilyet Giro (BG) untuk memindahbukukan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran sesuai nominal angka pembayaran yang diajukan Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran membuat cek sesuai dengan nominal angka pembayaran yang akan dilakukan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditandatangani. Direktur memeriksa nominal angka yang tertera pada BG dan cek, serta mencocokkan dengan rekapitulasi nominal SPJ yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Keuangan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencairkan cek yang sudah ditandatangani Direktur tersebut ke Bank BTN Bangkinang secara tunai dan/atau membayarkan kepada pihak ketiga melalui penyetoran tunai ke rekening pihak ketiga.

Menimbang, bahwa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan TA 2018 serta BKU 2018 yang disusun oleh saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja BLUD TA 2018 sebagai berikut :

Uraian	RBA Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Pendapatan			
Pendapatan BLUD Rumah Sakit	36.498.882.662,00	32.744.226.337,10	89,72
Jumlah Pendapatan	36.498.882.662,00	32.744.226.337,10	89,72
Belanja			
Biaya Pelayanan	34.115.717.662,00	30.325.842.204,83	88,90
Biaya Umum dan Administrasi	2.369.165.000,00	2.284.683.421,64	96,44
Biaya Non Operasional	5.000.000,00	1.200.000,00	24,00
Jumlah Belanja	36.489.882.662,00	32.611.725.626,47	89,38

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada BLUD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar TA 2018, Terdakwa dan saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang telah melakukan proses sebagai berikut :



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

a. Dalam Proses Penganggaran dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pimpinan BLUD tidak mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD serta tidak menyiapkan RBA definitif yang seharusnya diajukan ke PPKD dan selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal pengawasan anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan tidak mengevaluasi kinerja Saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang yang tidak tertib menatausahakan BKU TA 2018, dengan cara saksi ARVINA WULANDARI mencatat transaksi pengeluaran pada BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak sesuai dengan tanggal pembayaran, tidak mencatat seluruh transaksi pembayaran Jasa Pelayanan ke BKU, tidak melakukan tutup buku pada BKU secara periodik, mencairkan dana BLUD/mengajukan cek tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tanpa melengkapi dengan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan serta tidak sesuai dengan pembayaran yang diajukan oleh PPTK, mempertanggungjawabkan pengeluaran meskipun kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif), lebih tinggi dari realisasi yang sebenarnya, dan membayar lebih transaksi kepada pihak ketiga dan mencatat transaksi di BKU untuk menyeimbangkan sisa saldo kas di Bendahara Pengeluaran. Terhadap perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi ARVINA WULANDARI secara berulang kali dengan mengajukan dokumen tanpa kelengkapan yang benar tersebut kepada Terdakwa yang seharusnya Terdakwa menolak seluruh permintaan pembayaran yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI dikarenakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selain perbuatan tersebut diatas Terdakwa juga tidak mengawasi pertanggungjawaban transaksi BKU yang dibuat oleh saksi ARVINA WULANDARI yang mana saksi ARVINA WULANDARI membuat pertanggungjawaban BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban atas rincian BKU dan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD, serta bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang menunjukkan bahwa realisasi belanja senilai Rp 32.615.825.623,64 pada TA 2018, diantaranya senilai Rp 16.991.398.573,64 dengan rincian Belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang sebagai berikut :

Nomor rekening	Uraian Belanja	TA 2018 (Rp)
5.1	Biaya Pelayanan	



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Nomor rekening	Uraian Belanja	TA 2018 (Rp)
5.1.1	Biaya Pegawai	2.784.086.500,00
5.1.2	Biaya Bahan	3.477.570.116,00
5.1.3	Biaya Jasa Pelayanan	9.833.266.533,00
5.1.4	Biaya Pemeliharaan	-
5.1.5	Biaya Barang dan Jasa	-
5.1.6	Biaya Jasa Lain-lain	30.000.000,00
	Jumlah Biaya Pelayanan	16.124.923.149,00
5.2	Biaya Umum dan Administrasi	
5.2.1	Biaya Pegawai	185.220.000,00
5.2.2	Biaya Administrasi Kantor	449.369.973,64
5.2.3	Biaya Pemeliharaan	103.914.576,00
5.2.3.01	Biaya Modal	6.195.000,00
5.2.3.05	Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya	63.803.000,00
5.2.4	Biaya Barang dan Jasa	9.946.000,00
5.2.4.04	Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya	-
5.2.4.05	Biaya Pengembangan SDM	-
5.2.4.06	Biaya Jasa Kebersihan	-
5.2.4.07	Biaya Jasa Keamanan dan Ketertiban	-
5.2.4.11	Biaya Bahan Bakar Minyak	46.826.875,00
	Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	865.275.424,64
	Jumlah Biaya Operasional (Jumlah Biaya Pelayanan + Jumlah Biaya Umum dan Administrasi)	16.990.198.573,64
5.3.	Biaya Non Operasional	
5.3.3	Biaya Non Operasional	1.200.000,00
	Jumlah Biaya Non Operasional	1.200.000,00
	Jumlah Biaya BLUD (Jumlah Biaya Operasional + Jumlah Biaya Non Operasional)	16.991.398.573,64

Menimbang, bahwa Saksi ARVINA WULANDARI tidak dapat menunjukan SPJ fisik atas transaksi pengeluaran dana BLUD tersebut, padahal pembayaran tidak boleh dilakukan bila tidak dilengkapi dengan SPJ. Atas pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2018 yang belum dilengkapi dengan SPJ menurut saksi ARVINA WULANDARI merupakan perintah dari Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang dan selaku Pimpinan BLUD TA 2018 agar dibayarkan sesuai dengan disposisi dan kuitansi sementara. Selain itu saksi ARVINA WULANDARI mencatat transaksi pengeluaran tanpa SPJ pada BKU yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan realisasi biaya.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas BKU, kuitansi, faktur/invoice penjualan, dan rekening bank pihak ketiga Saksi ARVINA WULANDARI bersama Saksi RIFQA SARI ADLI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang sejak Juni TA 2018 mencatat transaksi pengeluaran tanpa mencantumkan tanggal transaksi di BKU. Selanjutnya pencatatan di BKU tersebut tidak berdasarkan tanggal/bulan pembayaran kepada pihak ketiga, melainkan mengikuti bulan terbit kuitansi persetujuan pembayaran. Selain itu tidak melakukan tutup BKU secara periodik, sebagai berikut :

1. PPTK menyiapkan kelengkapan SPJ berupa kuitansi persetujuan pembayaran, faktur/invoice penjualan, Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB), Faktur Pajak, Lembar Verifikasi, dan Surat Perintah Membayar (SPM). Pada kuitansi persetujuan pembayaran tersebut memuat bulan sesuai periode pengajuan kuitansi/bulan penerbitan kuitansi oleh PPTK.
2. Seluruh dokumen kelengkapan SPJ diajukan kepada Pejabat Teknis untuk dilakukan verifikasi awal. Selanjutnya, PPTK menyerahkan dokumen kepada Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi;
3. Berdasarkan dokumen SPJ yang telah diverifikasi, maka Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang mengajukan cek kepada Direktur untuk dicairkan. Setelah cek dicairkan, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kepada pihak ketiga secara setor tunai ke rekening pihak ketiga; dan
4. Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang dan Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang mencatat transaksi pembayaran tersebut pada BKU. Selanjutnya tutup BKU dilakukan pada akhir tahun.

Sehingga pada bulan Desember 2018 saksi ARVINA WULANDARI meminta saksi RIFQA SARI ADLI untuk menyerahkan BKU periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember TA 2018 dengan tujuan untuk dilakukan penggabungan dan penyesuaian BKU akhir tahun. Hal ini karena selalu terdapat selisih kurang uang tunai di Bendahara Pengeluaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD baru menandatangani BKU Bendahara Pengeluaran TA.2018 (Januari 2018 s/d Desember 2018) yang dibuat oleh Saksi ARVINA WULANDARI secara sekaligus (12 bundel) setelah melewati tahun anggaran yaitu pada tanggal 28 Februari 2019. Dan saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran pada TA.2018 tidak pernah melaporkan realisasi belanja dalam bentuk BKU Bendahara



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Pengeluaran tiap bulannya kepada Terdakwa dan tidak pernah tutup BKU tiap bulannya .

Menimbang, bahwa atas BKU, kuitansi persetujuan pembayaran, bukti pertanggungjawaban, rekening koran Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang, rekening koran Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui untuk melakukan pencairan dana BLUD yang dilakukan oleh saksi Arvina Wulandari tanpa dilengkapi dengan rekapitulasi nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan nilai nominal cek yang diterbitkan tidak sesuai dengan nilai pembayaran yang akan dilakukan. Dan atas proses pencairan cek yang telah di tanda tangani oleh terdakwa selanjutnya diajukan oleh Saksi Arvina Wulandari ke Bank BTN Kantor Kas Bangkinang sehingga saksi ARVINA WULANDARI menguasai bukti setoran/kliring dan uang tunai hasil pencairan cek tersebut.

Menimbang, bahwa pada TA 2018, pengajuan cek kepada Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD tanpa dilengkapi rincian rekapitulasi nominal SPJ karena saksi Arvina Wulandari tidak pernah membuat rekapitulasi nominal SPJ. Selain itu pengajuan cek kepada Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD untuk TA 2018 tanpa mencantumkan nilai nominal pada cek yang akan dicairkan. Nilai pencairan cek selalu tidak sama dengan nilai SPJ yang akan dibayarkan. Sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tidak memeriksa kesesuaian nilai cek yang akan dicairkan dengan nilai SPJ yang akan dibayarkan.

Menimbang, bahwa apabila pencairan cek bertujuan untuk memperoleh uang tunai sekaligus pembayaran kepada pihak ketiga, maka cek disertai lampiran rincian pembayaran kepada pihak ketiga. Setelah cek dicairkan, saksi DAVID ANDRIAWAN selaku pegawai dan/atau pramubakti Bank BTN Kantor Kas bangkinang akan langsung menyetor uang tunai ke rekening bank pihak ketiga dan menyerahkan bukti setoran/kliring dan lembar rekapitulasi kepada saksi ARVINA WULANDARI, rekapitulasi transaksi tersebut dibuat hanya satu lembar tanpa salinan pertinggal pada Bank BTN Kantor Kas Bangkinang. Uang tunai hasil pencairan disimpan di lemari rumah saksi ARVINA WULANDARI.

Menimbang, bahwa saksi ARVINA WULANDARI mengajukan pencairan cek TA 2018 kepada Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tidak melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan pada saat akan melakukan pencairan cek. Saksi ARVINA WULANDARI menguasai seluruh uang tunai hasil pencairan cek tersebut, meskipun tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

yang akan dibayarkan, Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tetap menandatangani cek yang diajukan saksi ARVINA WULANDARI tersebut. Sehingga proses pengajuan pencairan dana BLUD tersebut tidak sesuai dengan prosedur Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD.

b. Dalam Proses Pertanggungjawaban Dana

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pimpinan BLUD tidak mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi dalam hal proses pertanggungjawaban dana kegiatan BLUD dan selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal pengawasan anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan tidak mengevaluasi kinerja Saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang yaitu tidak melaksanakan kegiatan (fiktif) senilai Rp 4.822.123.550,64, pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp 126.184.331,40 dan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp 18.848.450,-

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak melakukan pengawasan pertanggungjawaban dana yang dilakukan oleh saksi Arvina Wulandari yang mana ditemukan pertanggungjawaban fiktif senilai Rp 4.822.123.550,64 yakni pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Bahan TA 2018 senilai Rp 3.714.080.597,- terdiri atas :

1. Pertanggungjawaban fiktif Biaya Obat senilai Rp 2.227.970.445,00;
2. Pertanggungjawaban fiktif Biaya Bahan Habis Pakai Kesehatan senilai Rp1.362.686.277,-
3. Pertanggungjawaban fiktif Biaya Bahan Lainnya senilai Rp 80.843.875,00; dan
4. Pertanggungjawaban fiktif Biaya Bahan Makan Pasien senilai Rp 42.580.000,-

Menimbang, bahwa Rincian atas pertanggungjawaban fiktif Biaya Obat, Biaya Habis Pakai Kesehatan dan Biaya Bahan Lainnya sebagai berikut :

Nama Penyedia	Biaya Obat (Rp)	Biaya Bahan Habis Pakai (Rp)	Biaya Bahan Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
PT PARIT PADANG GLOBAL	396.304.637,00	26.366.789,00	-	422.671.426,00
PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	418.612.324,00	179.754.467,00	-	598.366.791,00
PT ANUGRAH ARGON	151.219.570,00	28.323.226,00	-	179.542.796,00



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamah.go.id

Nama Penyedia	Biaya Obat (Rp)	Biaya Bahan Habisi Pakai (Rp)	Biaya Bahan Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
MEDIKA PT	187.983.881,00		-	187.983.881,00
INDOFARMA GLOBAL MEDIKA PT MERAPI UTAMA PHARMA	244.629.484,00	11.434.500,00	-	256.063.984,00
PT MILLENNIUM PHARMA CON INTERNATION AL	3.850.000,00	37.456.668,00	-	41.306.668,00
PT TEMPO	45.425.000,00		-	45.425.000,00
PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTIO N	313.269.748,00	68.134.615,00	-	381.404.363,00
PT SAPTA SARI TAMA	12.117.600,00		-	12.117.600,00
PT PENTA VALENT	59.817.582,00		-	59.817.582,00
PT UNITED DICO CITAS	72.696.351,00		-	72.696.351,00
PT RAJAWALI NUSINDO	58.017.946,00	17.961.513,00	-	75.979.459,00
PT MENSA BINA SUKSES	78.601.810,00	6.683.688,00	-	85.285.498,00
PT GLOBAL MITRA PEKANBARU	88.699.138,00		-	88.699.138,00
PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING G	14.197.718,-00	21.696.675,00	-	35.894.393,00
PT BINA SAN PRIMA	53.141.426,00		-	53.141.426,00
PT DOS NI ROHA	6.270.000,00		-	6.270.000,00
PT TRI SAPTA JAYA	21.816.230,00		-	21.816.230,00
PT BRAGA TRADING COMPANY	1.300.000,00	4.860.000,00	-	6.160.000,00
PT INDOMEDIKA MULIA JAYA	-	4.936.000,00	-	4.936.000,00
PT AFINA SINAR CEMERLANG	-	24.862.500,00	-	24.862.500,00
PT ALEXA	-	7.114.800,00	-	7.114.800,00

Halaman 252 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Penyedia	Biaya Obat (Rp)	Biaya Bahan Hablis Pakai (Rp)	Biaya Bahan Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
MEDIKA				
PT AMANAH JAYA	-	319.163.625,00	-	319.163.625,00
BERSAMA PT ANDESLA	-	79.290.530,00	-	79.290.530,00
ANANDA THARRA				
PT ANTAR MITRA	-	21.064.840,00	-	21.064.840,00
SEMBADA PT COBRA	-	1.662.900,00	-	1.662.900,00
DENTAL INDONESIA				
PT DANVI	-	11.180.000,00	-	11.180.000,00
MEDILAB PERKASA				
PT INTERGASTR A	-	40.098.980,00	-	40.098.980,00
NUSANTARA PT INTI HASIL	-	2.218.080,00	-	2.218.080,00
SERUMPUN PT INTI	-	7.931.384,00	-	7.931.384,00
SUMBER HASIL SEMPURNA				
PT MEGA MEDICAL	-	314.682.500,00	-	314.682.500,00
ABADI PT PILAR	-	17.043.801,00	-	17.043.801,00
AGUNG SEJAHTERA				
PT PURNA KARYA	-	7.007.704,00	-	7.007.704,00
SAINTIFIK PT SABA	-	45.298.000,00	-	45.298.000,00
INDOMEDIKA PT TRIJAYA	-	651.004,00	-	651.004,00
MEDIKA PERKASA				
PT VANIA FANTHUR	-	55.807.488,00	-	55.807.488,00
PERMATA CV TAPAK	-	-	80.843.875,00	80.843.875,00
LAPAN				
Jumlah	2.227.970.445,00	1.362.686.277,00	80.843.875,00	3.671.500.597,00

Rincian atas pertanggungjawaban fiktif Biaya Bahan Makan Pasien TA 2018 senilai Rp 42.580.000,- yaitu :



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- a. Biaya Bahan Makan Pasien berupa makanan basah pada BKU bulan Juni No. 2018/VI/K/79 senilai Rp 25.054.000,- ; dan
- b. Biaya Bahan Makan Pasien berupa makanan kering pada BKU bulan Desember No. 2018/XII/631 senilai Rp 17.526.000,-
5. Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Jasa Pelayanan senilai Rp 905.388.880,- merupakan transaksi pembayaran jasa pelayanan pasien BPJS TA 2018 yang tidak pernah diajukan oleh PPTK Biaya Jasa Pelayanan bulan Agustus namun dicatat di BKU No. 2018/VIII/K/51 bulan Agustus 2018.
6. Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Jasa Lain-lain senilai Rp 2.100.000,- merupakan transaksi pembayaran Biaya Operasional Petugas Rujukan yang tidak pernah diajukan oleh PPTK Biaya Operasional Petugas Rujukan TA 2018. Transaksi tersebut dicatat di BKU bulan April No. 2018/VIII/K/451.
7. Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Pegawai senilai Rp 14.250.000,- merupakan transaksi pembayaran :
8. Biaya Honorarium Dewan Pengawas yang tidak pernah diajukan oleh PPTK Biaya Honorarium Dewan Pengawas TA 2018. Transaksi tersebut dicatat di BKU No.2018/IX/K/12 senilai Rp9.250.000,-
9. Biaya Honorarium Tim Keuangan bulan April senilai Rp5.000.000,00 yang tidak pernah diajukan oleh PPTK Biaya Honorarium TA 2018. Transaksi tersebut dicatat di BKU No. 2018/IV/K/320 senilai Rp5.000.000,-
10. Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Administrasi Kantor senilai Rp 109.148.073,- merupakan transaksi pembayaran Belanja Cetak dan Penggandaan kepada Fotocopy Dirgantara dan CV ANUGRAH SUGARA sebanyak dua kali pada BKU dan mencatat transaksi tanpa didukung SPJ dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Uraian	No.BKU	Nilai pada BKU (Rp)
A.	FOTOCOPY DIRGANTARA	2018/VII/D/48	16.335.220,00
		2018/IX/K/119	8.167.610,00
		2018/IX/D/130	5.409.250,00
	Jumlah A.		29.912.080,00
B.	CV ANUGRAH SUGARA	2018/X/D/763	79.235.993,64
	Jumlah B.		79.235.993,64
	Jumlah (A+B)		109.148.073,64

11. Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Modal senilai Rp 21.560.000,- merupakan transaksi pembayaran uang muka pekerjaan pemeriksaan dan pengujian pembangkit listrik tenaga diesel serta penerbitan SLO (Sertifikat



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Laik Operasi) Genset sebesar 50% dari nilai kontrak Nomor 445/RSUD/I-1/2018/010 RSUD Bangkinang, Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS kepada PT ANDALAN MUTU ENERGI yang dicatat di BKU pada bulan Januari 2018.

12. Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya senilai Rp 45.700.000,- merupakan transaksi pembayaran CV PUTRA KISARAN MANDIRI atas Biaya Pemeliharaan AC RSUD Bangkinang Bulan Juli yang dicatat di BKU No. 2018/VIII/K/74 senilai Rp 6.800.000,- dan pemeliharaan AC Ruang ICU dan PICU RSUD Bangkinang yang dicatat di BKU No. 2018/VIII/K/453 senilai Rp 38.900.000,00. Transaksi-transaksi tersebut tidak pernah dilaksanakan.
13. Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Barang dan Jasa senilai Rp 6.746.000,- merupakan pembayaran kepada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan (Labkesling) Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dicatat di BKU No. 2018/III/K/64 senilai Rp 3.932.000,-, BKU No. 2018/V/K/521 senilai Rp 848.000,00, dan BKU No. 2018/IX/K/166 senilai Rp 1.966.000,00. Transaksi-transaksi tersebut tidak pernah dilaksanakan.
14. Pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Bahan Bakar Minyak senilai Rp 3.150.000,- merupakan pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak untuk Bulan April yang dicatat di BKU No. 2018/VIII/K/452 senilai Rp3.150.000,00 yang tidak pernah dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam TA 2018 terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap BKU yang dibuat oleh saksi ARVINA WULANDARI sesuai dengan SOP tentang tata laksana pencatatan BKU yang telah membuat pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp 126.184.331,40 sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya atas Biaya Gaji dan Tunjangan Non PNS dan Biaya Honorarium senilai Rp 3.850.000,- sebagai berikut :
 - a. pembayaran honorarium pegawai BLUD RSUD bulan Oktober 2018 yang dicatat di BKU No. 2018/X/K/626 senilai Rp198.453.000,- namun nilai pengeluaran sebenarnya adalah senilai Rp195.803.000,- sehingga terdapat selisih senilai Rp 2.650.000,-;
 - b. pembayaran honorarium Tim RBA untuk bulan April yang dicatat di BKU No. 2018/IV/K/227 senilai Rp 3.000.000,- namun nilai pengeluaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah senilai Rp1.800.000,- sehingga terdapat selisih senilai Rp1.200.000,-;

2. Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya atas Biaya Jasa Pelayanan senilai Rp 105.234.331,40 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan Klaim	Nilai Pertanggung-jawaban (BKU) (Rp)	Nilai Pengajuan PPTK (Rp)	Selisih (Markup) (Rp)
1.	Jamkesda	Februari s.d. Desember 2017	1.264.881.286,40	1.264.881.286,00	0,40
2.	Umum	Oktober s.d. Desember 2017	501.167.808,00	400.033.477,00	101.134.331,00
3.	KIR Umum	Juni s.d. Desember 2017	80.769.200,00	76.669.200,00	4.100.000,00
JUMLAH			1.846.818.294,40	1.741.583.963,00	105.234.331,40

3. Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya atas Biaya Pemeliharaan senilai Rp 17.100.000,- merupakan pembayaran jasa sedot tinja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar pada BKU bulan September 2018 yang dilakukan sebanyak dua kali seluruhnya senilai Rp 20.940.000,00 pada BKU, yaitu pada BKU bulan April 2018 (No. 2018/IV/K/55) senilai Rp 2.040.000,- dan bulan September 2018 (No. 2018/IX/K/167) senilai Rp 18.900.000,- namun berdasarkan kuitansi/nota yang ditagihkan oleh Sdr. ZUBIR selaku Penyedia Jasa Sedot Tinja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan senilai Rp 1.800.000,- sehingga pencatatan pembayaran tersebut lebih tinggi senilai Rp 17.100.000,- (Rp18.900.000,00-Rp1.800.000,00).

Rincian terhadap kelebihan pembayaran senilai Rp 18.848.450,- sebagai berikut:

- a. Kelebihan pembayaran atas Biaya Jasa Perpakiran TA 2018 senilai Rp17.836.238,- sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Pembayaran (Rp)	PPN (Rp)	PPh Pasal 22 (Rp)	Nilai Seharusnya diterima Penyedia (Rp)	Rekening Koran Penyedia (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(6)
1.	BKU bulan April: Pembayaran termin I Paket Pekerjaan Biaya Jasa Perpakiran berdasarkan Kontrak Nomor	50.949.800	4.631.800	694.770	45.623.230	50.949.800	5.326.570



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Nilai Pembayaran (Rp)	PPN (Rp)	PPh Pasal 22 (Rp)	Nilai Seharusnya diterima Penyedia (Rp)	Rekening Koran Penyedia (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)
	445/RSUD/DOKL EL/2018/105 tanggal 19 Desember 2017						
2.	BKU bulan Juli : Pembayaran termin II Paket Pekerjaan Biaya Jasa Perpakiran berdasarkan Kontrak Nomor 445/RSUD/DOKL EL/2018/105 tanggal 19 Desember 2017	50.949.800	4.631.800	694.770	45.623.230	52.936.800	7.313.570
3.	BKU bulan November : Pembayaran Biaya Termin III Paket Pekerjaan Biaya Jasa Perpakiran berdasarkan kontrak nomor. 445/RSUD/DOKL EL/2018/105 Tanggal 19 Desember 2017	50.949.800	4.631.800	694.770	45.623.230	50.819.328	5.196.098
	Jumlah	152.849.400	13.895.400	2.084.310	136.869.690	154.705.928	17.836.238

- b. Kelebihan pembayaran atas Biaya Bahan Bakar Minyak TA 2018 senilai Rp 1.012.212,- yang merupakan pembayaran Biaya Bimtek/Pelatihan Tenaga BLUD TA 2018 senilai Rp 27.533.337,- atas pembayaran tersebut terdapat kelebihan membayarkan tagihan hotel a.n. Sdri. DIAN WAHYUNI ESMAN selaku Anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD Bangkinang, senilai Rp1.012.212,00.
- Sehingga terdapat nilai kerugian Negara TA 2018 senilai Rp 4.967.156.332,04.



Menimbang, bahwa pertanggungjawaban yang telah dibayar sesuai dengan pengeluaran sebenarnya, fiktif, pembayaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebagai berikut :

TA 2018

Nomor rekening	Uraian Belanja	Pertanggung-jawaban sesuai (Rp)	Pertanggung-jawaban Fiktif (Rp)	Pertanggung-jawaban Lebih Tinggi (Rp)	Pertanggung-jawaban kelebihan pembayaran (Rp)	JUMLAH (Rp)
5.01	Biaya Pelayanan					
5.01.01	Biaya Pegawai	2.924.436.500,00	-	2.650.000,00	-	2.927.086.500,00
5.01.02	Biaya Bahan	12.099.528.436,00	3.714.080.597,00	-	-	15.813.609.033,00
5.01.03	Biaya Jasa Pelayanan	10.168.293.808,00	905.388.880,00	105.234.331,40	-	11.178.917.019,40
5.01.04	Biaya Pemeliharaan	185.490.250,00	-	-	-	185.490.250,00
5.01.05	Biaya Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
5.01.06	Biaya Jasa Lain-lain	211.163.162,00	2.100.000,00	-	17.836.238,00	231.099.400,00
	Jumlah Biaya Pelayanan	25.588.912.156,00	4.621.569.477,00	107.884.331,40	17.836.238,00	30.336.202.202,40
5.02	Biaya Umum dan Administrasi					
5.02.01	Biaya Pegawai	322.773.500,00	14.250.000,00	1.200.000,00	-	338.223.500,00
5.02.02	Biaya Administrasi Kantor	725.091.550,00	109.148.073,64	-	-	834.239.623,64
5.02.03	Biaya Pemeliharaan	533.325.576,00		17.100.000,00	-	550.425.576,00
5.2.3.01	Biaya Modal	103.808.519,00	21.560.000,00	-	-	125.368.519,00
5.2.3.05	Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya	265.018.866,00	45.700.000,00	-	-	310.718.866,00
5.02.04	Biaya Barang dan Jasa	17.078.000,00	6.746.000,00	-	-	23.824.000,00
5.2.4.04	Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya	-	-	-	-	-
5.2.4.05	Biaya Pengembangan SDM	46.826.875,00	-	-	-	46.826.875,00
5.2.4.06	Biaya Jasa Kebersihan	-	-	-	-	-
5.2.4.07	Biaya Jasa Keamanan dan Ketertiban	-	-	-	-	-
5.2.4.11	Biaya Bahan Bakar Minyak	50.894.250,00	3.150.000,00	-	1.012.212,00	55.056.462,00
	Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	2.064.817.136,00	200.554.073,64	18.300.000,00	1.012.212,00	2.284.683.421,64
	Jumlah Biaya Operasional	27.653.729.292,00	4.822.123.550,64	126.184.331,40	18.848.450,00	32.620.885.624,04



Nomor rekening	Uraian Belanja	Pertanggung-jawaban sesuai (Rp)	Pertanggung-jawaban Fiktif (Rp)	Pertanggung-jawaban Lebih Tinggi (Rp)	Pertanggung-jawaban kelebihan pembayaran (Rp)	JUMLAH (Rp)
	(Jumlah Biaya Pelayanan + Jumlah Biaya Umum dan Administrasi)					
5.03	Biaya Non Operasional	-	-	-	-	-
5.03.03	Biaya Non Operasional	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
	Jumlah Biaya Non Operasional	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
	Jumlah Biaya BLUD (Jumlah Biaya Operasional + Jumlah Biaya Non Operasional)	27.654.929.292,00	4.822.123.550,64	126.184.331,40	18.848.450,00	32.622.085.624,04

Menimbang, bahwa perbuatan saksi ARVINA WULANDARI tersebut disebabkan terdakwa menyetujui dan menandatangani pengajuan pencairan cek tanpa nominal oleh saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang dalam mengajukan pencairan cek tanpa mencantumkan nilai nominal cek, tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ, dan melebihi nilai permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK. Selanjutnya saksi ARVINA WULANDARI mencatat pengeluaran pada BKU tidak sesuai realisasi yang sebenarnya dalam rangka menyesuaikan saldo BKU dengan saldo uang pada Bendahara Pengeluaran, dengan cara mencatat pengeluaran pada BKU lebih tinggi dari nilai realisasi sebenarnya dan yang kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif). Atas hal tersebut Saksi HENDRAWAN selaku Kepala Seksi Perbendaharaan TA 2017 dan Kepala Bidang Keuangan TA 2018 dan Saksi META ARSHANTI selaku Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi TA 2018 yang memberikan persetujuan pengeluaran dana meskipun tidak didukung rekapitulasi nominal SPJ.

Menimbang, bahwa dengan demikian, jumlah uang pembayaran atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), melakukan pencatatan pengeluaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dan melakukan pembayaran lebih kepada pihak ketiga pada TA 2018 sebesar Rp. 4.967.156.332,04 (empat milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah koma nol empat sen) telah digunakan untuk kepentingan saksi ARVINA WULANDARI dan keperluan RSUD Bangkinang yang tidak resmi dan tidak dapat



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan berdasarkan perintah lisan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya saksi Hendrawan selaku di persidangan menerangkan bahwa ada juga kejadian tanda tangan direktur dipalsukan pada dokumen SPJ (kuitansi dan pendukung). Pada saat itu saksi sudah menjabat Kabid Keuangan dan saksi membawa langsung dan menunjukkan dokumen kuitansi dan pendukungnya ke Sdr. Andri Justian selaku Direktur RSUD Bangkinang. Selanjutnya atas dokumen kuitansi yang bertandatangan Direktur tersebut, benar dinyatakan oleh Sdr. Andri Justian bahwa tanda tangan tersebut memang bukan ditandatangani oleh Sdr. Andri Justian;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Hendrawan selaku Kasi Perbendaharaan RSUD Bangkinang menerangkan di persidangan dimana Sdr. Mita selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran memanipulasi rekap nominatif untuk pengajuan pencairan, karena dari rincian nominatif ada bagian yang dihilangkan, sehingga mengurangi angka pada rincian namun angka total tetap. Sebagai contoh ada 10 transaksi @ Rp50.000.000,00 namun transaksi ketiga dan ketujuh dihilangkan/diputihkan sehingga hanya terlihat delapan transaksi @Rp50.000.000,00. Atas total delapan transaksi pada dokumen hardcopy tersebut masih berjumlah Rp500.000.000,00. Hal ini dapat saksi ketahui karena saksi mendapatkan softcopy excel/ meminta langsung dari Sdri. Mita. sehingga atas pencairan Rp500.000.000,00 (10 transaksi) tersebut yang diberikan kepada penyedia hanya Rp400.000.000,00 (delapan transaksi), kemudian selain itu BKU tanda tangan Direktur pernah dipalsukan, karena saksi curiga tidak ada paraf saksi dan tanda tangan Direktur seperti di-scan, maka saksi menelepon Direktur dan Direktur datang cek langsung BKU dan menyatakan benar bukan tanda tangan Direktur.

Menimbang, bahwa saksi Hendrawan selaku Kasi Perbendaharaan TA 2017 dan Kabid Keuangan TA 2018 dan saksi BAMBANG RIFA'I selaku Kabid Keuangan TA 2017 s/d bulan Maret 2018 sekaligus selaku Sekretaris Tim RBA TA 2017 dipersidangan menrangkan bahwa tidak dapat memeriksa dan memverifikasi BKU karena BKU tidak pernah disampaikan Saksi ARVINA WULANDARI dan saksi HENDRAWAN pernah memberikan teguran secara lisan dan tertulis namun tidak ditindaklanjuti oleh Saksi ARVINA WULANDARI karena tidak menyampaikan BKU untuk diperiksa dan diverifikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD Bangkinang dan selaku Pengguna Anggaran telah menggunakan dana BLUD tidak sesuai peruntukkan, dimana setiap awal TA 2018 ada pengeluaran dana untuk keperluan operasional RSUD Bangkinang yang



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBD diantaranya pembelian BBM Solar, untuk Ginset dan Inseminator sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pembayaran air PDAM dan Telepon RSUD Bangkinang sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk bulan Januari dan Februari Tahun 2018 dan pinjaman Akreditasi RSUD Bangkinang Tahun 2018 sebesar kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) di antara bulan Juni atau Juli. Pengeluaran dana tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Direktur RSUD Bangkinang yang mana uang tersebut diambil dari dana BLUD digunakan untuk operasional RSUD yang bersumber dananya dari APBD Kabupaten Kampar.

Menimbang, bahwa ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu Ahli Aldy Faizal firmansyah, SH.MH.CLA,CFRA dipersidangan menerangkan bahwa penyimpangan yang ahli temukan adalah Penyimpangan terhadap proses penatausahaan keuangan, dimana bendahara BLUD RSUD Bangkinang tidak tertib menatausahaan Buku Kas Umum (BKU) hal ini disebutkan oleh Saksi Arvina Wulandari selaku Bendahara T.A. 2017 & 2018 transaksi di BKU tanpa bukti pertanggungjawaban serta tidak berdasarkan tanggal pembayaran. Selain itu tidak mencatat transaksi pembayaran jasa pelayanan senilai Rp2.500.000.000,- pada BKU 2017 dan tidak melakukan tutup buku secara periodik. Kemudian yang kedua ditemukan ada penyimpangan pencairan dana BLUD tidak didukung dengan dokumen rekapitulasi nominal surat pertanggungjawaban SPJ yang telah disetujui oleh pejabat berwenang. Yang ketiga yaitu penyimpangan pada saat proses pertanggungjawaban dana, kami menemukan bukti pemeriksaan bahwa Saksi Arvina Wulandari selaku bendahara mempertanggungjawabkan pengeluaran tahun 2017 & 2018 tidak sesuai realisasi yang sebenarnya senilai Rp6.992.246.181,04,- yaitu mempertanggungjawabkan pengeluaran kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif) senilai Rp5.470.171.146,64,- kemudian mempertanggung jawabkan pengeluaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp1.503.226.584,40,- dan terakhir membayar lebih transaksi kepada pihak ketiga senilai Rp18.848.460,-

Menimbang, bahwa Parameter dari penyalahgunaan kewenangan terkait yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi hanya dapat di ukur dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak, dan apakah pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana atau tidak, dan apakah perbuatan tersebut berdampak pada kerugian keuangan Negara atau tidak yang didasarkan pada asas legalitas, yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut:

Halaman 261 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang

Dalam Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

2. Peraturan Daerah Provinsi

Dalam Pasal 1 ayat (7) memberikan pengertian bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Kenapa hanya 3 (tiga) jenis peraturan perundang-undangan yang di pakai untuk mengukur adanya penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara, hal ini dikarenakan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan jelas menerangkan bahwa muatan materi tentang ketentuan pidana hanya dapat diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Karena pada dasarnya materi muatan tentang ketentuan pidana hanya dapat di buat dengan adanya keterlibatan rakyat di dalamnya, dalam hal ini di wakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat baik daerah maupun pusat. "Sehingga tidak tepat jika penjatuhan sanksi pidana didasarkan pada peraturan perundang-undangan diluar 3 (tiga) peraturan tersebut"(Hartanto, Heri. 2016. 'Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintah Terhadap Keputusan Diskresi Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara', *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 38,1: 215–166).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelumnya, majelis hakim terlebih dahulu mengemukakan tentang kegiatan Focuss Group Discussion pada tanggal 21 Maret tahun 2016, bertempat di Direktorat Hukum dan hubungan masyarakat, Dr. Dian Puji Simatupang, S.H.M.H, Pakar Hukum Administrasi Negara Hukum dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa dengan terbitnya UU No. 30 Tahun 2014, maka terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/ pejabat pemerintahan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi, kemudian apabila penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung 3 (tiga) unsur yang termasuk dalam ranah pidana yaitu ancaman, suap dan tipu muslihat untuk memperoleh



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diselesaikan melalui proses pidana;

Menimbang, bahwa setelah itu Dr. Dian dalam FGD pada tanggal 18 Mei 2016 bertempat di DJKN Bali dan Nusa Tenggara, bahwa aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara sudah dilekatkan kewenangan publik, artinya dalam diri ASN dan Pejabat tersebut melekat wewenang dan kewenangan sehingga ketika pihak lain menganggap ada pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan Pejabat Negara yang menyalahi wewenangnya maka penyelesaian utamanya adalah penyelesaian administrasi terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang No. 30 tahun 2014 yang menjelaskan Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila Pejabat Pemerintahan dipanggil oleh Aparat Penegak Hukum (APH), misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan wewenang maka atasan langsung pejabat Pemerintahan dapat menyampaikan surat kepada APH yang pada intinya menyampaikan bahwa terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut sedang dilakukan penyelidikan oleh APIP. Menimbang, bahwa selanjutnya laporan terhadap adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tidak seharusnya diperiksa melalui proses pidana karena sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 selama penyalahgunaan wewenang tersebut tidak mengandung unsur pidana yaitu ancaman, suap dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah sebagaimana tersebut diatas, maka hal tersebut merupakan ranah hukum administrasi yang penyelesaiannya dilakukan oleh atasan pejabat yang bersangkutan dan sanksi terhadap pejabat tersebut yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan kewenangannya, sanksi teguran atau pemberhentian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dipersidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan saksi Yusri ,S.IP selaku Sekretaris Daerah Kampar (yang dibacakan dipersidangan) menerangkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;

Bahwa selanjutnya saksi Yusri juga mengemukakan bahwa Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk koordinasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pengawasan langsung, diantaranya inspektorat untuk lakukan pengawasan dan audit, BPKAD berkaitan tentang pertanggungjawaban keuangan, Bappeda berkaitan dengan perencanaan. Jika ada ketidakwajaran maka pihak-pihak terkait dipanggil dan lakukan rapat, salah satu yang terjadi adanya temuan BPK di BLUD RSUD Bangkinang TA. 2018 adanya pelaporan ganda, ketika saksi tanyakan kepada BPKAD atas temuan tersebut ternyata RSUD Bangkinang menyampaikan laporan yang tidak benar melalui sistem sehingga tidak terkawal/ terkontrol.

Bahwa Tindakan yang dilakukan atas temuan dari BPK RI Perwakilan Riau tersebut, saksi memanggil Kepala BPKAD (EDWARD), Inspektur Daerah Kab. Kampar (MUHAMMAD), sdr ARVINA WULANDARI (Bendahara Pengeluaran), sdr WIRA DHARMA (Direktur RSUD Bangkinang 2017), sdr. ANDRI JUSTIAN (Direktur RSUD Bangkinang TA.2018), di ruangan Sekda Kab. Kampar kemudian Saksi menyampaikan dalam rapat tersebut yaitu "TEMUAN BPK RI PERWAKILAN INI MESTI DITINDAKLANJUTI, DENGAN MENGEMBALIKAN TEMUAN Rp.3.102.677.619,64 DAN MEMERIKSA SPJ DIMANA KEKELIRUAN", kemudian secara teknis saksi menyerahkan tindak lanjutnya kepada MUHAMMAD selaku Inspektur Daerah Kab. Kampar, selanjutnya upaya yang telah dilakukan oleh MUHAMMAD yaitu dengan meminta jaminan dan ARVINA WULANDARI menyerahkan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah kepada inspektorat Kab. Kampar selanjutnya diterbitkan SKTJM (Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak) dari saksi Arvina Wulandari (terdakwa sebelumnya) oleh Inspektorat Daerah Kab. Kampar dan dikirimkan kepada BPK RI Perwakilan Riau sebagai upaya tindak lanjut atas temuan tersebut untuk tahapan proses selanjutnya di BPK RI,

Bahwa saksi Arvina Wulandari selaku bendahara Pengeluaran th. 2017 dan th 2018 (Terdakwa dalam perkara sebelumnya) juga menerangkan terhadap temuan BPK RI perwakilan Riau Tahun 2018, hasil pemeriksaan ada temuan sejumlah Rp. 3.1 Milyar dari belanja obat dan BHP, kemudian temuan tersebut diselesaikan supaya Kampar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan atas arahan dari saksi Yusri selaku Sekda Kampar Terdakwa Dr. Andri Justian diminta menyelesaikan temuan tersebut atas saran dari Kepala BPKAD Kampar untuk segera uang tersebut diganti dan dibagi saja

Halaman 264 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

setengahnya adalah tanggung jawab Saksi Arvina Wulandari dan setengah lagi dibagi 5 antara lain , Dr. Wira Dharma, Dr. Andri Justian, saksi Bambang Rifai , saksi Hendrawan dan saksi Meta ;

Bahwa kemudian setelah Saksi Arvina menyanggupi untuk membayar 1 milyar dan sisanya akan menjaminkan 3 buah sertifikat tanah atas nama Hj. Husni Anum (ibu saksi Arvina Wulandari), namun karena masih ada pinjaman di Bank, saksi Wulandari harus melunasi terlebih dahulu sisa pinjaman sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;

Sebagaimana keterangan Terdakwa dr. Andri Justian telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) dan dr. Wira Dharma sejumlah Rp. 300.000- (tiga ratus juta rupiah) untuk menebus 3 buah SHM tersebut sebagaimana keterangan saksi Indra Yanto selaku Kasi Akuntansi RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar pernah menerima uang dari Terdakwa dr. Wira Dharma dan Terdakwa dr. Andri Justian untuk diserahkan kepada saksi Arvina Wulandari yang telah menunggu untuk mengambil uang tersebut di Bank BRI Cabang Bangkinang;

Selanjutnya menurut Saksi Arvina sebelum memutuskan untuk menjaminkan SHM Milik atas nama Ibu saksi Arvina, akan diadakan sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) untuk menentukan besar tanggung jawab pengembalian masing-masing pihak terkait dan setelah dibayar sisa pelunasan pinjaman tersebut , SHM atas nama Ibu saksi Arvina Wulandari tersebut yakni Hj. Husni Anum tersebut, saksi Arvina menyerahkan kepada Inspektorat sekitar bulan April atau Mei 2019 dan di bulan Juni 2019,, sehingga Pemkab Kampar meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun sampai saat sekarang belum ada dilakukan sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) tersebut dari pihak Inspektorat Kabupaten Kampar;

2. Bahwa terdakwa **dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR** dalam dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa **dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR** selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2018 tidak menyampaikan RBA (awal dan perubahan) yang telah disusun kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga tidak melalui proses penelaahan dan pembahasan oleh TAPD sesuai dengan Pasal 77 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 dan RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sesuai dengan Pasal 78 Permendagri Nomor 61 tahun 2007, hal tersebut menurut majelis tidak ada kaitannya dengan Tindak pidana Korupsi,

Halaman 265 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

lebih tepat merupakan pelanggaran dalam ranah hukum administrasi Negara, dimana pelanggaran terhadap Permendagri bukanlah sebuah kejahatan;

3. Bahwa dalam Pasal 15 Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang (Perbub Kampar Tentang BLUD RSUD Bangkinang) yang merupakan aturan pelaksana dari Permendagri Tentang BLUD berbunyi “*Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit*” terdiri dari :

- Pemimpin, selanjutnya disebut Direktur ;
- Pejabat Keuangan, selanjutnya disebut Kepala Bidang Keuangan ;
- Pejabat Teknis, selanjutnya disebut Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bagian Administrasi Umum, serta Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Pendidikan ;

PERBUB dimaksudkan telah menunjuk langsung Pengelola BLUD RSUD Bangkinang, yaitu Pemimpin (BLUD RSUD Bangkinang) adalah Direktur RSUD Bangkinang ;

- Pejabat Keuangan (BLUD RSUD Bangkinang) adalah Kepala Bidang Keuangan RSUD Bangkinang; dan
- Pejabat Teknis (BLUD RSUD Bangkinang) adalah Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bagian Administrasi Umum, serta Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Pendidikan RSUD Bangkinang ;

Sehingga dengan demikian Direktur RSUD Bangkinang sebagai Pimpinan BLUD RSUD Bangkinang tidak perlu lagi mengusulkan Pejabat Keuangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 37 ayat 1 huruf d Permendagri Tentang BLUD. Semua yang dilakukan oleh TERDAKWA sudah mengikuti prosedur hukum yang berlaku;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan (ade charge), dr. NURAI SYAH, M.Kes dan AHMAD SARIM ESLANDI, SE dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR selalu mengajukan perubahan RBA kepada TAPD, namun tidak pernah ada koreksi terhadap RBA yang diajukan yang tentu saja tidak akan ada revisi nya, sehingga secara otomatis, RBA tersebut menjadi RBA definitif dan ditetapkan menjadi DPA. DPA tersebut menjadi salah satu komponen APBD yang menjadi acuan anggaran belanja Kabupaten Kampar setiap tahun. Dalam kenyataannya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar selalu mempunyai APBD tiap tahunnya. Sehingga tidaklah benar TERDAKWA tidak menyampaikan RBA (awal dan perubahan) , berdasarkan asas fleksibilitas



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

BLUD sesuai dengan Pasal 2 Permendagri Tentang BLUD, maka RSUD dapat mengubah mata anggaran di dalam RBA sesuai dengan kebutuhan faktual RSUD, sepanjang tidak mengubah total besaran anggaran belanja;

5. Bahwa Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD baru menandatangani BKU Bendahara Pengeluaran TA.2018 (Januari 2018 s/d Desember 2018) yang dibuat oleh Saksi ARVINA WULANDARI secara sekaligus (12 bundel) setelah melewati tahun anggaran yaitu pada tanggal 28 Februari 2019. Dan saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran pada TA.2018 tidak pernah melaporkan realisasi belanja dalam bentuk BKU Bendahara Pengeluaran tiap bulannya kepada Terdakwa dan tidak pernah tutup BKU tiap bulannya ;
6. Bahwa atas BKU, kuitansi persetujuan pembayaran, bukti pertanggungjawaban, rekening koran Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang, rekening koran Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui untuk melakukan pencairan dana BLUD yang dilakukan oleh saksi Arvina Wulandari tanpa dilengkapi dengan rekapitulasi nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan nilai nominal cek yang diterbitkan tidak sesuai dengan nilai pembayaran yang akan dilakukan. Dan atas proses pencairan cek yang telah di tanda tangani oleh terdakwa selanjutnya diajukan oleh Saksi Arvina Wulandari ke Bank BTN Kantor Kas Bangkinang sehingga saksi ARVINA WULANDARI menguasai bukti setoran/kliring dan uang tunai hasil pencairan cek tersebut.
7. Bahwa Pada TA 2018, pengajuan cek kepada Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD tanpa dilengkapi rincian rekapitulasi nominal SPJ karena saksi Arvina Wulandari tidak pernah membuat rekapitulasi nominal SPJ. Selain itu pengajuan cek kepada Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD untuk TA 2018 tanpa mencantumkan nilai nominal pada cek yang akan dicairkan. Nilai pencairan cek selalu tidak sama dengan nilai SPJ yang akan dibayarkan. Sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tidak memeriksa kesesuaian nilai cek yang akan dicairkan dengan nilai SPJ yang akan dibayarkan.

Apabila pencairan cek bertujuan untuk memperoleh uang tunai sekaligus pembayaran kepada pihak ketiga, maka cek disertai lampiran rincian pembayaran kepada pihak ketiga. Setelah cek dicairkan, saksi DAVID ANDRIAWAN selaku pegawai dan/atau pramubakti Bank BTN Kantor Kas bangkinang akan langsung menyeter uang tunai ke rekening bank pihak ketiga dan menyerahkan bukti setoran/kliring dan lembar rekapitulasi kepada saksi



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

ARVINA WULANDARI, rekapitulasi transaksi tersebut dibuat hanya satu lembar tanpa salinan pertinggal pada Bank BTN Kantor Kas Bangkinang. Uang tunai hasil pencairan disimpan di lemari rumah saksi ARVINA WULANDARI.

8. Bahwa saksi ARVINA WULANDARI mengajukan pencairan cek TA 2018 kepada Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tidak melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan pada saat akan melakukan pencairan cek. Saksi ARVINA WULANDARI menguasai seluruh uang tunai hasil pencairan cek tersebut, meskipun tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan, Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tetap menandatangani cek yang diajukan saksi ARVINA WULANDARI tersebut. Sehingga proses pengajuan pencairan dana BLUD tersebut tidak sesuai dengan prosedur Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana Bahwa ahli a de charge (yang meringankan) yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu ahli Dr. Muzakkir, SH.MH menerangkan bahwa cek yang telah di paraf oleh pimpinan tapi nominalnya kosong maka secara hukum tidak dibenarkan akan tetapi tergantung kebijakan mekanisme internal dari suatu organisasi dan cek kosong yang di paraf oleh direktur tapi terkait cek tersebut yang tidak boleh melebihi maksimal digit giro dan pernyataan terdakwa melakukan tanda tangan pada cek kosong karena angka di belakang dana pencairan masih belum pasti dan dalam keadaan mendesak. Selain itu, menghindari kondisi direktur yang tidak ada apabila dibutuhkan karena keadaan, ahli berpendapat hal tersebut sesuai dengan SOP karena status cek tersebut walaupun dalam keadaan kosong tetapi tidak bebas mengisi nominal ceknya dan adanya syarat yang tidak boleh melebihi digit maksimal giro dalam pencairan dana yang telah disepekat.
9. Bahwa ahli tersebut juga menyatakan dibenarkannya kebijakan apabila dalam suatu kondisi darurat yang berdasarkan pernyataan terdakwa terhadap penggunaan anggaran yang tidak terdapat di dalam RBA yang dinilai oleh BPK RI dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena anggaran tersebut salah satu penggunaannya untuk pembayaran Listrik Rumah Sakit yang berasal dari APBD tapi di kembalikan lagi pada saat penerimaan pencairan APBD.
10. Bahwa Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD baru menandatangani BKU Bendahara Pengeluaran TA.2018 (Januari 2018 s/d Desember 2018) yang dibuat oleh Saksi ARVINA WULANDARI secara sekaligus (12 bundel) setelah melewati tahun anggaran yaitu pada tanggal 28 Februari 2019. Dan saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran pada TA.2018 tidak



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

pernah melaporkan realisasi belanja dalam bentuk BKU Bendahara Pengeluaran tiap bulannya kepada Terdakwa dan tidak pernah tutup BKU tiap bulannya .

11. Bahwa atas BKU, kuitansi persetujuan pembayaran, bukti pertanggungjawaban, rekening koran Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang, rekening koran Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui untuk melakukan pencairan dana BLUD yang dilakukan oleh saksi Arvina Wulandari tanpa dilengkapi dengan rekapitulasi nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan nilai nominal cek yang diterbitkan tidak sesuai dengan nilai pembayaran yang akan dilakukan. Dan atas proses pencairan cek yang telah di tanda tangani oleh terdakwa selanjutnya diajukan oleh Saksi Arvina Wulandari ke Bank BTN Kantor Kas Bangkinang sehingga saksi ARVINA WULANDARI menguasai bukti setoran/kliring dan uang tunai hasil pencairan cek tersebut.
12. Bahw Pada TA 2018, pengajuan cek yang dilakukan oleh saksi Arvina kepada Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD tanpa dilengkapi rincian rekapitulasi nominal SPJ karena saksi Arvina Wulandari tidak pernah membuat rekapitulasi nominal SPJ. Selain itu pengajuan cek kepada Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD selaku Direktur RSUD untuk TA 2018 tanpa mencantumkan nilai nominal pada cek yang akan dicairkan. Nilai pencairan cek selalu tidak sama dengan nilai SPJ yang akan dibayarkan. Sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tidak memeriksa kesesuaian nilai cek yang akan dicairkan dengan nilai SPJ yang akan dibayarkan.
13. Bahwa saksi ARVINA WULANDARI mengajukan pencairan cek TA 2018 kepada Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tidak melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan pada saat akan melakukan pencairan cek. Saksi ARVINA WULANDARI menguasai seluruh uang tunai hasil pencairan cek tersebut, meskipun tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan, Terdakwa dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD tetap menandatangani cek yang diajukan saksi ARVINA WULANDARI tersebut. sehingga proses pengajuan pencairan dana BLUD tersebut tidak sesuai dengan prosedur Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD, menurut pendapat Majelis pada dasarnya materi muatan tentang ketentuan pidana hanya dapat di buat dengan adanya keterlibatan rakyat didalamnya, dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- (DPR) sebagai wakil rakyat baik daerah maupun pusat, sehingga tidak tepat jika penjatuhan saksi pidana didasarkan pada peraturan perundang-undangan diluar 3 (tiga) peraturan tersebut sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Bahwa dari penyalahgunaan kewenangan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dr. Andri Justian. Sp. PD dalam fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada diketemukan fakta-fakta hukum kalau perbuatan Terdakwa **dr. ANDRI JUSTIAN. Sp.PD Bin JUMAHAR** selaku Direktur RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-627/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan sekaligus pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis, dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA. 2018 dan surat Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/682 tanggal 8 Mei 2018 Tentang perubahan kesatu penunjukan/ pengangkatan pejabat pengelola BLUD (Pimpinan, pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis dan pembantu pejabat teknis BLUD) pada pola pengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA. 2018 serta selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821-672/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Penunjukan/ pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna barang di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 yang diduga melakukan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah dilakukan Penyelesaian sebagaimana Prosedur UU No. 30 Tahun 2014 ;
15. Bahwa dalam Penyelenggaraan Keuangan BLUD RSUD Bangkinang telah dilakukan Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kampar pada bulan November 2017 dan telah pula diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Riau pada bulan Maret 2018, Sehingga Terhadap 2 (dua) kali pemeriksaan tersebut, tidak terdapat temuan dan catatan apapun terkait penyelenggaraan BLUD RSUD Bangkinang untuk laporan keuangan periode 2017, bahkan pada tahun 2018

Halaman 270 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



Diri
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mendapatkan OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAAN (WTP) dari BPK Perwakilan RIAU.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap diri Terdakwa dr. Andri Justian selaku Pimpinan BLUD RSUD Bangkinang Tahun 2018 yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur RSUD Bangkinang Tahun 2018, menurut Majelis tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" tidak terbukti;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ke-3 dalam dakwaan subsider, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidaire Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001;

Menimbang , bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dr. Andri Justian Sp. PD haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primeir maupun Subsidaire, sehingga Terdakwa dr. Andri Justian , Sp. PD haruslah dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka kepadanya harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang selengkapya sebagaimana diuraikan di atas, maka barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan kota dan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai mana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k agar terdakwa di bebaskan dari Tahanan Kota setelah Putusan di ucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 271 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan terutama ketentuan pasal 191 ayat (1) junto pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa dr. Andri Justian, Sp.PD Bin Jumahar tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa di bebaskan dari tahanan Kota seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 60/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 16 April 2024 pada point huruf a sampai dengan huruf d
 2. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 1 sampai dengan Angka 191
 3. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 1 sampai dengan Angka 41
 4. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 99/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 05 Juni 2024 pada Angka 1 sampai dengan Angka 3
 5. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 100/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 05 Juni 2024 berupa Satu buah buku bantu bendahara BLUD # Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa **dr. WIRA DHARMA, M.K.M.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 oleh kami **ZEFRI MAYELDO HARAHAP, SH. MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **YANUAR ANADI, S.H., M.H, M.K.n.**, dan **YOSI ASTUTY, S.H.**, Hakim Adhoc masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 272 dari 276 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **MARTHALIUS, S.H., M.H** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kampar serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat
Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis;

Hakim Ketua Majelis ;

YANUAR ANADI, S.H., M.H, M.K.n., ZEFRI MAYELDO HARAHAP, S.H.MH,

YOSI ASTUTI , S.H.,

Panitera Pengganti ,

ADRIAN SAHERWAN, S.H.,